



Republik Indonesia

LKPP TAHUN 2017

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

AUDITED



MEI 2018

LKPP TAHUN 2017 AUDITED

MEI 2018

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017, Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa laporan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk melaksanakan amanat tersebut, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kami atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017.

LKPP Tahun 2017 merupakan LKPP yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini terdiri dari 7 (tujuh) laporan, yaitu: (a) Laporan Realisasi APBN ; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP Tahun 2017 disampaikan terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk diperiksa. LKPP Tahun 2017 yang kami sajikan ini berstatus sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa (*Audited*).

Sehubungan dengan penyajian LKPP Tahun 2017 dimaksud, berikut ini adalah ringkasan atas ketujuh laporan dalam LKPP Tahun 2017.

1. Laporan Realisasi APBN memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.666,37 triliun, atau 95,99 persen dari yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp2.007,35 triliun, atau 94,10 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017, sehingga terjadi Defisit Anggaran sebesar Rp340,97 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp366,62 triliun, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp25,64 triliun.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama tahun 2017. Berdasarkan laporan tersebut, SAL awal tahun 2017 adalah sebesar Rp113,19 triliun. Setelah ditambah SiLPA tahun 2017 Rp25,64 triliun dan dikurangi penyesuaian SAL sebesar Rp0,48 triliun, maka saldo akhir SAL pada akhir tahun 2017 adalah Rp138,35 triliun.
3. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah per 31 Desember 2017. Neraca tersebut menginformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp5.947,83 triliun dan Kewajiban sebesar Rp4.407,05 triliun. Dengan demikian, Ekuitas Pemerintah pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp1.540,78 triliun.
4. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya, yang dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Laporan Operasional tersebut menginformasikan bahwa Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp1.806,52 triliun, dan Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp1.991,67 triliun. Di samping itu

terdapat surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp72,16 triliun. Berdasarkan data di atas, defisit LO adalah sebesar Rp112,98 triliun.

5. Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dari Kas Umum Negara untuk periode yang berakhir pada Tahun 2017. Laporan Arus Kas tersebut menginformasikan nilai saldo awal kas adalah sebesar Rp174,07 triliun serta terdapat kenaikan kas setelah koreksi pembukuan pada tahun berjalan sebesar Rp34,42 triliun, sehingga terdapat total Saldo Akhir Kas sebesar Rp208,50 triliun. Saldo Akhir Kas ini kemudian diperhitungkan dengan posisi Kas dan Setara Kas pada Neraca, yakni: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan, Kas pada BLU yang Telah Didepositokan, Kas BLU yang Belum Disahkan, Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya, dan Kas Transito Kiriman Uang, sehingga saldo akhir Kas dan Setara Kas adalah sebesar Rp134,57 triliun.
6. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas selama tahun 2017. Laporan Perubahan Ekuitas tersebut menginformasikan bahwa ekuitas awal tahun 2017 adalah sebesar Rp1.566,93 triliun, Defisit-LO sebesar Rp112,98 triliun, dan Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp84,97 triliun. Di samping itu, juga diperhitungkan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp0,18 triliun, dan Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas sebesar Rp1,67 triliun, sehingga Ekuitas Akhir adalah sebesar Rp1.540,78 triliun.
7. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan maksud agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang memadai tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Pemerintah secara konsisten akan terus berupaya meningkatkan kualitas LKPP dan pengelolaan keuangan negara, dengan melakukan perbaikan, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, khususnya yang masih mendapat opini audit "Wajar Dengan Pengecualian" atau "Tidak Memberikan Pendapat".
2. Melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pegawai di kementerian negara/lembaga.
3. Melaksanakan pembinaan secara intensif terkait Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada seluruh instansi Pemerintah.
4. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi.
5. Mengimplementasikan *single database* dalam penyusunan LKKL melalui Aplikasi E-Rekon-LK untuk meminimalkan terjadinya suspen (transaksi dalam konfirmasi).
6. Menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menyusun *action plan* yang dilengkapi dengan *timeline* penyelesaian yang jelas, melakukan pembahasan dengan BPK, serta menyampaikan monitoring tindak lanjut secara periodik.
7. Menerapkan dan menyusun statistik keuangan pemerintah (*Government Finance Statistics*), yang mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah, sehingga dapat menyajikan konsolidasian fiskal dan statistik keuangan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, serta analisis perbandingan antarnegara.

Pemerintah mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga kualitas LKPP di masa mendatang akan menjadi semakin baik. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPP secara andal sebagai cerminan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 21 Mei 2018

a.n Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan



Sri Mulyani Indrawati

q.

**RINGKASAN
EKSEKUTIF**

RINGKASAN**RINGKASAN****LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2017 (*AUDITED*)**

Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017, Pemerintah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 (*Audited*). Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPP Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LKPP ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN-P TA 2017 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah adalah sebesar Rp1.666,37 triliun atau 95,99 persen dari APBN-P. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp2.007,35 triliun atau 94,10 persen dari APBN-P. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.265,35 triliun atau 92,57 persen dari APBN-P, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp741,99 triliun atau 96,82 persen dari APBN-P.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terjadi Defisit Anggaran sebesar Rp340,97 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp366,62 triliun atau 92,29 persen dari APBN-P, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp25,64 triliun. Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2017 (<i>Audited</i>)			Realisasi TA 2016
	Anggaran	Realisasi	%	
Pendapatan Negara dan Hibah	1.736,06	1.666,37	95,99	1.555,93
Belanja Negara:	2.133,29	2.007,35	94,10	1.864,27
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.366,95	1.265,35	92,57	1.154,01
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	766,33	741,99	96,82	710,25
Surplus (Defisit) Anggaran	(397,23)	(340,97)	85,84	(308,34)
Pembiayaan Neto	397,23	366,62	92,29	334,50
SiLPA (SiKPA)		25,64		26,16

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp113,19 triliun, Sisa Lebih Pembangunan Anggaran (SiLPA) sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp25,64 triliun dan Penyesuaian SAL adalah sebesar minus Rp0,48 triliun, sehingga Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Tahun 2017 adalah sebesar Rp138,35 triliun.

Ringkasan Laporan Perubahan SAL sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut (Rp triliun).

No	Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
1	SAL awal	113,19	107,91
2	Penyesuaian SAL Awal	-	0,35
3	Penggunaan SAL	-	(19,01)
4	SiLPA/SiKPA	25,64	26,16
5	Penyesuaian SAL	(0,48)	(2,22)
6	SAL akhir	138,35	113,19

3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017.

Jumlah Aset per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp5.947,83 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp336,81 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp2.604,04 triliun, Aset Tetap sebesar Rp2.034,80 triliun, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp47,81 triliun, dan Aset Lainnya sebesar Rp924,36 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4.407,05 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp593,44 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp3.813,60 triliun. Sementara itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.540,78 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun).

Uraian	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
Aset		
Aset Lancar	336,81	304,61
Investasi Jangka Panjang	2.604,04	2.411,82
Aset Tetap	2.034,80	1.921,79
Piutang Jangka Panjang	47,81	47,12
Aset Lainnya	924,36	771,52
Total Aset	5.947,83	5.456,88
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek	593,44	387,44
Kewajiban Jangka Panjang	3.813,60	3.502,50
Total Kewajiban	4.407,05	3.889,94
Ekuitas	1.540,78	1.566,93
Total Kewajiban dan Ekuitas	5.947,83	5.456,88

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mulai periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Dari Kegiatan Operasional Pemerintah, Pendapatan-LO adalah sebesar Rp1.806,52 triliun, Beban sebesar Rp1.991,67 triliun, sementara surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp72,16 triliun, sehingga Defisit-LO sebesar Rp112,98 triliun.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut (Rp triliun).

No	Uraian	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
1	Pendapatan-LO	1.806,52	1.664,65
2	Beban	(1.991,67)	(1.872,33)
3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	72,16	67,95
4	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	-	-
5	Surplus/(Defisit) LO	(112,98)	(139,72)

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017.

Saldo Kas per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp174,07 triliun. Selama TA 2017 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp132,51 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp268,12 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp426,28 triliun, kenaikan kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp9,37 triliun dan penurunan kas karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp0,58 triliun. Dengan demikian, saldo akhir kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 menjadi Rp208,50 triliun.

Selain kas di atas, terdapat Kas Pemerintah Lainnya yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp210,82 miliar, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp105,73 miliar, Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan sebesar Rp2,84 triliun, Kas pada BLU yang telah Didepositokan sebesar minus Rp12,20 triliun, Kas pada BLU yang Belum Disahkan sebesar minus Rp7,39 miliar, Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp65,21 triliun, dan Kas Transito sebesar Rp0,33 triliun sehingga saldo akhir Kas dan Setara Kas adalah sebesar Rp134,57 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun).

Uraian	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
Saldo Awal Kas	174,07	192,28
Penyesuaian Saldo Awal	-	(4,52)
Saldo Awal Kas setelah Penyesuaian	174,07	187,76
Kenaikan (Penurunan) Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(132,51)	(139)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(268,12)	(258,15)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	426,28	423,32
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	9,37	(18,99)
Penggunaan SAL	-	(19,01)
Penyesuaian Pembukuan	(0,58)	(1,84)
Kenaikan (Penurunan) Kas	34,42	(13,68)
Saldo Akhir Kas	208,50	174,07
Saldo Kas Pemerintah Lainnya		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,21	0,26
Kas di Bendahara Penerimaan	0,10	0,13
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yg Sudah Disahkan	2,84	3,18
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	(12,20)	(3,92)
Kas pada BLU yang Belum Disahkan	(0,0073)	0,0063
Kas/Dana yg Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)	(65,21)	-
Kas Transito (Kiriman Uang)	0,33	-
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	134,57	173,73

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan perubahan-perubahan dalam bentuk ekuitas yang masuk ke dalam Neraca per 31 Desember 2017.

Ekuitas awal adalah sebesar Rp1.566,93 triliun, dikurangi defisit LO sebesar Rp112,98 triliun, ditambah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp84,97 triliun, ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp0,18 triliun, dan ditambah Reklasifikasi kewajiban ke ekuitas sebesar Rp1,67 triliun, sehingga Ekuitas Akhir adalah Rp1.540,78 triliun.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut (Rp triliun).

No.	Uraian	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
1	Ekuitas Awal	1.566,93	1.669,79
2	Penyesuaian Ekuitas Awal	-	(1,53)
3	Ekuitas Awal setelah Penyesuaian	1.566,93	1.668,26
4	Surplus/Defisit LO	(112,98)	(139,72)
5	Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	84,97	37,07
6	Transaksi Antar Entitas	0,18	(0,072)
7	Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas	1,67	1,39
8	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(26,14)	(101,32)
9	Ekuitas Akhir	1.540,78	1.566,93

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

**PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB**



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 (*Audited*) yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

LKPP Tahun 2017 (*Audited*) ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan APBN dan posisi keuangan Pemerintah Pusat secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual.

LKPP Tahun 2017' (*Audited*) merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Jakarta, 21 Mei 2018

a.n. Pemerintah Republik Indonesia,
Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati

HALAMAN OPINI



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah

untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Pusat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2017, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran pada Kementerian Pertahanan

BPK menekankan pada Catatan B.3 angka 7 dan D.2.35 atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang menjelaskan bahwa Kementerian Pertahanan menerapkan dua mekanisme pelaksanaan anggaran secara khusus yang berbeda dengan Kementerian/Lembaga lainnya. *Pertama*, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Bagian Anggaran Kementerian Pertahanan Tahun 2017 meliputi DIPA Petikan Satuan Kerja Pusat sebesar Rp73,98 triliun dan DIPA petikan satuan kerja Daerah sebesar Rp49,97 triliun sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 perlu diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. Pelaksanaan mekanisme DIPA Pusat pada Kementerian Pertahanan berdampak pada kompleksitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kementerian Pertahanan. *Kedua*, Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2017 disajikan sebesar Rp9,41 triliun dan diantaranya sebesar Rp8,72 triliun merupakan saldo dana yang telah dinyatakan definitif sebagai pengeluaran belanja yang bersumber dari DIPA Petikan Satker Pusat dari kegiatan lintas tahun yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran. Dana tersebut ditampung di rekening *escrow* atas nama pihak rekanan. Kondisi tersebut sebagai implikasi penerapan Peraturan Panglima (Perpang) TNI Nomor 33 Tahun 2017 sebagai pengganti Perpang TNI Nomor 23 Tahun 2012 terkait langkah-langkah akhir tahun yang perlu diselaraskan dengan PMK Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 64b/LHP/XV/05/2018 dan Nomor 64c/LHP/XV/05/2018 tanggal 21 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 21 Mei 2018

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Anggota



DR. AGUS JOKO PRAMONO, M.ACC., AK., CA. /
Register Negara Akuntan No. RNA 72

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN.....	vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
I. LAPORAN REALISASI APBN	1
II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	4
III. NERACA	5
IV. LAPORAN OPERASIONAL.....	8
V. LAPORAN ARUS KAS	10
VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	12
VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	13
A. PENJELASAN UMUM	13
A.1. DASAR HUKUM	13
A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO.....	13
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	46
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI	51
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN.....	69
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN.....	69
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN.....	70
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA	94
C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	98
D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	106
D.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM.....	106
D.2 PENJELASAN PER POS NERACA.....	107
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	222
E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL.....	222
E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL.....	222
F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS	250
F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS	250
F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS	253
G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	271
INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	288
INDEKS SINGKATAN	294

DAFTAR TABEL

1	Perkembangan NPL dan CAR Bulanan Tahun 2017.....	23
2	Ikhtisar Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2016 dan 2017.....	27
3	Ikhtisar Realisasi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2016 dan 2017.....	28
4	Ikhtisar Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2016 dan 2017.....	28
5	Ringkasan APBNP Tahun 2016 dan APBNP Tahun 2017.....	32
6	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2017 dan 2016.....	34
7	Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 dan 2016.....	37
8	Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2016 dan 2017.....	37
9	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2017	38
10	Pagu dan Realisasi DAK Fisik Bertahap Per Regional Tahun 2017.....	43
11	Pagu dan Realisasi Dana Desa Per Regional Tahun 2017.....	44
12	Rasio Defisit Anggaran terhadap PDB Tahun 2017.....	45
13	Realisasi Pembiayaan Anggaran Tahun 2017.....	45
14	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2017 dan TA 2016.....	76
15	Perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2017 dan 2016.....	102
16	Piutang Perpajakan per Jenis Pajak.....	114
17	Penyisihan Piutang Tak Tertagih per Jenis Pajak.....	114
18	Rincian Nilai Setuju/Tidak Setuju SKBKB/SKPKBT Terbit s.d. 31 Desember 2017.....	115
19	Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2017 dan 2016.....	199

DAFTAR GRAFIK

1	Struktur PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2017.....	15
2	Struktur PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2017.....	15
3	Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran Tahun 2015-2017.....	16
4	Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2017	16
5	Tren Laju Inflasi per Bulan Tahun 2016 dan 2017.....	17
6	Rata-Rata Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Bulanan Tahun 2016 dan 2017.....	18
7	Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Bulanan Tahun 2017.....	20
8	Tren Cadangan Devisa Bulanan pada Tahun 2017 dan Tahun 2016.....	20
9	Tren Laju IHSG (<i>End of Period</i>) Bulanan Tahun 2016-2017.....	22
10	Realisasi Rata-rata <i>Lifting</i> Migas Bulanan Tahun 2017.....	23
11	Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia Tahun 2016 dan 2017.....	24
12	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia Tahun 2013-2017.....	25
13	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia	26
14	Perkembangan <i>Gini Ratio</i> Indonesia tahun 2010-2017.....	26
15	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2010-2017.....	27
16	Komposisi Penerimaan Perpajakan Tahun 2017 dan 2016.....	35
17	Porsi Alokasi Belanja Pemerintah Pusat Pada APBNP 2016 dan APBNP 2017.....	38
18	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2017.....	39
19	Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2012 - 2017.....	69
20	Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2012- 2017.....	70
21	Komposisi Realisasi Pendapatan Negara TA 2017.....	70
22	Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2017.....	76
23	Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2017.....	77
24	Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2017.....	77

25 Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2017	83
26 Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca Tahun 2013 – 2017.....	106
27 Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2015 s.d. Tahun 2017	222
28 Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2017 dan Tahun 2016.....	223
29 Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2017.....	224
30 Komposisi Beban Operasional Tahun 2017.....	232
31 Komposisi Beban Transfer Tahun 2017.....	239
32 Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas	252

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2017 (<i>Audited</i>)			TA 2016 (<i>Audited</i>)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	
A. Pendapatan Negara					
I. Penerimaan Perpajakan	B.2.1				
1. Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1	1.472.709.861.675.000	1.343.529.843.798.510	91,23%	1.284.970.139.927.481
2. Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.1	1.436.730.861.675.000	1.304.316.269.228.039	90,78%	1.249.499.479.450.431
	B.2.1.1.2	35.979.000.000.000	39.213.574.570.471	108,99%	35.470.660.477.050
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.2	260.242.149.353.000	311.216.253.857.085	119,59%	261.976.344.626.007
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	95.643.149.163.000	111.132.042.413.912	116,19%	64.901.905.473.366
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	B.2.1.2.2	41.000.000.000.000	43.904.217.111.673	107,08%	37.133.172.874.077
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.3	85.057.560.000.000	108.834.561.775.552	127,95%	117.995.377.742.599
4. Pendapatan BLU	B.2.1.2.4	38.541.440.190.000	47.345.432.555.948	122,84%	41.945.888.535.965
III. Penerimaan Hibah	B.2.1.3	3.108.138.887.000	11.629.815.002.490	374,17%	8.987.666.279.302
Jumlah Pendapatan Negara (A.I + A.II + A.III+A.IV)		1.736.060.149.915.000	1.666.375.912.658.085	95,99%	1.555.934.150.832.790
B. Belanja Negara	B.2.2				
I. Belanja Pemerintah Pusat	B.2.2.1				
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	343.655.516.071.000	312.728.756.432.452	91,00%	305.141.512.411.113
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	294.715.715.955.000	291.459.133.344.592	98,90%	259.646.886.544.136
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	226.143.729.411.000	208.656.670.235.846	92,27%	169.474.230.324.273
4. Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	219.196.342.938.000	216.568.022.521.345	98,80%	182.761.270.344.927
5. Subsidi	B.2.2.1.5	168.876.783.743.000	166.401.103.129.178	98,53%	174.226.870.171.507
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.6	5.532.197.004.000	5.445.667.259.156	98,44%	7.129.917.667.130
7. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	58.962.009.059.000	55.297.216.841.355	93,78%	49.613.539.133.477
8. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.8	49.874.278.131.000	8.802.858.981.595	17,65%	6.023.995.438.546
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	B.2.2.2	766.339.327.708.000	741.992.381.461.367	96,82%	710.256.869.859.856
Transfer ke Daerah	B.2.2.2.1	706.339.327.708.000	682.225.803.933.964	96,59%	663.577.540.680.490
1. Dana Perimbangan	B.2.2.2.1.1	678.596.035.118.000	654.482.511.343.964	96,45%	639.765.656.796.490
Dana Transfer Umum	B.2.2.2.1.1.1	493.959.535.082.000	486.814.511.890.637	98,55%	475.895.780.246.067
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1.1.1.1	95.377.220.334.000	88.232.197.142.637	92,51%	90.534.933.146.067
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.1.1.2	398.582.314.748.000	398.582.314.748.000	100,00%	385.360.847.100.000

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2017 (<i>Audited</i>)			TA 2016 (<i>Audited</i>)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
Dana Transfer Khusus	B.2.2.2.1.1.2	184.636.500.036.000	167.667.999.453.327	90,81%	163.869.876.550.423
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	B.2.2.2.1.1.2.1	69.531.500.436.000	62.104.230.254.352	89,32%	75.207.496.115.489
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	B.2.2.2.1.1.2.2	115.104.999.600.000	105.563.769.198.975	91,71%	88.662.380.434.934
2. Dana Insentif Daerah	B.2.2.2.1.2	7.500.000.000.000	7.500.000.000.000	100,00%	5.000.000.000.000
3. Dana Keistimewaan DIY	B.2.2.2.1.3	800.000.000.000	800.000.000.000	100,00%	547.450.000.000
4. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.1.4	19.443.292.590.000	19.443.292.590.000	100,00%	18.264.433.884.000
Dana Desa	B.2.2.2.2	60.000.000.000.000	59.766.577.527.403	99,61%	46.679.329.179.366
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II + B.III)		2.133.295.900.020.000	2.007.351.810.206.886	94,10%	1.864.275.091.894.965
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	B.2.3	(397.235.750.105.000)	(340.975.897.548.801)	85,84%	(308.340.941.062.175)
D. Pembiayaan	B.2.4				
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1	412.655.556.216.000	386.890.801.363.738	93,76%	344.922.873.464.953
1. Rekening Pemerintah	B.2.4.1.1	-	-	-	19.011.062.000.000
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	B.2.4.1.2	4.047.359.878.000	4.816.530.007.277	119,00%	6.780.671.045.834
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.3	300.000.000.000	359.085.434.905	119,70%	551.711.141.227
4. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.4	467.314.304.000.000	441.826.322.911.086	94,55%	407.259.356.418.288
Penerimaan Surat Berharga Negara			726.270.982.344.698		660.799.262.147.460
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(284.444.659.433.612)		(253.539.905.729.172)
5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1.5	1.733.027.719.000	648.291.571.852	37,41%	1.051.559.354.512
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri		2.500.000.000.000	1.305.055.202.247	52,20%	1.334.733.611.736
Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri		(766.972.281.000)	(656.763.630.395)	85,63%	(283.174.257.224)
6. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	B.2.4.1.6	(49.233.761.381.000)	(49.254.054.561.382)	100,04%	(84.079.812.494.908)
7. Kewajiban Penjaminan	B.2.4.1.7	(1.005.374.000.000)	(1.005.374.000.000)	100,00%	(651.674.000.000)
8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.8	(10.500.000.000.000)	(10.500.000.000.000)	100,00%	(5.000.000.000.000)
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	B.2.4.2	(15.419.806.111.000)	(20.266.979.216.895)	131,43%	(10.419.533.613.393)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	B.2.4.2.1	57.500.276.256.000	51.726.855.339.157	89,96%	63.424.377.426.272
a. Penarikan Pinjaman Program	B.2.4.2.1.1	20.100.000.000.000	20.947.967.337.503	104,22%	35.324.945.886.041

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2017 <i>(Audited)</i>			TA 2016 <i>(Audited)</i>
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
b. Penarikan Pinjaman Proyek 2. Penerusan Pinjaman 3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II) E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA (SiKPA) (D - C)	B.2.4.2.1.2 B.2.4.2.2 B.2.4.2.3 B.2.5	37.400.276.256.000 (7.716.097.267.000) (65.203.985.100.000)	30.778.888.001.654 (6.868.916.465.167) (65.124.918.090.885)	82.30% 89,02% 99,88%	28.099.431.540.231 (5.117.915.204.933) (68.725.995.834.732)
		397.235.750.105.000	366.623.822.146.843	92,29%	334.503.339.851.560
			25.647.924.598.042		26.162.398.789.385

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO
ANGGARAN LEBIH**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun Anggaran 2017	Tahun Anggaran 2016
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	C.1	113.193.835.264.285	107.913.549.522.565
B. Penyesuaian Awal Saldo Anggaran Lebih Saldo Anggaran Lebih Awal Setelah Penyesuaian Awal	C.2	-	354.737.335.464
C. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	C.3	113.193.835.264.285	(19.011.062.000.000)
Jumlah SAL Awal Setelah Penggunaan SAL		113.193.835.264.285	89.257.224.858.029
D. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	C.4	25.647.924.598.042	26.162.398.789.385
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A.I)		138.841.759.862.327	115.419.623.647.414
E. Penyesuaian SAL			
1. Penyesuaian Pembukuan	C.5	(526.298.971.307)	(1.842.191.811.527)
2. Penyesuaian Lain-lain	C.6	37.554.962.578	(383.596.571.602)
Total Penyesuaian SAL (A.II)		(488.744.008.729)	(2.225.788.383.129)
F. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A.I + A.II)	C.7	138.353.015.853.598	113.193.835.264.285

NERACA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas:			
Rekening Kas BUN di BI	D.2.1	91.287.531.283.185	81.150.105.652.341
Rekening Pemerintah Lainnya	D.2.2	3.905.763.616.747	1.538.381.222.069
Rekening Kas di KPPN	D.2.3	2.282.077.569.283	1.818.956.055.570
Kas dalam Transito	D.2.4	330.588.755.619	(11.620.016.100)
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.2.5	210.828.164.140	262.946.369.485
Kas di Bendahara Penerimaan	D.2.6	105.738.412.756	134.046.873.960
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.2.7	7.680.332.290.094	6.534.321.641.665
Kas pada BLU	D.2.8	28.772.719.623.601	28.520.592.254.174
Jumlah Kas dan Setara Kas		134.575.579.715.425	119.947.730.053.164
Uang Muka dari Rekening BUN	D.2.9	38.165.547.963	72.762.369.482
Investasi Jangka Pendek	D.2.10	12.204.408.488.386	3.925.795.406.430
Investasi Jangka Pendek BLU		12.204.408.488.386	3.925.795.406.430
Bagian Lancar Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Investasi Jangka Pendek		12.204.408.488.386	3.925.795.406.430
Belanja Dibayar Dimuka, Uang Muka Belanja	D.2.11	17.261.771.032.885	9.483.198.832.174
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	D.2.12	576.867.095.851	315.266.960.092
Piutang:			
Piutang Perpajakan	D.2.13	58.621.958.896.480	105.656.377.094.983
Piutang Bukan Pajak	D.2.14	158.620.573.008.549	157.317.644.684.473
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.15	9.689.533.832	11.333.345.828
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	D.2.16	134.439.614.178	144.168.549.546
Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	D.2.17	22.591.650.468.443	7.289.654.233.165
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.18	1.086.601.779.631	-
Piutang dari Kegiatan BLU	D.2.19	6.429.911.707.728	5.321.939.368.267
Piutang PFK	D.2.20	4.001.304	5.956.960
Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	D.2.21	776.236.492.092	573.849.480.773
Jumlah Piutang (Bruto)		248.271.065.502.237	276.314.972.713.995
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	D.2.22	(160.417.250.319.840)	(185.756.595.265.767)
Jumlah Piutang (Bersih)		87.853.815.182.397	90.558.377.448.228
Persediaan	D.2.23	84.301.758.170.225	80.306.059.604.541
Persediaan yang Belum Diregister		-	2.582.489.071
Jumlah Aset Lancar		336.812.365.233.132	304.611.773.163.182
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Non Permanen			
Dana Bergulir	D.2.24	34.757.069.042.734	33.669.878.397.728
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	D.2.25	(823.745.637.784)	(662.475.190.133)
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)		33.933.323.404.950	33.007.403.207.595
Investasi Non Permanen Lainnya	D.2.26	4.132.872.181	151.813.406.601
Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya	D.2.27	(4.132.872.181)	(4.281.153.081)
Jumlah Investasi Non Permanen Lainnya (Bersih)		-	147.532.253.520
Jumlah Investasi Non Permanen		33.933.323.404.950	33.154.935.461.115
Investasi Permanen			
Investasi Permanen PMN	D.2.28	2.133.750.339.987.427	2.027.471.536.964.905
Investasi Permanen BLU	D.2.29	8.325.008.679	8.160.316.474
Investasi Permanen Lainnya	D.2.30	436.354.324.393.637	351.189.666.923.549
Jumlah Investasi Permanen		2.570.112.989.389.743	2.378.669.364.204.928
Jumlah Investasi Jangka Panjang		2.604.046.312.794.693	2.411.824.299.666.043

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
Aset Tetap			
Tanah	D.2.31	1.037.757.720.329.050	1.014.770.924.509.309
Peralatan dan Mesin		519.896.090.337.204	429.336.179.594.261
Gedung dan Bangunan		275.152.781.045.431	248.289.310.177.760
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		681.081.175.258.573	606.677.449.768.757
Aset Tetap Lainnya		51.165.291.629.744	58.830.898.663.776
Konstruksi Dalam Pengerjaan		121.1959.328.341.308	119.108.395.644.759
Jumlah Aset Tetap (Bruto)		2.687.012.386.941.310	2.477.013.158.358.622
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.2.32	(652.208.833.012.249)	(555.218.820.789.172)
Jumlah Aset Tetap		2.034.803.553.929.061	1.921.794.337.569.450
Piutang Jangka Panjang	D.2.33		
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran		104.817.554.622	117.736.454.668
Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		261.894.714.759	177.308.644.926
Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman		47.184.454.676.040	60.964.713.477.332
Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah		775.312.000.000	1.842.224.000.000
Piutang Jangka Panjang Lainnya		2.580.014.152.770	2.918.866.799.984
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)		50.906.493.098.191	66.020.849.376.910
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	D.2.34	(3.096.044.947.048)	(18.891.969.710.244)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		47.810.448.151.143	47.128.879.666.666
Aset Lainnya	D.2.35		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		140.933.161.376.717	133.986.958.084.243
Aset Tidak Berwujud		31.293.091.131.831	24.269.238.842.638
Dana yang Dibatasi Penggunaannya		259.379.354.966.485	214.185.677.265.195
Dana Penjaminan		3.327.794.435.749	593.487.374
Dana Kelolaan BLU		45.821.116.060.256	21.032.093.463.366
Aset KKKS		489.508.659.091.683	416.995.629.577.966
Aset Eks BPPN		2.574.749.283.103	2.543.920.246.320
Aset Lain-lain		167.431.643.860.809	128.875.351.921.271
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		15.591.513.780.723	14.102.926.289.993
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)		1.155.861.083.987.356	955.992.389.178.366
Amortisasi Aset Tak Berwujud	D.2.36	(10.072.629.035.983)	(7.295.717.966.038)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	D.2.36	(221.423.780.525.753)	(177.174.396.032.052)
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)		924.364.674.425.620	771.522.275.180.276
JUMLAH ASET		5.947.837.354.533.649	5.456.881.565.245.617
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	D.2.37	4.505.640.401.487	5.301.758.765.389
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.2.38	44.438.234.758.803	36.134.167.737.437
Utang Biaya Pinjaman	D.2.39	57.638.432.861.401	52.125.297.935.737
Utang Subsidi	D.2.40	32.192.914.590.833	2.576.637.802.426
Utang Transfer	D.2.41	26.096.171.127.047	27.295.376.677.939
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	D.2.42	272.701.715.607.467	181.089.944.300.968
<i>Unamortized Discount</i>		(52.370.697.000)	(1.394.289.000)
<i>Unamortized Premium</i>		34.999.374.000	96.427.268.000
Utang SBN Jangka Pendek	D.2.43	124.497.290.000.000	48.740.000.000.000
<i>Unamortized Discount</i>		(1.654.961.103.000)	(780.030.144.000)
<i>Unamortized Premium</i>			-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	D.2.44	17.452.254.907.564	21.105.615.601.681
Pendapatan Diterima di Muka	D.2.45	15.549.048.517.692	13.683.518.972.548
Pendapatan Yang Ditangguhkan	D.2.46	33.564.572.441	834.208.053

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
Utang Jangka Pendek Lainnya	D.2.47	16.494.539.212	76.693.939.958
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		593.449.429.457.947	387.444.848.777.136
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	D.2.48	4.414.348.818.183	4.350.662.878.199
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	D.2.49	2.871.222.232.762.317 (20.297.983.982.000)	2.570.709.481.830.380 (12.141.102.324.000)
<i>Unamortized Discount</i>		37.427.442.288.000	27.058.952.341.000
<i>Unamortized Premium</i>			
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	D.2.50	53.890.489.260.000	46.782.035.830.000
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	D.2.51	9.657.081.539.263	15.618.826.539.263
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	D.2.52	160.704.149.324.311	132.925.441.051.110
Utang Jangka Panjang Subsidi	D.2.53	28.415.009.897.486	53.317.878.872.334
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		3.145.432.769.907.560	2.838.622.177.018.286
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	D.2.54	668.147.269.113.375	663.859.199.798.301
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	D.2.55	24.229.125.827	23.587.645.245
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		668.171.498.239.202	663.882.787.443.546
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		3.813.604.268.146.762	3.502.504.964.461.832
JUMLAH KEWAJIBAN		4.407.053.697.604.709	3.889.949.813.238.968
EKUITAS	D.2.56	1.540.783.656.928.940	1.566.931.752.006.649
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.947.837.354.533.649	5.456.881.565.245.617

LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		2017 (Audited)	2016 (Audited)	JUMLAH	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN PERPAJAKAN					
Pendapatan Pajak Penghasilan	E.2.1 E.2.1.1	662.417.200.380.162	662.897.745.520.696	(480.545.140.534)	(0,07%)
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	E.2.1.1.2	479.591.110.489.748	412.513.505.989.075	67.077.604.500.673	16,26%
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	E.2.1.1.3	17.129.686.745.834	19.279.436.983.667	(2.149.750.237.833)	(11,15%)
Pendapatan Cukai	E.2.1.1.4	153.286.335.416.261	143.491.380.633.046	9.794.954.783.215	6,83%
Pendapatan Pajak Lainnya	E.2.1.1.5	11.065.264.993.893	14.438.834.522.693	(3.373.569.528.800)	(23,36%)
Pendapatan Bea Masuk	E.2.1.1.6	35.054.329.773.200	31.905.961.605.581	3.148.368.167.619	9,87%
Pendapatan Bea Keluar	E.2.1.1.7	4.544.847.292.042	3.010.424.441.356	1.534.422.850.686	50,97%
Pendapatan Pajak Lain-lain	E.2.1.1.8	33.846.372.448	(2.591.756.597)	36.438.129.045	(1405,92%)
Jumlah Pendapatan Perpajakan		1.363.122.621.463.588	1.287.534.697.939.517	75.587.923.524.071	5,87%
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK					
Pendapatan Sumber Daya Alam	E.2.1.1.2	135.324.531.870.897	89.704.805.367.625	45.619.726.503.272	50,86%
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	E.2.1.1.2.1	137.711.638.621.387	129.440.326.195.705	8.271.312.425.682	6,39%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	E.2.1.1.2.2	100.052.858.157.571	102.129.897.196.139	(2.077.039.038.568)	(2,03%)
Pendapatan Badan Layanan Umum	E.2.1.1.2.3	48.206.459.097.560	43.479.359.963.261	4.727.099.134.299	10,87%
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		421.295.487.747.415	364.754.388.722.730	56.541.099.024.685	15,50%
PENDAPATAN HIBAH					
Pendapatan Hibah	E.2.1.1.3	22.102.029.338.827	12.367.365.185.655	9.734.664.153.172	78,71%
Jumlah Pendapatan Hibah		22.102.029.338.827	12.367.365.185.655	9.734.664.153.172	78,71%
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		1.806.520.138.549.830	1.664.656.451.847.902	141.863.686.701.928	8,52%
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	E.2.1.2 E.2.1.2.1	313.570.939.079.330	309.722.353.734.438	3.848.585.344.892	1,24%
Beban Persediaan	E.2.1.2.2	26.506.371.268.281	26.135.101.551.288	371.269.716.993	1,42%
Beban Barang dan Jasa	E.2.1.2.3	143.272.384.828.489	138.649.541.418.029	4.622.843.410.460	3,33%
Beban Pemeliharaan	E.2.1.2.4	41.623.251.981.571	36.040.691.199.649	5.582.560.781.922	15,49%

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		2017 (<i>Audited</i>)	2016 (<i>Audited</i>)	JUMLAH	%
Beban Perjalanan Dinas	E.2.1.2.5 E.2.1.2.6 E.2.1.2.7 E.2.1.2.8 E.2.1.2.9 E.2.1.2.10 E.2.1.2.11 E.2.1.2.12 E.2.1.2.13 E.2.1.2.14	34.884.409.891.254	34.422.142.054.918	462.267.836.336	1,34%
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat		43.450.653.025.621	39.447.838.053.777	4.002.814.971.844	10,15%
Beban Bunga		217.040.353.670.203	189.923.429.054.649	27.116.924.615.554	14,28%
Beban Subsidi		167.834.411.964.126	163.883.662.035.641	3.950.749.928.485	2,41%
Beban Hibah		5.445.667.259.156	7.129.917.667.130	(1.684.250.407.974)	(23,62%)
Beban Bantuan Sosial		55.858.510.175.202	45.630.374.577.137	10.228.135.598.065	22,42%
Beban Transfer		735.149.293.850.265	686.802.250.757.309	48.347.043.092.956	7,04%
Beban Lain-lain		37.776.589.355.266	30.456.234.208.826	7.320.355.146.440	24,04%
Beban Penyusutan dan Amortisasi		144.842.686.552.886	134.417.111.004.057	10.425.575.548.829	7,76%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		24.415.200.700.641	29.677.313.154.925	(5.262.112.454.284)	(17,73%)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		1.991.670.723.602.291	1.872.337.960.471.773	119.332.763.130.518	6,37%
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(185.150.585.052.461)	(207.681.508.623.871)	22.530.923.571.410	(10,85%)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	E.2.2				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	E.2.2.1				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	E.2.2.1.1 E.2.2.1.2	234.320.099.124	158.340.540.033	75.979.559.091	47,98%
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		51.823.998.544.606	7.134.495.690.517	44.689.502.854.089	626,39%
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(51.589.678.445.482)	(6.976.155.150.484)	(44.613.523.294.998)	639,51%
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	E.2.2.2				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	E.2.2.2.1 E.2.2.2.2	5.631.521.326	1.504.971.876	4.126.549.450	274,19%
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		126.428.843.569	34.690.847.305	91.737.996.264	264,44%
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		(120.797.322.243)	(33.185.875.429)	(87.611.446.814)	264,00%
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	E.2.2.3				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.2.3.1 E.2.2.3.2	192.808.566.996.268	143.538.220.475.826	49.270.346.520.442	34,33%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		68.930.322.334.684	68.572.358.599.020	357.963.735.664	0,52%
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		123.878.244.661.584	74.965.861.876.806	48.912.382.784.778	65,25%
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	E.2.3	72.167.768.893.859	67.956.520.850.893	4.211.248.042.966	6,20%
POS LUAR BIASA					
Pendapatan Luar Biasa	E.2.3.1 E.2.3.2	-	-	-	-
Beban Luar Biasa		-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO		(112.982.816.158.602)	(139.724.987.772.978)	26.742.171.614.376	(19,14%)

LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Perpajakan	F.2.1		
a. Pajak Penghasilan	F.2.1.1	646.793.472.957.381	666.212.388.011.659
b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	F.2.1.2	480.724.607.483.756	412.213.453.510.472
c. Pajak Bumi dan Bangunan	F.2.1.3	16.770.346.937.156	19.443.228.194.707
d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	F.2.1.4	1.216.911.547	481.361.509
e. Cukai	F.2.1.5	153.288.149.392.121	143.525.035.262.959
f. Pajak Lainnya	F.2.1.6	6.738.475.546.078	8.104.893.109.125
g. Pajak Perdagangan Internasional	F.2.1.7	39.213.574.570.471	35.470.660.477.050
Total Penerimaan Perpajakan		1.343.529.843.798.510	1.284.970.139.927.481
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	F.2.2		
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	F.2.2.1	111.132.042.413.912	64.901.905.473.366
b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	F.2.2.2	43.904.217.111.673	37.133.172.874.077
c. PNBP Lainnya	F.2.2.3	108.635.073.191.043	117.853.947.375.104
d. Penerimaan Badan Layanan Umum	F.2.2.4	47.345.432.555.948	41.945.888.535.965
Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		311.016.765.272.576	261.834.914.258.512
3. Penerimaan Hibah	F.2.3		
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		1.666.176.424.073.576	1.555.792.720.465.295
II. Arus Kas Keluar			
1. Belanja Pegawai	F.2.4	312.728.756.432.452	305.141.512.411.113
2. Belanja Barang	F.2.5	291.459.133.344.592	259.646.886.544.136
3. Belanja Pembayaran Bunga Utang	F.2.6	216.568.022.521.345	182.761.270.344.927
4. Belanja Subsidi	F.2.7	166.401.103.129.178	174.226.870.171.507
5. Belanja Hibah	F.2.8	5.445.667.259.156	7.129.917.667.130
6. Belanja Bantuan Sosial	F.2.9	55.297.216.841.355	49.613.539.133.477
7. Belanja Lain-Lain	F.2.10	8.802.858.981.595	6.023.995.438.546
8. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	F.2.11	53.668.650.342.060	47.782.133.932.717
9. Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	F.2.12	31.641.673.021.137	39.898.694.180.150
10. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	F.2.13	2.921.873.779.440	2.854.105.033.200
11. Dana Alokasi Umum	F.2.14	398.582.314.748.000	385.360.847.100.000
12. Transfer Dana Alokasi Khusus (Fisik)	F.2.15	62.104.230.254.352	75.207.496.115.489
13. Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah	F.2.16	27.743.292.590.000	23.811.883.884.000
14. Transfer Lainnya	F.2.17	105.563.769.198.975	88.662.380.434.934
15. Dana Desa	F.2.18	59.766.577.527.403	46.679.329.179.366
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		1.798.695.139.971.040	1.694.800.861.570.692
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		(132.518.715.897.464)	(139.008.141.105.397)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
I. Arus Kas Masuk			
1. Pengelolaan dan Penjualan BMN	F.2.19	199.488.584.509	141.430.367.495
2. Penjualan Aset Program Restrukturisasi	F.2.20	359.085.434.905	551.711.141.227
3. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.21	-	1.401.910.000.000
4. Penerimaan Investasi Pemerintah	F.2.22	735.156.000.000	354.000.000.000
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		1.293.730.019.414	2.449.051.508.722
II. Arus Kas Keluar			
1. Belanja Modal	F.2.23	208.656.670.235.846	169.474.230.324.273
2. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	F.2.24	10.500.000.000.000	5.000.000.000.000

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
3. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.25	5.600.000.000.000	4.295.659.000.000
4. Penyertaan Modal Negara	F.2.26	11.603.494.561.382	65.186.063.494.908
5. Pengeluaran Investasi Pemerintah	F.2.27	33.055.934.000.000	16.651.674.000.000
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		269.416.098.797.228	260.607.626.819.181
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II)		(268.122.368.777.814)	(258.158.575.310.459)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.28	727.576.037.546.945	681.145.057.759.196
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	F.2.29	51.726.855.339.157	63.424.377.426.272
3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	F.2.30	4.081.374.007.277	6.426.614.583.893
4. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	F.2.31	-	56.461.941
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		783.384.266.893.379	750.996.106.231.302
II. Arus Kas Keluar			
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.32	285.101.423.064.007	253.823.079.986.396
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	F.2.33	65.124.918.090.885	68.725.995.834.732
3. Penerusan Pinjaman (RDI/RPD)	F.2.34	6.868.916.465.167	5.117.915.204.933
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		357.095.257.620.059	327.666.991.026.061
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I – C.II)		426.289.009.273.320	423.329.115.205.241
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
1. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	F.2.35	(763.254.906.069)	(77.540.452.077)
2. Transito (Neto)	F.2.36	1.069.556.153.365	(28.137.726.635)
3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	F.2.37	9.363.511.838.634	(18.940.432.916.227)
4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	F.2.38	(298.353.410.242)	52.507.484.052
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		9.371.459.675.688	(18.993.603.610.887)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN		35.019.384.273.730	7.168.795.178.498
Penggunaan SAL		-	(19.011.062.000.000)
Koreksi Pembukuan		(589.976.797.589)	(1.842.191.811.530)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	F.1.2	34.429.407.476.141	(13.684.458.633.032)
SALDO AWAL KAS		174.076.715.164.142	192.284.513.472.831
Koreksi Saldo Awal		-	(4.523.339.675.749)
SALDO AWAL KAS setelah Koreksi	F.1.1	174.076.715.164.142	187.761.173.797.082
SALDO AKHIR KAS		208.506.122.640.283	174.076.715.164.050
Kas di Bendahara Pengeluaran		210.828.164.140	262.946.369.485
Kas di Bendahara Penerimaan		105.738.412.756	134.046.873.960
Kas Lainnya Dan Setara Kas Selain Hibah yg Sudah Disahkan		2.845.838.264.767	3.183.362.352.006
Kas BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU)		(12.204.408.488.386)	(3.925.795.406.430)
Kas BLU yang Belum Disahkan/Lainnya		(7.391.778.396)	6.325.360.244
Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)		(65.211.736.255.835)	-
Kas Transito (Kiriman Uang)		330.588.756.091	-
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	F.1.3	134.575.579.715.420	173.737.600.713.315

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

Uraian	Catatan	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)	(Dalam Rupiah)
EKUITAS AWAL	G.1	1.566.931.752.006.649	1.669.790.895.690.636	
Penyesuaian Ekuitas Awal	G.1.1	-	(1.530.307.195.836)	
EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN		1.566.931.752.006.649	1.668.260.588.494.800	
SURPLUS/(DEFISIT) LO	G.2	(112.982.816.158.602)	(139.724.987.772.978)	
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	G.3			
Penyesuaian Nilai Aset	G.3.1	11.292.013.385	-	
Koreksi Kas	G.3.2	-	525.355.551.813	
Koreksi Kas Dalam Transito	G.3.3	-	(5.814.671.707)	
Penggunaan SAL	G.3.4	-	(19.011.062.000.000)	
Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga	G.3.5	-	284.602.526.705	
Penyesuaian SiLPA	G.3.6	473.817.522.854	(1.560.393.916.008)	
Mutasi Uang Muka dari Rekening KUN	G.3.7	-	(87.937.257.364)	
Koreksi Nilai Persediaan	G.3.8	5.823.271.175.506	(7.010.190.560.386)	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	G.3.9	-	1.177.063.117.956	
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	G.3.10	76.515.960.269.354	8.492.525.680.556	
Revaluasi Aset BUMN	G.3.11	(2.171.167.258.138)	74.621.739.602.006	
Koreksi Lain-lain	G.3.12	4.317.975.497.496	(20.354.811.605.168)	
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		84.971.149.220.457	37.071.076.468.403	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	G.4	184.315.553.360	(72.406.275.018)	
REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS	G.5	1.679.256.307.076	1.397.481.091.442	
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	G.6	(26.148.095.077.709)	(101.328.836.488.151)	
EKUITAS AKHIR	G.7	1.540.783.656.928.940	1.566.931.752.006.649	

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.

A.2. KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN FISKAL/KEUANGAN

A.2.1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO GLOBAL DAN INDONESIA

Perekonomian Global
Tahun 2017
diperkirakan tumbuh
3,8 persen

Pemulihan ekonomi global terus berlanjut terutama ditopang positifnya kinerja ekonomi negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Kawasan Eropa yang diikuti dengan naiknya harga komoditas. Berdasarkan *World Economic Outlook Update* bulan April 2018, Ekonomi global diperkirakan tumbuh 3,8 persen pada tahun 2017, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya 3,2 persen. Dengan demikian, maka tahun 2017 menandai adanya momentum pembalikan arah pertumbuhan global, setelah sejak 2012 pertumbuhannya selalu berada di bawah 3,6 persen.

Pemulihan kondisi perekonomian dunia ini mendorong peningkatan permintaan global yang menyebabkan kenaikan aktivitas perdagangan internasional. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan *Purchasing Managers Index (PMI) Global* yang merefleksikan peningkatan permintaan ke depan, serta peningkatan *Baltic Dry Index* yang mengindikasikan kenaikan aktivitas transportasi perdagangan melalui laut selama 2016 – 2017.

Selanjutnya, seiring dengan kenaikan permintaan dan aktivitas perdagangan global, harga komoditas mulai membaik. Tercatat sepanjang tahun 2017 harga komoditas seperti minyak mentah (*Brent*) meningkat 23,2 persen, logam 24,9 persen, batu bara 38,9 persen, dan komoditas pangan 8,5 persen. Khusus pada komoditas minyak mentah dunia, kenaikan harga selain didorong oleh perbaikan permintaan, juga sebagai hasil dari kesepakatan negara OPEC dalam mengurangi produksi.

Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat masih berlanjut. Realisasi pertumbuhan perekonomian Amerika Serikat pada tahun 2017 2,3 persen (yoY) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 sebesar 1,5 persen (yoY). Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tersebut ditopang oleh

kenaikan belanja konsumsi, investasi dan net ekspor, namun demikian kontribusi tersebut diikuti dengan penurunan persediaan dan impor yang meningkat.

Dengan semakin solidnya indikator ekonomi AS, the FED telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak tiga kali di tahun 2017 dengan total kenaikan 75 bps. The FED juga memberi sinyal bahwa di tahun 2018 akan kembali menaikkan suku bunganya. Tingkat pengangguran AS di 2017 sebesar 4,4 persen atau merupakan yang terendah sejak tahun 2000, dan inflasi di tahun 2017 mencapai 2,12 persen.

Sejalan dengan AS, ekonomi Eropa pulih cukup solid yang didukung oleh kinerja konsumsi, investasi dan ekspor. Perekonomian kawasan Eropa pada tahun 2017 tumbuh 2,3 persen (yo^y). Meski mengalami perkembangan positif, Bank Sentral Eropa belum mengindikasikan langkah melakukan normalisasi kebijakan melalui kenaikan suku bunga. Saat ini ECB menempuh kebijakan pengurangan jumlah pembelian obligasi dari EUR60 miliar menjadi EUR30 miliar per bulan pada Januari 2017 hingga September 2018. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa stimulus kepada pasar mulai dikurangi dan pasar sudah mulai dapat tumbuh pasca krisis. Adapun langkah normalisasi kebijakan moneter melalui kenaikan bunga diperkirakan masih akan lama mengingat target inflasi di kawasan tersebut masih belum tercapai.

Sejalan dengan yang terjadi di AS dan Eropa, data ekonomi Jepang menunjukkan pertumbuhan yang positif di tahun 2017, meskipun pada Q4 2017 menunjukkan perlambatan. Pertumbuhan Ekonomi Jepang tahun 2017 sebesar 1,7 persen (yo^y) lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi IMF (*World Economic Outlook update, January 2018*) sebesar 1,8 persen (yo^y) dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya 0,9 persen (yo^y). Indikasi bahwa ekonomi Jepang masih bergerak positif ditunjukkan oleh *Consumer Spending*, yang menyumbang 60 persen perekonomian Jepang, yang meningkat sebesar 0,5 persen dibandingkan dengan kuartal sebelumnya dan melebihi ekspektasi sebesar 0,4 persen.

Perekonomian Tiongkok juga tercatat membaik yang didorong oleh meningkatnya konsumsi dan ekspor di tengah kebijakan *rebalancing* yang ditempuh. Berdasarkan data *National Bureau of Statistics of China*, pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun 2017 6,9 persen (yo^y) melebihi pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 6,7 persen (yo^y). Perkembangan tersebut mendorong volume perdagangan dunia dan harga komoditas global, termasuk minyak, yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Sedangkan India, pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 6,7 persen (yo^y) lebih lambat dari tahun sebelumnya sebesar 7,1 persen (yo^y). Kebijakan demonetisasi (penarikan uang pecahan besar 500 dan 1000 rupee dari pasaran) yang diterapkan akhir 2016 menekan permintaan domestik sehingga konsumsi hanya tumbuh 7,3 persen pada triwulan pertama 2017. Capaian tersebut lebih rendah dari pertumbuhan konsumsi triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 11,3 persen. Kebijakan tersebut juga membuat investasi India mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar -2,1 persen (yo^y). Namun demikian, pemulihan ekonomi global memberikan peluang bagi India untuk lebih lanjut meningkatkan investasi dan ekspornya. Selain itu, kebijakan moneter yang mengakomodasi pertumbuhan ekonomi serta implementasi reformasi struktural diharapkan juga dapat mengembalikan pertumbuhan tinggi ekonomi India.

Ke depan, sejumlah risiko terhadap perekonomian global tetap perlu diwaspadai, antara lain bersumber dari normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju dan faktor geopolitik di semenanjung Korea dan Timur Tengah.


PEREKONOMIAN INDONESIA

Produk Domestik Bruto ADHB tahun 2017 mencapai Rp13.588,8 triliun

Pada tahun 2017 perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp13.588,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp51,89 juta atau US\$3.876,8. Struktur perekonomian Indonesia tahun 2017 menurut pengeluaran didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar

56,13 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 32,16 persen dan Ekspor Barang dan Jasa sebesar 20,37 persen. Komponen Pengeluaran-pengeluaran tersebut juga mendominasi struktur PDB pada tahun 2016.

Grafik 1. Struktur PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2017




*Ekspor Barang dan Jasa sebesar 20,37 persen dikurangi Impor sebesar 19,17 persen

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sementara dari sisi lapangan usaha PDB tahun 2017 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu Industri Pengolahan sebesar 20,16 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,14 persen; dan Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,01 persen. Tiga lapangan usaha tersebut juga mendominasi struktur PDB tahun 2016.

Grafik 2. Struktur PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2017



*Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang, Konstruksi; Transportasi dan pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan makan minum; Informasi dan komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya

Sumber : Badan Pusat Statistik

Ekonomi Indonesia pada Tahun 2017 tumbuh 5,07 persen


Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat ekonomi suatu negara yang erat kaitannya dengan berbagai indikator pembangunan lainnya seperti kesempatan kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memiliki peran ganda yang tidak hanya menjadi target pencapaian ekonomi namun juga menjadi dasar arah kebijakan fiskal sehingga penyusunan APBN, baik penerimaan, belanja maupun pembentukan menjadi lebih kredibel. Oleh karena itu, penentuan besaran asumsi pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam pembangunan ekonomi mendatang.

Selama tahun 2017, ekonomi Indonesia tumbuh 5,07 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi selama 3 tahun terakhir. Perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh tingkat konsumsi masyarakat yang terjaga seiring dengan inflasi yang terkendali, pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak *multiplier* pada aktivitas ekonomi dalam negeri, serta perbaikan kinerja perdagangan internasional.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 9,09 persen, diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,91 persen, dan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,15 persen. Sementara itu komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), komponen pengeluaran konsumsi pemerintah-masing-masing tumbuh sebesar 4,95 persen, 2,14 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan, Komponen PK-RT merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017, yakni sebesar 2,69 persen, diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 1,98 persen.

Grafik 3. Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran Tahun 2015-2017 (persen)




Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari sisi lapangan usaha, Informasi dan Komunikasi tumbuh paling tinggi mencapai 9,81 persen diikuti oleh Jasa Lainnya sebesar 8,66 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,49 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017, Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,91 persen, diikuti Konstruksi sebesar 0,67 persen, dan Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,59 persen.

Grafik 4. Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2017 (persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Tingkat Inflasi Tahun 2017 tercatat sebesar 3,61 persen (yoy)

Tingkat inflasi memainkan peran penting baik dalam pencapaian sasaran pembangunan maupun dalam penyusunan postur APBN dan arah kebijakan fiskal. Dalam pencapaian sasaran pembangunan, tingkat inflasi akan berpengaruh pada daya beli dan konsumsi masyarakat serta tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi juga akan mempengaruhi garis batas angka kemiskinan. Dengan memperhatikan pentingnya tingkat inflasi tersebut, pemerintah menyusun program-program kerja yang mampu menjaga inflasi di tingkat yang rendah dan stabil.

Dalam lima tahun terakhir, fluktuasi perekonomian global telah memiliki pengaruh cukup besar terhadap tingkat inflasi domestik melalui perkembangan harga komoditas energi serta pergerakan nilai tukar. Meskipun begitu, tingkat inflasi tetap dapat dikendalikan pada level *single digit* selama kurun waktu tersebut. Rendahnya inflasi tersebut dipengaruhi oleh terjaganya keseimbangan sisi permintaan dan penawaran dan juga rendahnya inflasi komponen harga diatur Pemerintah.


Selama tahun 2017 (Januari–Desember) telah terjadi inflasi sebesar 3,61 persen. Laju inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi yang terjadi pada tahun 2016 (Januari–Desember) sebesar 3,02 persen, namun relatif masih terkendali dan di bawah target inflasi yang telah ditetapkan dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBNP tahun 2017 (4,3 persen).

Seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar 1,26 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 4,10 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 5,14 persen; kelompok sandang sebesar 3,92 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,99 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 3,33 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 4,23 persen.

Sepanjang tahun 2017, inflasi secara dominan dipengaruhi oleh harga-harga yang diatur oleh pemerintah (*administered prices*). Hal ini ditunjukkan oleh beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangannya inflasi selama tahun 2017, antara lain: tarif listrik sebesar 0,81 persen, biaya perpanjangan STNK sebesar 0,24 persen, dan Bensin 0,18 persen. Berbeda dengan inflasi sepanjang tahun 2016, inflasi dipengaruhi oleh harga pangan bergejolak (*volatile food*) yang ditunjukkan oleh beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangannya inflasi selama tahun 2016 seperti Cabai Merah 0,35 persen, Bawang Merah 0,17 persen, Bawang Putih 0,11 persen.

Tren laju inflasi bulan ke bulan, tahun kalender, dan tahun ke tahun untuk Tahun 2016 dan 2017 sebagaimana pada grafik berikut.

Grafik 5. Tren Laju Inflasi per Bulan Tahun 2016 dan 2017 (dalam persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)


Rata-rata Nilai Tukar Rupiah tahun 2017 sebesar Rp13.384 per dolar AS

Asumsi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS memiliki peran penting dalam postur APBN, baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Asumsi nilai tukar dibutuhkan untuk menghitung pos-pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN yang nilai awalnya mengacu pada dolar AS, seperti penerimaan pajak perdagangan internasional dan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan eksplorasi migas, serta pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri. Asumsi nilai tukar Rupiah ini dapat berbeda dengan nilai realisasinya, karena nilai tukar Rupiah banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, terutama oleh mekanisme pasar di mana banyak terdapat faktor yang berada di luar kendali Pemerintah seperti keseimbangan Neraca Pembayaran Indonesia baik dari sisi Transaksi Berjalan maupun Transaksi Modal Finansial.

Nilai tukar ditetapkan dalam keseimbangan yang terjadi di pasar valuta asing, sebagai hasil pertemuan antar permintaan dan penawaran. Permintaan akan valuta asing antara lain bersumber dari kebutuhan valuta asing oleh importir, arus modal keluar, dan pihak-pihak yang memiliki kewajiban akan pinjaman dalam bentuk valuta asing (baik pemerintah, BUMN, swasta, maupun rumah tangga). Penawaran akan valuta asing antara lain bersumber dari pendapatan valuta asing yang diperoleh dari kegiatan ekspor, arus modal masuk (antara lain penanaman modal asing dan portofolio jangka pendek), dan pihak-pihak yang memiliki tagihan akan pinjaman dalam bentuk valuta asing.

Selama periode tahun 2017, rata-rata nilai tukar rupiah adalah Rp13.384 per dolar AS, lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi pada APBNP yang sebesar Rp13.400 per dolar AS. Walaupun pada bulan Maret dan Juni 2017 *The Fed* telah menaikkan *Fed Fund Rate* (FFR), dampak terhadap nilai tukar relatif minimal karena telah diantisipasi oleh pasar. Selanjutnya, dalam kurun waktu Januari – Desember 2017, Rupiah terkoreksi 0,47 persen secara *point to point* dari Rp13.485 per dolar AS pada tanggal 3 Januari 2017 menjadi Rp13.548 per dolar AS pada tanggal 30 Desember 2017. Sementara jika dibandingkan dengan akhir Desember 2016 sebesar Rp 13.436, Rupiah mengalami koreksi sebesar 0,83 persen. Pelemahan Rupiah yang terjadi pada akhir tahun 2017 juga dialami oleh hampir seluruh mata uang dunia sebagai dampak dari meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga, normalisasi kebijakan moneter serta reformasi pajak di AS.

Grafik 6. Rata-rata Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Bulanan Tahun 2016 dan 2017



Sumber : Bank Indonesia (diolah), Kementerian Keuangan

Surplus Neraca Pembayaran tahun 2017 tercatat sebesar 11,59 miliar dolar AS

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2017 mencatat surplus sebesar 11,59 miliar dolar AS yang ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, terutama dalam bentuk investasi langsung dan investasi portofolio, sejalan dengan membaiknya persepsi investor terhadap prospek perekonomian domestik. Peningkatan investasi langsung tersebut sejalan dengan membaiknya indikator investasi sepanjang tahun 2017 yang tercermin dari kenaikan peringkat kredit Indonesia menjadi *investment grade* oleh lembaga

pemeringkat *Standard and Poor's*, kenaikan peringkat kredit Indonesia oleh *Fitch Ratings* menjadi BBB, serta peningkatan peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia dari posisi 91 pada 2016 ke posisi 72 di tahun 2017.

Sementara itu, defisit transaksi berjalan tahun 2017 tercatat sebesar 17,29 miliar dolar AS atau 1,70 persen dari PDB, lebih rendah dibandingkan defisit transaksi berjalan tahun sebelumnya sebesar 1,82 persen dari PDB. Perbaikan defisit transaksi berjalan tersebut bersumber dari peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas di tengah meningkatnya impor migas, dan neraca pendapatan primer terutama untuk pembayaran repatriasi hasil investasi asing.

Periode tahun 2012-2016 merupakan tahun yang cukup berat bagi kinerja ekspor dan impor Indonesia di mana pertumbuhan kedua komponen tersebut terus mengalami penurunan. Tekanan pada kinerja ekspor dan impor selama periode tersebut terutama bersumber dari pelemahan permintaan oleh mitra dagang Indonesia dan penurunan harga komoditas di pasar global. Pada akhir tahun 2016, mulai terjadi perubahan arah pertumbuhan ekspor dan impor. Pertumbuhan kedua komponen tersebut mulai mencatat peningkatan. Tren perbaikan kedua faktor tersebut terus berlanjut, sehingga pertumbuhan ekspor dan impor tahun 2017 mengalami peningkatan.

Strategi pengembangan ekspor dilakukan tidak hanya dengan mempertahankan pasar utama yang telah ada saat ini, melainkan juga melalui pembukaan pasar baru bagi produk-produk non-tradisional dan diversifikasi komoditas ekspor unggulan. Peningkatan citra positif akan produk-produk nasional (*nation branding*) juga akan dilakukan guna mendukung peningkatan akses pasar baru baik secara bilateral maupun perjanjian dagang multilateral. Strategi pengendalian impor juga akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan prioritas seperti proyek infrastruktur, pangan dan bahan baku dengan tetap memperhatikan suplai dalam negeri.

Pada tahun 2017, nilai total ekspor sebesar 168,81 miliar dolar AS dan total impor sebesar 156,99 miliar dolar AS

Nilai total ekspor Indonesia secara kumulatif pada periode Januari–Desember 2017 tercatat sebesar 168,81 miliar dolar AS atau meningkat 16,27 persen (yoY) dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu senilai 145,19 miliar dolar AS. Peningkatan nilai total ekspor ini dipengaruhi oleh kenaikan ekspor migas menjadi 15,74 miliar dolar AS atau meningkat 20,06 persen dari senilai 13,11 miliar dolar AS di periode yang sama tahun sebelumnya dan ekspor nonmigas menjadi sejumlah 153,07 miliar dolar AS atau meningkat 15,89 persen dari senilai 132,08 miliar dolar AS di periode yang sama tahun sebelumnya.


Sejalan dengan peningkatan nilai ekspor Indonesia, volume ekspor Indonesia secara kumulatif pada rentang Januari–Desember tahun 2017 mengalami peningkatan. Total volume ekspor Indonesia selama Januari–Desember 2017 tercatat sebesar 546,84 juta ton atau meningkat sebesar 6,23 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016 yang tercatat sebesar 514,78 juta ton. Dari sisi ekspor nonmigas, total volume ekspor tercatat sebesar 504,24 juta ton atau meningkat sebesar 6,95 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016 yang tercatat sebesar 471,46 juta ton. Sedangkan dari sisi migas, volume ekspor mengalami penurunan sebesar 1,66 persen dibandingkan periode tahun 2016.

Sejalan dengan peningkatan nilai ekspor, nilai impor Indonesia pada Januari–Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 15,73 persen dari 135,65 miliar dolar AS pada periode Januari–Desember tahun 2016 menjadi 156,99 miliar dolar AS. Peningkatan terjadi pada impor migas dan nonmigas masing-masing 5,58 miliar dolar AS (29,76 persen) dan 15,76 miliar dolar AS (13,48 persen). Lebih lanjut, peningkatan impor migas disebabkan oleh naiknya impor hasil minyak sebesar 4,19 miliar dolar AS dan gas sebesar 1,06 juta dolar AS.

Lebih lanjut, kenaikan nilai impor secara kumulatif juga selaras dengan peningkatan volume impor Indonesia selama rentang waktu Januari–Desember 2017 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Volume impor Indonesia sampai dengan akhir Desember tahun 2017 tercatat sebesar 160,75 juta ton lebih tinggi 5,74 persen dibanding periode yang sama tahun 2016 yang tercatat sebesar 152,03 juta ton. Peningkatan volume pada sektor nonmigas sebesar 6,44 persen, sedangkan sektor migas mengalami kenaikan sebesar 4,23 persen.

Sejalan dengan nilai ekspor dan impor yang mengalami peningkatan, nilai neraca perdagangan Indonesia dalam kurun waktu Januari – Desember 2017 juga mencatat surplus sebesar 11,83 miliar dolar AS lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2016 yang tercatat sebesar 9,53 miliar dolar AS. Surplus neraca perdagangan tersebut dipicu oleh surplus sektor nonmigas sebesar 20,40 miliar dolar AS, sedangkan sektor migas tercatat defisit sebesar 8,58 miliar dolar AS. Dari sisi volume perdagangan, neraca volume perdagangan Indonesia mengalami surplus 386,10 juta ton pada periode Januari – Desember tahun 2017. Hal tersebut didorong oleh surplusnya neraca sektor nonmigas 393,86 juta ton, namun neraca volume perdagangan sektor migas defisit 7,76 juta ton.

Grafik 7. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Bulanan Tahun 2017 (Juta USD)




Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Cadangan Devisa tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 130,20 miliar dolar AS pada Desember

Posisi cadangan devisa di akhir bulan selama kurun waktu Januari – Desember 2017 mengalami tren peningkatan. Cadangan devisa pada akhir Desember 2017 berada pada posisi 130,20 miliar dolar AS. Nilai tersebut merupakan level tertinggi baru sepanjang sejarah bank sentral Indonesia. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penerimaan devisa, antara lain berasal dari penerbitan *global bonds* pemerintah serta penerimaan pajak dan devisa ekspor migas bagian pemerintah. Penerimaan devisa tersebut melampaui kebutuhan devisa terutama untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas jatuh tempo. Nilai tersebut mampu untuk membiayai 8,6 bulan impor atau 8,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Posisi cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Grafik 8. Tren Cadangan Devisa Bulanan Tahun 2016-2017 (dalam miliar dolar AS)



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

BI 7-day RR Rate selama tahun 2017 turun menjadi 4,25 persen

Selama kurun waktu Januari – Desember 2017, Bank Indonesia melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-day RR Rate) sebanyak dua kali menjadi 4,25 persen dengan suku bunga *Deposit Facility* tetap sebesar 3,50 persen dan *Lending Facility* tetap sebesar 5,00 persen. Keputusan untuk menurunkan BI 7-day RR Rate dilakukan pada bulan Agustus 2017 sebesar 25 bps dan bulan September sebesar 25 bps. Langkah tersebut ditempuh Bank Indonesia setelah memperhitungkan risiko eksternal terutama yang terkait dengan rencana kebijakan *Fed Funds Rate* (FFR) dan normalisasi neraca bank sentral AS. Penurunan suku bunga acuan ini masih konsisten dengan realisasi dan perkiraan inflasi 2017 yang rendah serta prakiraan inflasi 2018 dan 2019 yang akan berada di bawah titik tengah kisaran sasaran yang ditetapkan dan defisit transaksi berjalan yang terkendali dalam batas yang aman. Kebijakan berupa penurunan suku bunga ini juga diharapkan dapat mendukung perbaikan intermediasi perbankan dan pemulihian ekonomi domestik yang sedang berlangsung.

Boks I **Peringkat *Ease of Doing Business* Indonesia**

Berdasarkan laporan terakhir Bank Dunia yang berjudul *Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs*, Peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari posisi 91 menjadi 72 dari 190 negara. Laporan tersebut menyajikan indikator kuantitatif mengenai peraturan yang memperlancar aktivitas bisnis dan perlindungan hak kepemilikan pada tiap-tiap negara yang dapat dibandingkan.

Kenaikan peringkat tersebut dapat dicapai berkat perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan Indonesia pada tujuh indikator yaitu: *starting business, getting electricity, registering property, getting credit, protecting minority investor, paying taxes, and trading across borders*.

Pencapaian ini merupakan pengakuan dunia terhadap perbaikan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Peningkatan kepercayaan pihak eksternal, termasuk investor dan lembaga pemeringkat, terhadap potensi perekonomian Indonesia, menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah akan terus berupaya mendorong perkembangan iklim usaha melalui perbaikan regulasi baik di level pusat maupun daerah. Pemerintah juga akan terus menciptakan kebijakan fiskal yang produktif dengan tetap menjaga kesehatan dan kesinambungan.

Rata-rata suku bunga SPN 3 bulan mengalami peningkatan menjadi 5,0 persen

Perubahan asumsi tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama untuk pembayaran bunga utang. Kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan akan berdampak negatif terhadap postur APBN karena dapat menyebabkan peningkatan defisit atau pemotongan belanja. Selain itu, tingkat suku bunga SPN ini juga dijadikan suku bunga acuan untuk pembayaran bunga SUN dengan kupon bunga mengambang. Perbedaan antara asumsi dan realisasi tingkat suku bunga SPN 3 bulan banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, termasuk faktor yang berada di luar kendali Pemerintah. Tingkat likuiditas domestik dan global ditentukan oleh selisih suku bunga dalam negeri dan luar negeri, terutama oleh suku bunga acuan maju seperti AS.

Selama periode tahun 2017, Realisasi tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 Bulan lebih baik dari target APBNP 2017. Hingga akhir Desember 2017 tingkat SPN 3 bulan sebesar 5,0 persen, atau di bawah target APBN-P 2017 yang sebesar 5,2 persen. Rata-rata suku bunga tersebut juga lebih baik dibandingkan dengan rata-rata suku bunga pada tahun 2016 yang tercatat sebesar 5,7 persen. Beberapa faktor risiko yang mempengaruhi kinerja suku bunga SPN 3 bulan di antaranya potensi berlanjutnya kebijakan kenaikan FFR serta pelonggaran kebijakan moneter di Kawasan Eropa dan Jepang. Sementara dari sisi domestik, tingkat suku bunga SPN 3


bulan masih akan dipengaruhi antara lain oleh implementasi berbagai paket kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan investasi dan inflasi yang terkendali, sentimen positif terhadap kebijakan *front loading* dan peningkatan intensitas penerbitan SPN, serta daya serap pemodal lembaga domestik yang relatif meningkat.

Sampai dengan akhir Desember 2017 IHSG mengalami penguatan 1.079 poin (16,99 persen) menjadi 6.355,65

IHSG ditutup menguat di atas level psikologis (6.000) pada akhir perdagangan tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017. Kinerja pasar saham domestik selama kurun waktu Januari – Desember 2017 meningkat 1.079 poin atau sebesar 16,99 persen dan berada di posisi 6.355,65 poin. Perkembangan kinerja IHSG yang positif tersebut didukung oleh fundamental ekonomi yang membaik yang tercermin dari inflasi yang terjaga, naiknya peringkat investasi oleh beberapa lembaga rating dunia, dan prospek pertumbuhan ekonomi domestik yang positif.

Aksi jual investor asing pada triwulan IV membuat penguatan IHSG tertahan. Dana asing yang keluar dari pasar saham sepanjang tahun 2017 mencapai Rp39,9 triliun. Meskipun demikian, IHSG masih dapat bertahan di atas level 6.000 karena peranan investor domestik yang terus meningkat. Hingga akhir tahun 2017, porsi kepemilikan saham oleh investor Asing tercatat sebesar 35,7 persen.

Grafik 9. Tren Laju IHSG (*End of Period*) Bulanan Tahun 2016-2017



Sumber: Bursa Efek Indonesia dan Kementerian Keuangan (diolah)

Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun mengalami penurunan 165 bps

Sejalan dengan kondisi pasar saham, kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) juga mengalami penguatan. Pada rentang Januari – Desember tahun 2017, *yield* SBN 10 tahun tercatat turun sebesar 165 bps dari 7,97 persen pada akhir tahun 2016 menjadi 6,32 persen pada akhir bulan Desember 2017. Kinerja positif tersebut dipengaruhi oleh terjaganya kinerja ekonomi domestik seperti tercermin dari pergerakan Rupiah yang relatif stabil dan juga didorong oleh keyakinan investor akan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Faktor lain yang mempengaruhi adalah adanya kebijakan penurunan suku bunga kebijakan oleh Bank Indonesia pada bulan Agustus dan September 2017.

Sementara itu, Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan Pengelolaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, porsi kepemilikan asing di akhir tahun 2017 meningkat menjadi 25,6 persen yang mencapai Rp 836,15 triliun pada tahun 2017 dibandingkan dengan Rp 665,81 triliun (kepemilikan asing 19,2 persen) pada tahun 2016. Kenaikan porsi kepemilikan asing tersebut disebabkan kenaikan peringkat utang Indonesia dari *Fitch Ratings* dan S&P. Di samping itu, Inflasi dan nilai tukar yang stabil juga meningkatkan persepsi positif investor asing pada perekonomian Indonesia.

Fungsi Intermediasi Perbankan

Stabilitas sistem keuangan sepanjang tahun 2017 masih tetap terjaga. Hal tersebut ditopang oleh ketahanan industri perbankan dan stabilitas pasar keuangan yang kuat. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio / CAR*) berada jauh di atas ketentuan minimum 8,0 persen dan semakin meningkat di periode bulanan hingga pada bulan Desember 2017 tercatat sebesar 23,0 persen.

Sementara itu, rasio likuiditas (AL/DPK) tercatat pada level 21,5 persen, sedangkan rasio kredit

bermasalah (*Non Performing Loan* /NPL) tercatat sebesar 2,60 persen (*gross*). Dari sisi fungsi intermediasi, Pertumbuhan kredit tahun 2017 sebesar 8,2% (yoY) lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 7,9% (yoY). Selain itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2017 sebesar 9,4% (yoY) lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 9,6% (yoY).

Tabel 1. Perkembangan NPL dan CAR Tahun 2017

	INDIKATOR											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
NPL Gross (%)	3,10	3,20	3,04	3,10	3,10	3,02	3,00	3,00	2,90	2,96	2,89	2,60
CAR (%)	23,21	23,18	22,88	22,79	22,86	22,74	23,23	23,34	23,25	23,42	23,37	23,0

Sumber : Bank Indonesia, Kementerian Keuangan-BKF

Rata-rata lifting minyak sebesar 804 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1.142 ribu barel setara minyak per hari


Lifting minyak dan gas bumi merupakan volume produksi minyak dan gas bumi dari lapangan migas nasional yang siap untuk dijual. Sejalan dengan asumsi ICP, lifting migas menjadi tolok ukur dalam perhitungan beberapa komponen dalam APBN, antara lain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minyak dan gas, penerimaan perpajakan di sektor migas, serta transfer daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil migas.

Rata-rata realisasi *lifting* minyak bumi selama periode Januari – Desember tahun 2017 mencapai 804 ribu barel per hari. Nilai realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi dalam APBNP sebesar 815 ribu barel per hari maupun realisasi pada periode yang sama tahun 2016 sebesar 820 ribu barel per hari.

Sementara itu, rata-rata realisasi *lifting* gas bumi Januari- Desember tahun 2017 mencapai 1.142 ribu barel setara minyak per hari. Nilai realisasi tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi dalam APBNP sebesar 1.150 ribu barel setara minyak per hari maupun realisasi pada periode yang sama tahun 2016 sebesar 1.180 ribu barel setara minyak per hari. Capaian *lifting* migas tahun 2017 yang mencapai 99 persen dari target APBNP 2017 tersebut merupakan hasil upaya pemerintah untuk menekan penurunan produksi alamiah serta mendorong percepatan penyelesaian proyek sehingga terdapat beberapa proyek yang mulai produksi (*on-stream*) pada tahun 2017.

Grafik 10. Realisasi Rata-rata Lifting Migas Bulanan Tahun 2017

(ribu barel per hari)



Sumber: SKK Migas (diolah), Kementerian Keuangan

Harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price* /ICP) merupakan salah satu variabel asumsi ekonomi makro yang digunakan untuk menyusun postur APBN. Keterkaitan ICP dengan

Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia tahun 2017 sebesar 51,2 dolar AS per barel


sisi penerimaan APBN tampak pada komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak, khususnya terkait penerimaan dari minyak bumi, serta penerimaan pajak antara lain melalui Pajak Penghasilan Minyak dan Gas (PPh Migas). Sementara dari sisi belanja negara, ICP berpengaruh pada belanja subsidi energi dan dana bagi hasil (DBH) ke daerah.

Rata-rata realisasi ICP tahun 2017 mencapai 51,2 dolar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi APBNP sebesar 48 dolar AS per barel dan rata-rata ICP tahun 2016 yang tercatat sebesar 40,2 dolar AS per barel. Sejak awal tahun 2017, ICP menunjukkan tren peningkatan karena sentimen kesepakatan pemangkas produksi pada semester pertama tahun 2017 oleh negara-negara OPEC dan 11 negara non-OPEC serta mulai pulihnya aktivitas perekonomian global. Meskipun begitu, pada triwulan kedua, harga minyak mentah sempat mengalami penurunan akibat peningkatan produksi minyak mentah Amerika Serikat. ICP kembali meningkat di pertengahan tahun seiring dengan keputusan perpanjangan pemangkas produksi minyak mentah hingga akhir tahun 2018, faktor konflik geopolitik di Timur Tengah, serta gangguan produksi di beberapa negara produsen. Perkembangan ICP tersebut sejalan dengan pergerakan harga minyak mentah *Brent* yang tercatat sebesar 54,3 dolar AS per barel di tahun 2017.

Perkembangan harga minyak mentah dunia dapat berdampak pada kinerja ekonomi domestik. Peningkatan harga komoditas energi di pasar global mendorong peningkatan ICP dan harga energi domestik. Kenaikan harga energi domestik, antara lain seperti BBM dan tarif listrik juga dapat berpotensi mendorong kenaikan laju inflasi.

Grafik 11. Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia Tahun 2016 dan 2017

(dolar AS per barel)



Sumber: Kementerian ESDM (diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,50 persen per Agustus 2017


Pada tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka (TPT) diharapkan turun dan berada pada kisaran 5,6 persen. Dalam jangka menengah dan panjang, sasaran yang akan dicapai adalah peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja yang merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, dalam jangka pendek sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017 adalah penciptaan lapangan kerja dan keadilan bagi tenaga kerja, yang mampu meningkatkan taraf hidup penduduk 40 persen ekonomi terbawah. Untuk mendorong aktivitas ekonomi yang menghasilkan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas, arah kebijakan ketenagakerjaan Pemerintah pada tahun 2017 adalah memperluas industri manufaktur untuk mendukung perluasan lapangan kerja baru yang berkualitas, mendorong pengeluaran pemerintah dan penciptaan investasi yang padat karya, mendukung regulasi yang mendorong investasi, serta meningkatkan hubungan industrial yang harmonis. Selain itu, untuk mendorong pengembangan ekonomi produktif, Pemerintah akan meningkatkan akses permodalan dan layanan kredit mikro, memberikan pendampingan dan pengembangan kelompok usaha, dan mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2017 sebanyak 128,06 juta orang, naik 2,62 juta orang dibanding Agustus 2016 (setahun yang lalu). Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja,

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat. TPak pada Agustus 2017 tercatat sebesar 66,67 persen, meningkat 0,33 persen dibanding setahun yang lalu. Kenaikan TPak memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Agustus 2016 sebesar 5,61 persen, turun menjadi 5,50 persen pada Agustus 2017. TPT Indonesia menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun sebagaimana pada grafik berikut ini.

Grafik 12. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia Tahun 2013-2017 (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik


Persentase Penduduk Miskin turun menjadi 10,12 persen dan Rasio Gini sebesar 0,391. (September 2017)

Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2017, pada RKP tahun 2017, sasaran angka kemiskinan yang ingin dicapai pada tahun 2017 berada pada kisaran 10,5 persen. Untuk mencapai sasaran tersebut, salah satu agenda prioritas nasional adalah memperbaiki distribusi pendapatan sehingga pendapatan penduduk kelompok 40 persen terbawah dapat tumbuh jauh lebih baik. Perbaikan distribusi ini diharapkan mampu menciptakan kualitas hidup lebih baik seperti mengurangi kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas guna mengurangi kemiskinan, Pemerintah juga akan terus mendorong peningkatan akses terhadap pelayanan dasar serta perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan.

Secara umum, pada periode 1999–September 2017 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada tahun 2006, September 2013, dan Maret 2015. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2017 mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen) menurun jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta (10,64 persen). Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 1,19 juta orang dibandingkan Maret 2017. Sementara jika dibandingkan dengan September tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 1,18 juta orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2017–September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 401,28 ribu orang, sedangkan di daerah perdesaan turun sebesar 786,95 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 7,72 persen menjadi 7,26 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 13,93 persen menjadi 13,47 persen.

Grafik 13. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 1999-2017




Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Rasio Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai koefisien $< 0,4$ menunjukkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketimpangan rendah, Nilai koefisien $0,4\text{--}0,5$ menunjukkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketimpangan sedang, Nilai koefisien $> 0,5$ menunjukkan distribusi pendapatan tingkat ketimpangan tinggi.

Secara nasional, nilai Rasio Gini Indonesia selama periode 2010–September 2014 terus mengalami fluktuasi dan mulai September 2015 hingga September 2017 nilainya mulai menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode September 2015–September 2017 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia. Pada September 2017, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Rasio Gini adalah sebesar 0,391 (ketimpangan rendah). Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Rasio Gini Maret 2017 yang sebesar 0,393. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Rasio Gini September 2016 yang sebesar 0,394 turun sebesar 0,003 poin.

Grafik 14. Perkembangan *Gini Ratio* Indonesia tahun 2010-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik


Pembangunan Manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard*)

IPM Indonesia saat ini berstatus "tinggi", meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 70,81 pada tahun 2017

*of living). Umur Panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan Harapan lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani Pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar Hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).*

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka Panjang. Pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2017. IPM Indonesia meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 70,81 pada tahun 2017. Selama periode tersebut IPM Indonesia rata-rata tumbuh 0,90 persen per tahun. Selama periode 2010 hingga 2017, IPM Indonesia menunjukkan kemajuan yang besar, status pembangunan Indonesia mengalami peningkatan dari "sedang" pada tahun 2010 hingga 2015 menjadi "tinggi" pada tahun 2016 dan 2017.

Grafik 15. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2010-2017



Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 2 Ikhtisar Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2016 dan 2017

Indikator	2017		2016
	APBNP	Realisasi	Realisasi
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)	5,20	5,07	5,03
Inflasi (%, yoy)	4,3	3,6	3,0
Tingkat Bunga SPN 3 bulan (%)	5,2	5,0	5,7
Nilai tukar (Rp/US\$)	13.400	13.384	13.307
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	48,0	51,2	40,2
Lifting Minyak (ribu barel per hari)	815	804	829
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.150	1.142	1.180

Tabel 3 Ikhtisar Realisasi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2016 dan 2017

Indikator	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2016
Ekspor (miliar dolar AS)	168,81	145,19
Impor (miliar dolar AS)	156,99	135,65
Cadangan Devisa (miliar dolar AS)	130,20	116,36
Neraca Pembayaran Indonesia (miliar dolar AS) (surplus)	11,59	12,09
BI 7-day RR Rate (BI Rate) (%)	4,25	5,00
Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN)-10 Tahun (%)	6,32	7,97
IHSG (<i>end of period</i>)	6.355,65	5.296,71

Tabel 4 Ikhtisar Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2016 dan 2017

Indikator	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2016
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,50	5,61
Persentase Penduduk Miskin (persen)	10,12	10,70
Rasio Gini	0,391	0,394
Indeks Pembangunan Manusia	70,81	70,18

Sumber : Badan Pusat Statistik

A.2.2. POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL 2017

<i>Tema RKP tahun 2017 adalah "Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan antar Wilayah"</i>	Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang disusun secara terencana dan sistematis dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. Tema RKP tahun 2017 adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah” yang dijabarkan ke dalam empat dimensi pembangunan, yaitu:
	<ol style="list-style-type: none">1. Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat, secara umum ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melakukan revolusi karakter bangsa, serta memperteguh ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Prioritas pembangunan manusia dan masyarakat terdiri dari revolusi mental, kesehatan, pendidikan, serta perumahan dan permukiman.2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, ditujukan untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Prioritas pembangunan sektor unggulan tersebut meliputi kedaulatan pangan, maritim dan kelautan, kedaulatan energi, pembangunan pariwisata, serta percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).3. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan. Salah satu agenda prioritas nasional adalah memperbaiki distribusi pendapatan sehingga pendapatan penduduk kelompok 40 persen terbawah dapat tumbuh dengan jauh lebih baik sehingga mampu menciptakan kualitas hidup lebih baik. Melalui prioritas ini peningkatan kualitas hidup diupayakan melalui pemerataan antarkelompok pendapatan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah.4. Dimensi Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan meliputi reformasi regulasi, kepastian dan penegakan hukum, stabilitas keamanan dan ketertiban, konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi, reformasi birokrasi, dan tata kelola dan reformasi birokrasi.
<i>Tema Kebijakan Fiskal Tahun 2017 berupa "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelaanjutan dan Berkeadilan"</i>	Pada tahun 2017, Pemerintah tetap menjaga keberlanjutan reformasi struktural atas kebijakan fiskal, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Reformasi mencakup tiga strategi utama yaitu optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja dan menjaga kesinambungan pembiayaan anggaran yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkesinambungan dalam jangka panjang. Optimalisasi pendapatan diarahkan pada perluasan basis pendapatan dengan tetap mempertimbangkan kapasitas perekonomian, sehingga tidak mengganggu iklim investasi. Peningkatan kualitas belanja diarahkan pada pemanfaatan anggaran untuk belanja yang bersifat produktif dan prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, program pendidikan serta kesehatan yang pada gilirannya dapat mendorong pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan. Selain itu, peningkatan kualitas belanja dari aspek pelaksanaan anggaran juga terus dioptimalkan melalui peningkatan kualitas penyerapan anggaran. Reformasi pada bidang pendapatan dan belanja tersebut, diikuti dengan upaya menjaga kesinambungan sumber-sumber pembiayaan.

Upaya-upaya untuk melanjutkan reformasi tersebut tetap dilakukan di tengah kondisi perekonomian yang masih diliputi ketidakpastian, sehingga dibutuhkan suatu strategi pengelolaan kebijakan fiskal dan APBN yang sehat dan berkesinambungan. Untuk itu Pemerintah mengusung tema Kebijakan Fiskal Tahun 2017 berupa “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelaanjutan dan Berkeadilan”. Sejalan dengan tema tersebut, kebijakan fiskal tahun 2017 diarahkan untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan yang pada gilirannya bermuara pada terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh

masyarakat Indonesia. Strategi kebijakan fiskal di tahun 2017 diarahkan untuk (1) meningkatkan kualitas stimulus fiskal; (2) memantapkan daya tahan fiskal; serta (3) menjaga kesinambungan fiskal.

Kebijakan strategis yang ditempuh guna mendukung pencapaian strategi tersebut dilakukan melalui sisi pendapatan negara, belanja negara maupun pembiayaan anggaran. Dari sisi pendapatan negara, implementasi kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang telah dimulai tahun 2016 dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Kebijakan pengampunan pajak tersebut ditempuh sebagai langkah untuk memperkuat fondasi bagi perluasan basis pajak dan sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayar pajak di masa mendatang. Selain itu, kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi dan daya saing industri nasional melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, serta pengendalian konsumsi barang tertentu yang memiliki eksternalitas negatif. Sementara itu, kebijakan penerimaan negara bukan pajak ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Selanjutnya dari sisi belanja, belanja pemerintah pusat tetap difokuskan pada upaya-upaya mendanai program prioritas nasional dalam bentuk pembangunan infrastruktur serta pengurangan kesenjangan dan kemiskinan. Selanjutnya untuk mencapai fokus pembangunan tersebut, pemanfaatan belanja pemerintah pusat diarahkan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas yang antara lain difokuskan pada upaya: (1) peningkatan belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih; (2) meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja nonoperasional utamanya pada belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal; (3) meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial antara lain perluasan sasaran program keluarga harapan, perbaikan mutu layanan kesehatan dan keberlanjutan program-program bantuan langsung ke masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, beras untuk rakyat sejahtera, dan beasiswa Bidik Misi, dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima; (4) memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri; (5) penyaluran subsidi dan program bantuan sosial non-tunai yang lebih tepat sasaran, antara lain melalui perbaikan basis data yang transparan dan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel, dan konversi beras sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara bertahap; (6) mendukung penegakan hukum serta stabilisasi pertahanan dan keamanan, melalui pemberantasan dan penegakan peredaran gelap narkoba, tindak terorisme, serta pengadaan alutsista.

Selanjutnya, Transfer ke Daerah dan Dana Desa, diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah dan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan pelayanan publik antardaerah dan mendukung pencapaian prioritas nasional.

Di sisi pembiayaan, kebijakan diarahkan antara lain untuk (1) Mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas *manageable*; (2) Memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan makro; (3) Mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM; (4) Menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah; (5) Mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan internasional; (6) Mendukung upaya peningkatan ekspor antara lain melalui program *National Interest Account* (NIA); (7) Membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas; serta (8) Mendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah melakukan perubahan struktur pembiayaan anggaran tahun 2017

Dalam hal pembiayaan anggaran ini, Pemerintah melakukan perubahan klasifikasi pembiayaan anggaran pada tahun 2017. Apabila sebelumnya struktur pembiayaan anggaran terdiri dari pembiayaan utang dan pembiayaan nonutang, maka struktur pembiayaan anggaran diubah menjadi terdiri dari pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Hal ini dilakukan agar penyusunan pembiayaan anggaran lebih informatif, transparan, dan mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan.

Pemerintah melakukan perubahan APBN tahun 2017 sebagai respon terhadap perkembangan ekonomi global dan domestik dan dinamika kebijakan fiskal

Efektivitas dan kinerja pelaksanaan APBN tahun 2017 sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian dan dinamika kebijakan fiskal yang mendasari besaran-besaran dalam APBN tahun 2017 antara lain:

1. Perkembangan perekonomian global dan domestik mempengaruhi capaian asumsi dasar ekonomi makro. Harga minyak mentah Indonesia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan akan mempengaruhi perkiraan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat bunga SPN 3 bulan.
2. Perbedaan asumsi dasar ekonomi makro tersebut berdampak langsung pada besaran-besaran dalam APBN tahun 2017. Pada sisi pendapatan, lebih tingginya harga minyak mentah Indonesia dan melemahnya nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada kenaikan pendapatan negara terutama PPh Migas dan PNBP SDA Migas. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut juga mempengaruhi belanja negara terutama peningkatan kebutuhan anggaran untuk subsidi BBM (LPG tabung 3 kg), subsidi listrik, dana bagi hasil migas, dan dana alokasi umum.
3. Penyesuaian basis perhitungan pendapatan negara khususnya penerimaan perpajakan sebagai penyesuaian terhadap pencapaian penerimaan perpajakan tahun 2016. Penerimaan perpajakan dalam APBNP tahun 2017 diperkirakan akan tumbuh 14,6 persen dari capaian 2016, namun lebih rendah dari target APBN tahun 2017. Koreksi ini diperlukan agar target pendapatan negara dalam APBNP tahun 2017 lebih kredibel dan realistik.
4. Terdapat beberapa kebijakan yang memerlukan perubahan belanja negara, antara lain (1) kebijakan untuk menjaga stabilitas harga barang vital dan strategis, berupa belum terlaksananya kebijakan pendistribusian LPG tabung 3 kg yang lebih tepat sasaran, belum dilaksanakannya kebijakan subsidi yang tepat sasaran untuk pelanggan rumah tangga miskin dan rentan miskin dengan daya 450 VA dan 900 VA; dan (2) kebutuhan anggaran belanja tambahan untuk belanja prioritas dan mendesak, terutama dukungan pembangunan infrastruktur, dana mitigasi dan antisipasi dampak bencana alam, penyelenggaraan Asian Games, persiapan pemilu 2019, pengembangan hortikultura, dan percepatan sertifikasi tanah.
5. Perkiraan terjadinya perbedaan realisasi pendapatan negara, serta perubahan besaran dan kebijakan belanja negara berpotensi melebarkan defisit APBN tahun 2017.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan untuk menjaga agar defisit APBN tahun 2017, Pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan fiskal sebagai berikut:

Pendapatan Negara, kebijakan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak di sektor minyak dan gas bumi sejalan dengan tren kenaikan harga minyak dan gas bumi. Pada penerimaan perpajakan, dilakukan berbagai upaya perbaikan dan pengelolaan basis pajak pasca kebijakan *tax amnesty*, dan reformasi perpajakan.

Belanja Negara, memfokuskan pada upaya peningkatan efisiensi baik pada belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah dan dana desa. Pada Belanja Pemerintah Pusat dilakukan kebijakan efisiensi belanja kementerian/lembaga terutama pada belanja operasional dan belanja nonprioritas, dan *refocusing* anggaran prioritas (infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan). Pada transfer ke daerah dan dana desa, kebijakan yang diambil antara lain penyesuaian dana bagi hasil (DBH) sebagai akibat kenaikan pendapatan yang dibagikan dan penyelesaian kurang bayar DBH tahun sebelumnya, penyesuaian dana alokasi umum sejalan dengan perubahan pendapatan dalam negeri neto, peningkatan dana alokasi khusus fisik, serta penyaluran dana desa sesuai perkembangan fisik proyek tahun 2017 dan capaian outputnya.

Pembentukan Anggaran, kebijakan pembiayaan anggaran terutama untuk mendukung pembiayaan investasi, baik fisik maupun terhadap sumber daya manusia antara lain (1) pembangunan prasarana *Light Rapid Transit* (LRT) Palembang; (2) pembangunan infrastruktur melalui alokasi pembiayaan investasi kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN); (3) kebijakan percepatan peningkatan kualitas SDM Indonesia dengan memperkuat kelembagaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui skema *sovereign wealth fund* (SWF) di bidang pendidikan; (4) penajaman program pembiayaan perumahan khususnya sinkronisasi antara program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB); dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) (5) realokasi PMN kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi alokasi belanja negara.

Dalam struktur APBNP tahun 2017, target pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.736.060,1 miliar, atau turun 2,8 persen dari target pendapatan negara pada APBNP tahun 2016. Dari total pendapatan negara tersebut, target penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp1.472.709,9 miliar, turun 4,3 persen dari target penerimaan perpajakan dalam APBNP tahun 2016. Sementara itu, target PNBP mencapai Rp260.242,1 miliar, atau naik 6,2 persen dari target PNBP tahun 2016. Penerimaan perpajakan masih menjadi penopang pendapatan negara dengan target penerimaan yang mencapai 84,8 persen dari total pendapatan negara.

Pada sisi pengeluaran, besaran belanja negara untuk tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp2.133.295,9 miliar, naik 2,4 persen dari pagu belanja negara pada APBNP tahun 2016. Belanja negara di tahun 2017 tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.366.956,6 miliar, ditambah dengan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766.339,3 miliar.

Dengan target pendapatan dan besaran belanja negara tersebut, defisit dalam APBNP tahun 2017 direncanakan sebesar Rp397.235,7 miliar atau 2,92 persen terhadap PDB, lebih tinggi dari target defisit pada APBNP tahun 2016 yang sebesar Rp296.723,9 miliar atau 2,35 persen terhadap PDB. Defisit APBN tahun 2017 tersebut direncanakan akan dibiayai dengan pembiayaan anggaran sebesar Rp397.235,7 miliar.

**Tabel 5. Ringkasan APBNP Tahun 2016, APBN, APBNP, dan Realisasi Tahun 2017
(dalam miliar Rupiah)**

URAIAN	APBNP 2016	APBN 2017	APBNP 2017	REALISASI 2017
A. Pendapatan Negara	1.786.225,0	1.750.283,4	1.736.060,1	1.666.375,9
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.784.249,9	1.748.910,7	1.732.952,0	1.654.746,1
1. Penerimaan Perpajakan	1.539.166,2	1.498.871,6	1.472.709,9	1.343.529,8
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	245.083,6	250.039,1	260.242,1	311.216,3
II. Penerimaan Hibah	1.975,2	1.372,7	3.108,1	11.629,8
B. Belanja Negara	2.082.948,9	2.080.451,2	2.133.295,9	2.007.351,8
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.306.696,0	1.315.526,1	1.366.956,6	1.265.359,4
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	776.252,9	764.925,1	766.339,3	741.992,4
C. Keseimbangan Primer	(105.505,6)	(108.973,2)	(178.039,4)	(124.407,9)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(296.723,9)	(330.167,8)	(397.235,7)	(340.975,9)
% Defisit Terhadap PDB	(2,35)	(2,41)	(2,92)	(2,51)
E. Pembiayaan Anggaran	296.723,9	330.167,8	397.235,7	366.623,8
I. Pembiayaan Utang	371.562,6	384.690,5	461.343,6	429.076,6
II. Pembiayaan Investasi	(93.984,8)	(47.488,9)	(59.733,8)	(59.754,1)
III. Pemberian Pinjaman	461,7	(6.409,7)	(3.668,7)	(2.052,4)
IV. Kewajiban Penjaminan	(651,7)	(924,1)	(1.005,4)	(1.005,4)
V. Pembiayaan Lainnya	19.336,1	300,0	300,0	359,1

*) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan

Sumber: Kementerian Keuangan

**Realisasi APBNP
Tahun 2017** Di tengah perekonomian global dan domestik yang masih diliputi ketidakpastian, kinerja realisasi APBNP 2017 mampu mencatat capaian yang memuaskan, dengan realisasi defisit APBN terkendali pada level yang lebih rendah dari target di dalam APBNP tahun 2017, serta realisasi keseimbangan primer yang semakin membaik. Selain indikator tersebut, berbagai kebijakan di bidang perpajakan seperti program *tax amnesty* tidak hanya mampu memperbaiki realisasi capaian target penerimaan negara, namun juga mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sementara, dari sisi belanja negara, perbaikan penyerapan dan pola belanja kementerian/lembaga juga diikuti dengan pengelolaan anggaran dengan tata kelola yang semakin baik. Dari sisi pembiayaan anggaran, pengelolaan utang secara *prudent* dan kebijakan pembiayaan kreatif yang melibatkan peran swasta dan BUMN mampu menjaga kesinambungan fiskal di tengah keterbatasan fiskal tetapi tetap dapat menjadi instrumen dalam mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur. Pemerintah berkomitmen akan terus melanjutkan momentum reformasi fiskal dengan tetap meningkatkan integrasi dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara.

PENDAPATAN NEGARA

**Optimalisasi
pendapatan
negara dilakukan
dengan tetap
menciptakan
iklim investasi
yang sehat,
mempertahanka
n daya beli
masyarakat,
serta mampu
menciptakan
daya saing dan
nilai tambah
perekonomian
nasional.**

Peranan pendapatan negara sebagai sumber utama dalam pendanaan program pembangunan nasional terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian bangsa, pendapatan negara terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari utang melalui instrumen-instrumen fiskal yang dimiliki, termasuk melalui perencanaan kebijakan fiskal tahunan. Dalam perencanaan kebijakan fiskal, target pendapatan negara setiap tahunnya terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan pembangunan infrastruktur yang produktif.

Sebagai sumber utama pendapatan negara, pendapatan dalam negeri merupakan komponen utama yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan penerimaan hibah hanya mengambil porsi yang sangat kecil karena sangat tergantung pada komitmen dan jenis kegiatan yang ditargetkan oleh pemberi hibah. Di sisi pendapatan dalam negeri, penerimaan perpajakan terus dioptimalkan sehingga secara bertahap dapat mengurangi peran penerimaan negara bukan pajak khususnya dari sumber daya alam minyak dan gas bumi, yang semakin menurun dan rentan terhadap gejolak harga dan permintaan dunia.

Secara umum, kebijakan pendapatan negara dalam APBN tahun 2017 adalah optimalisasi pendapatan dengan tetap menciptakan iklim investasi yang sehat, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mampu menciptakan daya saing dan nilai tambah perekonomian nasional.

**Realisasi
Pendapatan
Negara sampai
Tahun 2017
Rp1.666,38
triliun**

Realisasi pendapatan negara tahun 2017 mencapai Rp1.666.375,9 miliar atau 95,99 persen dari target pendapatan negara pada APBNP tahun 2017 sebesar Rp1.736.060,1 miliar. Realisasi pendapatan negara terdiri dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.343.529,8 miliar atau 91,23 persen dari target APBNP tahun 2017 sebesar Rp1.472.709,9 miliar, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp311.216,3 miliar atau 119,59 persen dari target APBNP tahun 2017 sebesar Rp260.242,1 miliar, dan realisasi penerimaan hibah sebesar Rp11.629,8 miliar atau 374,17 persen dari target APBNP tahun 2017 sebesar Rp3.108,1 miliar.

Realisasi pendapatan negara tahun 2017 naik sebesar Rp110.441,8 miliar atau 7,10 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp1.555.934,2 miliar. Kenaikan tersebut disumbang oleh kenaikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp58.559,7 miliar atau 4,56 persen, kenaikan PNBP yang mencapai 49.239,9 miliar atau 18,80 persen, dan kenaikan penerimaan hibah sebesar Rp2.642,1 miliar atau 29,40 persen dibanding periode sebelumnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan naiknya realisasi pendapatan negara antara lain terjaganya konsumsi domestik, harga komoditas dan harga minyak Indonesia yang mulai membaik serta meningkatnya permintaan ekspor dari negara tujuan utama ekspor Indonesia.

**Tabel 6. Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2017 dan 2016
(dalam miliar rupiah)**

Uraian	2017	2016	Kenaikan (%)
I. Penerimaan Perpajakan	1.343.529,8	1.284.970,1	4,56
1. Pajak Dalam Negeri	1.304.316,3	1.249.499,5	4,39
2. Pajak Perdagangan Internasional	39.213,6	35.470,7	10,55
II. PNBP	311.216,3	261.976,3	18,80
1. Penerimaan SDA	111.132,0	64.901,9	71,23
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	43.904,2	37.133,2	18,23
3. PNBP lainnya	108.834,6	117.995,4	-7,76
4. Pendapatan BLU	47.345,4	41.945,9	12,87
III. Penerimaan Hibah	11.629,8	8.987,7	29,40
Jumlah Pendapatan Negara	1.666.375,9	1.555.934,2	7,10

Sumber: Kementerian Keuangan

Kebijakan Perpajakan

Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan, penyempurnaan berbagai peraturan perpajakan termasuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan, peningkatan kapasitas organisasi, serta melanjutkan kebijakan pengampunan pajak sampai bulan Maret 2017.

Pemerintah sedang menyiapkan regulasi untuk merevisi beberapa undang-undang di bidang perpajakan meliputi: (1) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2) Pajak Penghasilan, (3) Pajak Pertambahan Nilai, dan (4) Bea Materai. Untuk mencapai target penerimaan perpajakan dalam APBN tahun 2017, Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan umum di bidang perpajakan. Arah kebijakan umum perpajakan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan optimalisasi perpajakan dalam rangka peningkatan *tax ratio* dan pemenuhan kebutuhan pendanaan APBN;
2. Kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, iklim investasi, dan daya saing industri nasional;
3. Kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mendorong hilirisasi industri dalam negeri;
4. Kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk pengendalian konsumsi barang tertentu dan *negative externality*;
5. Kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*);
6. Kebijakan perpajakan internasional yang diarahkan mendukung era transparansi informasi di bidang perpajakan dan penanggulangan penghindaran pajak; dan
7. Kebijakan perpajakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kompetensi SDM dalam rangka mengoptimalkan penerimaan perpajakan.

Sebagai upaya untuk mendukung arah kebijakan umum perpajakan dan implementasi dari arah kebijakan umum perpajakan tahun 2017, Pemerintah juga akan mengambil beberapa langkah-langkah kebijakan yang bersifat teknis, seperti peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, peningkatan efektivitas penyuluhan pajak, peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, dan peningkatan efektivitas pemeriksaan dan penagihan pajak. Kebijakan penerimaan pajak pada tahun 2017 juga akan difokuskan pada peningkatan *law enforcement* serta melanjutkan program pengampunan pajak yang telah berlangsung mulai semester II tahun 2016. Program *Tax Amnesty* telah berlangsung selama tiga periode, yaitu periode pertama pada bulan Juli-September 2016, periode kedua pada bulan Oktober-Desember 2016, dan periode ketiga pada bulan Januari-Maret 2017. Pada prinsipnya program pengampunan pajak ini bertujuan untuk (1) mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta (repatriasi), (2) mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, program pengampunan pajak diharapkan akan dapat meningkatkan rasio pajak terhadap PDB, terciptanya perluasan basis pajak dan peningkatan indikator ekonomi yang

ditandai dengan meningkatnya likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Kebijakan pengampunan pajak telah memberikan dampak positif baik terhadap peningkatan pendapatan negara maupun peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional melalui kewajiban pembayaran pajak. Selama periode pelaksanaan *Tax Amnesty*, total harta yang dilaporkan mencapai Rp4.884 triliun yang terdiri dari deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp3.701 triliun, deklarasi harta luar negeri sebesar Rp1.037 triliun dan repatriasi aset sebesar Rp147 triliun.

Di bidang kepabeanan dan cukai, Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan teknis lain penyempurnaan penggunaan IT, intensifikasi kebijakan tarif, kelancaran arus lalu lintas barang, administrasi, dan organisasi pemungutan, dan masalah pemberantasan penyelundupan.


*Realisasi
Penerimaan
Perpajakan
sampai dengan
Akhir Tahun
2017 Rp
1.343,5 triliun*

Sampai dengan akhir tahun 2017, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.343.529,8 miliar atau naik 4,56 persen dibanding realisasi periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp1.284.970,1 miliar. Penerimaan perpajakan berasal dari penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional. Realisasi penerimaan pajak dalam negeri tahun 2017 mencapai Rp1.304.316,3 miliar atau naik 4,39 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan penerimaan pajak internasional mencapai Rp39.213,6 miliar atau naik 10,55 persen dibanding realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerimaan perpajakan sampai akhir tahun 2017 secara keseluruhan mengalami pertumbuhan terutama disebabkan naiknya PPh Migas yang cukup signifikan sebesar 39,38 persen seiring harga ICP yang mulai membaik, meningkatnya pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar 16,62 persen yang disebabkan oleh meningkatnya aktivitas ekonomi domestik dan kepatuhan pembayaran PPN oleh WP, pendapatan cukai yang mengalami peningkatan sebesar 6,80 persen karena adanya kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Selain itu, penerimaan pajak perdagangan internasional juga mengalami peningkatan sebesar 10,55 persen. Hal ini sejalan dengan meningkatnya ekspor impor sebagai dampak semakin membaiknya aktivitas perdagangan internasional.

Di sisi lain pajak penghasilan (PPh) Non Migas mengalami penurunan karena adanya penerimaan yang tidak berulang pada tahun lalu berupa uang tebusan dan PPh Final Revaluasi. Sementara itu, Pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan dari Rp19,4 triliun pada tahun 2016 menjadi hanya Rp16,8 triliun pada periode yang sama. Penurunan tersebut didominasi oleh penurunan penerimaan PBB migas tahun 2017 sebagai akibat perubahan besaran lifting migas dan besarnya penerimaan PBB Migas di 2016 yang tidak berulang berupa ketetapan tahun 2013-2015 yang terbit di 2016.

Grafik 16 Komposisi Penerimaan Perpajakan Tahun 2017 dan 2016



Sumber: Kementerian Keuangan

Kebijakan PNBP Tahun 2017 PNBP terus diupayakan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan dari PNBP dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian nasional dan global, perkembangan harga komoditas utama terutama komoditas tambang, serta kemampuan daya beli masyarakat dan dunia usaha. Dalam upaya mencapai target PNBP pada tahun 2017, Pemerintah telah melaksanakan langkah-langkah antar lain sebagai berikut:

1. Pencapaian target produksi pertambangan minyak bumi dan gas, serta mineral dan batu bara seiring dengan perkembangan harga minyak mentah dan batu bara yang mulai meningkat,
2. Melakukan efisiensi kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan investasi,
3. Perbaikan kinerja BUMN guna mengoptimalkan penerimaan dividen dan pemenuhan penugasan proyek strategis pemerintah,
4. Optimalisasi PNBP yang dikelola K/L dan terus meningkatkan kualitas pelayanan serta pengelolaan, dan
5. Intensifikasi penagihan PNBP atas kewajiban wajib bayar terhadap pemerintah.

Realisasi PNBP Tahun 2017 sebesar Rp311,2 triliun Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2017 mencapai Rp311.216,3 miliar atau 119,59 persen dari target APBNP Rp260.242,1 miliar. Realisasi tersebut naik 18,80 persen dibandingkan realisasi pada periode sama tahun 2016 sebesar Rp261.976,3 miliar. PNBP terdiri dari Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), Bagian Laba BUMN, PNBP Lainnya, dan Pendapatan BLU.

Realisasi penerimaan SDA sebesar Rp111.132,0 miliar atau 116,19 persen dari target APBNP, naik sebesar Rp46.230,1 miliar atau 71,23 persen dari penerimaan SDA tahun 2016. Kenaikan realisasi penerimaan SDA terutama dipengaruhi antara lain oleh membaiknya harga komoditas pertambangan, khususnya minyak mentah dan batu bara. Realisasi Pendapatan Bagian Laba BUMN sebesar Rp43.904,2 naik sebesar 18,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu faktor positifnya pendapatan bagian Laba BUMN adalah perbaikan kinerja BUMN. Sementara itu realisasi Pendapatan BLU sebesar Rp47.345,4 miliar, naik 12,87 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan pendapatan BLU antara lain dipengaruhi oleh peningkatan kapasitas dan kualitas layanan BLU serta adanya pergeseran beberapa satker PNBP menjadi satker BLU. Sementara itu realisasi PNBP Lainnya sebesar Rp108.834,6 atau 127,95 persen dari target APBNP.

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun 2017 Rp11,6 triliun Realisasi penerimaan hibah tahun 2017 mencapai Rp11.629,8 miliar atau naik 29,40 persen dibandingkan dengan realisasi penerimaan hibah pada periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp8.987,7 miliar. Penerimaan hibah bersumber dari penerimaan hibah dalam negeri sebesar Rp7.410,4 miliar dan penerimaan hibah luar negeri sebesar Rp4.219,4 miliar. Dilihat dari proporsi, penerimaan hibah dalam negeri lebih besar dibandingkan penerimaan hibah luar negeri. Sumber utama penerimaan hibah dalam negeri adalah dari pendapatan hibah dalam negeri langsung sebesar Rp7.410,4 miliar yang sebagian besar berasal dari Pemerintah Daerah yang digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sementara itu, penerimaan hibah luar negeri merupakan penerimaan hibah yang terencana sebesar Rp530,1 miliar dari komitmen hibah dari negara-negara donor dan penerimaan hibah luar negeri langsung sebesar Rp3.689,3 miliar.

BELANJA NEGARA

Belanja Negara yang meliputi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai sasaran-sasaran pokok dan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang direncanakan di dalam RKP. Secara umum, kebijakan belanja negara tahun 2017 diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas belanja negara melalui efisiensi belanja operasional dan belanja non-prioritas untuk mendukung peningkatan belanja produktif. Pemerintah terus mendorong agar kebijakan belanja negara dapat lebih berkualitas sehingga dapat memberikan dampak yang lebih optimal dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penurunan kesenjangan, serta penciptaan lapangan pekerjaan.

Realisasi Belanja Negara Tahun 2017 Rp2.007,4 triliun

Realisasi belanja negara tahun 2017 mencapai Rp2.007.351,8 miliar atau 94,10 persen dari pagu belanja APBNP tahun 2017 sebesar Rp2.133.295,9 miliar. Tingkat penyerapan anggaran belanja negara tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penyerapan anggaran belanja negara pada periode sama tahun 2016 sebesar 89,50 persen. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1.265.359,4 miliar (92,57 persen dari pagu belanja) dan realisasi transfer ke daerah dan dana desa yang mencapai Rp741.992,4 miliar (96,82 persen dari pagu belanja).

**Tabel 7 Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 dan 2016
(dalam miliar rupiah)**

Uraian	2017	2016	Kenaikan/ Penurunan
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.265.359,4	1.154.018,2	9,65%
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	741.992,4	710.256,9	4,47%
1. Transfer ke Daerah	682.225,8	663.577,5	2,81%
2. Dana Desa	59.766,6	46.679,3	28,04%
Jumlah Belanja Negara	2.007.351,8	1.864.275,1	7,67%

Sumber: Kementerian Keuangan

Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat

Kebijakan umum belanja pemerintah pusat dalam tahun 2017 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, melalui upaya: (1) memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata; (2) mengurangi kemiskinan; (3) mengurangi pengangguran; dan (4) mengendalikan inflasi. Selain itu, Pemerintah juga senantiasa tetap berupaya mempertajam efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja pemerintah pusat guna meningkatkan kualitas belanja negara.

**Tabel 8 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi
Tahun Anggaran 2016 dan 2017
(dalam miliar rupiah)**

No.	Fungsi	APBNP 2016	2017	
			APBN	APBNP
1	Pelayanan Umum	500.406,2	360.385,7	362.640,5
2	Pertahanan	109.003,9	107.995,5	115.038,9
3	Ketertiban dan Keamanan	122.930,5	121.926,7	145.469,6
4	Ekonomi	182.027,9	306.445,9	327.079,7
5	Lingkungan Hidup	10.610,6	11.919,0	12.562,9
6	Perumahan dan Fasilitas Umum	33.216,3	29.683,4	30.074,1
7	Kesehatan	66.069,8	61.724,5	58.728,2
8	Pariwisata dan Budaya	5.868,6	5.394,2	6.457,5
9	Agama	9.778,4	9.726,6	9.786,4
10	Pendidikan	143.048,9	143.093,9	143.997,6
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	123.734,9	157.230,7	155.121,3
Total		1.306.696,0	1.315.526,1	1.366.956,6

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada APBNP 2017 fungsi pelayanan umum memperoleh alokasi belanja Pemerintah Pusat terbesar yaitu 26,52 persen

Menurut klasifikasi fungsi, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dirinci menjadi 11 fungsi yang menggambarkan tugas Pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Fungsi-fungsi tersebut terdiri atas: (1) fungsi pelayanan umum; (2) fungsi pertahanan; (3) fungsi ketertiban dan keamanan; (4) fungsi ekonomi; (5) fungsi perlindungan lingkungan hidup; (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum; (7) fungsi kesehatan; (8) fungsi pariwisata; (9) fungsi agama; (10) fungsi pendidikan; dan (11) fungsi perlindungan sosial. Dalam APBNP tahun 2017, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat yang terbesar menurut fungsi adalah fungsi pelayanan umum, yaitu sebesar 26,52 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat, sedangkan sebesar 73,48 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya. Meningkatnya alokasi

fungsi pelayanan umum pada APBNP tahun 2017 antara lain disebabkan adanya tambahan anggaran untuk pengawasan tahapan pemilihan presiden dan legislatif tahun 2019, serta persiapan pilkada serentak tahun 2018.

Secara umum realisasi belanja per fungsi sangat baik dengan penyerapan di atas 90 persen kecuali fungsi Pelayanan Umum, fungsi Lingkungan Hidup, dan fungsi Pariwisata dan Budaya yang masing-masing penyerapannya 84,70 persen, 84,49 persen, dan 89,36 persen.


**Tabel 9 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun 2017
(dalam miliar rupiah)**

Kode	Uraian Fungsi	Anggaran	TA 2017 (<i>Audited</i>)	%
1	Pelayanan Umum	362.640,5	307.147,2	84,70%
2	Pertahanan	115.038,9	117.506,6	102,15%
3	Ketertiban dan Keamanan	145.469,6	135.748,1	93,32%
4	Ekonomi	327.079,7	307.787,5	94,10%
5	Lingkungan Hidup	12.562,9	10.613,7	84,49%
6	Perumahan dan Fasilitas Umum	30.074,1	27.277,4	90,70%
7	Kesehatan	58.728,2	57.225,1	97,44%
8	Pariwisata dan Budaya	6.457,5	5.770,6	89,36%
9	Agama	9.786,4	8.870,4	90,64%
10	Pendidikan	143.997,6	138.507,3	96,19%
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	155.121,3	148.905,5	95,99%
	Total	1.366.956,6	1.265.359,4	92,57%

Sumber: Kementerian Keuangan

Apabila ditinjau klasifikasi ekonomi/jenis belanja, komposisi belanja pemerintah pusat pada APBNP tahun 2017 sedikit berbeda dengan APBNP tahun 2016. Belanja pegawai mendapatkan alokasi terbesar 24,9 persen sedikit menurun jika dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 26,2 persen, demikian juga porsi belanja barang mengalami penurunan dari 23,3 persen menjadi 21,7 persen. Sementara porsi belanja modal mengalami peningkatan dari 15,8 persen menjadi 16,7 persen. Perbandingan komposisi alokasi belanja pemerintah pusat per jenis belanja tahun 2017 dengan tahun 2016 selengkapnya disajikan pada grafik berikut:

**Grafik 17 Porsi Alokasi Belanja Pemerintah Pusat
Pada APBNP 2016 dan APBNP 2017**



Sumber: Kementerian Keuangan


Tingkat penyerapan anggaran belanja Pemerintah Pusat mencapai 92,57 persen, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penyerapan anggaran belanja Pemerintah Pusat pada periode sama tahun 2016 sebesar 88,32 persen. Meningkatnya tingkat penyerapan anggaran belanja Pemerintah Pusat

tersebut antara lain disebabkan adanya percepatan proses lelang yang dapat dimulai pada tahun sebelumnya setelah Undang-Undang APBN Tahun 2017 ditetapkan, penyampaian DIPA yang dilakukan pada awal bulan Desember 2016, serta perbaikan tata kelola keuangan negara. Selain itu, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja APBN, pada awal TA 2017, pemerintah melalui surat Menteri Keuangan nomor S-153/MK.05/2017 tanggal 27 Februari 2017 hal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017 telah merumuskan 4 (empat) hal penting untuk menjamin pelaksanaan anggaran yang lebih baik dan terkendali, yaitu:

1. Melakukan reviu atas perencanaan kegiatan, penyerapan, dan pencapaian kinerja;
2. Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan;
3. Meningkatkan ketertiban penyampaian data kontrak; dan
4. Mengendalikan pengelolaan Uang Persediaan (UP)/Tambah Uang Persediaan (TUP).

Kombinasi kebijakan pelaksanaan anggaran tersebut dipadukan dengan upaya simplifikasi pertanggungjawaban LPJ/SPJ terutama pada penyaluran bantuan sosial dan bantuan pemerintah, sehingga eksekusi belanjanya dapat memberikan dampak yang lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh para penerima manfaat. Kebijakan strategis pelaksanaan anggaran yang telah diupayakan pemerintah membuat pelaksanaan APBN semakin kredibel dan berdaya tahan dengan tetap fokus untuk menjaga kualitas belanja yang efektif dan efisien, likuiditas kas negara yang terjaga, dan semua tagihan dapat dibayarkan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Grafik 18 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2017



Sumber: Kementerian Keuangan

Dilihat dari tren penyerapan anggaran sepanjang tahun 2017, semua jenis belanja mengalami peningkatan realisasi sejak awal tahun dan bergerak secara progresif dengan tren yang positif, sehingga pada akhir TA 2017 yakni di bulan Desember 2017 penumpukan pencairan belanja dapat ditekan secara signifikan. Hal ini lebih terlihat dari tren penyerapan anggaran pada belanja barang dan bantuan sosial tahun 2017 di mana penyerapan anggaran pada akhir tahun 2017 tidak sebesar tingkat penyerapan anggaran pada akhir tahun-tahun sebelumnya. Belanja barang tidak melonjak di Desember karena sejak awal tahun telah terealisasi cukup merata, sedangkan belanja bantuan sosial direalisasikan signifikan pada bulan Mei, Agustus, dan hampir 100% terealisasi di November 2017, sehingga tidak ada lonjakan signifikan di Desember 2017.

Lebih baiknya kinerja penyerapan anggaran di tahun 2017 diharapkan dapat menghasilkan output yang manfaatnya dapat lebih dirasakan secara langsung oleh masyarakat, di antaranya (1) bidang infrastruktur berupa pembangunan jalan dan jembatan, penyelesaian pembangunan bandara, pembangunan rel kereta api, (2) bidang pendidikan berupa penyaluran Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan beasiswa Bidik Misi, serta (3) bidang kesehatan dan perlindungan sosial terwujud melalui penyaluran Kartu Indonesia Sehat dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Boks II Simplifikasi SPJ Belanja Bantuan Pemerintah

Latar Belakang


Presiden RI pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 tanggal 14 September 2017, memberikan arahan bahwa:

1. Kegiatan APBN/APBD tidak efisien sehingga perlu diperbaiki secara besar-besaran.
2. Para Gubernur/Bupati/Walikota agar mencontoh langkah Presiden dalam memberikan arahan kepada Menteri Keuangan untuk membuat prosedur laporan yang sederhana dan simpel, melalui revisi PMK 168/PMK.05/2015 menjadi PMK 173/PMK.05/2016.
3. Para Gubernur/Bupati/Walikota diminta agar turun ke lapangan untuk mengecek kepala sekolah yang bekerja sampai malam hanya untuk membuat SPJ.
4. Pemerintah daerah wajib menyusun Peraturan Daerah yang belum menerapkan simplifikasi yang menyebabkan bertambahnya jumlah laporan SPJ.
5. Meskipun jumlah laporan menjadi 2 (dua), tetapi harus akuntabel, gampang dicek, gampang dikontrol, mudah diawasi dan pengawasannya mudah diikuti.
6. Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa masih memberatkan, sehingga Kepala Desa tidak fokus membuat irigasi atau embung namun lebih disibukkan dengan penyusunan laporan.
7. Saat ini dunia berubah sangat cepat, termasuk mengenai pembayaran *Non-cash transaction* menjadi sarana paling mudah dan sangat membantu.
8. Penggunaan IT dalam penyusunan laporan SPJ.


Tindak lanjut arahan Presiden tersebut agar dilakukan dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan K/L Teknis, antara lain dengan melakukan:

1. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran lainnya.
2. Koordinasi dengan Kemendagri dan Pemda dalam rangka simplifikasi APBD dan Dana Desa.

DAMPAK PENYEDERHANAAN LAPORAN PASCA REVISI PMK NOMOR 168/PMK.05/2015



Arsitektur IT (Topologi) penggunaan teknologi informasi dan penerapan dokumen elektronik (*less paper*) untuk mempermudah penyaluran bantuan, pembuatan laporan dan evaluasi.



Sumber : Kementerian Keuangan

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan instrumen penting pendanaan Desentralisasi Fiskal

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan instrumen penting bagi pelaksanaan desentralisasi fiskal, untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa juga merupakan bentuk implementasi dari Nawacita, khususnya cita ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Arah kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2017 adalah:

1. Memperbaiki mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan pada kinerja pelaksanaan untuk setiap tahapannya di daerah.
2. Mengkonsolidasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sejalan dengan anggaran kementerian negara/lembaga (K/L), guna memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal.
3. Memperbaiki pengalokasian dan optimalisasi penggunaan Dana Transfer Umum, melalui: (a) perbaikan pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH); (b) perbaikan bobot Alokasi Dasar dan/atau bobot variabel yang digunakan dalam perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dengan mempertimbangkan pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota kepada provinsi; (c) peningkatan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah; dan (d) Pagu DAU nasional tidak bersifat final atau dapat diubah sesuai perubahan PDN neto dalam Perubahan APBN.
4. Memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus untuk percepatan peningkatan pelayanan dasar publik dan pencapaian prioritas nasional, melalui: (a) pengalokasian DAK fisik berdasarkan usulan daerah dan prioritas nasional, dengan memberikan afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi; dan (b) pengalokasian DAK Nonfisik sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik di daerah.
5. Meningkatkan alokasi anggaran Dana Insentif Daerah (DID) untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam kesehatan fiskal, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
6. Melakukan efisiensi dan efektivitas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Papua Barat, dan Provinsi Aceh, serta Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Meningkatkan alokasi Dana Desa secara bertahap untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tetap memerhatikan kemampuan keuangan negara.

*Realisasi
Transfer ke
Daerah dan
Dana Desa
tahun 2017
Rp741,99 triliun*

Realisasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2017 mencapai Rp741.992,4 miliar (96,82 persen dari pagu pada APBNP), atau naik Rp31.735,5 miliar dari realisasi periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp710.256,9 miliar (91,50 persen dari pagu pada APBN tahun 2016). Realisasi transfer ke daerah dan dana desa tersebut terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp654.482,5 miliar (96,45 persen dari pagu), Dana Insentif Daerah Rp7.500 miliar (100 persen dari pagu), Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY Rp20.243,3 miliar (100 persen dari pagu), dan Dana Desa sebesar Rp59.766,6 miliar (99,61 persen dari pagu).

Boks III Kebijakan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa


LATAR BELAKANG

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). DAK Fisik dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sementara Dana Desa merupakan dana yang diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa juga dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat.

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga atau K/L), maupun Pemerintah Daerah (yang dibiayai melalui DAK Fisik dan Dana Desa) harus terdapat sinkronisasi dalam pembangunannya sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai pedoman pemerintah dalam menyusun rencana APBN.

Salah satu program prioritas pemerintah (Nawa Cita), cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sebagai bentuk implementasi pencapaian sasaran tersebut pemerintah mendukung dengan mengalokasikan DAK Fisik dan Dana Desa. Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas monitoring penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, sesuai dengan PMK Nomor 50/PMK.07/2017 Pemerintah telah melaksanakan kebijakan berupa penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan oleh instansi vertikal Kementerian Keuangan di daerah, yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah.

Ketentuan Penyaluran DAK Fisik Bertahap (per Triwulan) TA 2017



Ketentuan Penyaluran Dana Desa TA 2017

Tahap I

- Penyaluran: Paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli
- Besaran: 60%

Tahap II

- Penyaluran: Paling cepat bulan Agustus
- Besaran: 40%

Sumber : Kementerian Keuangan

Kinerja Penyaluran DAK Fisik

Total realisasi penyaluran DAK Fisik sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp62.104,2 miliar atau 89,32 persen dari pagu Rp69.531,5 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Pagu (miliar Rp)	Realisasi *) (miliar Rp)	% Realisasi
DAK Fisik bertahap	58.163,2	50.930,6	87,57
DAK Fisik Sekaligus	179,0	153,7	86,42
DAK Fisik Tambahan			
- Penyelesaian 2016	9.233,3	9.135,7	98,94
- Percepatan Infrastruktur	1.956,0	1.884,3	96,33

*) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan

Total realisasi DAK Fisik bertahap sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp50.930,6 miliar atau 87,57 persen dari pagu sebesar Rp58.163,2 miliar. Dari enam regional yang ada, regional Sulawesi memiliki realisasi penyaluran DAK Fisik bertahap tertinggi sebesar Rp 9.268,5 miliar atau 93,03 persen dari pagu sebesar Rp9.962,9 miliar, sedangkan regional Maluku Papua memiliki realisasi penyaluran DAK Fisik paling rendah sebesar Rp6.692,7 miliar atau 81,69 persen dari alokasi pagu sebesar Rp 8.192,5 miliar. Dari rata-rata penyaluran Nasional sebesar 87,57 persen, terdapat 3 regional yang penyalurannya di atas rata-rata penyaluran nasional yaitu regional Sulawesi (93,03 persen), regional Sumatra (88,87 persen), dan Regional Kalimantan (88,43 persen), serta terdapat 3 regional lainnya penyalurannya di bawah rata-rata penyaluran nasional yaitu regional Maluku-Papua (81,69 persen), regional Jawa Bali (85,18 persen), dan Regional Nusa Tenggara (86,95 persen).

Tabel 10 Pagu dan Realisasi DAK Fisik Bertahap Per Regional Tahun 2017

No.	REGIONAL	PAGU (miliar Rp)	REALISASI (miliar Rp)	% REALISASI	SISA PAGU (miliar Rp)
1	SUMATERA	15.948,57	14.174,12	88,87%	1.774,45
2	JAWA BALI	12.688,81	10.808,40	85,18%	1.880,41
3	KALIMANTAN	6.804,80	6.017,25	88,43%	787,55
4	SULAWESI	9.962,87	9.268,46	93,03%	694,41
5	NUSTRA	4.565,66	3.969,70	86,95%	595,96
6	MALUKU PAPUA	8.192,46	6.692,65	81,69%	1.499,81
	JUMLAH	58.163,18	50.930,59	87,57%	7.232,59

Sumber : Kementerian Keuangan

Kinerja Penyaluran Dana Desa :

Total pagu Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp60.000,0 miliar. Penyaluran Dana Desa dibagi dalam dua tahap, yaitu penyaluran Tahap I sebesar 60 persen (Rp36.000,0 miliar)

dan Tahap II sebesar 40 persen (Rp24.000,0 miliar). Penyaluran Tahap I 2017 dilakukan paling lambat 31 Juli 2017, dan Tahap II mulai bulan Agustus 2017 s.d 13 Desember 2017. Total penyaluran Dana Desa sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 sebesar Rp59.766,6 miliar atau 99,61 persen dari pagu sebesar Rp60.000,0 miliar, terdiri dari penyaluran Tahap I sebesar Rp35.839 miliar (99,55 persen) dan penyaluran Tahap II sebesar Rp23.928 miliar (99,70 persen).

Dari 6 (enam) regional, hampir semua regional realisasi Dana Desanya di atas 99 persen. Empat regional realisasi di atas rata-rata realisasi nasional (99,61 persen) yaitu regional Jawa-Bali (99,96 persen), Kalimantan (99,77 persen), Sulawesi (99,75 persen), dan Nusa tenggara (99,85 persen). Dua regional realisasinya di bawah rata-rata realisasi nasional, yaitu regional Maluku Papua (98,80 persen) dan regional Sumatra (99,43 persen). Rincian realisasi Dana Desa per regional seperti berikut:

Tabel 11 Pagu dan Realisasi Dana Desa Per Regional Tahun 2017

No.	REGIONAL	PAGU (miliar Rp)	REALISASI (miliar Rp)	% REALISASI	SISA PAGU (miliar Rp)
1	SUMATERA	17.997,27	17.894,35	99,43%	102,92
2	JAWA BALI	19.186,85	19.179,77	99,96%	7,07
3	KALIMANTAN	5.258,36	5.246,32	99,77%	12,04
4	SULAWESI	6.872,79	6.855,95	99,75%	16,84
5	NUSTRA	3.225,37	3.220,44	99,85%	4,93
6	MALUKU PAPUA	7.459,37	7.369,77	98,80%	89,60
	Jumlah	60.000,00	59.766,58	99,61%	233,42

Sumber : Kementerian Keuangan

DEFISIT DAN PEMBIAYAAN

Arah kebijakan fiskal yang ditempuh Pemerintah pada tahun 2017 masih bersifat ekspansif

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan fiskal yang ditempuh Pemerintah pada tahun 2017 masih bersifat ekspansif. Arah kebijakan yang ekspansif tersebut difokuskan untuk mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Kebijakan fiskal yang ekspansif diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Penerapan kebijakan fiskal ekspansif tersebut tetap diikuti dengan pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan.

Dalam upaya untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal, Pemerintah mengambil langkah-langkah (1) mengendalikan defisit dalam batas aman, (2) mengendalikan rasio utang terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas yang terkendali (*manageable*), serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, dan (3) mengendalikan keseimbangan primer melalui pengendalian kerentanan fiskal (*fiscal vulnerability*).

Berdasarkan penyesuaian besaran pendapatan negara dan belanja negara, defisit anggaran APBNP tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan besaran yang ditetapkan dalam APBN tahun 2017 menjadi 2,92 persen terhadap PDB.

Realisasi Defisit Anggaran 2017 sebesar Rp341,0 triliun

Realisasi defisit anggaran sebesar Rp340.975,9 miliar (85,84 persen dari target defisit APBNP tahun 2017 sebesar Rp397.235,8 miliar), yang berarti rasio defisit anggaran terhadap PDB adalah sebesar 2,51 persen. Rasio tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan dalam APBNP 2017 sebelumnya sebesar 2,92 persen. Hal tersebut mengindikasikan keberhasilan pemerintah menjaga defisit secara terkendali.

**Tabel 12 Rasio Defisit Anggaran terhadap PDB Tahun 2017
(dalam triliun rupiah)**

Indikator	UU APBN	UU APBNP	Realisasi
Defisit Anggaran	330,17	397,24	340,98
PDB Nominal	13.716,7	13.613,2	13.588,8
% Defisit thd PDB	2,41%	2,92%	2,51%

Sumber: Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik

*Realisasi
Pembangunan
APBN Tahun
2017 Rp366,6
triliun*

Realisasi pembangunan anggaran tahun 2017 mencapai Rp366.623,8 miliar atau 92,29 persen dari target APBNP tahun 2017 sebesar Rp397.235,8 miliar. Realisasi tersebut menunjukkan kenaikan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang mencapai Rp334.503,3 miliar. Realisasi pembangunan secara lengkap disajikan pada tabel 13.

**Tabel 13 Realisasi pembangunan anggaran tahun 2017
(dalam miliar rupiah)**

Uraian	APBN-P 2017	Realisasi
Pembangunan Utang	461.343,6	429.076,6
Pembangunan Investasi	-59.733,8	-59.754,1
Pemberian Pinjaman	-3.668,7	-2.052,4
Kewajiban Penjaminan	-1.005,4	-1.005,4
Pembangunan Lainnya	300,0	359,1
Total Pembangunan	397.235,7	366.623,8

Sumber: Kementerian Keuangan

*Sisa Lebih
Pembangunan
Anggaran
(SiLPA) sebesar
Rp25,65 triliun
pada tahun
2017*

Berdasarkan realisasi pembangunan tersebut di atas, maka telah terjadi Sisa Lebih Pembangunan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp25.647,9 miliar pada tahun 2017. SiLPA tersebut menjadi bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang dapat digunakan sebagai bantalan fiskal (*fiscal buffer*) untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi pada tahun-tahun berikutnya.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disusun untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan dan dengan pendekatan kegunaan dalam pembuatan keputusan (*decision usefulness approach*). LKPP mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga (K/L), beserta unit organisasi di bawahnya yang meliputi Eselon I, Kantor Wilayah, dan Satuan Kerja (satker) yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama. LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

LKPP Tahun 2017 merupakan konsolidasian atas laporan keuangan entitas pelaporan BUN dan entitas pelaporan K/L. LKKL merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas akuntansi satuan kerja di bawahnya.

Berikut ini adalah Daftar Entitas Pelaporan Tingkat K/L dan BUN selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa BUN dan jumlah Entitas Akuntansi untuk setiap K/L dan BUN, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dalam LKKL.

*Daftar entitas
pelaporan tingkat
Kementerian
Negara/Lembaga*

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi	
			2017	2016
1	BA 001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2	2
2	BA 002	Dewan Perwakilan Rakyat	2	2
3	BA 004	Badan Pemeriksa Keuangan	74	71
4	BA 005	Mahkamah Agung	1.656	1.657
5	BA 006	Kejaksaan Agung	524	521
6	BA 007	Sekretariat Negara	14	15
7	BA 010	Kementerian Dalam Negeri	1.114	1.660
8	BA 011	Kementerian Luar Negeri	144	144
9	BA 012	Kementerian Pertahanan	496	454
10	BA 013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1.388	1.342
11	BA 015	Kementerian Keuangan	1.101	1.100
12	BA 018	Kementerian Pertanian	1.177	1.363
13	BA 019	Kementerian Perindustrian	99	129
14	BA 020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	51	51
15	BA 022	Kementerian Perhubungan	667	685
16	BA 023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	365	447
17	BA 024	Kementerian Kesehatan	1.461	1.464
18	BA 025	Kementerian Agama	6.682	7.026
19	BA 026	Kementerian Ketenagakerjaan	354	448
20	BA 027	Kementerian Sosial	291	308
21	BA 029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	400	500
22	BA 032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	639	921
23	BA 033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.177	785
24	BA 034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2	2
25	BA 035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2	2
26	BA 036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3	3
27	BA 040	Kementerian Pariwisata	101	98
28	BA 041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	1
29	BA 042	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	236	319
30	BA 044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	298	252
31	BA 047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	41	42
32	BA 048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2	1

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi	
			2017	2016
33	BA 050	Badan Intelijen Negara	1	1
34	BA 051	Lembaga Sandi Negara	1	1
35	BA 052	Dewan Ketahanan Nasional	1	1
36	BA 054	Badan Pusat Statistik	513	513
37	BA 055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	36	36
38	BA 056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	520	558
39	BA 057	Perpustakaan Nasional	36	36
40	BA 059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	61	61
41	BA 060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.282	1.257
42	BA 063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	42	41
43	BA 064	Lembaga Ketahanan Nasional	1	1
44	BA 065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	40	40
45	BA 066	Badan Narkotika Nasional	223	175
46	BA 067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	479	452
47	BA 068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	42	42
48	BA 074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	1
49	BA 075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	194	183
50	BA 076	Komisi Pemilihan Umum	549	549
51	BA 077	Mahkamah Konstitusi	1	1
52	BA 078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1	1
53	BA 079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	46	47
54	BA 080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	20	20
55	BA 081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	19	19
56	BA 082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	21	21
57	BA 083	Badan Informasi Geospasial	1	1
58	BA 084	Badan Standardisasi Nasional	1	1
59	BA 085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3	3
60	BA 086	Lembaga Administrasi Negara	8	8
61	BA 087	Arsip Nasional Republik Indonesia	38	35
62	BA 088	Badan Kepegawaian Negara	16	15
63	BA 089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	40	39
64	BA 090	Kementerian Perdagangan	544	454
65	BA 092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	42	35
66	BA 093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	1
67	BA 095	Dewan Perwakilan Daerah	2	2
68	BA 100	Komisi Yudisial	1	1
69	BA 103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	1
70	BA 104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	29	29
71	BA 105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1	1
72	BA 106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	1
73	BA 107	Badan SAR Nasional	36	36
74	BA 108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	1
75	BA 109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	1	1
76	BA 110	Ombudsman RI	1	1
77	BA 111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	58	53
78	BA 112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1	1
79	BA 113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1	1
80	BA 114	Sekretariat Kabinet	1	1
81	BA 115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	35	35
82	BA 116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	71	71
83	BA 117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	30	30
84	BA 118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	1
85	BA 119	Badan Keamanan Laut	1	1
86	BA 120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	1	1
87	BA 121	Badan Ekonomi Kreatif	1	1

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi	
			2017	2016
88	BA 999	Bendahara Umum Negara, yang terdiri dari:		
	BA 999.00	Kuasa Bendahara Umum Negara	183	181
	BA 999.01	Pengelolaan Utang	1	1
	BA 999.02	Hibah	3	3
	BA 999.03	Investasi Pemerintah	14	14
	BA 999.04	Pengelolaan Penerusan Pinjaman	1	1
	BA 999.05	Transfer ke Daerah	183	1
	BA 999.07	Belanja Subsidi	18	16
	BA 999.08	Belanja Lain-lain	56	11
	BA 999.99	Transaksi Khusus	23	19
	BA 999.09	Pengelolaan Badan Lainnya	1	1
Jumlah Entitas Akuntansi			26.146	26.982

LKPP mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut.

- 1) transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan dana urusan bersama;
- 2) ekuitas bersih dari Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker.

LKPP tidak mencakup entitas:

- ✓ Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- ✓ Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH);
- ✓ Pemerintah Daerah; dan
- ✓ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).


Namun demikian, penyertaan modal Pemerintah pada Perusahaan Negara (BUMN/Non BUMN) dan PTN Badan Hukum, nilainya disajikan sebagai Investasi Pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara. LKPP juga dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya.

Sesuai dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh K/L secara berjenjang mulai dari tingkat satker sampai tingkat K/L termasuk satker BLU dan SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan/Dana Urusan Bersama, untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dalam pelaksanaannya, K/L membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN).

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman (SAPP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SATD), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain (SABL), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK), dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL). SiAP menghasilkan

Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat dan Neraca Kuasa BUN sebagai data yang akan direkonsiliasi dengan data SAI.

Kerangka Umum SAPP dan alur penyusunan LKPP adalah sebagaimana disajikan pada diagram di bawah ini.



SAPP dilaksanakan untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LRA) disusun berdasarkan kompilasi LRA seluruh entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN. LRA terdiri dari Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

LKPP terdiri dari LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, LAK, dan CaLK.

- Angka realisasi Pendapatan Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan uang riil yang masuk ke Kas Negara dan/atau melalui pengesahan pendapatan. Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dari K/L berfungsi sebagai penguji (kontrol) atas data BUN.
- Angka realisasi Belanja Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh pengeluaran uang riil keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi belanja.

Dalam hal terdapat selisih data realisasi antara SiAP dengan K/L diungkapkan di dalam CaLK.

- Angka realisasi Pembiayaan pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang riil yang masuk ke atau keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) disusun berdasarkan beberapa komponen seperti nilai SAL awal yang berasal dari nilai SAL Pemerintah Pusat Awal Tahun Anggaran Berjalan, Penggunaan SAL di Tahun Anggaran Berjalan, SiLPA/SiKPA yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran Berjalan, Penyesuaian Pembukuan, serta koreksi-koreksi yang mempengaruhi SAL dan SiLPA/SiKPA. Seluruh penyesuaian/koreksi yang mempengaruhi perhitungan catatan SAL disajikan sebagai Penyesuaian SAL pada tahun berjalan (tidak dilakukan penyesuaian terhadap SAL awal).

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disusun berdasarkan data Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa, yang dikompilasi dari seluruh LKKL dan LKBUN. Seluruh data tersebut diperhitungkan untuk menghasilkan Surplus/Defisit-LO yang menjadi nilai yang akan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) disusun berdasarkan nilai Ekuitas Awal yang berasal dari Ekuitas Awal Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran Berjalan, Surplus/Defisit-LO yang berasal dari hasil akhir Laporan Operasional Tahun Anggaran Berjalan, dan Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, yang diperhitungkan untuk menghasilkan nilai Ekuitas Akhir yang akan disajikan di Neraca.

5. Neraca

Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca seluruh LKKL dan Neraca LKBUN. Neraca LKBUN disusun berdasarkan konsolidasi Neraca Kuasa BUN dan Neraca Bagian Anggaran BUN termasuk Laporan Keuangan Badan Lainnya. Khusus data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

6. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan ini mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN dan rekening BUN, termasuk transaksi pengesahan pendapatan hibah langsung dan belanja yang dananya berasal dari pendapatan hibah langsung, pengesahan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan belanja yang bersumber dari PHLN yang penarikannya melalui mekanisme *direct payment*, serta pengesahan pendapatan dan belanja pada BLU. Laporan disusun dengan menggunakan SiAP. Dalam rangka menyajikan saldo kas dan setara kas yang selaras antara saldo di laporan arus kas dan saldo di neraca, pada laporan arus kas juga disajikan informasi tambahan terkait saldo kas yang berada dalam rekening yang dikuasai oleh kementerian negara/lembaga di luar saldo kas hibah dan kas BLU yang sudah disahkan. Informasi tambahan tersebut antara lain meliputi saldo kas di bendahara pengeluaran, saldo kas di bendahara penerimaan, saldo kas BLU/hibah yang belum disahkan dan lain-lain.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, serta penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca Pemerintah Pusat, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP tersebut mengatur SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Sesuai dengan PP tersebut, Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat pada tahun anggaran 2015. Atas ketentuan tersebut, mulai pelaporan keuangan tahun 2015, Pemerintah telah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 atau SAP Berbasis Akrual. Dengan demikian, penyusunan dan penyajian LKPP diharapkan telah sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, serta Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional serta Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional adalah berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset, hak tagih atas pendapatan dan/atau timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah:

▪ Pendapatan

Kebijakan akuntansi pendapatan pada SAP Berbasis Akrual, terdiri atas:

a) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Menurut jenis pendapatannya, pendapatan LO dibagi menjadi tiga jenis pendapatan yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBP-LO serta Pendapatan Hibah-LO. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengecualian terhadap asas bruto pada Pendapatan-LO berlaku untuk pengakuan dan penyajian pendapatan BLU yang berasal dari Kerja Sama Operasi (KSO) sebagai konsekuensi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaporan keuangan tahun 2017. Paragraf 82 PSAP 13

Pendapatan-LO diakui apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih suatu pendapatan atau telah terdapat realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

menyatakan bahwa khusus untuk pendapatan dari kerja sama operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN atau terjadinya pengesahan oleh KPPN

b) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening KUN yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau pada saat terjadinya pengesahan atas pendapatan melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Pendapatan yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Pendapatan BLU. Pendapatan-LRA disajikan dalam laporan realisasi anggaran entitas pelaporan/akuntansi.

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKPP adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi dan Rekening Panas Bumi. Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai. Hal ini dikarenakan penerimaan migas pada rekening migas dan penerimaan panas bumi pada rekening panas bumi masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *underlifting* Kontraktor, *fee* kegiatan usaha hulu migas, dan pengembalian (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas, dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang dapat diestimasi diakui sebagai "Pendapatan yang Ditangguhkan". Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, dan apabila terdapat saldo, kemudian disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Petunjuk teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBP yang berasal dari kegiatan hulu migas sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Migas diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan petunjuk teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBP yang berasal dari kegiatan panas bumi sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Panas Bumi diatur melalui surat nomor S-10601/PB.6/2016 tanggal 22 Desember 2016 hal Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PNBP Panas Bumi.

Selain pada penerimaan migas, pengecualian terhadap asas bruto atas Pendapatan-LRA juga berlaku untuk pengakuan dan penyajian pendapatan BLU yang berasal dari Kerja Sama Operasi (KSO) sebagai konsekuensi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaporan keuangan tahun 2017. Paragraf 26 PSAP 13 menyatakan bahwa khusus untuk pendapatan dari kerja sama operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

▪ **Beban, Belanja, dan Transfer**

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi, atau potensi jasa, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN dan terjadinya pengesahan oleh KPPN

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SPM/SP2D)

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN atau terjadinya pengesahan oleh BUN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadinya konsumsi aset, dan saat timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban) dan diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi konsumsi aset, dan/atau timbulnya kewajiban. Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening KUN yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Secara umum belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanja melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Khusus pengeluaran melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN. Belanja yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Belanja yang berasal dari Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Belanja BLU. Belanja disajikan pada lembar muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), belanja diungkapkan menurut klasifikasi organisasi dan jenis belanja.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, antara lain dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian, dana bagi hasil milik Pemerintah Daerah, serta dana desa. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat. Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SPM/SP2D).

▪ **Pembiayaan**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan juga mencakup transaksi penyertaan modal negara, penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening KUN atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening KUN atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBN maupun Laporan Arus Kas adalah berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN (data Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKPP berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran BUN 999.01 (Pengelolaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

■ Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Aset diukur dalam satuan uang (rupiah). Namun demikian, termasuk juga dalam jenis aset adalah sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengertian aset dalam hal ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

- Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tersebut diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang jangka pendek, investasi jangka pendek, dan persediaan.

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan jangka pendek, dan persediaan

Kas dicatat di neraca dengan menggunakan nilai nominal pada saat transaksi. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal pelaporan.

Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh BUN atau Kuasa BUN terdiri atas:

- 〕 Kas dan setara kas pada Rekening Kas Umum Negara dan Sub Rekening Kas Umum Negara di Bank Sentral;
- 〕 Kas dan setara kas pada Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Sentral atau Bank Umum;
- 〕 Kas pada Rekening Bank Persepsi dan Bank Operasional yang dikelola Kuasa BUN;
- 〕 Rekening Khusus (*special account*) Pemerintah yaitu rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada Bank Indonesia atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh K/L terdiri atas:

- 〕 Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja.
- 〕 Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan K/L setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- 〕 Kas pada BLU merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di K/L.
- 〕 Kas lainnya yang dikelola K/L dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan adalah saldo kas pada K/L selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas pada BLU. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak yang belum disetor ke kas negara, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L.

Dalam hal Dana Bergulir ditetapkan oleh Pemerintah tidak digulirkan kembali, maka kas dari Dana Bergulir yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan keuangan disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya dalam kelompok Aset Lainnya.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

Termasuk dalam klasifikasi Kas adalah Kas Dalam Transito. Kas Dalam Transito merupakan kas yang telah dipindahbukukan dari satu rekening Pemerintah ke rekening Pemerintah yang lain, namun sampai dengan tanggal pelaporan, kas tersebut belum masuk ke dalam rekening tujuan.

Termasuk dalam klasifikasi Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Investasi jangka pendek meliputi, antara lain:

- a. Investasi berupa deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*).
- b. Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- c. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca.
- d. Reksadana.

Piutang Jangka Pendek dinyatakan dalam neraca menurut nilai nominal hak pemerintah yang timbul berdasarkan surat keputusan atau dokumen sumber lainnya sebagai dasar penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang Perpajakan, Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan (TP)/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Piutang BLU, Piutang Lain-lain, Piutang Transfer ke Daerah, dan Piutang Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. LKPP Tahun Anggaran Berjalan menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) atas piutang jangka pendek dengan memperhitungkan penyisihan atas piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada CaLK. Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk jenis piutang berupa Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, serta piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja/transfer pada periode berikutnya, seperti piutang kelebihan transfer ke daerah.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam mencatat Persediaan, Pemerintah menggunakan metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan berdasarkan harga perolehan terakhir karena Pemerintah belum dapat mengimplementasikan Metode *First In First Out* (FIFO) dalam penilaian Persediaan.

- **Investasi Jangka Panjang**

Secara umum, Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek (telah

dijelaskan sebelumnya pada bagian Aset Lancar) dan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

a. Investasi Non Permanen

Investasi terdiri dari investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus/berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Non Permanen meliputi, antara lain:

- ✓ Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- ✓ Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- ✓ Dana yang disisihkan Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat (dana bergulir);
- ✓ Investasi non permanen lainnya, yang bersifat tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi non Permanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

b. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus/berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen dan/atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi antara lain seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, badan usaha, atau badan hukum lainnya. Investasi Permanen PMN terdiri dari investasi pada perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan, dan badan usaha lainnya. PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah adalah sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. PMN dapat berupa surat berharga seperti saham pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga (kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas). Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. BPYBDS merupakan aset yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan BUMN berdasarkan BAST dan masih dicatat oleh K/L. Aset-aset yang berstatus BPYBDS pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN pada neraca sebesar nilai perolehannya yang tertuang pada BAST atau nilai wajar berdasarkan penilaian dalam hal tidak terdapat nilai perolehannya. Pencatatan aset BPYBDS pada neraca BUMN didasarkan atas penggunaan prinsip *substance over form* dan *matching cost against revenue*, bahwa aset tersebut secara substansi telah digunakan oleh BUMN dalam kegiatan operasi dalam rangka memperoleh pendapatan. PMN pada lembaga keuangan internasional dicatat

sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Promissory Notes*. Di sisi lain, *Promissory Notes* tersebut disajikan sebagai kewajiban.

Nilai PMN pada BUMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen, investasi pada PTN BH serta investasi pada BI disajikan dengan menggunakan metode ekuitas. Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya.

Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Khusus untuk penyertaan pada lembaga keuangan internasional disajikan dengan menggunakan metode biaya berdasarkan hasil konfirmasi dan disesuaikan dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

Bagian pemerintah atas kerugian badan usaha penerima investasi yang dicatat dengan metode ekuitas, diakui sebagai pengurang nilai Investasi Pemerintah di Neraca dan dicatat sebagai beban penyesuaian di LO sebesar porsi nilai kepemilikan pemerintah berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Negara yang disampaikan oleh badan usaha penerima Investasi (*emiten*). Dalam hal nilai bagian pemerintah atas kerugian badan usaha penerima investasi dimaksud melebihi nilai Investasi Pemerintah (Investasi negatif), penyajian nilai Investasi Pemerintah di Neraca dilakukan sampai dengan nilai Investasi menjadi nihil. Dalam hal nilai Investasi bernilai negatif dan Pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban konstruktif untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima Investasi (*emiten*), maka bagian pemerintah atas akumulasi rugi Investasi disajikan sebagai Investasi yang bernilai negatif di Neraca dan diberikan penjelasan yang memadai di CaLK.

- Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat proses perolehan aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.

Pada prinsipnya, Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca K/L tahun anggaran berjalan dengan harga perolehan. Sejak tahun 2007, Pemerintah telah melakukan penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi dan penilaian kembali BMN. Penilaian kembali dilakukan untuk BMN yang diperoleh sebelum tahun 2004. Hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN tersebut menjadi dasar penyajian Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2004 pada Neraca Tahun Anggaran Berjalan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana Lampiran VII PMK No.120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, yaitu: Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

*Aset Tetap terdiri dari
Tanah, Gedung dan
Bangunan, Peralatan
dan Mesin, Jalan,
Irigasi, dan Jaringan,
Aset Tetap Lainnya,
dan KDP*

Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Nilai satuan minimum kapitalisasi juga dikecualikan terhadap aset tetap yang diperoleh dari transfer/pengalihan/pertukaran. Pengeluaran yang memenuhi batasan minimum kapitalisasi diperlakukan sebagai penambahan nilai Aset Tetap.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Pemerintah telah menerapkan penyusutan Aset Tetap untuk seluruh entitas akuntansi mulai pelaporan keuangan tahun 2013 sebagaimana PMK No.1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014. Penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tetap ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai Aset Tetap di Neraca.

Terhadap Aset Tetap yang penyelesaian pengembangannya melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai KDP sampai dengan aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. KDP yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap untuk digunakan harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, Pemerintah melakukan proses Inventarisasi dan Penilaian Kembali Aset Tetap Pemerintah berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam periode tahun 2017 dan 2018. Pada pelaporan tahun 2017, aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan (*historical cost*). Hasil Penilaian Kembali yang telah dilakukan pada tahun 2017 diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2017, Catatan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2017, dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017. Penyajian aset tetap berdasarkan nilai wajar hasil penilaian kembali dilakukan setelah proses penilaian kembali aset tetap Pemerintah Pusat telah selesai secara keseluruhan.

- **Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dihadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Piutang TPA merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset Pemerintah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas/kewajibannya.

*Piutang Jangka Panjang
terdiri dari Tagihan
Penjualan Angsuran
(TPA), Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR), Piutang
Jangka Panjang
Penerusan Pinjaman,
Piutang Jangka Panjang
Kredit Pemerintah, dan
Piutang Jangka Panjang
Lainnya.*

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman yang berasal pinjaman/hibah baik yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri, yang diberikan kepada Pemda, BUMN, BUMD atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit oleh Pemerintah kepada Pemda, BUMN, BUMD, atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang jangka panjang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai jenis piutang sebagaimana dijelaskan di atas. TPA, Tagihan TGR, Penerusan Pinjaman, dan Piutang Kredit Pemerintah yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

TP, TGR, TPA, dan Penerusan Pinjaman yang disajikan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan telah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

- **Aset Lainnya**

Aset lainnya terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Apabila kemitraan berakhir, maka aset yang menjadi hak Pemerintah akan direklasifikasi menjadi aset definitif sesuai jenisnya.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non keuangan yang tidak mempunyai wujud fisik, dapat diidentifikasi serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud meliputi *software* komputer, *lisensi* dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, dan Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Dana Penjaminan merupakan dana yang digunakan sebagai jaminan dari setiap kredit dan pembiayaan yang disalurkan penerima jaminan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terjamin.

Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan/diinvestasikan oleh BLU kepada pihak ketiga.

Aset KKKS yang disajikan pada LKPP adalah:

- a. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004 yang telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) disajikan pada Neraca sebesar nilai wajar berdasarkan hasil penilaian. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004 yang belum di-IP diungkapkan pada CaLK.
- b. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan telah dilakukan inventarisasi disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan. Dalam hal Aset KKKS tersebut tidak diketahui nilai perolehannya, namun sudah dilakukan penilaian, maka disajikan di Neraca sebesar nilai hasil penilaian. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 yang belum diinventarisasi diungkapkan pada CaLK.
- c. Aset KKKS yang diperoleh sejak tahun 2011 disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan.
- d. Atas Aset KKKS yang telah diserahkan ke Pemerintah, dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi aset tetap. Dikecualikan dari reklasifikasi tersebut adalah dalam hal Aset KKKS tersebut dimaksudkan untuk dilakukan pemindahtempatan atau Aset KKKS tersebut tersebut kondisinya rusak berat, usang atau secara ekonomis nilainya tidak material dan tidak sebanding dengan biaya pemeliharaannya.
- e. Aset KKKS yang dicatat dalam LKPP bukan merupakan hasil konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, melainkan berasal dari hasil konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (dalam hal ini KPA BUN Transaksi Khusus pada DJKN).

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan kekayaan bersih (ekuitas) pada Unit Badan Lainnya non satuan kerja seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, Yayasan Gedung Veteran, SKK Migas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Nilai Aset Lainnya tersebut disajikan sebesar nilai kekayaan bersih (aset dikurangi kewajiban). Dalam hal badan-badan lain tersebut mendapatkan alokasi APBN dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka aset dan kewajiban atas KPA dikeluarkan dalam penghitungan nilai kekayaan bersih.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis aset sebagaimana dijelaskan di atas. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang belum ditetapkan status penggunaannya seperti aset eks Pertamina, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA, aset eks Pertamina, aset bekas milik asing/cina, aset BMN *idle*, dan aset PKP2B. Aset eks BPPN berupa kredit atau tagihan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan disajikan sebagai Piutang Lain-lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Termasuk juga dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum digulirkan/diinvestasikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2016, mulai tahun anggaran 2016, dilakukan penerapan amortisasi atas BMN berupa Aset Tak Berwujud pada entitas Pemerintah Pusat. Amortisasi atas aset tak berwujud dilakukan menggunakan metode garis lurus tanpa memperhitungkan adanya nilai

sisa/residu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tak Berwujud ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tak Berwujud diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya sebagai pengurang nilai Aset Lainnya di Neraca.

▪ **Kewajiban**

Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks Pemerintahan, kewajiban bersumber antara lain dari penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai atau pihak lain yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- **Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi Pemerintah dan masa pembayaran/pelunasannya diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi antara lain Utang Transfer, Utang Bunga, Utang Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Surat Perbendaharaan Negara, dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdiri dari: (1) Pendapatan Diterima di Muka; (2) Utang Biaya; dan (3) Kewajiban pada Pihak Lain.

Utang Transfer merupakan kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan Pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

SPN adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000411.980 dan 508.000084.980, seperti *underlifting*, *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada KKKS berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama SKK MIGAS.

Kewajiban akibat Tuntutan Hukum kepada Pemerintah yang telah *Inkracht*

Tuntutan hukum kepada Pemerintah yang dimaksud dalam laporan keuangan ini merupakan gugatan perdata, gugatan Tata Usaha Negara (TUN), maupun gugatan arbitrase yang ditujukan kepada Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga yang dapat menimbulkan pengeluaran negara dari APBN, hilangnya aset tanah dan bangunan karena kepemilikan yang dipersengketakan, maupun hilangnya potensi penerimaan negara.

Pemerintah perlu melakukan upaya hukum yang maksimal termasuk upaya hukum luar biasa dalam menghadapi tuntutan hukum seperti pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dan/atau meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Terkait tuntutan hukum atas Barang Milik Negara yang keputusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka Kementerian Negara/ Lembaga bersangkutan harus melaporkan tuntutan hukum tersebut kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Apabila diperlukan, DJKN dapat melakukan gugatan intervensi atas perkara yang dipersengketakan.

Dalam hal putusan atas tuntutan hukum kepada pemerintah telah *inkracht* dan upaya hukum luar biasa telah dilaksanakan, maka Kementerian Negara/Lembaga terkait harus segera menindaklanjuti putusan *inkracht* tersebut untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar bagi keuangan negara. Pendanaan atas pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah *inkracht* dianggarkan pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

Kebijakan akuntansi atas putusan yang telah *inkracht* dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut.

- ✓ Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, dan telah dianggarkan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL;
- ✓ Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang *inkracht*, telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* hanya diungkapkan dalam CaLK LKKL secara agregat (yaitu total nilai tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum);
- Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam CaLK dalam LKKL.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah antara lain terdiri dari Pinjaman Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri, Utang Obligasi/Surat Utang Negara (SUN), Utang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Utang Pembelian Cicilan, dan Utang Jangka Panjang Lainnya. Utang Luar Negeri Pemerintah antara lain adalah

pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, *leasing*, dan kredit komersial yang dikelola Kementerian Keuangan. Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (*government debt securities*), yang terdiri dari *fixed rate bonds*, *variable rate bonds*, *zero coupon bonds*, *international bonds*, Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola Kementerian Keuangan.

Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 31 Desember 2017 disajikan sebagai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

-]) **Fixed Rate (FR) Bonds** adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Obligasi jenis ini dapat diperdagangkan dan dipindah tangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
-]) **Obligasi Negara Ritel (ORI)** adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindah tangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
-]) **Variable Rate (VR) Bonds** adalah obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Dalam hal ini referensi yang digunakan adalah tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka tiga bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Obligasi VR dapat diperdagangkan dan dipindah tangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
-]) **Zero Coupon (ZC) Bond** adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. *Zero Coupon* dapat diperdagangkan dan dipindah tangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
-]) **Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia (SUP kepada BI)** merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). SUP kepada BI terdiri dari SU-002, SU-004, SU-007, dan SRBI-01.
-]) **SU-002 dan SU-004** adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 1 persen per tahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 3 persen per tahun (tidak berubah), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018).
-]) **SU-007** adalah surat utang hasil konversi indeksasi dan tunggakan bunga SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen pertahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. Angsuran pokok SU-007 diamortisasi secara *semiannually* dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU-007 dapat dilakukan dengan cara tunai (*cash*) atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*).
-]) **SRBI-01** adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI. Jatuh tempo SRBI-01 adalah tahun 2033 dengan tingkat kupon 0,1 persen

per tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik dua kali setahun.

- | **International Bonds** adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi mata uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Obligasi ini disajikan di neraca dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.
- | **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)** adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah *sukuk*. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya akad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *hedge bonds* menggunakan kurs Rupiah terhadap USD yang ditetapkan secara khusus.

Pemerintah tidak mengakui adanya utang kepada pegawai (*Past Service Liabilities*) atas pensiun PNS. Hal ini dikarenakan bahwa saat ini Pemerintah menanggung seluruh pembayaran pensiun kepada para penerima pensiun, di samping bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah belum memiliki Program Dana Pensiun sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka program pensiun yang akan datang perlu dibuat sedemikian rupa agar tidak diperlukan pengeluaran Pemerintah untuk membayar *Past Service Liabilities* dengan jumlah besar yang dapat berdampak negatif bagi APBN.

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Kontinjenyi

Kewajiban kontinjenyi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaiakannya, atau nilainya tidak dapat diukur dengan andal.

Kewajiban kontinjenyi Pemerintah antara lain pada program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II, serta Program Percepatan Penyediaan Air Minum, sebagaimana diungkapkan secara memadai dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK Neraca. Kewajiban

*Kewajiban kontinjenyi
diungkapkan dalam
catatan penting lainnya*

Kontijensi pada tahun anggaran berjalan juga meliputi kewajiban yang timbul akibat penyaluran subsidi non energi yaitu Subsidi Bunga Kredit Program yang belum dibayar oleh Pemerintah. Terhadap kewajiban ini, diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK Neraca.

Ekuitas

▪ **Ekuitas**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah. Dalam Basis Akrual, Pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kurs Mata Uang Asing

▪ **Kurs Mata Uang Asing**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 63, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Lebih lanjut, Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP) Nomor 01 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing, menyatakan bahwa:

- Ζ Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- Ζ Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan Rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar Rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut.
- Ζ Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - Ј transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
 - Ј transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Perlakuan yang sama juga diterapkan pada transaksi penerimaan/penarikan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Berikut adalah kurs tengah BI (Rupiah terhadap Mata Uang Asing) per 30 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Mata Uang Asing	Satuan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Dolar Amerika Serikat [USD]	1	13.548,00	13.436,00
Dolar Australia [AUD]	1	10.557,29	9.724,31
Dolar Canada [CAD]	1	10.778,92	9.971,43
Franc Swiss [CHF]	1	13.842,15	13.177,76
Yuan China [CNY]	1	2.073,40	1.936,86
Kroner Denmark [DKK]	1	2.172,34	1.905,09
Euro [EUR]	1	16.173,62	14.161,55
Poundsterling Inggris [GBP]	1	18.218,01	16.507,51
Yen Jepang [JPY]	100	12.021,84	11.540,49
Korean Won [KRW]	1	12,70	11,15

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan. LKPP tahun anggaran berjalan menyajikan selisih kurs atas dalam mata uang asing sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional tahun anggaran berjalan.

Pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas)

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN. Selisih kurs yang terealisasi dihitung dari:

- 1) Jumlah mata uang asing yang keluar dari rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan dibagi dengan saldo awal rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan sebelum terjadi transaksi pengeluaran mata uang asing dari rekening milik BUN dalam mata uang asing;
- 2) Hasil pembagian angka 1) dikalikan dengan saldo akhir selisih kurs belum terealisasi.
- 3) Selisih kurs diakui sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional, dan sebagai belanja/pendapatan lain-lain pada Laporan Realisasi Anggaran.

Selisih kurs belum terealisasi dihitung dengan cara sebagai berikut.

- 1) Penghitungan saat pelaporan setiap hari kerja:
Mengurangi kurs hari pelaporan dengan kurs awal berupa kurs hari kerja sebelumnya, kemudian dikalikan dengan saldo akhir hari pelaporan, kemudian dikurangi dengan jumlah selisih kurs belum terealisasi atas transaksi konversi.
- 2) Penghitungan penyesuaian pada saat terjadi pemindahbukuan dari rekening BUN dalam mata uang asing ke rekening BUN dalam mata uang asing lainnya dan pada saat konversi:
 - a) Membandingkan antara besaran mata uang asing yang dipindahbukukan dengan saldo mata uang asing sebelum dipindahbukukan kemudian dikali saldo selisih kurs belum terealisasi saat pemindahbukuan;
 - b) Kemudian diakui sebagai untung/rugi selisih kurs belum terealisasi dan dicatat pada Laporan Operasional yang akan mempengaruhi posisi ekuitas di Neraca.

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam valas

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing (valas) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah. Formulasi penghitungan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing:

$$(\text{Total Utang Valas Penarikan dalam Mata Uang Outstanding} \times \text{Kurs Tengah BI Tanggal Pelaporan}) - \text{Total Nilai Buku Penjabaran Utang dalam Mata Uang Rupiah.}$$

Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai positif maka dicatat sebagai beban selisih kurs belum terealisasi (*unrealized loss*). Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai negatif maka dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi (*unrealized gain*).

*Aset/Kewajiban Eks
BRR NAD-Nias*

Pencatatan selisih kurs atas investasi dalam valas

Selisih kurs atas investasi dalam mata uang asing dicatat sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional. Sedangkan pengaruh selisih kurs atas investasi yang dasar pencatatannya menggunakan mata uang Rupiah yang dikonversi dalam mata uang asing, dicatat sebagai komponen LPE.

▪ Aset/Kewajiban Eks BRR NAD-Nias

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU dengan UU Nomor 10 Tahun 2005, masa tugas BRR NAD-Nias adalah empat tahun. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, masa tugas BRR NAD-Nias berakhir tanggal 16 April 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, BRR NAD-Nias sebagai suatu organisasi berakhir per tanggal 16 April 2009. Namun demikian, sebagai Entitas Pelaporan, BRR-NAD Nias telah berakhir per 31 Desember 2008, sehingga Neraca Penutup BRR NAD-Nias adalah per 31 Desember 2008.

Sampai dengan penyusunan LKPP tahun anggaran berjalan, Neraca Likuidasi BRR NAD Nias belum selesai disusun, sehingga aset/kewajiban eks BRR NAD-Nias tidak dikonsolidasikan pada LKPP tahun anggaran berjalan dan diungkapkan secara memadai di Catatan Penting Lainnya. Pada Catatan Penting Lainnya LKPP tahun anggaran berjalan yang diungkapkan adalah aset/kewajiban BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh BPK.

▪ Eliminasi akun timbal balik dan reklasifikasi dalam konsolidasi Laporan Keuangan

Dalam penyusunan LKPP, Pemerintah menerapkan eliminasi akun timbal balik terhadap transaksi/akun buku besar yang bersifat timbal balik. Eliminasi dilakukan sepanjang transaksi/akun dimaksud dapat diidentifikasi sifat dan nilainya dapat diukur secara handal. Di antara transaksi/akun timbal balik yang dieliminasi tersebut antara lain: Transaksi antar entitas, yaitu eliminasi akun Transfer Masuk dan Transfer Keluar, eliminasi akun Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) dan Diterima dari Entitas Lain (DDEL), Setoran Surplus BLU, serta eliminasi akun Pengesahan Hibah Langsung.

Pada proses konsolidasi neraca, jurnal eliminasi juga dilakukan terhadap pos yang sama atau yang secara substansi sama yang disajikan oleh dua atau lebih entitas pelaporan, antara lain

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di KL dari Hibah, dan Kas pada BLU disajikan oleh K/L/BABUN dan Kuasa BUN. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh K/L/BABUN, sedangkan atas data yang berasal dari Kuasa BUN dilakukan eliminasi.
- b. Investasi Permanen BLU yang dicatat oleh Kementerian Agama dan BA BUN Investasi Pemerintah. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh BA BUN Investasi Pemerintah, sedangkan atas data yang berasal dari Kementerian Agama dilakukan eliminasi.

Pada konsolidasi LKPP, eliminasi atas Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Berasal Dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang secara Organisatoris Membawahinya (Antar K/L) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU belum dapat dilaksanakan pada pelaporan tahun 2017.

Di samping itu, Pemerintah juga melakukan jurnal penyesuaian/reklasifikasi pada saat proses konsolidasi, antara lain:

- Uang Muka dari KPPN yang merupakan akun kewajiban pada neraca LKKL menjadi ekuitas pada neraca;
- Utang atas Pajak yang Belum Disetor ke Kas Negara pada LKKL menjadi Pendapatan Pajak-LO;
- Hibah yang Belum Disahkan tahun anggaran berjalan pada LKKL dan Pendapatan yang ditangguhkan (hibah yang belum diterima sehingga belum disahkan) pada BA BUN 999.02 menjadi Pendapatan Hibah-LO.
- Hibah yang Belum Disahkan tahun anggaran yang lalu pada LKKL menjadi Ekuitas.
- Jurnal penyesuaian/reklasifikasi lainnya yang diperlukan dalam rangka penyusunan Neraca Konsolidasian LKPP dapat dilakukan sepanjang mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang dalam penyusunan LKPP.

■ **Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)***

Pada tahun 2010 International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) melakukan kajian kesesuaian antara IPSAS dengan SAP dengan melakukan perbandingan antara SAP berbasis: Kas Menuju Akrual sebagaimana diatur dalam Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan 26 (dua puluh enam) IPSAS berbasis akrual yang dipublikasikan dalam IPSAS Tahun 2008. Setiap standar dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi Indonesia pada saat itu. Kajian IPSASB tersebut menyimpulkan bahwa:

- a. PSAP berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berada di atas IPSAS berbasis kas dalam semua aspek yang signifikan; dan
- b. Langkah-langkah strategis telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan progress dalam sistem akuntansi.

Sehubungan dengan penerapan SAP berbasis akrual yang telah dimulai sejak tahun 2015, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah melakukan kajian kesesuaian antara IPSAS dan SAP berbasis akrual. Kajian dilakukan dengan membandingkan antara SAP berbasis Akrual dengan 1 (satu) Kerangka Konseptual dan 38 (tiga puluh delapan) IPSAS berbasis akrual yang dipublikasikan dalam IPSAS Tahun 2016. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa:


1. SAP berbasis akrual, yang meliputi PSAP berbasis Akrual pada Lampiran I PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ditambah PMK penetapan PSAP, Kerangka Konseptual, Buletin Teknis dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, setara dengan IPSAS berbasis akrual dalam semua aspek yang signifikan;
2. Terdapat 22 SAP yang setara dengan Kerangka Konseptual dan IPSAS tanpa perbedaan yang material, serta terdapat 5 *draft* PSAP yang setara dengan IPSAS, namun sedang dalam pembahasan;
3. Perbedaan yang ada terjadi karena mempertimbangkan kondisi dan situasi Pemerintah Indonesia, misalnya adanya ketentuan peraturan perundangan-undangan atau kebutuhan akuntansi dan pelaporan pemerintah Indonesia.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN


Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran (TA) 2017 adalah sebesar Rp1.666.375.912.658.085 atau mencapai 95,99 persen dari target APBN-P TA 2017 sebesar Rp1.736.060.149.915.000. Realisasi Pendapatan Negara berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.343.529.843.798.510, PNBP sebesar Rp311.216.253.857.085, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp11.629.815.002.490. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp8.933.799.207.486 dan Bea Masuk DTP sebesar Rp280.946.213.728.

Pendapatan Negara TA 2017 mengalami kenaikan Rp110.441.761.825.295 atau lebih besar 7,10 persen jika dibandingkan dengan TA 2016. Perkembangan realisasi Penerimaan Perpajakan, PNBP dan Hibah sejak TA 2012 dapat dilihat pada Grafik 19.



Grafik 19. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2012 - 2017

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp2.007.351.810.206.886 atau 94,10 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp2.133.295.900.020.000. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp1.864.275.091.894.965. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.265.359.428.745.519, Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp741.992.381.461.367. Perkembangan realisasi Belanja Negara sejak TA 2012 dapat dilihat pada Grafik 20.



Grafik. 20 Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2012- 2017

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp1.666.375.912.658.085 dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp2.007.351.810.206.886, maka Defisit Anggaran pada TA 2017 sebesar Rp340.975.897.548.801.

Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2017 adalah sebesar Rp366.623.822.146.843, yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp386.890.801.363.738 dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar minus Rp20.266.979.216.895.

Pembiayaan Neto sebesar Rp366.623.822.146.843 untuk menutupi Defisit Anggaran sebesar Rp340.975.897.548.801, tersebut mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2017 sebesar Rp25.647.924.598.042.


B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN

B.2.1. Pendapatan Negara

*Pendapatan Negara
Rp1.666,37 triliun*

Realisasi Pendapatan Negara TA 2017 adalah sebesar Rp1.666.375.912.658.085 atau 95,99 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp1.736.060.149.915.000. Pendapatan Negara terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Penerimaan Hibah.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara TA 2017 dapat dilihat pada Grafik 21



Grafik 21. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara TA 2017
Rincian pendapatan negara per akun dapat dilihat pada Lampiran 1.

*Penerimaan
Perpajakan
Rp1.343,52 triliun*

B.2.1.1.Penerimaan Perpajakan

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2017 adalah sebesar Rp1.343.529.843.798.510 atau 91,23 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp1.472.709.861.675.000. Hal ini berarti Penerimaan Perpajakan TA 2017 lebih besar Rp58.559.703.871.029 atau naik 4,56 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2016 sebesar Rp1.284.970.139.927.481. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pajak Dalam Negeri, dan (ii) Pajak Perdagangan Internasional. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp8.933.799.207.486 dan Bea Masuk DTP sebesar Rp280.946.213.728.

*Penerimaan Pajak
Dalam Negeri
Rp1.304,31 triliun*

B.2.1.1.1.Pajak Dalam Negeri

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2017 adalah sebesar Rp 1.304.316.269.228.039 atau 90,78 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp1.436.730.861.675.000. Realisasi Pajak Dalam Negeri TA 2017 lebih besar Rp54.816.789.777.608 atau naik 4,39 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2016. Rincian realisasi Pajak Dalam Negeri adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
PPh Migas	50.315.750.744.783	36.098.555.090.638
PPh Nonmigas	587.543.573.276.305	621.064.182.802.521
PPh Fiskal	349.728.807	2.780.168.368
PPh Ditanggung Pemerintah	8.933.799.207.486	9.046.869.950.132
PPN dan PPnBM	480.724.607.483.756	412.213.453.510.472
PBB	16.770.346.937.156	19.443.228.194.707
BPHTB	1.216.911.547	481.361.509
Cukai	153.288.149.392.121	143.525.035.262.959
Pajak Lainnya	6.738.475.546.078	8.104.893.109.125
Jumlah	1.304.316.269.228.039	1.249.499.479.450.431

Penerimaan perpajakan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 terutama pada PPh Migas sebesar 14.217.195.654.145, PPN dan PPnBM sebesar Rp68.511.153.973.284, dan Cukai sebesar Rp9.763.114.129.162. Kenaikan PPh Migas yang cukup signifikan sebesar 39,38 persen seiring harga ICP yang mulai membaik, dan meningkatnya pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar 16,62 persen yang disebabkan oleh meningkatnya aktivitas ekonomi domestik dan kepatuhan pembayaran PPN oleh WP.

*Pajak Perdagangan
Internasional
Rp39,21 triliun*

B.2.1.1.2.Pajak Perdagangan Internasional

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2017 adalah sebesar Rp39.213.574.570.471 atau 108,99 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp35.979.000.000.000. Pajak Perdagangan Internasional TA 2017 lebih besar Rp3.742.914.093.421 atau naik 10,55 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2016. Rincian realisasi Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017/<i>Unaudited</i>	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Bea Masuk	35.066.181.439.852	32.472.077.371.870
Bea Keluar	4.147.393.130.619	2.998.583.105.180
Jumlah	39.213.574.570.471	35.470.660.477.050

Kenaikan Pajak Perdagangan Internasional pada Tahun 2017 terutama dipengaruhi oleh membaiknya harga atas komoditi utama yang terkena Bea Keluar, dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah di bidang kepabeanan dan cukai seperti penyempurnaan penggunaan IT, intensifikasi kebijakan tarif, kelancaran arus lalu lintas barang, administrasi, dan organisasi pemungutan, serta pemberantasan penyelundupan. Kenaikan pajak perdagangan internasional juga sejalan dengan meningkatnya ekspor impor sebagai dampak semakin membaiknya aktivitas perdagangan internasional.

B.2.1.2.Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP Rp311,21 triliun

Realisasi PNBP TA 2017 adalah sebesar Rp311.216.253.857.085 atau 119,59 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp260.242.149.353.000. Hal ini berarti realisasi PNBP TA 2017 lebih besar Rp49.239.909.231.078 atau naik 18,8 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2016 sebesar Rp261.976.344.626.007. Realisasi PNBP berasal dari (i). Penerimaan Sumber Daya Alam; (ii) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN; (iii) PNBP Lainnya, dan (iv) Pendapatan BLU.

B.2.1.2.1.Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan SDA Rp111,13 triliun

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2017 adalah sebesar Rp111.132.042.413.912, atau 116,19 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp95.643.149.163.000. Penerimaan SDA TA 2017 lebih besar Rp46.230.136.940.546 atau naik 71,23 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2016. Rincian realisasi Penerimaan SDA adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Minyak Bumi	58.203.042.976.236	31.448.046.588.915
Pendapatan Gas Bumi	23.639.900.993.613	12.645.694.067.924
Pendapatan Pertambangan Umum	23.763.165.037.383	15.756.799.135.341
Pendapatan Kehutanan	4.101.918.540.911	3.756.968.379.853
Pendapatan Perikanan	491.033.529.369	362.117.397.236
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	932.981.336.400	932.279.904.097
Jumlah	111.132.042.413.912	64.901.905.473.366

Kenaikan realisasi penerimaan SDA terjadi pada seluruh jenis pendapatan, dan secara signifikan pada pendapatan minyak bumi yang dipengaruhi terutama oleh naiknya ICP. Rata-rata realisasi ICP tahun 2017 mencapai USD 51,2 per barel, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata ICP tahun 2016 yang tercatat sebesar USD 40,2 per barel. Kenaikan Pendapatan Pertambangan Umum dipengaruhi antara lain oleh membaiknya harga dan kinerja produksi batubara, dan komoditas pertambangan umum.

B.2.1.2.2.Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Rp43,90 triliun

Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2017 adalah sebesar Rp43.904.217.111.673 atau 107,08 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp41.000.000.000.000. Bagian Laba Pemerintah atas Laba BUMN TA 2017 lebih besar Rp 6.771.044.237.596 atau naik 18,23 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2016.

Realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Laba BUMN Perbankan	12.460.928.189.608	9.649.660.575.714
Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan	31.443.288.922.065	27.483.512.298.363
Jumlah	43.904.217.111.673	37.133.172.874.077

Kenaikan Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN terutama disebabkan karena capaian realisasi bagian Laba BUMN perbankan yang mengalami peningkatan sebesar 29,13 persen terhadap realisasi anggaran di tahun 2016, dan non perbankan yang juga mengalami peningkatan peningkatan sebesar 14,41% terhadap realisasi anggaran di tahun 2016. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kinerja BUMN yang secara umum semakin baik maupun kondisi perekonomian yang mendukung kinerja BUMN.

Dari realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2017 tersebut, sebesar 82,77 persen berasal dari 10 BUMN terbesar (termasuk PT Freeport yang Kepemilikan Pemerintah adalah Minoritas), yaitu:

Nama BUMN		Jumlah
1	PT Pertamina	11.603.431.000.000
2	PT Telkom	6.056.439.231.454
3	PT Bank Rakyat Indonesia	6.000.476.958.000
4	PT Bank Mandiri	3.727.772.580.000
5	PT Bank Negara Indonesia	2.381.137.091.389
6	PT Perusahaan Listrik Negara	2.150.836.000.000
7	PT Freeport Indonesia (Kepemilikan Minoritas)	1.386.812.328.000
8	PT Pupuk Indonesia	1.070.874.000.000
9	PT Perusahaan Gas Negara	1.038.163.533.677
10	PT Semen Indonesia	922.586.000.000
Total 10 BUMN		36.338.528.722.520

B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

*PNBP Lainnya
Rp108,83 triliun*

Realisasi PNBP Lainnya TA 2017 adalah sebesar Rp108.834.561.775.552 atau 127,95 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 yaitu sebesar Rp85.057.560.000.000. Hal ini berarti realisasi PNBP Lainnya TA 2017 lebih kecil Rp9.160.815.967.047 atau turun 7,76 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2016.

Realisasi PNBP Lainnya adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Penjualan dan sewa		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	17.644.765.313.547	13.919.028.745.067
Pendapatan Penjualan aset	199.488.584.509	141.430.367.495
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	6.984.000.504.254	5.913.966.072.529
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	505.472.586.764	343.438.059.926
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	610.635.169.747	565.461.847.332
Total Pendapatan Penjualan Dan Sewa	25.944.362.158.821	20.883.325.092.349
Pendapatan Jasa		
Pendapatan Jasa I	14.880.807.281.012	13.159.015.916.590
Pendapatan Jasa II	1.502.158.243.284	1.510.808.995.337
Pendapatan Jasa Luar Negeri	743.766.318.732	714.832.367.424
Pendapatan Jasa Perbankan	54.049.135.452	169.018.256.233
Pendapatan atas Pengelolaan TSA dan/atau atas	5.041.464.684.573	4.512.895.840.399
Penempatan Uang Negara		
Pendapatan Jasa Kepolisian I	8.910.656.236.000	3.662.803.290.000

Pendapatan Jasa Pelayanan Tol	19.651.741.073.263	13.887.313.019.827
Pendapatan Jasa Kepolisian II	634.622.492.530	150.599.306.078
Pendapatan Jasa Lainnya	1.269.958.268.295	1.171.084.691.813
Total Pendapatan Jasa	52.689.223.733.141	38.938.371.683.701
Pendapatan Bunga		
Pendapatan Bunga	1.535.360.256.560	3.335.889.331.241
Pendapatan <i>Gain On Bond Redemption</i>	6.497.500.000	1.711.500.000
Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	6.110.092.446.400	16.364.493.389.531
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	69.108.954.346	46.452.274.932
Total Pendapatan Bunga	7.721.059.157.306	19.748.546.495.704
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	769.795.544.007	879.046.087.325
Pendapatan Pendidikan	4.484.816.582.419	4.252.849.851.758
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	370.826.264.142	1.541.228.998.988
Pendapatan Iuran dan Denda	2.075.968.889.141	2.905.358.215.261
Total	7.701.407.279.709	9.578.483.153.332
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL (Kontribusi Sosial)	221.236.987.053	115.077.877.950
Pendapatan Pelunasan Piutang	40.120.604.821	76.941.917.572
Pendapatan dari Penutupan Rekening	1.452.252.303	1.042.396.862
Pendapatan Selisih Kurs	23.239.529.318	74.339.969.409
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu	12.377.609.709.560	9.435.682.785.721
Pendapatan dalam Rangka Refund Dana PHLN	222.432.614.993	161.419.084.298
Pendapatan Lain-lain (termasuk Pendapatan Bagian Pemerintah dari sisa surplus BI)	1.892.417.748.527	18.982.147.285.701
Total Pendapatan Lain-lain	14.778.509.446.575	28.846.651.317.513
Jumlah PNBP Lainnya	108.834.561.775.552	117.995.377.742.599

Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya TA 2017 menurun dibandingkan TA 2016 terutama karena penurunan dari Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia dan Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah.

B.2.1.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Pendapatan BLU

Rp47,34 triliun

Realisasi Pendapatan BLU TA 2017 adalah sebesar Rp47.345.432.555.948 atau 122,84 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 yaitu sebesar Rp38.541.440.190.000. Realisasi Pendapatan BLU TA 2017 lebih besar Rp5.399.544.019.983 atau naik 12,87 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2016. Realisasi Pendapatan BLU adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017(<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	25.499.135.736.497	23.784.221.372.618
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/ Kawasan Tertentu	1.173.415.343.107	1.141.669.018.989
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	17.327.970.928.406	14.516.091.355.846
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	250.097.458.163	25.944.832.683
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	44.250.619.466.173	39.467.926.580.136
Pendapatan Hibah BLU	174.211.852.608	64.919.719.731
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	578.904.594.476	852.858.957.288
Pendapatan BLU Lainnya	2.341.696.642.691	1.560.183.278.810
Jumlah	47.345.432.555.948	41.945.888.535.965

Pendapatan BLU melebihi target APBN-P TA 2017 terutama karena kinerja pendapatan BLU yang semakin baik berupa peningkatan kapasitas dan kualitas layanan BLU, penyesuaian tarif layanan pada beberapa BLU, dan BLU yang baru ditetapkan pada tahun 2017.

B.2.1.3. Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah

Rp11,62 triliun

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp11.629.815.002.490 atau 374,17 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp3.108.138.887.000. Penerimaan Hibah TA 2017 lebih besar Rp2.642.148.723.188 atau naik 29,40 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2016.

Uraian	TA 2017(<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana	-	-
Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung	7.410.435.627.384	5.741.938.962.115
Total Pendapatan Hibah Dalam Negeri	7.410.435.627.384	5.741.938.962.115
Pendapatan Hibah Luar Negeri		
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana	530.076.024.609	1.226.991.075.038
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung	3.689.303.350.497	2.018.736.242.149
Total Pendapatan Hibah Luar Negeri	4.219.379.375.106	3.245.727.317.187
Jumlah Penerimaan Hibah	11.629.815.002.490	8.987.666.279.302

Realisasi Pendapatan Hibah mencapai 374,17 persen dikarenakan terdapat hibah langsung yang diterima oleh K/L tidak direncanakan dalam APBN-P TA 2017. Kesadaran K/L untuk melaporkan Hibah langsung yang diterima juga semakin membaik. Nilai Penerimaan Hibah Tahun 2017 pada Tabel Penerimaan Hibah belum termasuk penerimaan hibah langsung senilai Rp3.406.014.737.559 yang belum disahkan. Masih terdapat penerimaan hibah langsung Tahun Anggaran Yang Lalu yang belum disahkan yang disebabkan kendala waktu pengesahan.

B.2.2.Belanja Negara

Belanja Negara

Rp2.007,35 triliun

Realisasi Belanja Negara TA 2017 adalah sebesar Rp2.007.351.810.206.886 atau 94,10 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp2.133.295.900.020.000. Belanja Negara TA 2017 lebih besar Rp143.076.718.311.921 atau naik 7,67 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2016 sebesar Rp1.864.275.091.894.965. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

B.2.2.1.Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah

Pusat Rp1.265,35

triliun

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2017 adalah sebesar Rp1.265.359.428.745.519 atau 92,57 persen dari APBN-P TA 2017 sebesar Rp1.366.956.572.312.000. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2017 lebih besar Rp111.341.206.710.410 atau naik 9,65 persen dari Realisasi TA 2016 sebesar Rp1.154.018.222.035.109.

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu (i) Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran; (ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi; dan (iii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja (Ekonomi).

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran

Belanja Pemerintah

Pusat menurut


Organisasi/BA

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2017 menurut Bagian Anggaran (BA) terbesar adalah pada BA 999 (Bendahara Umum Negara) sebesar Rp 500.225.444.779.912 atau 39,53 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat.

Sementara itu, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2017 pada K/L (selain BA BUN) adalah sebesar Rp765.133.983.965.901. Perbedaan pencatatan Total Realisasi Belanja

Pemerintah Pusat antara BUN dengan K/L secara neto adalah sebesar minus Rp294.

Komposisi 5 (lima) terbesar K/L pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat (dalam persentase) selain BA 999 (Bendahara Umum Negara) pada TA 2017 dapat dilihat pada Grafik 22.



Grafik 22. Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2017

Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran dapat dilihat dalam Lampiran 2.A.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi terbagi dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi kependudukan dan perlindungan sosial. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per fungsi pada TA 2017 dan 2016 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 14.


**Tabel 14. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2017 dan TA 2016
(dalam rupiah)**

Kode	Uraian Fungsi	Anggaran	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
01	Pelayanan Umum	362.640.526.732.000	307.147.187.148.915	444.732.701.786.446
02	Pertahanan	115.038.947.159.000	117.506.617.827.295	98.069.366.021.102
03	Ketertiban dan Keamanan	145.469.613.635.000	135.748.091.293.879	111.323.004.660.434
04	Ekonomi	327.079.670.701.000	307.787.488.810.661	146.743.176.404.848
05	Lingkungan Hidup	12.562.856.748.000	10.613.749.846.516	8.846.056.850.136
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	30.074.058.219.000	27.277.374.331.722	20.119.397.543.458
07	Kesehatan	58.728.211.324.000	57.225.069.767.633	59.639.945.297.456
08	Pariwisata dan Budaya	6.457.483.615.000	5.770.640.693.430	4.787.454.629.474
09	Agama	9.786.363.333.000	8.870.392.959.219	5.771.072.465.137
10	Pendidikan*	143.997.554.611.000	138.507.296.388.955	132.165.479.653.781
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	155.121.286.235.000	148.905.519.677.588	121.820.563.589.927
00	Tidak ada fungsi**		(294)	3.132.910
	Total	1.366.956.572.312.000	1.265.359.428.745.519	1.154.018.222.035.109

* Anggaran pada fungsi Pendidikan tersebut di atas adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan pada Belanja Pemerintah Pusat, tidak termasuk belanja pendidikan yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah. Total Anggaran Pendidikan adalah sebesar Rp426.702.412.309.000.

**Tidak ada fungsi artinya kode fungsi tidak ada dalam tabel referensi fungsi/selisih pencatatan.

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2017 terlihat pada Grafik 23.




Grafik 23.Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2017
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah menurut Fungsi dapat dilihat dalam Lampiran 2.C

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Pembayaran Bunga Utang; (v) Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 24.

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja



Grafik 24. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2017

B.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 adalah sebesar Rp312.728.756.432.452 atau 91 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp343.655.516.071.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2017 lebih besar Rp7.587.244.021.339 atau naik 2,49 persen dari realisasi TA 2016. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut.

Belanja Pegawai

Rp312,72 triliun

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	86.930.689.954.783	86.552.287.926.967
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	55.598.387.820.021	55.536.809.051.667
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	632.908.371.807	615.653.619.995
Belanja Gaji Dokter PTT	349.074.423.545	1.480.740.666.342
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	9.921.891.320.235	6.853.757.988.457
Belanja Honorarium	1.424.831.461.810	2.017.554.868.863
Belanja Lembur	726.231.100.431	707.748.044.673
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	54.327.231.140.342	51.899.093.200.070
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	97.518.558.624.900	94.253.393.066.064
Belanja Asuransi Kesehatan	5.299.056.321.310	5.224.231.693.706
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	(104.106.732)	242.284.309
Jumlah	312.728.756.432.452	305.141.512.411.113

Realisasi Belanja Pegawai yang mengalami kenaikan sebesar Rp7.587.244.021.339 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 terutama disebabkan karena adanya penyesuaian dan pemberian Tunjangan Kinerja pada pegawai Kementerian Negara/Lembaga.

B.2.2.1.2. Belanja Barang

Belanja Barang

Rp291,45 triliun

Realisasi Belanja Barang TA 2017 adalah sebesar Rp291.459.133.344.592 atau 98,90 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp294.715.715.955.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang TA 2017 lebih besar Rp31.812.246.800.456 atau naik 12,25 persen dari Realisasi TA 2016. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Belanja Barang Operasional	35.348.784.715.218	34.626.548.247.855
Belanja Barang Non Operasional	54.833.055.287.147	51.389.069.209.841
Belanja Barang Pengganti Pajak dalam rangka Hibah Millennium Challenge Corporation (MCC)	7.170.705.049	10.909.455.752
Belanja Kontribusi	191.859.442.958	194.356.596.740
Belanja Bahan Persediaan	14.956.683.394.699	8.342.335.393.870
Belanja Jasa	29.604.088.264.675	26.808.296.889.673
Belanja Pemeliharaan	43.501.069.034.235	30.259.362.710.603
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	31.288.719.510.943	31.359.653.376.364
Belanja Perjalanan Luar Negeri	2.839.153.746.638	2.373.961.924.869
Belanja Barang BLU	36.570.860.054.466	34.718.785.745.184
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat atau Pemda	23.035.723.226.413	21.135.026.067.307
Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	28.864.014.676	75.848.417.623
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Pada Masyarakat atau Pemda	19.251.191.596.011	18.334.996.122.044
Belanja untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden	1.693.210.000	17.633.149.000
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	217.141.464	103.237.411
Jumlah	291.459.133.344.592	259.646.886.544.136

Belanja Barang BLU sebesar Rp36.570.860.054.466 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Belanja Gaji dan Tunjangan	8.834.131.141.188	8.069.145.324.622
Belanja Barang	7.012.276.581.189	6.334.931.104.815
Belanja Jasa	3.242.509.237.465	1.917.302.276.197
Belanja Pemeliharaan	1.001.316.285.880	866.824.701.014
Belanja Perjalanan	779.580.000.133	689.463.855.862
Belanja atas Pengelolaan <i>Endowment Fund</i>	2.525.371.133.860	2.341.155.072.810
Belanja Penyedia Barang dan Jasa BLU Lainnya	2.517.932.755.999	3.563.536.919.254
Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	10.620.361.661.301	10.936.426.490.610
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	14.193.974.995	
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	2.481.628.744	
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU	5.400.000	
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	20.700.253.712	
Jumlah	36.570.860.054.466	34.718.785.745.184

Belanja gaji dan tunjangan yang didanai dari pendapatan BLU, sesuai ketentuan belanja tersebut dimasukkan sebagai Belanja Barang.

Kinerja penyerapan Belanja Barang tahun 2017 yang lebih baik dan meningkat dibandingkan tahun 2016 terutama disebabkan oleh kinerja pelaksanaan anggaran yang semakin baik di Satuan Kerja Pemerintah, kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas Belanja, dan meningkatnya belanja pemeliharaan (Belanja pemeliharaan atas aset tetap yang telah selesai dibangun dan untuk Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Peralatan dan Mesin).

B.2.2.1.3. Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp208,65 triliun*

Realisasi Belanja Modal TA 2017 adalah sebesar Rp208.656.670.235.846 atau 92,27 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp226.143.729.411.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal TA 2017 lebih besar Rp39.182.439.911.573 atau naik 23,12 persen dari Realisasi TA 2016. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Belanja Modal Tanah	3.420.693.140.383	4.617.813.544.693
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.603.303.025.072	68.173.240.218.080
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.821.932.251.082	25.279.502.268.215
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	80.442.482.866.724	63.963.599.322.266
Belanja Modal Fisik Lainnya	3.420.971.446.117	3.961.299.520.300
Belanja Modal BLU	3.947.412.016.494	3.478.634.539.530
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	(124.510.026)	140.911.189
Jumlah	208.656.670.235.846	169.474.230.324.273

Belanja Modal BLU Rp 3.947.412.016.494 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Belanja Modal Tanah	79.980.955.957	74.816.507.880
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.810.482.376.417	1.723.902.640.979
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.817.990.201.300	1.435.458.128.583
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	108.698.438.139	155.765.023.812
Belanja Modal Lainnya	130.260.044.681	88.692.238.276
Jumlah	3.947.412.016.494	3.478.634.539.530

Kinerja penyerapan belanja modal tahun 2017 yang lebih baik dan meningkat dibandingkan tahun 2016 terutama disebabkan adanya percepatan proses lelang setelah Undang-Undang APBN Tahun 2017 ditetapkan, serta perbaikan tata kelola pelaksanaan Belanja Modal yang sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja.

B.2.2.1.4. Belanja Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran Bunga Utang Rp216,56 triliun

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2017 adalah sebesar Rp216.568.022.521.345 atau 98,80 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp219.196.342.938.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2017 lebih besar Rp33.806.752.176.418 atau naik 18,5 persen dari Realisasi TA 2016 sebesar Rp182.761.270.344.927.

Rincian Pembayaran Bunga Utang TA 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang	160.608.329.886.049	140.725.540.051.276
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN	30.225.713.200.512	21.840.843.759.980
Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang	16.590.693.239.260	15.008.396.291.204
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> SUN DN	7.212.316.604.950	4.457.749.934.927
Belanja Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara DN	83.757.200.000	32.812.850.000
Belanja Pembayaran Imbalan <i>Discount</i> SBSN DN – Jangka Panjang	743.727.452.274	188.470.134.000
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> SPN Syariah	1.103.484.938.300	507.457.323.540
Jumlah	216.568.022.521.345	182.761.270.344.927

Belanja untuk pembayaran bunga utang pada tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2016 terutama pada Belanja Pembayaran Bunga Utang DN-Jangka Panjang berupa Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah, Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas, Belanja Pembayaran Imbalan SBSN Dalam Negeri, dan Belanja Pembayaran *Discount* SUN Dalam Negeri. Pada Tahun 2017 terdapat pengembalian belanja pembayaran bunga Obligasi Negara Rupiah sebesar Rp143.215.203 yang berasal dari penyetoran kelebihan pembayaran bunga SRBI-01/MK/2003.

B.2.2.1.5. Belanja Subsidi

Subsidi Rp166,40 triliun

Realisasi Subsidi TA 2017 adalah sebesar Rp166.401.103.129.178 atau 98,53 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp168.876.783.743.000.

Realisasi Belanja Subsidi TA 2017 lebih kecil Rp7.825.767.042.329 atau turun 4,49 persen dari Realisasi TA 2016 sebesar Rp174.226.870.171.507. Rincian realisasi Subsidi adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Belanja Subsidi Premium	-	1.196.932.944.879
Belanja Subsidi Minyak Solar	6.578.231.530.501	15.316.461.330.328
Belanja Subsidi Minyak Tanah	1.718.878.334.674	2.234.522.358.747
Belanja Subsidi Elpiji	38.749.622.596.141	24.938.933.849.625
Belanja Subsidi Pangan	19.500.250.069.873	22.076.514.749.456
Belanja Subsidi Listrik	50.595.347.740.000	63.098.156.836.654
Belanja Subsidi Benih	764.685.996.611	419.174.423.969
Belanja Subsidi Pupuk	28.840.416.670.054	26.853.260.074.525
Belanja Subsidi PPh – DTP	8.933.666.779.147	9.046.828.201.046
Belanja Subsidi BM – DTP	280.946.213.728	280.001.769.046
Belanja Subsidi PT KAI	2.066.701.261.556	1.745.161.349.389

Belanja Subsidi PT PELNI	2.106.212.269.638	1.786.993.563.000
Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya/LKBN Antara	136.812.799.346	137.883.728.082
Belanja Subsidi Uang Muka Perumahan	826.304.000.000	303.732.000.000
Belanja Subsidi Bunga KPR	1.472.174.173.954	259.210.087.172
Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan	77.345.682.020	173.950.273.410
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Eks KLBI	-	1.639.656.750
Belanja Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	126.295.726.866	151.020.791.156
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	3.172.581.081.357	3.782.447.326.778
Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjamin Kredit Usaha Rakyat	414.349.387.000	402.207.369.243
Belanja Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias	-	8.869.527
Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan	6.324.279.981	20.312.943.240
Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang	145.227.180	1.182.219.856
Belanja Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi	33.811.309.551	333.455.629
Jumlah	166.401.103.129.178	174.226.870.171.507

Penurunan Belanja Subsidi pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016 terutama penurunan pada Subsidi Minyak Solar, Subsidi Listrik, dan Subsidi Pangan. Hal ini juga karena kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja Subsidi yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Untuk belanja subsidi pada Tahun 2017 pagu alokasi DIPA adalah sebesar Rp178.816.698.870.000 yang terdiri dari pagu sesuai Undang-Undang APBNP sebesar Rp168.840.828.471.000, pergeseran anggaran dari Belanja Lain-lain sebesar Rp2.197.796.195.000, penambahan pagu sebesar Rp2.557.926.464.000 (sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (3) UU APBNP), dan sebesar Rp5.220.147.740.000 merupakan penambahan anggaran on top (untuk subsidi listrik). Penambahan anggaran belanja subsidi listrik menjadi Rp5.220.147.740.000 dilakukan dalam rangka menjaga capain *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) PT PLN agar tetap diatas 1 dan akan digunakan untuk membayar kurang bayar subsidi listrik TA 2015.

B.2.2.1.6. Belanja Hibah

*Belanja Hibah
Rp5,44 triliun*

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2017 adalah sebesar Rp5.445.667.259.156 atau berarti 98,44 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp5.532.197.004.000.

Realisasi Belanja Hibah TA 2017 lebih kecil Rp1.684.250.407.974 atau turun 23,62 persen dari Realisasi TA 2016 sebesar Rp7.129.917.667.130. Belanja hibah tersebut terdiri atas belanja hibah kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp5.423.119.350.876 dan hibah ke luar negeri sebesar Rp22.547.908.280. Rincian realisasi belanja Hibah antara lain sebagai berikut.

Proyek/Kegiatan	Jumlah (Rp)
Dukungan Kegiatan Operasional kepada Sekretariat Melanesian Spearhead Group (MSG)	22.547.908.280
Pembangunan MRT	1.941.456.252.148
Proyek Air Minum	35.133.000.000
Proyek Air Limbah	5.200.000.000
<i>Water Resources and Irrigation Sector Management Project-APL2(WISMP-2)</i>	293.502.070.558
Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi	17.238.000.000
<i>Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)</i>	76.142.612.949
Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar	67.360.989.977
Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana	2.317.851.330.000
<i>Nationwide Water Hibah Program</i>	619.318.381.032

Hibah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	46.697.070.712
Hibah <i>Biodiversity Conservation and Climate Protection in Gunung Leuser Ecosystem</i>	3.219.643.500
Jumlah	5.445.667.259.156

Realisasi Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.317.851.330.000 menunjukkan kenaikan sebesar 210,19% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp747.225.000.000 yang digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya.

B.2.2.1.7. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp55,29 triliun

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2017 adalah sebesar Rp55.297.216.841.355 atau 93,78 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp58.962.009.059.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2017 lebih besar Rp5.683.677.707.878 atau naik 11,46 persen dari Realisasi TA 2016.

Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	330.347.968.057	462.256.184.812
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	35.809.212.856.984	34.817.725.562.440
Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	2.665.538.268.830	2.825.195.427.249
Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial	12.716.131.609.642	9.008.034.496.376
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	1.998.168.889.240	636.636.513.000
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencara	1.777.805.773.602	1.864.174.249.600
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	11.475.000	(483.300.000)
Jumlah	55.297.216.841.355	49.613.539.133.477

Kenaikan realisasi Belanja Bantuan Sosial di tahun 2017 terutama disebabkan karena kebijakan pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemberantasan kemiskinan. Selain itu upaya simplifikasi pertanggungjawaban LPJ/SPJ terutama pada penyaluran bantuan sosial dan bantuan pemerintah juga ikut meningkatkan kinerja Belanja Bantuan Sosial.

B.2.2.1.8. Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain Rp8,80 triliun

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2017 adalah sebesar Rp8.802.858.981.595 atau 17,65 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp49.874.278.131.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Lain-lain TA 2017 lebih besar Rp2.778.863.543.049 atau naik 46,13 persen dari Realisasi TA 2016.

Rincian Belanja Lain-lain adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN/ Belanja Lain-Lain II (Pembayaran selisih harga beras Bulog)		11.130.939.866
Belanja Lain-lain Dana Cadangan Beras	2.499.999.996.933	1.999.999.991.340
Belanja Cadangan Stabilisasi Harga Pangan	28.578.926.000	1.399.134.742.124
Belanja Lain-lain BUN	3.975.569.242.950	478.493.677.867
Belanja Lain-lain	2.298.710.815.712	2.135.236.087.349
Jumlah	8.802.858.981.595	6.023.995.438.546


Realisasi Belanja Lain-lain tidak mencapai target APBN-P TA 2017 terutama karena terdapat Pagu Anggaran Belanja Lain-lain yang direlokasi ke K/L sesuai dengan karakteristik belanjanya melalui mekanisme Surat Alokasi Bagian Anggaran (SABA), dan pagu pada APBN-P 2017 tidak seluruhnya dialokasikan dalam DIPA yang terbit pada tahun 2017.

B.2.2.2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

*Transfer ke Daerah
dan Dana Desa
Rp741,99 triliun*

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp741.992.381.461.367 atau 96,82 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp766.339.327.708.000. Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri dari Transfer ke Daerah yang meliputi (i) Dana Perimbangan, (ii) Dana Insentif Daerah, (iii) Dana Keistimewaan DIY, dan (iv) Dana Otonomi Khusus, serta Dana Desa. Dana Desa merupakan amanat UU tentang Desa dan pertama kalinya disalurkan oleh Pemerintah Pusat Pada Tahun 2015.

Komposisi realisasi Transfer ke Daerah TA 2017 disajikan pada Grafik 25.



Grafik 25. Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2017

Rincian penyaluran neto DBH, DAU dan Dana Penyesuaian ke masing-masing RKUD dapat dilihat pada Lampiran 3.

*Transfer ke Daerah
Rp682,22 triliun*

B.2.2.2.1 Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah TA 2017 adalah sebesar Rp682.225.803.933.964 atau 96,59 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp706.339.327.708.000. Hal ini berarti Realisasi Transfer ke Daerah TA 2017 ini lebih besar Rp18.648.263.253.474 atau naik 2,81 persen dari Realisasi TA 2016. Transfer ke Daerah terdiri dari (i) Dana Perimbangan, (ii) Dana Insentif Daerah, (iii) Dana Keistimewaan DIY, dan (iv) Dana Otonomi Khusus.

B.2.2.2.1.1 Dana Perimbangan

*Dana Perimbangan
Rp654,48 triliun*

Realisasi Dana Perimbangan TA 2017 adalah sebesar Rp654.482.511.343.964 atau 96,45 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp678.596.035.118.000. Hal ini berarti realisasi Dana Perimbangan TA 2017 ini lebih besar Rp14.716.854.547.474 atau naik 2,3 persen dari realisasi TA 2016. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik. Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Lampiran 3.

*Dana Transfer Umum
Rp486,81 triliun*

B.2.2.2.1.1.1 Dana Transfer Umum

Realisasi Dana Transfer Umum TA 2017 adalah sebesar Rp 486.814.511.890.637 atau 98,55 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp493.959.535.082.000. Hal ini berarti realisasi Dana Transfer Umum TA 2017 lebih besar Rp10.918.731.644.570 atau naik sebesar 2,29 persen dibandingkan TA 2016.

B.2.2.1.1.1.1 Dana Bagi Hasil***DAH Rp88,23 triliun***

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2017 adalah sebesar Rp88.232.197.142.637 atau 92,51 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp95.377.220.334.000. Hal ini berarti realisasi Dana Bagi Hasil TA 2017 ini lebih kecil Rp2.302.736.003.430 atau turun 2,54 persen dari realisasi TA 2016.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
DBH Pajak		
DBH Pajak Penghasilan Perorangan	34.312.377.870.061	27.315.056.879.350
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	19.356.272.471.999	20.467.077.053.367
Jumlah DBH Pajak	53.668.650.342.060	47.782.133.932.717
DBH Cukai	2.921.873.779.440	2.854.105.033.200
DBH SDA		
DBH SDA Minyak Bumi	8.191.122.864.049	8.310.533.486.000
DBH SDA Gas Bumi	8.442.353.752.961	9.733.383.872.000
DBH SDA Pertambangan Umum/Mineral dan Batu Bara	11.835.084.190.433	19.376.484.546.800
DBH SDA Pertambangan Panas Bumi	970.633.323.538	697.952.441.000
DBH SDA Kehutanan	1.820.962.826.750	1.530.859.834.350
DBH SDA Perikanan	381.516.063.406	249.480.000.000
JUMLAH DBH SDA	31.641.673.021.137	39.898.694.180.150
Total DBH	88.232.197.142.637	90.534.933.146.067

Realisasi Dana Bagi Hasil yang lebih kecil dari anggarannya terutama disebabkan oleh DBH Pajak sebagai akibat turunnya target penerimaan pajak berdasarkan prognosis realisasi penerimaan pajak yang menjadi dasar penyaluran DBH Triwulan IV TA 2017 terhadap APBN-P TA 2017.

Realisasi Dana Bagi Hasil tahun 2017 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2016 terutama pada DBH SDA Pertambangan Umum. Pada tahun 2017 terdapat realisasi pembayaran terhadap kurang bayar tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp30.546.849.709.485.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil disajikan pada Lampiran 3.

B.2.2.1.1.1.2 Dana Alokasi Umum***DAU Rp398,58 triliun***

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2017 adalah sebesar Rp398.582.314.748.000 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp398.582.314.748.000. Hal ini berarti realisasi DAU TA 2017 ini lebih besar Rp13.221.467.648.000 atau naik 3,43 persen dari realisasi TA 2016 sebesar Rp385.360.847.100.000.

Kebijakan alokasi DAU ke daerah dilakukan dengan menggunakan formula yang didasarkan pada data dasar perhitungan DAU. Penggunaan formula tersebut menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Alokasi DAU tahun 2017 meningkat karena berdasarkan perhitungan 28,7 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Neto pada APBN-P TA 2017 dan tambahan DAU untuk provinsi sebagai akibat adanya pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi.

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Lampiran 3.

B.2.2.2.1.1.2 Dana Transfer Khusus

*Dana Transfer
Khusus Rp167,66
triliun*

Realisasi Dana Transfer Khusus TA 2017 adalah sebesar Rp 167.667.999.453.327 atau 90,81 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp184.636.036.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Transfer Khusus TA 2017 ini lebih besar Rp 3.798.122.902.904 atau naik 2,32 persen dari realisasi TA 2016 sebesar Rp163.869.876.550.423.

B.2.2.2.1.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

*DAK Fisik Rp62,10
triliun*

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2017 adalah sebesar Rp62.104.230.254.352 atau 89,32 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp69.531.500.436.000. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan usulan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Realisasi DAK Fisik Tahun 2017 meliputi DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah, dan DAK Afirmasi dan Tambahan DAK Fisik dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
DAK Reguler	17.631.735.799.036	51.307.829.960.963
DAK Infrastruktur Publik Daerah	30.593.209.199.748	21.786.660.591.968
DAK Affirmasi	2.859.365.226.598	2.113.005.562.558
Tambahan DAK Fisik	11.019.920.028.970	
Jumlah DAK Fisik	62.104.230.254.352	75.207.496.115.489

B.2.2.2.1.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

*DAK Non Fisik
Rp105,56 triliun*

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2017 adalah sebesar Rp105.563.769.198.975 atau 91,71 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp115.104.999.600.000.

Rincian realisasi DAK Non Fisik adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Dana Bantuan Operasional Sekolah	43.545.891.060.225	43.325.407.723.488
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil	942.916.401.139	820.076.498.190
Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah	49.929.771.976.077	39.167.587.555.402
Dana Bantuan Operasional KB	245.107.978.781	186.160.945.000
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	5.407.224.385.828	2.444.446.066.564
Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi	90.237.480.533	96.750.000.000
Dana Peningkatan Pengelolaan Ketenagakerjaan		140.738.459.290
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.248.930.102.292	2.281.900.000.000
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi		199.313.187.000
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	750.000.000.000	
Dana Tunjangan Khusus Guru	1.403.689.814.100	
Jumlah	105.563.769.198.975	88.662.380.434.934

Realisasi DAK Non Fisik dengan capaian 91,71 persen dari APBN-P 2017 terutama disebabkan karena realisasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar Rp49.929.771.976.077 atau 89,84 persen dari pagu APBN-P 2017 sebesar Rp55.573.400.000.000, dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dengan realisasi 5.407.224.385.828 atau 78,25 persen dari pagu APBNP 2017 sebesar Rp6.910.000.000.000.

B.2.2.2.1.2 Dana Insentif Daerah

*Dana Insentif Daerah
Rp7,5 triliun*

Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2017 adalah sebesar Rp7.500.000.000.000 atau 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp7.500.000.000.000. Jika dibandingkan TA 2016, realisasi Dana Insentif Daerah TA 2017 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp2.500.000.000.000 dari sebelumnya sebesar Rp5.000.000.000.000.

Peningkatan realisasi Dana Insentif Daerah terutama untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

B.2.2.2.1.3 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

*Dana Keistimewaan
DIY Rp800 miliar*

Realisasi Dana Keistimewaan DIY TA 2017 adalah sebesar Rp800.000.000.000 atau 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp800.000.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Keistimewaan DIY TA 2017 lebih besar Rp252.550.000.000 dibandingkan dengan realisasi TA 2016.

B.2.2.2.1.4 Dana Otonomi Khusus

*Dana Otonomi
Khusus Rp19,44
triliun*

Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2017 adalah sebesar Rp19.443.292.590.000 atau 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp19.443.292.590.000. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2017 ini lebih besar Rp1.178.858.706.000 atau naik 6,45 persen dari realisasi TA 2016.

Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Rincian realisasasi Dana Otonomi Khusus adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Transfer Dana Otsus untuk Propinsi Aceh	7.971.646.295.000	7.707.216.942.000
Transfer Dana Otonomi Khusus untuk Papua	5.580.152.407.000	5.395.051.859.000
Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.625.000.000.000	1.987.500.000.000
Transfer Dana Otonomi Khusus untuk Papua Barat	2.391.493.888.000	2.312.165.083.000
Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	875.000.000.000	862.500.000.000
Jumlah	19.443.292.590.000	18.264.433.884.000

Peningkatan realisasi Dana Otonomi Khusus dikarenakan adanya kenaikan pagu Dana Otonomi Khusus sebagai dampak dari kenaikan pagu DAU TA 2017 dibanding tahun sebelumnya, dan terdapat kenaikan dana tambahan insfrastruktur untuk Papua dan Papua Barat.

B.2.2.2.2. Dana Desa

*Dana Desa Rp59,76
triliun*

Realisasi Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp59.766.577.527.403 atau 99,61 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp60.000.000.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Desa TA 2017 ini lebih besar Rp 13.087.248.348.037 atau naik 28,04 persen dari realisasi TA 2016 sebesar Rp46.679.329.179.366. Pengalokasian Dana Desa merupakan amanat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi Dana Desa pertama kalinya dialokasikan pada APBN TA 2015.

Peningkatan realisasi Dana Desa pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016

terutama karena sesuai dengan arah kebijakan pemerintah berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah secara bertahap meningkatkan alokasi dana. Dana Desa TA 2017 tersebut dialokasikan kepada 74.954 desa. Jumlah desa dimaksud bertambah sebanyak 200 desa dibandingkan tahun 2016 sebanyak 74.754 desa.

B.2.3. Defisit Anggaran

*Defisit Anggaran
minus Rp340,97
triliun*

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan realisasi Belanja Negara TA 2017, maka Defisit Anggaran TA 2017 adalah sebesar Rp340.975.897.548.801 atau 85,84 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp397.235.750.105.000. Perhitungan Defisit Anggaran sebagai berikut.

Uraian	TA 2017(<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Negara	1.666.375.912.658.085	1.555.934.150.832.790
Belanja Negara	2.007.351.810.206.886	1.864.275.091.894.965
Defisit Anggaran	(340.975.897.548.801)	(308.340.941.062.175)

B.2.4. Pembiayaan

*Pembiayaan (Neto)
Rp366,62 triliun*

Realisasi Pembiayaan (Neto) TA 2017 adalah sebesar Rp366.623.822.146.843 atau 92,29 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp397.235.750.105.000. Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri.

Untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah, pemerintah tetap menjaga defisit kumulatif APBN tahun 2017 dibawah ambang batas 3,0 persen terhadap PDB. Defisit Anggaran di tahun 2017 sebesar Rp340.975.897.548.801 dan Produk Domestik Bruto tahun 2017 sebesar Rp13.588.800.000.000.000, sehingga rasio defisit terhadap PDB sebesar 2,51 persen.

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)

*Pembiayaan Dalam
Negeri Rp386,89
triliun*

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2017 adalah sebesar Rp386.890.801.363.738 atau 93,76 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp412.655.556.216.000. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (i) Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, (ii) Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, (iii) Surat Berharga Negara (Neto), (iv) Pinjaman Dalam Negeri (Neto), (v) Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah, (vi) Kewajiban Penjaminan, (vii) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional.

B.2.4.1.1. Rekening Pemerintah/Penggunaan SAL

Penggunaan SAL

Pembiayaan dari Rekening Pemerintah adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan rekening SAL. Pada tahun 2017, Penggunaan SAL tidak dianggarkan dalam APBN-P TA 2017.

B.2.4.1.2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

*Cicilan Pengembalian
Penerusan Pinjaman
Rp4,81 triliun*

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman TA 2017 adalah sebesar Rp4.816.530.007.277 atau 119 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp4.047.359.787.000. Rincian Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017(<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN kepada Daerah	9.105.652.119	9.193.293.725
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMD	-	395.765.557.706

Penerusan Pinjaman DN kepada BUMN	332.670.226.562	1.916.658.895.930
Penerusan Pinjaman DN kepada Non Pemerintah	11.923.640.707	11.048.753.371
Penerusan Pinjaman LN Tahun Anggaran Berjalan (TAB) kepada Daerah	41.250.464.518	27.754.604.627
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMD	27.690.698.149	527.245.026.694
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	3.591.468.563.170	3.462.406.669.113
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Non Pemerintah	67.264.762.052	76.541.782.727
Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah	735.156.000.000	354.000.000.000
Penerimaan Piutang yang belum disesuaikan	-	56.461.941
Total	4.816.530.007.277	6.780.671.045.834

B.2.4.1.3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Realisasi Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2017 adalah sebesar Rp359.085.434.905 atau 119,7 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp300.000.000.000. Penjualan Aset Program Restrukturisasi dilakukan oleh PT PPA melalui penjualan aset pasca dibubarkannya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Rincian realisasi pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017(<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BPPN	233.478.439.644	418.638.877.783
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	125.606.995.261	133.072.263.444
Jumlah	359.085.434.905	551.711.141.227

B.2.4.1.4. Surat Berharga Negara (Neto)

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto TA 2017 adalah sebesar Rp441.826.322.911.086 atau 94,55 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp467.314.304.000.000.

Pemerintah menerbitkan SBN untuk membiayai kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan APBN, untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pemerintah dan untuk kepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan kas dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

Perhitungan Surat Berharga Neto adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017(<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Penerimaan		
Penerbitan/Penjualan SPN	192.207.290.000.000	57.666.713.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara DN	233.576.660.000.000	305.721.724.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	4.307.352.996.000	6.512.482.834.460
Penerbitan/Penjualan SBSN – Jangka Panjang	90.917.094.052.727	113.293.922.100.000
Imbalan Dibayar di Muka SBSN – Jangka Panjang	1.663.933.848.698	1.960.970.313.000
Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	44.690.000.000.000	19.520.030.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara – Valas	102.021.478.500.000	109.038.720.000.000
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara – Valas	-	-
Penerimaan Penerbitan SBSN – Valas	39.969.000.000.000	33.407.500.000.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dlm Rangka Pembiayaan Proyek melalui SBSN PBS	16.918.172.947.273	13.677.199.900.000
Total Penerimaan	726.270.982.344.698	660.799.262.147.460
Pengeluaran		
Pelunasan SPN	(128.390.000.000.000)	(82.010.832.000.000)
Pelunasan Obligasi DN	(66.282.433.592.954)	(87.446.270.191.712)
Pembelian Kembali Obligasi DN	(1.255.000.000.000)	(972.000.000.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara DN	(4.324.143.651.960)	(7.061.424.344.460)

Pelunasan SBSN-Jangka Pendek		-
Pelunasan SBSN-Jangka Panjang	(22.555.554.000.000)	(35.598.875.000.000)
Pembayaran Imbalan Dibayar di Muka SBSN- Jk Panjang	(1.640.928.188.698)	(2.033.931.193.000)
Pelunasan SPN Syariah	(32.750.000.000.000)	(25.919.173.000.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Valas		-
Pelunasan Obligasi Negara Valas	(27.246.600.000.000)	(12.497.400.000.000)
Pelunasan SBSN Valas Jangka Panjang		-
Total Pengeluaran	(284.444.659.433.612)	(253.539.905.729.172)
Jumlah SBN (Neto)	441.826.322.911.086	407.259.356.418.288

Di dalam realisasi penerimaan pembiayaan SBN sebesar Rp726.270.982.344.698 tidak termasuk nilai prefunding 2018 sebesar Rp53.890.489.260.000. Hal ini berdasarkan kebijakan akuntansi pemerintah dan sesuai Undang-Undang APBN Tahun 2017, transaksi penerimaan SBN tersebut disajikan sebagai utang jangka panjang pada Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan. Terdapat sisa surplus Bank Indonesia tahun 2016 yang menjadi bagian Pemerintah sebesar Rp1.700.103.052.202 dan digunakan untuk melunasi sebagian pokok Obligasi Negara seri SRBI-01/MK/2003. Di dalam nilai Pelunasan Obligasi Dalam Negeri Tahun 2017 terdapat pengurangan pelunasan yang berasal dari penyetoran kelebihan pembayaran angsuran pokok SRBI-01/MK/20003 senilai Rp6.569.839.177.

B.2.4.1.5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

*Pinjaman Dalam Negeri (Neto)
Rp648,29 miliar*

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2017 adalah sebesar Rp648.291.571.852 atau 37,41 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN-P TA 2017 sebesar Rp1.733.027.719.000. Pinjaman ini merupakan pinjaman dari BUMN dan Perusahaan Daerah. Rincian Pinjaman Dalam Negeri TA 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017(<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	1.251.027.557.472	1.245.718.686.054
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah	54.027.644.775	89.014.925.682
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(656.763.630.395)	(283.174.257.224)
Jumlah	648.291.571.852	1.051.559.354.512

B.2.4.1.6. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

PMN/ Investasi Pemerintah minus Rp49,25 triliun

Realisasi pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2017 adalah sebesar minus Rp49.254.054.561.382 atau 100,04 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN-P TA 2017 sebesar minus Rp49.233.761.381.000. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2017 adalah:

Uraian	TA 2017(<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Penerimaan Kembali Investasi Lainnya		-
PMN untuk BUMN dan Badan Lainnya	(6.379.318.092.000)	(50.521.011.424.354)
PMN untuk Badan Internasional dan Penyertaan Modal Lainnya	(2.024.176.469.382)	(3.837.161.070.554)
Pengeluaran Pembiayaan Untuk Modal Awal BLU Lembaga Manajemen Aset Negara	(32.050.560.000.000)	(16.000.000.000.000)
Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	(5.600.000.000.000)	(4.295.659.000.000)
Penyertaan Modal Negara Lainnya	(3.200.000.000.000)	(10.827.891.000.000)
Penerimaan Kembali Investasi		1.401.910.000.000
Jumlah	(49.254.054.561.382)	(84.079.812.494.908)

PMN untuk BUMN sebesar Rp6.379.318.092.000 merupakan PMN kepada PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp2.000.000.000.000, PT Sarana Multigriya Finansial sebesar

Rp1.000.000.000.000, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebesar Rp1.000.000.000.000, PT Kereta Api Indonesia sebesar Rp2.000.000.000.000 dan PT Djakarta Lloyd sebesar Rp379.318.092.000.

PMN untuk Badan Internasional dan Penyertaan Modal Lainnya digunakan untuk *The Islamic Corporation for the Development of Private Sector* (ICD) sebesar Rp40.336.707.712, *International Development Bank* (IDB) sebesar Rp71.560.081.670, *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) sebesar Rp40.767.000.000, *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) sebesar Rp1.826.364.540.000, dan *International Development Association* sebesar Rp45.148.140.000.

Penyaluran Pembiayaan Dana Bergulir untuk BLU sebesar Rp5.600.000.000.000 adalah untuk BLU PPDPP sebesar Rp3.100.000.000.000, BLU LPMUKP sebesar Rp500.000.000.000, BLU LPDB KUMKM sebesar Rp500.000.000.000, dan BLU PIP sebesar Rp1.500.000.000.000.

Penyertaan Modal Negara Lainnya sebesar Rp3.200.000.000.000 merupakan PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

B.2.4.1.7. Kewajiban Penjaminan

*Kewajiban
Penjaminan minus
Rp1,00 triliun*

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Dana Kewajiban Penjaminan sebesar minus Rp1.005.374.000.000 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan pada APBN-P TA 2017 sebesar minus Rp1.005.374.000.000.

Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar Rp1.005.374.000.000 yang dianggarkan pada APBN-P TA 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara	427.965.000.000	570.500.000.000
Proyek percepatan penyediaan air minum	1.157.000.000	674.000.000
Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	296.023.000.000	80.500.000.000
Proyek percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera	35.300.000.000	
Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Internasional Kepada BUMN	41.929.000.000	
Penugasan Kepada BUMN dalam rangka Pembiayaan Infrastruktur Daerah	203.000.000.000	
Jumlah	1.005.374.000.000	651.674.000.000

B.2.4.1.8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

*Dana Pengembangan
Pendidikan Nasional
minus Rp10,50
triliun*

Realisasi Pembiayaan untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional TA 2017 adalah minus Rp10.500.000.000.000 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN-P TA 2017 sebesar minus Rp10.500.000.000.000. Jika dibandingkan TA 2016, realisasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional TA 2017 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp5.500.000.000.000 dari sebelumnya sebesar Rp5.000.000.000.000.

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

*Pembiayaan LN
(Neto) minus
Rp20,26 triliun*

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) TA 2017 adalah sebesar minus Rp20.266.979.216.895 dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar minus Rp15.419.806.111.000. Pembiayaan Luar Negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman luar negeri, (ii) penerusan pinjaman dan (iii) pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

*Penarikan Pinjaman
Luar Negeri Rp51,72
triliun*

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2017 adalah sebesar Rp51.726.855.339.157 atau 89,96 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp57.500.276.256.000. Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman program dan (ii) penarikan pinjaman proyek.

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program

*Penarikan Pinjaman
Program Rp20,94
triliun*

Realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2017 adalah sebesar Rp20.947.967.337.503 atau 104,22 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp20.100.000.000.000. Jika dibandingkan TA 2016, realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2017 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.376.978.548.538 dari sebelumnya sebesar Rp 35.324.945.886.041. Pinjaman Program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk *cash financing* yang memerlukan *policy matrix* untuk pencairannya. *Policy matrix* adalah suatu *set of policy* yang menjadi *collateral* pinjaman program yang harus dipenuhi agar pinjaman dapat dicairkan. Pinjaman program digunakan untuk mendukung pembiayaan defisit tunai APBN. Besarnya pinjaman program dilakukan dengan mempertimbangkan defisit pada suatu tahun anggaran.

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek

*Penarikan Pinjaman
Proyek Rp30,77
triliun*

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2017 adalah sebesar Rp30.778.888.001.654 atau 82,30 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp37.400.276.256.000. Jika dibandingkan TA 2016, realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2017 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.679.456.461.423 dari sebelumnya sebesar Rp28.099.431.540.231.

Pinjaman Proyek merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu. Kegiatan pembangunan ini adalah kegiatan yang telah menjadi kegiatan prioritas pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

B.2.4.2.2. Penerusan Pinjaman

*Penerusan Pinjaman
minus Rp6,86 triliun*

Realisasi pengeluaran pembiayaan Penerusan Pinjaman TA 2017 adalah sebesar minus Rp6.868.916.465.167 atau 89,02 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar minus Rp7.716.097.267.000. Rincian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Penerusan Pinjaman LN Tahun Anggaran Berjalan kepada Daerah	(1.003.985.193.194)	(354.422.478.860)
Penerusan Pinjaman LN Tahun Anggaran Berjalan kepada BUMN	(5.864.931.271.973)	(4.763.492.726.073)
Total	(6.868.916.465.167)	(5.117.915.204.933)

*Pembayaran Cicilan
Pokok Utang LN
Rp65,12 triliun*

B.2.4.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2017. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri dalam TA 2017 adalah sebesar minus Rp65.124.918.090.885 atau 99,88 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar minus Rp65.203.985.100.000.

Rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2017 dan TA 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Pembiayaan Cicilan Pokok Utang LN – Pinjaman Program	(16.320.383.114.913)	(15.560.138.215.156)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Lain-lain	(48.799.093.676.802)	(53.161.216.276.463)
Pengembalian pinjaman karena Pengeluaran <i>Ineligible</i> sampai dengan Tahun 2007	(5.441.299.170)	(4.641.343.113)
Jumlah	(65.124.918.090.885)	(68.725.995.834.732)

Anggaran dan Realisasi Pembiayaan berdasarkan Struktur APBN-P 2017

Pada APBN-P 2017 Anggaran Pembiayaan Neto sebesar Rp397.235.750.105.000 terdiri atas Pembiayaan Pembiayaan Utang, Pembiayaan Investasi, Pemberian Pinjaman, Kewajiban Penjaminan dan Pembiayaan Lainnya.

Rincian Anggaran Pembiayaan dan Realisasinya adalah sebagai berikut.

Uraian	APBN-P 2017	Realisasi
Pembiayaan Utang		
Surat Berharga Negara (Neto)	467.314.304.000.000	441.826.322.911.086
Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	1.733.027.719.000	648.291.571.852
Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(7.703.708.844.000)	(13.398.062.751.728)
Total	461.343.622.875.000	429.076.551.731.210
Pembiayaan Investasi		
Investasi Kepada BUMN	(6.379.318.092.000)	(6.379.318.092.000)
Investasi Kepada Lembaga/ Badan Lainnya	(3.200.000.000.000)	(3.200.000.000.000)
Investasi Kepada BLU (Dana Bergulir, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, Lembaga Manajemen Aset Negara)	(48.150.560.000.000)	(48.150.560.000.000)
Investasi kepada Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional	(2.003.883.289.000)	(2.024.176.469.382)
Total	(59.733.761.381.000)	(59.754.054.561.382)
Pemberian Pinjaman		
Pinjaman Kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya	(7.716.097.267.000)	(6.868.916.465.167)
Penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda	4.047.359.878.000	4.081.374.007.277
Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah		735.156.000.000
Total	(3.668.737.389.000)	(2.052.386.457.890)
Kewajiban Penjaminan		
Kewajiban Penjaminan	(1.005.374.000.000)	(1.005.374.000.000)
Total	(1.005.374.000.000)	(1.005.374.000.000)
Pembiayaan Lainnya		
Hasil Pengelolaan Aset/Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	300.000.000.000	359.085.434.905
Total	300.000.000.000	359.085.434.905
Total Pembiayaan	397.235.750.105.000	366.623.822.146.843

*SiLPA Rp25,64
triliun*

B.2.5. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp340.975.897.548.801 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp366.623.822.146.843 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp25.647.924.598.042 dengan perhitungan sebagai berikut.

Uraian	TA 2017(Audited)	TA 2016 (Audited)
Pendapatan Negara	1.666.375.912.658.085	1.555.934.150.832.790
Belanja Negara	2.007.351.810.206.886	1.864.275.091.894.965
Surplus (Defisit)	(340.975.897.548.801)	(308.340.941.062.175)
Pembiayaan Neto	366.623.822.146.843	334.503.339.851.560
SiLPA (SiKPA)	25.647.924.598.042	26.162.398.789.385

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

Terdapat realisasi belanja terkait dengan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan/urusan bersama TA 2017, dengan rincian sebagai berikut.

Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Realisasi TA 2017 (dalam Rp)		
		Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan	Urusan Bersama
010	Kementerian Dalam Negeri	20.882.879.894	27.449.053.166	
018	Kementerian Pertanian	1.449.116.491.506	9.954.131.139.250	
019	Kementerian Perindustrian	81.129.008.520		
023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	385.113.703.186	50.039.744.853	
024	Kementerian Kesehatan	940.054.687.276		
026	Kementerian Ketenagakerjaan	156.578.297.421		
027	Kementerian Sosial	534.240.999.176	89.134.593.428	
029	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	51.226.528.854		
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	90.325.105.634	118.043.023.750	
033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	13.217.833.319	1.775.128.345.921	
040	Kementerian Pariwisata	46.957.388.515		
044	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	85.362.390.856	51.914.491.267	
047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	60.389.964.699		
055	Kementerian Negara PPN/Bappenas	20.755.200.288		
057	Perpustakaan Nasional	37.746.135.408		
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	12.531.547.078		
067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1.651.554.318.145	437.995.861.341	218.197.030.352
068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	25.716.484.319		
087	Arsip Nasional Republik Indonesia	11.513.002.425		
090	Kementerian Perdagangan	73.937.196.548	1.399.374.622.138	
092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	125.302.505.203		
111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1.113.737.196	9.611.666.015	
	Total	5.874.765.405.466	13.912.822.541.129	218.197.030.352

2. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)

Sebagai bagian reformasi manajemen keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan pasal 69 mengenai PK BLU untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Amanat UU 1/2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PPK BLU, Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU, Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU, Pedoman Penetapan Remunerasi pada BLU, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU.

BLU merupakan implementasi konsep "*enterprising the government*" dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyetor surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah dan pendapatan lainnya.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa (*quasi public goods*), meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun Rencana Bisnis Anggaran yang akan digabungkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU. Pada tahun 2017, BLU sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan BLU sebagai Entitas Pelaporan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLU sebagai Entitas Akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLU dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga, yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sampai dengan 31 Desember 2017, terdapat 203 Satuan Kerja di lingkungan pemerintah yang telah ditetapkan menjadi BLU, yang berasal dari 21 Kementerian Negara/Lembaga, yaitu:

No	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah BLU
1	Kementerian Kesehatan	53
2	Kementerian Keuangan	5
3	Kementerian Pertanian	2
4	Kementerian Perindustrian	5
5	Kementerian Agama	16
6	Kementerian Koperasi dan UKM	2
7	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1
8	Kepolisian Republik Indonesia	37
9	Lembaga Penerbangan Antarksa Nasional	1
10	Kementerian Perhubungan	33
11	Kementerian ESDM	8
12	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2
13	Sekretariat Negara	2
14	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1
15	Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1
16	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1
17	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1
18	Kementerian Ristek Dikti	29
19	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1
20	Kementerian Pertahanan	1
21	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1
Jumlah BLU		203

Ditinjau dari jenis layanan, dari 203 BLU tersebut dapat dibagi menjadi:

189 BLU bidang Penyediaan Barang dan/atau Jasa;

4 BLU bidang Pengelolaan Wilayah Kawasan;

10 BLU bidang Pengelolaan Dana Khusus;

Pada tahun 2017, BLU sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Kontrak Tahun Jamak

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 52 ayat 2 disebutkan bahwa kontrak tahun jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000 dan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000. Rincian kontrak tahun jamak/*multi years* dapat dilihat dalam Lampiran 4.

4. Withdrawal Application (WA) selama Tahun Anggaran 2017 yang belum diterbitkan Notice of Disbursement (NoD)

Withdrawal Application (WA) selama Tahun Anggaran 2017 yang belum diterbitkan NoD dari *Lender* adalah sebanyak 7 (tujuh) WA dengan nilai sebesar Rp167.768.009.881 (Ekuivalen Sesuai Kurs Kontrak).

5. Notice of Disbursement (NoD) yang belum terbit SP3 sampai dengan 2017

Terdapat *Notice of Disbursement (NoD)* yang sudah dicatat sebagai penambahan Utang, tetapi belum terbit SP3 tanggal valuta tahun 2015 sampai dengan 2017 sebesar Rp694.783.754.009 (tahun 2015 sebesar Rp306.659.230.023, tahun 2016 sebesar Rp166.639.798.653, tahun 2017 sebesar Rp221.484.725.333), yang digunakan untuk pengeluaran pembiayaan penerusan pinjaman sebesar Rp37.450.142.574, dan Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp657.333.611.435. Hal tersebut berdampak pada Penerimaan Pinjaman Proyek, Pengeluaran Pembiayaan Penerusan Pinjaman dan Belanja Kementerian Negara/Lembaga terkait NoD tersebut belum dapat dicatat sebagai transaksi tahun 2017 sesuai dengan periode penerbitan NoD. Hal ini disebabkan adanya permasalahan penganggaran yaitu ketidakcukupan anggaran.

6. Pembiayaan Luar Negeri melalui Mekanisme Lembaga Penjamin Kredit Eksport (LPKE) dan Kreditur Swasta Asing (KSA)

Sebagai implementasi dari Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Kementerian Keuangan menyusun Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) dalam hal Daftar Kegiatan yang disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Menteri Keuangan memuat indikasi pembiayaan yang bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Eksport (LPKE) atau Kreditur Swasta Asing (KSA). Penggunaan sumber pembiayaan melalui LPKE dan KSA ditujukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Polri dengan pertimbangan terdapat kebutuhan untuk mengakomodasi pengadaan alutsista dan almatsus TNI/Polri yang bersifat khusus.

Untuk daftar kegiatan Tahun 2011-2014, Menteri Keuangan telah menetapkan Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) untuk 79 kegiatan (65 kegiatan pada Kementerian Pertahanan dan 14 kegiatan pada POLRI) dengan pagu USD7,104,014.000, yang terdiri dari 67 kegiatan senilai USD5,118,120,000 dengan pembiayaan KSA dan 12 kegiatan senilai USD 1,985,894,000 dengan pembiayaan LPKE. Sementara untuk daftar kegiatan tahun 2016-2019, Kementerian Keuangan telah menetapkan PSP atas 56 kegiatan (39 kegiatan pada Kementerian Pertahanan dan 17 kegiatan pada POLRI) dengan pagu sebesar USD7,613,300,000 yang terdiri dari 26 kegiatan senilai USD1,734,000,000 dengan pembiayaan KSA dan 30 kegiatan senilai USD5,879,300,000 dengan pembiayaan LPKE.

7. Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertahanan

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertahanan diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor: 67/PMK.05/2013 dan Permenhan Nomor 15 tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan peraturan diatas, terdapat 5 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk pada Kemhan yaitu:

1. DIPA Unit Organisasi (UO) Kemhan
2. DIPA Unit Organisasi (UO) Mabes TNI
3. DIPA Unit Organisasi (UO) TNI AD
4. DIPA Unit Organisasi (UO) TNI AL, dan
5. DIPA Unit Organisasi (UO) TNI AU

Masing-masing UO diperlakukan sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1), sehingga pada Kemhan terdapat 5 UAPPA-E1, yaitu UAPPA-E1 Kemhan, UAPPA-E1 Mabes TNI, UAPPA-E1 TNI AD, UAPPA-E1 TNI AL dan UAPPA-E1 TNI AU.

Kemudian dari masing-masing DIPA Induk terbagi menjadi:

1. DIPA Petikan untuk Satker Pusat yang terdiri dari:
 - a. DIPA Satker Kemhan
 - b. DIPA Satker Mabes TNI
 - c. DIPA Satker TNI AD
 - d. DIPA Satker TNI AL, dan
 - e. DIPA Satker TNI AU
2. DIPA Petikan untuk Satker Daerah

Untuk Satker Daerah mekanisme pelaksanaan anggarannya sama dengan satker pada Kementerian Negara lainnya.

Khusus untuk Satker Pusat, pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan diseluruh unit pada masing-masing UO. Mekanisme pelaksanaannya adalah Bendahara Pengeluaran Satker DIPA Pusat menarik Dana Uang Persediaan yang kemudian ditransfer ke Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

Pada peraturan ini, khusus Satker DIPA Pusat, dari Uang Persediaan dapat digunakan untuk pembayaran kepada penyedia barang/jasa melampaui Rp50.000.000, dan saldo UP pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP dapat melebihi Rp50.000.000.

Untuk Kebijakan pencatatan aset dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kemhan sehubungan dengan Satker DIPA Pusat adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan barang pada unit-unit dicatat terlebih dahulu sebagai Aset pada Satker DIPA Pusat;
2. Untuk memudahkan pencatatan, maka unit-unit pengadaan barang menjadi Subsatker dari Satker DIPA Pusat.
3. Setelah pengadaan barang dicatat pada Subsatker DIPA Pusat, kemudian atas aset tersebut dilakukan Transfer Keluar ke Satker DIPA Daerah.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Bagian Anggaran Kementerian Pertahanan Tahun 2017 meliputi DIPA Petikan Satuan Kerja Pusat sebesar Rp73.989.108.995.000 (terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp491.276.861.000, belanja barang sebesar Rp36.341.416.982.000 dan belanja modal sebesar Rp37.156.415.152.000) dan DIPA petikan satuan kerja Daerah sebesar Rp49.967.887.151.000 (terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp40.659.516.212.000, belanja barang sebesar Rp8.592.248.203.000 dan belanja modal sebesar Rp716.122.736.000) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor: 67/PMK.05/2013 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 tahun 2013. Mekanisme DIPA pada Kementerian Pertahanan tersebut memiliki konsekuensi pengadaan dan pencatatan barang pada saat belanja dilaksanakan di satuan kerja DIPA Pusat, untuk selanjutnya dilakukan transaksi transfer kepada Satuan Kerja DIPA Daerah. Untuk menjamin keandalan sistem pengendalian intern, Pemerintah akan menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan anggaran pada Kementerian Pertahanan.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

C.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Awal SAL per 1 Januari 2017 sebesar Rp 113,19 triliun

Saldo Anggaran Lebih adalah akumulasi saldo SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan SiLPA/SiKPA tahun berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian SAL yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp113.193.835.264.285 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2016 (*Audited*). Saldo Anggaran Lebih Awal meliputi saldo awal Kas BUN, Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU yang Sudah Disahkan, dan Kas Hibah di Kementerian Negara/Lembaga yang Sudah Disahkan, beserta penyesuaian dalam perhitungan fisik SAL yang dilakukan di Tahun 2016. Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal adalah sebagai berikut.

Uraian	1 Januari 2017	1 Januari 2016
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Saldo Awal Kas BUN	81.150.105.652.341	76.146.349.893.524
Saldo Awal Kas di KPPN	1.818.956.055.570	2.234.269.280.080
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	262.946.369.485	329.040.889.462
Saldo Awal Kas pada BLU yg Sudah Disahkan	32.440.062.300.360	33.731.092.815.930
Saldo Awal Kas Hibah di K/L yg Sudah Disahkan	3.350.959.289.659	2.311.403.814.634
	119.023.029.667.415	114.752.156.693.630
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL		
Utang PFK	(5.301.758.765.389)	(4.930.416.680.238)
Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	(614.356.802.242)	(1.452.177.186.861)
Selisih Kiriman Uang	-	90.331.454.900
Pendapatan Hibah dalam Reksus Ditangguhkan	87.051.367.150	(546.344.758.866)
Transaksi Persekot Gaji	(122.392.649)	-
Pengembalian Escrow PNBP	(7.810.000)	-
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	(5.829.194.403.130)	(6.838.607.171.065)
Saldo Anggaran Lebih Awal	113.193.835.264.285	107.913.549.522.565

C.2. Penyesuaian Awal SAL

Penyesuaian Awal SAL sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 triliun

Penyesuaian Awal SAL adalah penyesuaian terhadap saldo awal SAL yang dilakukan untuk menyesuaikan pembukuan catatan SAL pada awal tahun. Sesuai dengan kebijakan penyajian dan perhitungan SAL tahun 2017, tidak terdapat Penyesuaian Awal SAL selama periode yang berakhir 31 Desember 2017.

Uraian	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
Koreksi Kas di KPPN	-	(6.680.552.820)
Koreksi Kas di BI	-	(90.696.050)
Koreksi Kas Hibah	-	(9.196.454.509)
Koreksi Kas BLU	-	1.563.645.497
Koreksi Utang PFK	-	(448.882.537.228)
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	-	278.824.304.009
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (KPPN)	-	(1.556.487.384)
Penyesuaian Saldo Awal dari Selisih Kiriman Uang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	(5.588.644.917)
Penyesuaian Saldo Awal dari Selisih Rekening Khusus Tahun Anggaran Yang Lalu	-	546.344.758.866
Penyesuaian Uang Persediaan di Kementerian LN sebagai Aset Lainnya	-	0
Total Penyesuaian Awal SAL	-	354.737.335.464

C.3. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017, pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan. Kemudian pada Pasal 37 UU Nomor 18 Tahun 2016 tersebut, Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat menggunakan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.

Pada Tahun Anggaran 2017 tidak terdapat penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan.

C.4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp25,64 triliun

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. SiLPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp25.647.924.598.042 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Negara	1.666.375.912.658.085	1.555.934.150.832.790
Belanja Negara	2.007.351.810.206.886	1.864.275.091.894.965
Surplus (Defisit)	(340.975.897.548.801)	(308.340.941.062.175)
Pembiayaan Neto	366.623.822.146.843	334.503.339.851.560
SiLPA/(SiKPA)	25.647.924.598.042	26.162.398.789.385

C.5. Penyesuaian Pembukuan

Penyesuaian Pembukuan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar minus Rp0,52 triliun

Penyesuaian Pembukuan merupakan koreksi tahun berjalan yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) yang terkait dengan koreksi SiLPA, perhitungan selisih kurs (*unrealized*), koreksi kas, dan koreksi utang yang berpengaruh terhadap perhitungan SAL. Sesuai dengan kebijakan penyajian dan perhitungan SAL tahun 2017, koreksi kas dan utang terkait SAL yang dilakukan oleh BUN disajikan sebagai koreksi pembukuan tahun berjalan. Penyesuaian Pembukuan SAL sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar minus Rp526.298.971.307 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
Koreksi SiLPA	149.497.232.083	(2.219.631.872.206)
Selisih Kurs (<i>Unrealized</i>)	115.136.054.861	377.440.060.546
Koreksi Kas BUN	(3.765.194.909)	-
Koreksi Kas KPPN	198.081.593	-
Koreksi Kas Hibah	(115.519.321.645)	-
Koreksi Kas BLU	(779.378.992.976)	-
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	3.504.402.474	-
Koreksi Utang PFK	32.865.609.137	-
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	71.163.158.075	-
Pembulatan	-	133
Jumlah Penyesuaian Pembukuan	(526.298.971.307)	(1.842.191.811.527)

1. Koreksi SILPA sebesar Rp149.497.232.083 merupakan koreksi terhadap nilai SiLPA karena adanya pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu (TAYL) sebesar minus Rp453.500.672.144 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA sebesar Rp602.997.904.227. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian pendapatan TAYL melalui penerbitan SPM PP senilai Rp129.180.381.375 dan transaksi penerbitan SP3HL atas pengembalian Hibah senilai Rp324.320.290.769.
2. Penyesuaian Selisih Kurs sebesar Rp115.136.054.861 merupakan penyesuaian atas perhitungan pendapatan atas keuntungan selisih kurs yang belum terealisasi dan penyesuaian kerugian selisih kurs yang belum terealisasi pada BUN.
3. Koreksi Kas BUN sebesar minus Rp3.765.194.909 merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka *refund* penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL yang menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2017 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri tidak dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan melainkan sebagai koreksi kas.
4. Koreksi Kas di KPPN sebesar Rp198.081.593 merupakan jurnal koreksi saldo yang dilakukan oleh KPPN karena koreksi penertiban Rekening Retur KPPN, koreksi penerimaan dana di Rekening Sub Rekening Kas Umum Negara 2016 yang belum tercatat, koreksi penerimaan dana di Rekening Persepsi 2016 yang baru dilaporkan oleh bank pada 2017, serta koreksi karena penyebab lainnya.
5. Koreksi Kas Hibah sebesar minus Rp115.519.321.645 merupakan penyesuaian atas saldo kas hibah yang sudah disahkan pada tahun 2017 di KPPN. Penyesuaian saldo awal hibah ini berupa jurnal koreksi kas hibah karena kesalahan pengesahan pendapatan hibah tahun anggaran lalu, kesalahan penanggalan SPHL, koreksi kesalahan segmen bank hibah, maupun koreksi saldo awal hibah karena kesalahan akuntansi/pembukuan lainnya.
6. Koreksi Kas BLU sebesar minus Rp779.378.992.976 merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang sudah disahkan yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya perekaman saldo awal BLU baru pada tahun 2017, penghapusan saldo BLU yang beralih status menjadi non-BLU, dan koreksi saldo kas BLU untuk perbaikan akuntansi/pembukuan lainnya.
7. Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.504.402.474 merupakan penyesuaian terhadap saldo-saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) dalam rangka perbaikan data (penyamaan data hasil rekonsiliasi, reklasifikasi akun Kas di Bendahara Pengeluaran, maupun koreksi akuntansi/pembukuan lainnya).
8. Koreksi Utang PFK sebesar Rp32.865.609.137 merupakan koreksi terhadap saldo Utang PFK Pegawai maupun saldo Utang PFK Pajak Rokok yang dilakukan oleh BUN (UAPBUN Transaksi Khusus DJPK maupun Satker Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga).
9. Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) sebesar Rp71.163.158.075 merupakan koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) untuk menyesuaikan terhadap saldo *audited* 2016 berdasarkan LKBUN, koreksi/penyesuaian retur tahun 2017, penghapusan Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN), maupun maupun koreksi akuntansi/pembukuan lainnya.

C.6. Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)

Penyesuaian Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp0,03 triliun

Penyesuaian Lain-lain merupakan penyesuaian terhadap perhitungan catatan SAL yang dilakukan sebagai hasil rekonsiliasi antara catatan SAL dengan fisik SAL pada akhir periode pelaporan. Penyesuaian perhitungan catatan SAL dilakukan dengan membandingkan antara mutasi saldo Neraca dengan mutasi transaksinya selama periode berjalan untuk Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP dan kas yang bukan merupakan SAL (Rekening Pemerintah Lainnya, Rekening Escrow, dan Kas Transitoris). Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL tidak terkait langsung dengan transaksi, melainkan hanya terkait perhitungan SAL Akhir dalam rangka menyajikan nilai akhir Catatan SAL

yang akurat seperti yang seharusnya. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL yang dilakukan pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp37.554.962.578 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP	8.559.545.546	(10.277.993.705)
Penyesuaian Transaksi RPL	(66.177.733.509)	459.860.066.676
Penyesuaian Transaksi Rek. Escrow	(176.060.645.176)	(801.233.194.332)
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	1.992	(31.945.450.241)
Penyesuaian Terkait Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rek. Retur RPL	358.154.958.334	-
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yg Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	(86.921.164.501)	-
Pembulatan	(108)	-
Jumlah Penyesuaian Lain-Lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)	37.554.962.578	(383.596.571.602)

1. Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp8.559.545.546 merupakan nilai selisih dari hasil identifikasi antara mutasi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran di Neraca dengan mutasi transaksi Transito UP/TUP pada Laporan Arus Kas. Sesuai dengan kebijakan akuntansi LKPP, Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang digunakan dalam perhitungan SAL LKPP adalah sesuai konsolidasian Kementerian Negara/Lembaga. Nilai penyesuaian perhitungan catatan SAL ini merupakan nilai mutasi/pergerakan dari selisih saldo awal dengan selisih saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran antara pencatatan menurut konsolidasian K/L dan pencatatan menurut BUN dengan rincian sebagai berikut.

	Saldo Kas di BP menurut pencatatan BUN (I)	Saldo Kas di BP menurut pencatatan K/L (II)	Selisih Saldo Kas di BP (II – I)
Saldo Awal	271.505.915.031	262.946.369.485	(8.559.545.546)
Saldo Akhir	210.828.164.140	210.828.164.140	-
Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP yang dilakukan di LPSAL (selisih Saldo Akhir – selisih Saldo Awal)			8.559.545.546

2. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL terkait dengan transaksi Rekening Pemerintah Lainnya (RPL), Rekening Escrow, dan Kas Transitoris merupakan penyesuaian catatan SAL yang harus dilakukan dalam rangka menyajikan nilai catatan SAL yang sesuai dengan fisik SAL. RPL, Rekening Escrow, dan Kas Transitoris bukan merupakan bagian fisik SAL, namun pada nilai catatan SAL (yang merupakan akumulasi SiLPA tahun lalu ditambah dengan SiLPA tahun berjalan) masih terpengaruh oleh transaksi-transaksi dari aktivitas rekening tersebut. Penyesuaian Transaksi RPL sebesar minus Rp66.177.733.509, Penyesuaian Transaksi Rekening Escrow sebesar minus Rp176.060.645.176, dan Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris sebesar Rp1.992 merupakan nilai total transaksi yang memengaruhi Catatan SAL tahun berjalan yang berasal dari aktivitas transaksi rekening non-SAL tersebut. Dengan demikian, nilai-nilai ini harus disesuaikan terhadap catatan SAL sehingga tersaji nilai SAL yang sesungguhnya.
3. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL sebesar Rp358.154.958.334 merupakan penyesuaian terkait dengan Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) yang terdapat pada saldo awal Rekening Pemerintah Lainnya (RPL). Pada tahun 2017, Pemerintah melakukan perbaikan dalam sisi manajemen kas dan penyempurnaan dalam pemanfaatan sistem terintegrasi untuk penyusunan LKPP. Dengan penyempurnaan/perbaikan tersebut, dilakukan juga penajaman analisis terhadap perhitungan SAL dengan tetap mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-51/PB/2016 tentang perubahan atas Per-40/PB/2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan SAL. Berdasarkan hasil penajaman analisis perhitungan SAL, diketahui bahwa

perlu dilakukan penyesuaian terhadap catatan SAL karena terdapat saldo retur pada saldo awal RPL yang harus dihitung sebagai bagian dari SAL yakni sebesar Rp358.154.958.334.

4. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL sebesar minus Rp86.921.164.501 merupakan perhitungan penyesuaian Fisik SAL TAYL yg perlu dibalik pada tahun berjalan. Penyesuaian ini harus dilakukan pada tahun berjalan untuk menghindari adanya pencatatan/perhitungan ganda pada Catatan SAL, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Total
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan (TAYL)	(87.051.367.150)
Transaksi Persekot Gaji (TAYL)	122.392.649
Pengembalian Escrow PNBP (TAYL)	7.810.000
Jumlah Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	(86.921.164.501)

Rincian perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15 Perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Perhitungan Catatan SAL		
Saldo Awal SAL	113.193.835.264.285	107.913.549.522.565
Penyesuaian Awal SAL		
Penyesuaian Awal dari Selisih Kiriman Uang TAYL	-	(5.588.644.917)
Penyesuaian Awal dari Selisih Rekening Khusus TAYL	-	546.344.758.866
Koreksi Kas BUN	-	(90.696.050)
Koreksi Kas Hibah	-	(9.196.454.509)
Koreksi Kas KPPN	-	(6.680.552.820)
Koreksi Kas BLU	-	1.563.645.497
Koreksi Utang PFK	-	(448.882.537.228)
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	-	278.824.304.009
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	-	(1.556.487.384)
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	-	(19.011.062.000.000)
SAL Awal setelah Penyesuaian Awal & Penggunaan SAL	113.193.835.264.285	89.257.224.858.029
SiLPA (SiKPA) Tahun Berjalan	25.647.924.598.042	26.162.398.789.385
SAL Akhir sebelum Penyesuaian SAL	138.841.759.862.327	115.419.623.647.414
Penyesuaian Pembukuan		
Koreksi SiLPA	149.497.232.083	(2.219.631.872.206)
Selisih Kurs (<i>unrealized</i>)	115.136.054.861	377.440.060.546
Koreksi Kas BUN	(3.765.194.909)	-
Koreksi Kas KPPN	198.081.593	-
Koreksi Kas Hibah	(115.519.321.645)	-
Koreksi Kas BLU	(779.378.992.976)	-
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN) ¹⁾	3.504.402.474	-
Koreksi Utang PFK ²⁾	32.865.609.137	-
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) ³⁾	71.163.158.075	-
Pembulatan	-	133
Total Penyesuaian Pembukuan	(526.298.971.307)	(1.842.191.811.527)
Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Catatan SAL)		
Penyesuaian Perhitungan Kas di BP LKPP ¹⁾	8.559.545.546	(10.277.993.705)
Penyesuaian Transaksi RPL ⁴⁾	(66.177.733.509)	459.860.066.676
Penyesuaian Transaksi Rekening Escrow ⁵⁾	(176.060.645.176)	(801.233.194.332)
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris ⁶⁾	1.992	(31.945.450.241)
Penyesuaian Terkait Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rek. Retur RPL	358.154.958.334	-
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	(86.921.164.501)	-
Pembulatan	(108)	-
Total Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL	37.554.962.578	(383.596.571.602)
SALDO AKHIR CATATAN SAL	138.353.015.853.598	113.193.835.264.285

Rincian perhitungan dan penjelasan dari Penyesuaian Catatan SAL yang dilakukan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut.

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran (I)	262.946.369.485	329.040.889.462
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (II)	210.828.164.140	262.946.369.485
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (I – II)	52.118.205.345	66.094.519.977
Mutasi Transaksi Kas di Bendahara Pengeluaran (III)	64.182.153.365	54.260.038.888
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (I-II)	12.063.948.020	(11.834.481.089)
<i>Penjelasan Selisih:</i> Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran BUN (yang dilakukan oleh KPPN)	3.504.402.474	(1.556.487.384)
Selisih Mutasi dikurangi Koreksi Kas BP BUN = Penyesuaian Catatan SAL yang dilakukan terkait Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP	8.559.545.546	(10.277.993.705)

2) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PKF)

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Saldo Awal Utang PFK (I)	5.301.758.765.389	4.930.416.680.238
Saldo Akhir Utang PFK (II)	4.505.640.401.487	5.301.758.765.389
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(796.118.363.902)	371.342.085.151
Mutasi Transaksi PFK (III)	(763.256.756.069)	(77.540.452.077)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I)	32.861.607.833	(448.882.537.228)
Utang PFK dalam Bentuk <i>Invoice</i> /Tagihan (IV)	4.001.304	-
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (I-II) setelah memperhitungkan Utang PFK dalam bentuk <i>Invoice</i> /Tagihan	32.865.609.137	(448.882.537.228)
<i>Penjelasan Selisih:</i> Koreksi Utang PFK hasil rekonsiliasi dengan Pihak Ketiga dan koreksi akuntansi lainnya	32.865.609.137	-
<i>Penjelasan Selisih:</i> Koreksi PFK Pajak Rokok (Jurnal Manual)	-	(448.876.580.268)
<i>Penjelasan Selisih:</i> Koreksi PFK Reklasifikasi akun Utang PFK Beras Bulog ke Piutang PFK Beras Bulog	-	(5.956.960)

3) Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Saldo Awal Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (I)	614.356.802.242	1.452.177.186.861
Saldo Akhir Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (II)	239.936.781.997	614.356.802.242
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(374.420.020.245)	(837.820.384.619)
Mutasi Transaksi Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (III)	(303.256.862.170)	(558.996.080.610)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I)	71.163.158.075	278.824.304.009
<i>Penjelasan Selisih:</i> Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (oleh KPPN)	71.163.158.075	166.070.162.567
<i>Penjelasan Selisih:</i> Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (Koreksi di tingkat Konsolidasian terhadap KPPN)	-	112.754.141.442

4) Rekening Pemerintah Lainnya

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Saldo Awal RPL	1.538.381.222.069	2.557.450.784.213
Koreksi Saldo RPL	-	(9.177.001)
<i>Dikurangi:</i> Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rek. Retur RPL Awal Tahun	(358.154.958.334)	-
Saldo Awal RPL untuk perhitungan SAL (I)	1.180.226.263.735	2.557.441.607.212
Saldo Akhir RPL	3.905.763.616.742	1.538.381.222.069
<i>Dikurangi:</i> Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rek. Retur RPL Akhir Tahun	(200.259.869.276)	-
Saldo Akhir RPL untuk perhitungan SAL (II)	3.705.503.747.466	1.538.381.222.069
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	2.525.277.483.731	(1.019.060.385.143)
Mutasi Transaksi RPL (III)	2.459.099.750.222	(559.200.318.467)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = Penyesuaian Catatan SAL yang perlu dilakukan terkait Transaksi RPL	(66.177.733.509)	459.860.066.676
Keterangan: Penyesuaian Transaksi RPL senilai minus Rp66.177.733.509 merupakan selisih kurs di Rekening Migas dan Panas Bumi sebesar Rp66.191.776.364, nilai SiLPA di Rekening Penerusan Pinjaman sebesar minus Rp14.043.480, dan lainnya sebesar Rp625.		

5) Rekening Escrow

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Saldo Awal Rek. Escrow	53.822.105.986.135	75.383.092.325.887
Koreksi Saldo Rek. Escrow	-	496.555.996.406
<i>Dikurangi:</i> Saldo pada Rekening Dana PFK Awal Tahun	-	-
Saldo Awal Rek. Escrow untuk perhitungan SAL (I)	53.822.105.986.135	75.879.648.322.293
Saldo Akhir Rek. Escrow	65.211.736.255.835	53.822.105.986.135
<i>Dikurangi:</i> Saldo pada Rekening Dana PFK Akhir Tahun (yang mengandung Unsur Kas SAL pada tanggal pelaporan 2017)	(3.276.851.117.024)	-
Saldo Akhir Rek. Escrow untuk perhitungan SAL (II)	61.934.885.138.811	53.822.105.986.135
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	8.112.779.152.676	(22.057.542.336.158)
Mutasi Transaksi Rek. Escrow (III)	7.936.718.507.500	(22.858.775.530.490)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = Penyesuaian Catatan SAL yang perlu dilakukan terkait Transaksi Rekening Escrow	(176.060.645.176)	(801.233.194.332)
Keterangan: Penyesuaian Transaksi Rekening Escrow senilai minus Rp176.060.645.176 adalah nilai perhitungan selisih kurs yang memengaruhi Kas Rekening Escrow.		

6) Kas Transitoris

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Saldo Awal Kas Transitoris	(43.855.341.992)	(79.145.441.439)
Koreksi Saldo Kas Transitoris	43.855.343.512	35.579.975.046
Saldo Awal Kas Transitoris setelah Koreksi (I)	1.520	(43.565.466.393)

Saldo Akhir Kas Transitoris (II)	(472)	(43.855.342.084)
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(1.992)	(289.875.691)
Mutasi Transaksi Kas Transitoris (III)	-	(32.235.325.932)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = Penyesuaian Catatan SAL yang perlu dilakukan terkait Transaksi Kas Transitoris	1.992	(31.945.450.241)
Keterangan: Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris senilai Rp1.992 adalah nilai selisih mutasi transaksi dengan mutasi saldo Kas Transitoris pada tahun 2017.		

*Terdapat selisih sebesar Rp92 antara Saldo Akhir Kas Transitoris 2016 dengan Saldo Awal Kas Transitoris 2017 karena pembulatan pada Sistem Aplikasi Terintegrasi LKPP.

C.7.Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp138,35 triliun

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 138.353.015.853.598. Nilai saldo akhir SAL ini merupakan nilai yang telah sesuai antara perhitungan Catatan SAL dengan perhitungan Fisik SAL. Rincian saldo akhir SAL dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Saldo Anggaran Lebih Akhir		
Saldo Akhir Kas BUN	91.287.531.283.185	81.150.105.652.341
Saldo Akhir Kas di KPPN	2.282.077.569.283	1.818.956.055.570
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	210.828.164.140	262.946.369.485
Saldo Akhir Kas pada BLU yg Sudah Disahkan	40.984.519.890.383	32.440.062.300.360
Saldo Akhir Kas Hibah di K/L yg Sudah Disahkan	4.834.494.025.327	3.350.959.289.659
	139.599.450.932.318	119.023.029.667.415
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
Saldo di Rek. Escrow yang Memiliki Unsur SAL	3.276.851.117.024	-
Utang PFK	(4.505.640.401.487)	(5.301.758.765.389)
Utang PFK dalam Bentuk <i>Invoice</i>	4.001.304	-
Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	(39.676.912.721)	(614.356.802.242)
Selisih Kiriman Uang	298.353.410.242	-
Pendapatan Hibah dalam Reksus Ditangguhkan	(276.326.293.082)	87.051.367.150
Transaksi Persekot Gaji	-	(122.392.649)
Pengembalian Escrow PNBP	-	(7.810.000)
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	(1.246.435.078.720)	(5.829.194.403.130)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	138.353.015.853.598	113.193.835.264.285

Dengan demikian, terdapat peningkatan Saldo SAL pada Tahun 2017 sebesar Rp25.159.180.589.313 dari Saldo SAL Tahun 2016.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut.


Posisi Neraca secara umum

Uraian	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
Aset Lancar	336.812.365.233.132	304.611.773.163.182
Investasi Jangka Panjang	2.604.046.312.794.693	2.411.824.299.666.043
Aset Tetap	2.034.803.553.929.061	1.921.794.337.569.450
Piutang Jangka Panjang	47.810.448.151.143	47.128.879.666.666
Aset Lainnya	924.364.674.425.620	771.522.275.180.276
Jumlah Aset	5.947.837.354.533.649	5.456.881.565.245.617
Kewajiban Jangka Pendek	593.449.429.457.947	387.444.848.777.136
Kewajiban Jangka Panjang	3.813.604.268.146.762	3.502.504.964.461.832
Jumlah Kewajiban	4.407.053.697.604.709	3.889.949.813.238.968
Ekuitas	1.540.783.656.928.940	1.566.931.752.006.649
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	5.947.837.354.533.649	5.456.881.565.245.617

Perbandingan Neraca selama 5 tahun terakhir

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas selama lima tahun terakhir disajikan pada Grafik 26.

(dalam triliun rupiah)



Grafik 26 Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca Tahun 2013 – 2017

Grafik di atas menunjukkan bahwa nilai Ekuitas per 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 1,66 persen dari posisi 31 Desember 2016.

D.2 PENJELASAN PER POS NERACA

D.2.1. Rekening Kas BUN di Bank Indonesia

*Rekening Kas
BUN di BI
Rp91,28 triliun*

Saldo Rekening Kas BUN di Bank Indonesia (BI) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp91.287.531.283.185 dan Rp81.150.105.652.341 merupakan saldo Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) yang ada di BI, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Rekening	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
Rekening BUN Nomor 502.000000980	2.251.960.416.588	2.237.264.769.384
Rekening KUN dalam Valuta USD Nomor 600.502411980	41.095.824.987	16.005.325.838
Rekening KUN dalam Valuta YEN Nomor 600.502111980	98.275.892.483	2.108.662.535.922
Rekening KUN dalam Valuta EUR	250.343.675.250	2.495.876.097.188
Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah Nomor 518.000122980	10.242.036.867.562	8.664.279.233.781
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD Nomor 608.001411980	2.965.512.966.366	1.731.463.307.169
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta EURO Nomor 608.000991980	-	-
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta YEN Nomor 608.000111980	-	-
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam Rupiah Nomor 519.000124980	-	-
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam USD Nomor 609.022411980	-	-
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam EURO Nomor 609.000991980	-	-
Rekening SAL Nomor 500.000002980	66.383.586.349.132	56.023.564.674.298
Rekening Khusus dalam Valas dan Rupiah	9.054.719.290.821	7.872.989.708.766
Rekening RDI/RPD	-	-
Rekening Penerimaan pada Bank Mandiri	-	-
Rekening SUBRKUN Kuasa BUN Pusat	(4)	(4)
Rekening SUBBUN Talangan	-	-
Rekening Pengeluaran Surat Utang Negara	-	-
Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN– Non Gaji	-	-
Jumlah *)	91.287.531.283.185	81.150.105.652.341

^{*) selisih antara data neraca Tahun 2016 dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan}

D.2.2. Rekening Pemerintah Lainnya

RPL Rp3,90 triliun

Saldo Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp3.905.763.616.747 dan Rp1.538.381.222.069 merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang ada di BI dan Bank Umum dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Rekening	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji (4 rekening di BNI, Mandiri, BTN dan BRI)	195.453.950.729	356.245.241.248
Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	1.984.038.711	1.909.717.086
Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980)	1.709.479.552.436	1.164.006.404.427
Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (Nomor 600.000411980)	1.995.770.488.537	15.952.109.335

Rekening Pertambangan dan Perikanan (Nomor 508.000071980)		-
Kas di Rekening Dana Bergulir (Kredit Program)	253.706.468	267.749.959
Kas lainnya	2.821.879.836	-
Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi (6 rekening dalam rupiah dan valas)	10	4
Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah (Nomor 519000102980)	15	10
Jumlah	3.905.763.616.742	1.538.381.222.069

** selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp5 karena pembulatan*

Rekening Panas Bumi sebesar Rp1.709.479.552.436 merupakan kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan panas bumi di Indonesia termasuk kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN dan pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi.

Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS sebesar Rp1.995.770.488.537 merupakan Kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract/Kontrak Kerja Sama* dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada pemerintah.

Rekening Penerimaan – Dana Investasi merupakan rekening penerimaan yang menampung pengembalian dari piutang penerusan pinjaman yang terdiri dari piutang Penerusan Pinjaman kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan atau Penerima Penerusan Pinjaman Lainnya (skema kredit program). Rekening ini terdiri dari 6 (enam rekening), yaitu:

No.	Nama Rekening	No. Rekening
1.	Rekening Dana Investasi	513000000980
2.	Rekening Dana Investasi k/penerimaan pengembalian pinjaman luar negeri (JPY)	607000111980
3.	Rekening Dana Investasi k/penerimaan pengembalian pinjaman luar negeri dalam valuta AUD (AUD)	607000311980
4.	Rekening Dana Investasi k/penerimaan pengembalian pinjaman luar negeri (USD)	607000411980
5.	Rekening Dana Investasi k/penerimaan pengembalian pinjaman luar negeri (GBP)	607000511980
6.	Rekening Dana Investasi k/penerimaan pengembalian pinjaman luar negeri (EUR)	607000991980

Rekening Penerimaan – Dana Pembangunan Daerah merupakan rekening penerimaan yang menampung penerimaan setoran dari pembayaran pinjaman pemerintah kepada Pemda.

Transaksi (mutasi) arus masuk dan keluar kas dari Hasil Minyak Perjanjian KPS dan Rekening Panas Bumi disajikan pada **Catatan Penting Lainnya**.

Rekening Kas di KPPN Rp2,28 triliun

D.2.3. Rekening Kas di KPPN

Saldo Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp2.282.077.569.283 dan Rp1.818.956.055.570 merupakan saldo Rekening Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia yang ditunjuk selaku Bank/Pos Persepsi serta Bank Operasional dan Rekening SUBRKUN KPPN pada Bank Indonesia.

Rincian Kas di KPPN dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

*Kas dalam
Transito
Rp330,58
miliar*

D.2.4. Kas dalam Transito

Saldo Kas dalam Transito per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp330.588.755.619 dan minus Rp11.620.016.100. Kas dalam Transito terdiri dari kas dalam transito pada rekening pinjaman dan hibah, transaksi dengan pajak ditanggung pemerintah, serta selisih antara catatan penerimaan kiriman uang dengan kode akun 818111 dan pengeluaran kiriman uang dengan kode akun 828111 pada seluruh rekening yang dikelola oleh BUN Pusat dan Daerah dengan rincian:

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1. Kas Dalam Transito – BUN	(472)	84.742.809.983
2. Kas Dalam Transito – Rekening Pinjaman/Hibah	-	(43.855.342.084)
3. Selisih Kiriman Uang antar Rekening Bank	330.588.756.176	(52.507.484.000)
4. Pembulatan	(85)	-
Total*	330.588.755.619	(11.620.016.100)

1. Kas dalam Transito-BUN (111511) sebesar minus Rp472 berasal dari Dit. PKN yang merupakan Kas Transito antara Rekening Migas Valas USD yang akan dibayar dalam bentuk Rupiah;
2. Selisih Kiriman Uang (818111 dan 828111) sebesar Rp330.588.756.176 atau USD24,401,295.85 berasal dari penyesuaian Kas Dalam Transito Tahun Anggaran 2017 pada KPPN Penerimaan dikarenakan terdapat pelimpahan dari bank persepsi valas (USD) pada tanggal 30 Desember 2017 yang belum masuk ke rekening Sub RKUN BI pada tanggal 30 Desember 2017 dan baru dicatat di Sub RKUN BI pada tanggal 02 Januari 2018.

D.2.5. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp210,82
miliar*

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp210.828.164.140 dan Rp262.946.369.485 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

D.2.6. Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp105,73
miliar*

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp105.738.412.756 dan Rp134.046.873.960 mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

D.2.7. Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp7,68 triliun*

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp7.680.332.290.094 dan Rp6.534.321.641.665 merupakan sisa kas yang berada di bendahara pengeluaran selain uang persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan

seperti bunga jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan BUN adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
K/L	7.680.309.646.436	6.534.171.185.459
BUN	22.643.658	150.456.206
Jumlah	7.680.332.290.094	6.534.321.641.665

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari K/L terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Setara kas lainnya	3.421.865.343	30.044.195.951
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.292.872.842.163,	1.755.744.319.936
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	4.834.494.025.327	3.350.959.289.559
Kas Lainnya di K/L Dana Kelolaan LPP RRI/TVRI	4.022.885.752	42.838.476.301
Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi	782.400.419	9.585.779.922
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	571.809.033.280	548.380.450.165
Kas Lainnya di BLU	664.498.295.217	206.577.176.227
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	308.408.298.935	590.041.497.398
Jumlah	7.680.309.646.436	6.534.171.185.459

Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lain:

1. Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp2.736.090.651.979 sebagian besar merupakan hibah, hak pegawai/pihak ketiga yang belum dibayarkan kepada yang bersangkutan, dan pajak yang belum disetor ke kas negara.
2. Kementerian Ristek dan Dikti sebesar Rp790.575.624.052 merupakan pendapatan yang belum disahkan, uang muka kerja, dana pihak ketiga, hak pegawai/pihak ketiga yang belum dibayar, hibah, dan pajak/jasa giro yang belum disetor ke kas negara.
3. Kementerian Sosial sebesar Rp335.962.866.982 sebagian besar merupakan hibah, dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum disalurkan, hak pegawai/pihak ketiga yang belum dibayar, dan jasa giro/pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara.
4. Badan Pengawas Pemilu sebesar Rp730.131.317.730 sebagian besar merupakan hibah, hak pegawai/pihak ketiga yang belum dibayarkan, dan pajak/jasa giro yang belum disetor ke kas negara.
5. POLRI sebesar Rp741.201.340.537 sebagian besar merupakan hak pegawai/pihak ketiga, uang muka pasien Rumah Sakit BLU, hibah, pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, dan pajak/jasa giro/pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara.
6. Kementerian Kesehatan sebesar Rp574.442.183.969 sebagian besar merupakan hibah, kas lainnya pada BLU, titipan/hak pihak ketiga, dan pajak yang belum disetor ke kas negara.
7. Kementerian Negara PPN/Bappenas sebesar Rp542.920.796.056 merupakan hibah dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara.

8. Kementerian Keuangan sebesar Rp471.927.362.187 merupakan pendapatan yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan, hak pegawai/pihak ketiga yang belum dibayarkan kepada yang bersangkutan, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya di BLU, serta pajak yang belum disetor ke kas negara.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Kas Lainnya dan Setara Kas pada BUN sebesar Rp22.643.658 merupakan Kas Lainnya dan Setara Kas pada:

1. BA 999.07 sebesar Rp1.795.960 merupakan jasa giro yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan.
2. BA 999.08 sebesar Rp 20.847.698 utang pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan.

D.2.8. Kas pada BLU

*Kas pada BLU
Rp28,77 triliun*

Jumlah Kas pada BLU per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp28.772.719.623.601 dan Rp28.520.592.254.174, merupakan saldo kas yang ada di satuan kerja BLU pada beberapa K/L, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	950.428.607.625	888.706.873.487
2. BLU di Kementerian Pertahanan	16.868.661.797	-
3. BLU di Kementerian Keuangan	5.098.913.847.342	5.999.320.527.659
4. BLU di Kementerian Pertanian	98.303.035.727	52.065.697.704
5. BLU di Kementerian Perindustrian	73.566.795.784	77.325.699.051
6. BLU di Kementerian ESDM	52.287.038.958	54.560.469.484
7. BLU di Kementerian Perhubungan	737.030.441.915	617.171.167.084
8. BLU di Kementerian Kesehatan	2.243.446.441.759	2.350.139.199.167
9. BLU di Kementerian Agama	858.430.167.529	746.624.184.795
10. BLU di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	839.952.533.771	726.679.583.653
11. BLU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.723.562.568.513	1.369.418.471.402
12. BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	2.591.818.310.642	3.204.442.468.004
13. BLU di Kementerian Negara KUKM	765.165.735.606	693.695.530.233
14. BLU di Kementerian Kominfo	11.931.874.968.079	10.805.877.138.751
15. BLU di Kepolisian RI	305.177.129.823	283.355.076.731
16. BLU di BPPT	38.097.086.146	20.650.610.924
17. BLU di LAPAN	-	3.051.198.630
18. Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga	1.636.519.866	-
19. BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam)	442.619.085.919	622.848.698.190
20. BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPB Sabang)	3.540.646.800	4.659.659.225
Jumlah	28.772.719.623.601	28.520.592.254.174

Kas pada BLU sebesar Rp28.772.719.623.601 terdiri dari Kas pada BLU yang sudah disahkan sebesar Rp28.780.111.401.997 dan Kas pada BLU yang belum disahkan sebesar Rp7.391.778.396. Disamping itu, terdapat Investasi Jangka Pendek berupa Deposito sebesar Rp12.204.408.488.386, yang berasal dari reklasifikasi Kas di BLU. Dengan demikian, jumlah Kas di BLU yang berasal dari Pengesahan SP3B menurut K/L adalah sebesar Rp40.984.519.890.383 (Rp28.780.111.401.997 + Rp12.204.408.488.386) dan telah sesuai dengan nilai Kas pada BLU yang telah disahkan oleh KPPN.

D.2.9 Uang Muka dari Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

*Uang Muka dari
Rekening BUN
Rp38,16 miliar*

Jumlah Uang Muka dari Rekening BUN per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp38.165.547.963 dan Rp72.762.369.482 adalah Uang Muka dari Rekening BUN yang *eligible*, yaitu uang muka yang masih dapat ditagihkan kepada *lender* yang terjadi sejak tahun 2009. Uang Muka dari Rekening BUN merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum dibebankan ke Reksus karena saldo Reksus tidak mencukupi. Reksus adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada BI atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Rincian Uang Muka dari Rekening BUN menurut *lender* adalah sebagai berikut.

<i>Lender</i>	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1. IBRD	3.391.853.007	19.575.933.632
2. ADB	122.123.356	45.765.008.637
3. OECF/JBIC	19.459.000	218.082.200
4. IFAD	457.092.600	5.002.264.003
5. Uni Eropa	-	663.923.396
6. Australia	34.167.000.000	-
7. SBSN	8.020.000	1.537.157.614
Jumlah	38.165.547.963	72.762.369.482

D.2.10. Investasi Jangka Pendek

*Investasi
Jangka Pendek
Rp12,20 triliun*

Jumlah Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp12.204.408.488.386 dan Rp3.925.795.406.430 merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan. Investasi Jangka Pendek BLU per 31 Desember 2017 antara lain merupakan deposito yang berada di BLU pada Kementerian Keuangan sebesar Rp8.730.956.109.060, BLU pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp2.953.985.171.122, BLU pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp371.467.208.204, BLU pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp79.000.000.000, BLU pada Kementerian Agama sebesar Rp59.000.000.000, dan BLU pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebesar Rp10.000.000.000.

D.2.11. Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja

*Belanja Dibayar
di Muka dan
Uang Muka
Belanja
Rp17,26 triliun*

Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp17.261.771.032.885 dan Rp9.483.198.832.174, terdiri dari:

<i>Uraian</i>	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1. Belanja Dibayar di Muka	6.048.710.078.004	7.064.500.516.264
2. Uang Muka Belanja	11.213.060.954.881	2.418.698.315.910
Jumlah	17.261.771.032.885	9.483.198.832.174

Belanja Dibayar di Muka yang nilainya paling signifikan terdapat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.781.927.171.918. Uang Muka Belanja yang nilainya paling signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp10.838.536.884.561. Tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih atas Belanja

Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja. Rincian Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp576,86 miliar

D.2.12. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp576.867.095.851 dan Rp315.266.960.092. Pendapatan yang Masih Harus Diterima yang nilainya paling signifikan terdapat pada Kementerian Keuangan sebesar Rp265.793.509.448. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

Piutang Perpajakan Rp58,62 triliun

D.2.13. Piutang Perpajakan

Jumlah Piutang Perpajakan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp58.621.958.896.480 dan Rp105.656.377.094.983. Nilai Piutang Perpajakan per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp27.572.433.855.982 berasal dari nilai bruto sebesar Rp58.621.958.896.480 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp31.049.525.040.498.

Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2017.

Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Rincian Piutang Perpajakan menurut organisasi adalah sebagai berikut.

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Direktorat Jenderal Pajak:		
Nilai Bruto	54.160.090.238	101.774.202.460
Penyisihan	(27.725.482.667)	(70.022.982.880)
Nilai Bersih	26.434.607.571	31.751.219.580
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:		
Nilai Bruto	4.461.868.658	3.882.174.635
Penyisihan	(3.324.042.373)	(2.718.921.736)
Nilai Bersih	1.137.826.285	1.163.252.899
Piutang Perpajakan (Bruto)	58.621.958.896	105.656.377.095
Total Penyisihan	(31.049.525.040)	(72.741.904.616)
Piutang Perpajakan (Bersih)	27.572.433.856	32.914.472.479

Saldo piutang pajak bruto pada Direktorat Jenderal Pajak mengalami penurunan sebesar Rp47.034.418.199 atau sebesar 44,51%. Penyebab penurunan terbesar dikarenakan adanya Piutang Pajak duluwarsa sebesar Rp32.754.196.844.939 yang tidak dicatat pada Neraca TA 2017, karena Pemerintah sudah tidak mempunyai hak untuk menagih atas

Piutang Pajak duluwarsa tersebut. Atas Piutang Pajak duluwarsa yang tidak dicatat lagi pada Neraca dilakukan pencatatan secara ekstrakomptabel dan tetap dikelola sampai dengan dilakukannya penghapustagihan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan.

Rincian Piutang Perpajakan (nilai bruto sebelum penyisihan) per jenis pajak dapat dilihat pada **Tabel 16**.

Tabel 16. Piutang Pajak per Jenis Pajak

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)	Kenaikan/ (penurunan)	%
1. Piutang Pajak PPH Non Migas	20.184.762.817	42.187.395.275	(22.002.632.458)	(52,15)
2. Piutang Pajak PPN	24.241.668.611	35.769.578.359	(11.527.909.748)	(32,23)
3. Piutang Pajak PPnBM	355.413.375	641.419.774	(286.006.399)	(44,59)
4. Piutang Pajak PBB dan BPHTB	6.819.833.386	11.263.339.405	(4.443.506.019)	(39,45)
5. Piutang Cukai dan Bea Materai	90.082.913	91.580.549	(1.497.636)	(1,64)
6. Piutang Pajak Lainnya	3.093.487.414	12.232.540.191	(9.139.052.777)	(74,71)
7. Piutang Pajak Perdagangan Internasional	3.812.291.758	3.447.470.579	364.821.179	10,58
8. Piutang Bea Masuk Tindakan	24.418.623	23.052.962	1.365.661	5,92
Jumlah	58.621.958.896	105.656.377.094	(47.034.418.198)	(44,52)

Penyisihan Piutang Perpajakan tidak tertagih per jenis Piutang Perpajakan dapat dilihat pada **Tabel 17**.

Tabel 17. Penyisihan Piutang Tak Tertagih per Jenis Pajak

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)	Kenaikan/ (penurunan)	%
1. Piutang Pajak PPH Non Migas	(12.327.832.755)	(29.266.421.240)	16.938.588.485	(57,88)
2. Piutang Pajak PPN	(11.863.974.672)	(24.760.299.199)	12.896.324.527	(52,08)
3. Piutang Pajak PPnBM	(299.430.166)	(584.978.976)	285.548.810	(48,81)
4. Piutang Pajak PBB dan BPHTB	(2.126.318.365)	(7.417.665.280)	5.291.346.915	(71,33)
5. Piutang Cukai dan Bea Materai*	(81.011.399)	(83.967.825)	2.956.426	(3,52)
6. Piutang Pajak Lainnya	(1.235.170.751)	(8.144.115.202)	6.908.944.451	(84,83)
7. Piutang Pajak Perdagangan Internasional	(3.115.786.931)	(2.484.456.894)	(631.330.037)	25,41
Jumlah	(31.049.525.039)	(72.741.904.616)	41.692.379.577	(57,32)

*Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Meterai seluruhnya merupakan penyisihan atas Piutang Cukai dari DJBC

Rincian Piutang Pajak duluwarsa per 31 Desember 2017 sebesar Rp32.754.196.844.939 disajikan pada tabel berikut.

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)
Piutang Pajak PPh Non Migas	10.779.678.564
Piutang Pajak PPN	4.564.208.759
Piutang Pajak PPnBM	55.162.734
Piutang Pajak PBB dan BPHTB	4.931.555.950
Piutang Pajak Lainnya	12.423.590.836
Jumlah	32.754.196.843

Pada Tahun 2017 telah diusulkan penghapusan piutang yang telah duluwarsa penagihannya kepada Menteri Keuangan sebesar Rp26.450.326.929. Usulan penghapusan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Menteri Keuangan.

Dalam hal terdapat Piutang Perpajakan duluwarsa yang berdasarkan hasil penelitian terdapat kesalahan dalam penentuan kriteria duluwarsanya maka atas Piutang tersebut dicatat kembali di dalam Neraca. Demikian pula dalam hal terdapat Piutang Perpajakan duluwarsa yang dikeluarkan dari neraca tersebut di kemudian hari ternyata diterima pembayarannya, maka Piutang Pajak tersebut akan dicatat kembali sebesar nilai yang diterima.

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, pemerintah memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Nominal ketetapan pajak kurang bayar yang menjadi sengketa pajak, yang belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp198.258.665.424.806.

Piutang Perpajakan yang diakui pada SKPKB/SKPKBT adalah sebesar nilai yang disetujui oleh Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya. Hal ini tidak berlaku pada STP dan SPPT karena pada jenis ketetapan tersebut tidak ada unsur nilai setuju atau tidak setuju atas nilai ketetapan pajak. Sampai dengan 31 Desember 2017, SKPKB/SKPKBT yang terbit sebanyak 124.484 dengan total nilai ketetapan sebesar Rp58.096.307.078.621 dan USD679,281,440.00. Rincian nilai setuju/tidak setuju atas SKPKB/SKPKBT per jenis pajak disajikan pada **Tabel 18**.

Tabel 18. Rincian Nilai Setuju/Tidak Setuju SKPKB/SKPKBT

Terbit s.d. 31 Desember 2017

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Kurs	Jumlah Data	Nilai Ketetapan Pajak	Nilai Setuju	Nilai Tidak setuju
PPh Pasal 21	IDR	5.200	745.333.514.987	414.978.487.889	330.355.027.098
	USD	-	-	-	-
PPh Pasal 22	IDR	905	1.878.755.948.517	79.754.740.031	1.799.001.208.486
	USD	-	-	-	-
PPh Pasal 23	IDR	10.145	3.224.101.601.037	372.748.900.299	2.851.352.700.738
	USD	1	10,743	10,743	-
PPh Pasal 25 Badan	IDR	2.506	17.884.527.073.029	2.085.881.170.956	15.798.645.902.073
	USD	242	584.048.405	41.413.554	542.634.851
PPh Pasal 25 OP	IDR	1.354	221.021.137.093	151.851.279.629	69.169.857.464
	USD	-	-	-	-
PPh Pasal 26	IDR	1.523	3.087.535.614.751	456.667.094.232	2.630.868.520.519
	USD	1	37,313	37,313	-
PPh Pasal 4 ayat (2)	IDR	31.108	2.773.013.734.182	512.770.313.985	2.260.243.420.197
	USD	33	52.069.701	10.433.757	41.635.944
PPN	IDR	71.399	28.240.576.954.536	5.174.929.277.686	23.065.647.676.850
	USD	4	43.115.278	43.115.278	-
PPnBM	IDR	35	40.886.698.489	15.866.528.746	25.020.169.743
	USD	-	-	-	-
PTLL	IDR	28	554.802.000	209.132.000	345.670.000
	USD	-	-	-	-
Jumlah	IDR	124.203	58.096.307.078.621	9.265.656.925.453	48.830.650.153.168
	USD	281	679.281.440	95.010.645	584.270.795

Rincian Piutang Perpajakan dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

D.2.14. Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan
Pajak
Rp158,62
triliun*

Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp158.620.573.008.549 dan Rp157.317.644.684.473. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp31.365.970.152.304, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp158.620.573.008.549 dikurangi penyisihan sebesar Rp127.254.602.856.245. Piutang tersebut terdiri dari:

Jenis Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)	(dalam rupiah)
Piutang pada K/L:			
Nilai Bruto	37.946.995.596.919	34.405.512.144.647	
Penyisihan	(27.798.207.844.367)	(26.302.177.848.313)	
Nilai Bersih	10.148.787.752.552	8.103.334.296.334	
Piutang pada BUN:			
Nilai Bruto	120.673.577.411.630	122.912.132.539.826	
Penyisihan	(99.456.395.011.878)	(84.881.816.696.856)	
Nilai Bersih	21.217.182.399.752	38.030.315.842.970	
Piutang Bukan Pajak (Bruto)	158.620.573.008.549	157.317.644.684.473	
Total Penyisihan	(127.254.602.856.245)	(111.183.994.545.169)	
Piutang Bukan Pajak (Bersih)	31.365.970.152.304	46.133.650.139.304	

*Piutang Bukan
Pajak di K/L
Rp37,94 triliun*

Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2017 sebesar Rp37.946.995.956.919 mengalami kenaikan sebesar Rp3.541.483.452.272 atau 10,29% dibandingkan tahun 2016 antara lain karena adanya kenaikan piutang pada beberapa K/L.

Beberapa Piutang Bukan Pajak pada K/L yang mempunyai nilai cukup signifikan, antara lain pada:

- a. Kejaksaan Agung sebesar Rp17.207.138.324.097 merupakan piutang dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi, denda tilang, dan sewa rumah dinas.
- b. Kementerian ESDM sebesar Rp11.795.354.469.701 sebagian besar merupakan piutang yang berasal dari Iuran Royalty dan Iuran Tetap Kontrak Karya (KK)/Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta kewajiban KKKS kepada negara berupa *Firm Commitment*.
- c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp3.604.825.051.714 berasal dari tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH DR) dan tunggakan ganti rugi tegakan.
- d. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.405.493.494.580 berasal dari Biaya Hak Penyelenggaran (BHP) Telekomunikasi dan Pengenaan Denda.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

Piutang Bukan Pajak pada BUN per 31 Desember 2017 sebesar Rp120.673.577.411.630 terdiri dari:

**Piutang Bukan
Pajak di BUN
Rp120,67
triliun**

Piutang PNBP		31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1.	Piutang Deviden pada BA 999.03	130.507.641.516	140.287.825.516
2.	Piutang pada BA 999.05	12.587.181.424.549	16.865.867.945.164
3.	Piutang pada BA 999.07	2.418.199.044.056	295.630.919.267
4.	Piutang pada BA 999.08	298.954.011.484	6.438.382.772
5.	Piutang pada BA 999.99	105.238.735.290.025	105.603.907.467.107
Piutang PNBP		120.673.577.411.630	122.912.132.539.826

1. Piutang Deviden (Laba BUMN) pada BA 999.03 per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp130.507.641.516 dan Rp140.287.825.516, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)			
No	Rincian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Pokok Dividen	90.350.726.664	100.710.726.664
2	Denda	40.156.914.852	39.577.098.852
Jumlah		130.507.641.516	140.287.825.516

Piutang Bukan pajak (Laba BUMN) per tanggal 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)			
No	BUMN	Tahun Buku Terjadinya Piutang	Jumlah
1	PT Balai Pustaka	2004	266.749.800
2	Perum Perumnas	1991-1997	64.725.637.648
3	PT Perkebunan Nusantara II	1999	15.367.527.690
4	PT Inhutani I	2000	1.712.468.076
5	PT Inhutani V	1999	2.721.919.265
6	PT Bina Karya	2001	248.308.462
7	PT Istaka Karya	2003	8.391.154.934
8	PT Industri Sandang Nusantara	1978-2001	33.586.982.444
9	PT Kertas Gowa (telah dilikuidasi)	1972-1980	715.651.799
10	PT ASDP Ferry	2016	2.602.827.655
11	PT TWC Borobudur	2016	168.413.743
Jumlah			130.507.641.516

2. Piutang pada BA 999.05 per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp12.587.181.424.549 dan Rp16.865.867.945.164, merupakan merupakan piutang transfer ke daerah akibat lebih salur yang terjadi pada periode tahun berjalan ataupun tahun sebelumnya. Atas lebih salur ini, cara penyelesaian yang telah ditetapkan pemerintah adalah dengan memperhitungkan lebih salur tersebut melalui mekanisme pemotongan pada penyaluran tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan jenis akunnya, piutang pada BA 999.05 sebesar Rp12.587.181.424.549 terdiri dari:

(dalam rupiah)		
Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Piutang TKD	10.799.485.615.144	9.660.013.885.828
Piutang TKDD Lainnya	1.787.695.809.405	7.205.854.059.336
Jumlah	12.587.181.424.549	16.865.867.945.164

a. Piutang TKD

Piutang TKD yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2017, meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas Lebih Salur transfer yang terjadi pada tahun anggaran berkenaan ataupun tahun sebelumnya. Atas Lebih Salur ini, cara penyelesaian yang telah ditetapkan pemerintah adalah dengan memperhitungkan Lebih Salur tersebut melalui mekanisme pemotongan pada penyaluran tahun anggaran berikutnya. Piutang TKD TA 2017 sebesar Rp10.799.485.615.144 terdiri dari:

(dalam rupiah)

RINCIAN PIUTANG TKD	
Satker Dana Bagi Hasil	10.544.758.618.929
Satker DAU dan DAK Non Fisik	224.572.939.057
Satker DK DIY	26.564.467.571
Satker Dana Desa	3.589.589.587
Total Piutang TKD	10.799.485.615.144

J) Nilai piutang TKD Satker DBH TA 2017 sebesar Rp 10.544.758.618.929 per tanggal 31 Desember 2017 yang terdiri dari Piutang LS DBH penetapan TA 2016 sebesar Rp3.635.414.953.009 dan Piutang LS DBH penetapan TA 2017 sebesar Rp6.909.343.665.920.

Piutang LS DBH periode sebelum TA 2016 sebesar Rp3.635.414.953.009 tercantum dalam PMK No. 259/PMK.07/2015 dan PMK No. 162/PMK.07/2016 yang sebagian telah diselesaikan melalui Perdirjen Perimbangan Keuangan Nomor Per-1/PK/2017 dan Perdirjen Perimbangan Keuangan Nomor Per-5/PK/2017. Rincian Piutang TKD sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Dana	Lebih Bayar	Pemotongan LS (Per-1/PK/2017)	Pemotongan LS (Per-5/PK/2017)	Sisa
LS minyak bumi 15% TA 2014	370.946.192.551	370.946.192.551	-	-
LS gas bumi 30% TA 2014	113.649.839.276	113.649.839.276	-	-
LS gas bumi 0.5% TA 2014	117.776.526	117.776.526	-	-
LS minyak bumi otsus TA 2014	85.694.578.481	54.334.932.011	31.359.646.470	-
LS gas bumi otsus TA 2014	38.448.641.027	38.448.641.027	-	-
LS DBH Kehutanan - IIUPH TA 2014	4.139.669.351	4.139.669.351	-	-
LS DBH Kehutanan - PSDH TA 2014	52.449.713.227	39.995.675.293	12.454.037.934	-
LS DBH Kehutanan- DR TA 2014	136.522.756.351	68.160.782.907	68.361.973.444	-
LS DBH Minerba- royalty TA 2014	357.305.466.090	135.039.662.672	177.724.195.510	44.541.607.908
LS DBH Minerba- iuran tetap TA 2014	10.194.560.908	5.597.489.049	4.597.071.859	-
LS DBH PBB Bagian Daerah TA 2014 dan 2015	139.444.016.405	45.778.903.521	10.671.098.389	82.994.014.495
LS DBH PBB Biaya Pemungutan TA 2014 dan 2015	5.722.826.890	1.591.343.570	262.412.687	3.869.070.633

LS DBH PPH Pasal 21 TA 2013, 2014, dan 2015	458.824.210.285	416.745.862.318	13.471.435.614	28.606.912.353
LS DBH PPH Pasal 25/29 WPOPDN TA 2013, 2014, dan 2015	77.956.040.744	68.506.586.354	606.672.170	8.842.782.220
LS DBH Minyak Bumi 15% TA 2015	1.431.871.855.157	659.542.642.722	343.219.751.319	429.109.461.116
LS DBH Minyak Bumi 0.5% TA 2015	47.640.040.831	19.579.873.517	6.432.934.963	21.627.232.351
LS DBH Gas Bumi 30% TA 2015	213.758.945.212	87.641.348.314	-	126.117.596.898
LS DBH Gas Bumi 15% TA 2015	3.562.637.355	1.460.358.595	-	2.102.278.760
LS DBH Kehutanan - IIUPH TA 2015	55.424.398.321	27.860.714.198	27.563.684.123	-
LS DBH Kehutanan - PSDH TA 2015	59.719.237.784	41.651.521.368	18.067.716.416	-
LS DBH Kehutanan-DR TA 2015	143.936.569.323	44.284.473.794	42.730.759.787	56.921.335.742
LS DBH Minerba-iuran tetap TA 2015	807.483.513.460	147.485.234.772	563.090.960.555	96.907.318.133
LS DBH Minerba-royalti TA 2015	4.669.308.536.892	133.073.178.410	1.818.007.866.317	2.718.227.492.165
LS DBH Perikanan TA 2015	260.822.887.309	232.857.053.776	15.555.292.648	12.410.540.885
LS DBH Panas Bumi - Iuran Tetap TA 2015	1.729.510.948	1.729.510.948	-	-
LS DBH Cukai hasil Tembakau TA 2015	21.848.895.963	-	18.711.586.613	3.137.309.350
Jumlah	9.568.523.316.667	2.760.219.266.840	3.172.889.096.818	3.635.414.953.009

Pada tahun anggaran berjalan terdapat penetapan Lebih Salur DBH sebelum TA 2015 (diluar yang sudah ditetapkan dalam PMK No. 259/PMK.07/2015 dan PMK No. 162/PMK.07/2016) dan TA 2016 sebesar Rp 10.311.727.382.019 melalui PMK Nomor 187/PMK.07/2017 dengan cara penyelesaian diatur dalam Perdirjen PK Nomor Per-5/PK/2017. Sehingga Sisa Lebih Salur DBH per 31 Desember 2017 adalah sejumlah Rp6.909.343.665.920 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	2017	Penyesuaian/ Pemotongan	Sisa Lebih Salur
LS Kehutanan IUPH TA 2016	39.094.697.402	24.464.618.040	14.630.079.362
LS Kehutanan PSDH TA 2016	4.890.200.325	4.295.470.790	594.729.535
LS Kehutanan Dana Reboisasi TA 2016	35.211.438.052	22.231.798.460	12.979.639.592
LS Pertambangan Umum - Iuran Tetap TA 2016	641.085.325.231	270.527.309.548	370.558.015.683
LS Pertambangan Umum - Royalti TA 2016	4.390.300.851.360	348.856.699.234	4.041.444.152.126
LS Minyak Bumi 15% TA 2016	1.732.414.666.727	819.634.522.074	912.780.144.653
LS Minyak Bumi 0,5% TA 2016	57.358.244.975	13.954.926.150	43.403.318.825

LS Minyak Bumi dalam Rangka Otsus TA 2016	42.237.981.715	17.559.634.417	24.678.347.298
LS Gas Bumi 30% TA 2016	900.942.601.633	513.190.956.583	387.751.645.050
LS Gas Bumi 0,5% TA 2016	12.716.920.321	5.459.873.730	7.257.046.591
LS Gas Bumi dalam Rangka Otsus TA 2016	264.803.619.182	-	264.803.619.182
LS Panas Bumi - Iuran Tetap TA 2016	645.638.013	613.380.403	32.257.610
LS Panas Bumi - Iuran Produksi TA 2016	4.508.920.636	2.861.906.336	1.647.014.300
LS PPh Pasal 21 TA 2016	26.343.431.631	3.263.674.794	23.079.756.837
LS PPh Pasal 25/29 TA 2016	1.051.834.382.620	714.489.374.590	337.345.008.030
LS PBB Bag. Daerah TA 2016	299.105.472.852	108.785.234.731	190.320.238.121
LS PBB Biaya Pungut TA 2016	10.760.393.018	3.867.969.437	6.892.423.581
LS Cukai Hasil Tembakau TA 2016	77.431.920.559	30.490.562.123	46.941.358.436
LS Pertambangan Umum - Iuran Tetap TA 2015	27.924.898	-	27.924.898
LS Pertambangan Umum - Royalti TA 2015	18.604.451.780	-	18.604.451.780
LS Pertambangan Umum - Iuran Tetap TA 2014	25.260.646	-	25.260.646
LS Pertambangan Umum - Royalti TA 2014	19.332.757.799	157.609.246	19.175.148.553
LS PBB Bagi Rata TA 2013	47.092.982.540	36.834.467.228	10.258.515.312
LS PBB Insentif P2 TA 2013	239.203.677	190.623.344	48.580.333
LS PBB Insentif P3 TA 2013	25.118.556.166	20.390.921.643	4.727.634.523
LS PBB Bag. Daerah TA 2013	589.873.589.125	426.058.725.529	163.814.863.596
LS PBB Biaya Pungut TA 2013	19.725.949.136	14.203.457.669	5.522.491.467
Jumlah	10.311.727.382.019	3.402.383.716.099	6.909.343.665.920

J) Piutang PNBP pada Satker DAU-DAK (Non Fisik)

Piutang TKD yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Satker DAU dan DAK per 31 Desember 2017 meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas Lebih Salur transfer yang terjadi pada tahun anggaran berkenaan ataupun tahun anggaran sebelumnya. Nilai Piutang TKD yang tercatat per 31 Desember 2017 sebesar Rp224.572.939.057. Rincian Piutang TKD adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
SPM Lebih Salur TPG PNSD TA 2015	0	8.204.433.000
Lebih Salur Dana BOS Triwulan IV TA 2016	0	35.703.300.000
Lebih Salur Dana BOK TA 2016	0	31.855.234.000
Lebih Salur Dana DAK Fisik TA 2016	48.931.543.176	0
Lebih Salur Dana BOS Triwulan IV TA 2017	175.641.395.881	0
Jumlah	224.572.939.057	75.762.967.000

Piutang Lebih Salur TPG PNSD TA 2015 oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui suratnya Nomor 23561/BI/PR/2017 tanggal 15 Agustus 2017 menyatakan bahwa terkait piutang Lebih Salur TPG PNSD TA 2015 Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp8.204.433.000, telah diselesaikan melalui penghentian penyaluran Tunjangan Profesi Guru Tahun Anggaran 2016 dengan Surat Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 33130/A.A1.1/PR/2016 pada Bulan Juli 2016. Direktur Dana Perimbangan selaku KPA menyampaikan dengan Nota Dinas Nomor 217/PK.2/2017 bahwa

perlu disesuaikannya piutang terkait pada Neraca LKTD TA 2017.

Piutang Lebih Salur Dana BOS Triwulan IV TA 2016 sebesar Rp35.703.300.000 telah diselesaikan dengan memperhitungkan penyaluran Dana BOS Triwulan I TA 2017 pada bulan Januari 2017, meliputi: Lebih Salur Dana BOS Triwulan IV TA 2016 Provinsi Jawa Timur sebesar Rp34.962.050.000 dan Lebih Salur Dana BOS Triwulan IV TA 2016 Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp741.250.000. Dengan demikian Piutang TKD yang berasal dari Lebih Salur BOS Triwulan IV TA 2016 per 31 Desember 2017 adalah nihil.

Pelunasan Piutang yang berasal dari Lebih Salur Dana BOK TA 2016 sebesar Rp31.855.234.000 telah dilaksanakan seluruhnya melalui mekanisme pemotongan atas penyaluran Dana BOK TA 2017 sebagaimana disajikan pada Tabel 64 berikut. Dengan demikian Piutang TKD yang berasal dari Lebih Salur Dana BOK TA 2016 per 31 Desember 2017 adalah nihil. Rincian pemotongan penyaluran Dana BOK TA 2017 sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Waktu Pemotongan BOK	Nilai
1.	Maret 2017	976.416.000
2.	April 2017	7.525.567.000
3.	Mei 2017	4.677.783.000
4.	Juni 2017	234.255.000
5.	Juli 2017	1.156.260.000
6	Desember	17.284.953.000
Jumlah		31.855.234.000

Sebagai catatan bahwa dalam pelaporan Piutang Lebih Salur PK Naker TA 2016 pada Satker 999201 untuk Kabupaten Lumajang telah dilakukan penyelesaian melalui pemotongan DAU bulan Agustus, September, dan Oktober sebesar Rp4.773.800.000, sehingga piutang atas Lebih Salur PK Naker TA 2016 per 31 Desember 2017 adalah nihil.

Penambahan Piutang TKD terkait Lebih Salur Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2016 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 876/KMK.07/2017 tentang Kelebihan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp48.931.543.176 terdiri dari Piutang Lebih Salur DAK Fisik Reguler sebesar Rp42.020.542.905 dan Piutang Lebih Salur DAK Fisik Afirmasi sebesar Rp6.911.000.271. Kelebihan penyaluran DAK Fisik TA 2016, sebagai implikasi penyesuaian pagu alokasi DAK Fisik pada APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 dimana daerah-daerah yang tercantum dalam KMK dimaksud, maka penyaluran DAU bulan Februari 2018, akan diperhitungkan dengan kelebihan penyaluran DAK Fisik Tahun 2016 ini, dengan rincian:

(dalam rupiah)

No	Piutang TKD	Nilai
1.	Piutang Lebih Salur DAK Fisik Reguler	42.020.542.905
2.	Piutang Lebih Salur DAK Fisik Afirmasi	6.911.000.271
Jumlah		48.931.543.176

Penambahan Piutang TKD terkait Lebih Salur Dana BOS Triwulan IV atau Semester II TA 2017 sebesar Rp175.641.395.881, sebagaimana Surat

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8378/D.D3/KU/2017 Tanggal 12 Desember 2017 hal Penyaluran dana BOS TW IV Tahun 2017 dan 453/D.D3/KU/2018 Tanggal 19 Januari 2018 hal Penyaluran Dana BOS TW IV Tahun 2017 Susulan 14 Provinsi (informasi setelah tanggal neraca yang mempengaruhi piutang per 31 Desember 2017). Piutang Lebih Salur dimaksud akan diselesaikan melalui mekanisme pemotongan Dana BOS pada Tahun Anggaran Berikutnya.

-)] Piutang Lebih Salur Satker DK DIY sebesar Rp26.564.467.571. Nilai tersebut merupakan sisa dana DK DIY TA 2017 yang telah diverifikasi dan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan DIY Tahap Akhir TA 2017, mengacu pada pasal 11 PMK No.173/PMK.07/2017. Piutang tersebut akan diperhitungkan pada penyaluran DK DIY melalui potongan SPM Penyaluran DK DIY Tahap I TA 2018 sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 15 PMK No.124/PMK.07/2015.
-)] Piutang Satker Dana Desa per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3.589.589.587.

b. Piutang TKDD Lainnya

Piutang TKDD Lainnya untuk Satker DBH 2017 adalah sebesar **Rp1.787.695.809.405** berasal dari piutang DBH Estimasi (ND-30/PK.2.1/2018 dan ND-47/PK.2.1/2018) sebesar Rp1.659.664.583.146 dan tambahan Estimasi Piutang DBH (ND-90/PK.2.1/2018) sebesar Rp128.031.226.259.

Piutang TKDD Lainnya Satker DBH berdasarkan ND-30/PK.2.1/2018 dan ND-47/PK.2.1/2018 adalah sebesar Rp1.659.664.583.146 (yang diterbitkan oleh Subdirektorat Dana Bagi Hasil Direktorat Dana Perimbangan). Nilai tersebut berdasarkan penerimaan PNBP dan Pajak yang seharusnya dibagihasilkan pada TA 2017 berdasarkan data penerimaan tahun berjalan yang disesuaikan dengan realisasi penyaluran DBH per 31 Desember 2017.

Selain Estimasi Piutang DBH, berdasarkan ND-90/PK.2.1/2018 (yang diterbitkan oleh Subdirektorat Dana Bagi Hasil) terdapat tambahan Estimasi Piutang DBH yang bersumber dari koreksi atas perhitungan Lebih Bayar DBH dalam PMK No.187/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian DBH dan Pendapatan Kurang Bayar dan Lebih Bayar pada TA 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya sebesar Rp128.031.226.259, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Tambahkan Estimasi Piutang
Minyak bumi	84.032.036.052
)] 15%	18.046.447.091
)] 0,5%	1.694.650
)] DBH Otsus Migas Aceh	317.436.811
)] DBH Otsus Migas Papua	65.666.457.500
Gas bumi	13.769.898.036
)] 30%	8.877.229.035
)] 0,5%	87.906.562
)] DBH Otsus Migas Aceh	4.000.351.994

J	DBH Otsus Migas Papua	804.410.445
Minerba		30.229.292.171
Iuran Tetap		30.229.292.171
Jumlah		128.031.226.259

3. Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.418.199.044.056 dan Rp295.630.919.267. Piutang tersebut merupakan piutang subsidi dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Kementerian Sosial	834.824.264.978	-
Kementerian Perhubungan	385.229.458.233	-
Kementerian Pertanian	1.198.145.320.845	295.630.919.267
Jumlah	2.418.199.044.056	295.630.919.267

a. Kementerian Sosial

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp834.824.264.978 pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial merupakan lebih bayar Subsidi Pangan TA 2017 berdasarkan hasil audit BPK pada Perum BULOG selaku BUMN Operator Subsidi Pangan.

b. Kementerian Perhubungan

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp385.229.458.233 terdapat pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang merupakan lebih bayar PSO PT PELNI TA 2017 selaku BUMN Operator PSO PT PELNI sebesar Rp1.510.567.225 dan pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian yang merupakan lebih bayar PSO PT KAI TA 2017 selaku BUMN Operator PSO PT KAI sebesar Rp383.718.891.008 berdasarkan hasil audit BPK.

c. Kementerian Pertanian

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.198.145.320.845 terdapat pada 2 (dua) satker KPA yaitu:

1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp12.453.015.134 merupakan sisa kelebihan pembayaran atas Subsidi Benih oleh PT Sang Hyang Seri berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2014.

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2016 sebesar Rp17.453.015.134, telah disetor oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp5.000.000.000 yang merupakan setoran angsuran terkait Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap pelaksanaan belanja subsidi pada PT Sang Hyang Seri (Persero) berupa kelebihan pembayaran Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) Tahun 2012 kepada Perum Jasa Tirta II sebesar Rp840.743.845, dan angsuran kelebihan pembayaran subsidi benih Tahun 2014 sebesar Rp4.159.256.155.

2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.185.692.305.711 merupakan kelebihan pembayaran Subsidi Pupuk Tahun 2017 berdasarkan hasil audit BPK, yang terdiri dari PT Petrokimia Gresik sebesar Rp1.093.614.774.016 dan PT Pupuk Sriwijaya Palembang sebesar Rp92.077.531.695.

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2016 sebesar Rp278.177.904.133 merupakan kelebihan pembayaran subsidi pupuk pada PT Petrokimia Gresik berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2016, yang telah disetor sebesar Rp252.889.003.758 sedangkan selisihnya sebesar Rp25.288.900.375 merupakan pajak, yang sudah dipotong untuk disetor ke kas negara pada saat penyaluran di tahun 2016.

4. Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA 999.08) per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp298.954.011.484 dan Rp6.438.382.772, dengan rincian:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
Kementerian Keuangan	19.694.995.500	286.798.713
Kementerian Pertanian	279.109.577.585	4.811.607.957
Otoritas Jasa Keuangan	149.438.400	149.438.400
SKK Migas	0	1.190.537.702
Jumlah*	298.954.011.485	6.438.382.772

*selisih sebesar Rp1 karena pembulatan

- a. Piutang sebesar Rp19.694.995.500 pada Kementerian Keuangan merupakan penjualan Operasi Pasar Murni (OPM) Satuan Kerja BA BUN Direktorat Jenderal Perbendaharaan (BA999.08.999979) CBP Tahun 2017 yang akan diterima pelunasannya pada bulan Januari Tahun 2018.
- b. Piutang sebesar Rp279.109.577.585 pada Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian terdiri dari:
 - Jasa giro dana pengelolaan CBN yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2017 yaitu pada PT Sang Hyang Seri senilai Rp68.590.220, terdiri dari jasa giro tahun 2016 sebesar Rp54.484.256 dan jasa giro tahun 2017 sebesar Rp14.105.964. Adapun jasa giro PT Pertani senilai Rp30.112.114 merupakan jasa giro dari bulan Juli s.d. Desember 2017.
 - Uang muka penyegaran benih CBN pada PT Sang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp4.811.607.957 yang harus disetorkan ke Kas Negara berdasarkan LHP BPK RI No. 25/LHP/XVII/06/2013.
 - Reklasifikasi dari akun Belanja Dibayar di Muka /*Prepaid*/ sebesar Rp274.199.267.294. Reklasifikasi tersebut berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan UAP BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA 999.08) Tahun 2017 Nomor: NKF-999.08/62/R/DJA/PB.6/2018 tanggal 20 April 2018 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Benih CBN di penangkar	47.614.294.265	60.218.555.548
2	Benih CBN tidak terdapat di gudang dan penangkar	196.957.839.678	186.745.165.653
3	Biaya Distribusi Benih CBN	14.810.489.747	14.986.010.660
4	Calon Benih	2.128.255.052	-
5	Benih Rusak/Kadaluarsa	12.688.388.552	-
	Jumlah	274.199.267.294	261.949.731.861

- c. Piutang sebesar Rp149.438.400 pada Otoritas Jasa Keuangan merupakan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.

5. Piutang PNBP pada Bagian Anggaran Transaksi Khusus (BA 999.99) per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp105.238.735.290.025 dan Rp105.603.907.467.107, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
Piutang pada UAPBUN TK DJPBN	132.742.498.288	141.962.481.007
Piutang Migas	16.131.433.244.963	16.483.140.763.818
Piutang Pemanfaatan Aset Eks Pertamina dan Piutang Lelang Gratifikasi	1.176.734.112.748	1.181.128.417.689
Piutang Aset BLBI dan Aset KKKS	87.797.825.434.026	87.797.675.804.593
Jumlah	105.238.735.290.025	105.603.907.467.107

- a. Piutang pada UAPBUN TK DJPBN sebesar Rp132.742.498.288, antara lain terdiri dari:

(dalam rupiah)

Keterangan	Saldo
Pendapatan atas pelaksanaan <i>Treasury Notional Pooling</i> bulan Desember 2017	255.006.813
Piutang kepada PT Taspen (Persero) berupa kelebihan pencairan dana pensiun bulan Desember 2017	10.222.318.458
Piutang PT Taspen (Persero) berupa Kelebihan/Keterlanjuran Bayar 2017	6.575.294.759
Piutang kepada PT Taspen (Persero) berupa saldo uang pensiun 2017	24.110.640.612
Piutang kepada PT Taspen (Persero) piutang jasa giro 2017	1.924.109.915
Piutang kepada PT Asabri (Persero) piutang jasa giro 2017	206.159.388
Piutang pada PT Asabri (Persero) atas ketelanjuran bayar kepada penerima pensiun	1.639.584.418
Piutang pada PT Asabri (Persero) berupa saldo uang pensiun dan retur Desember 2017	2.760.991.400
Piutang pada PT Asabri (Persero) berupa kelebihan non Dapem 2017	34.526.821.617
Piutang pada PT Asabri (Persero) berupa saldo uang pensiun 2017	36.014.474.400
Piutang PT Taspen (Persero) berupa kelebihan pembayaran kontribusi pensiun eks Kemenhub Triwulan IV 2017 pada PT Kereta Api Indonesia	14.507.096.508
Jumlah	132.742.498.288

- b. Piutang Migas merupakan piutang PNBP Migas 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp16.131.433.244.963 dan Rp16.483.140.763.818 merupakan piutang yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas pada UAPBUN TK DJA. Piutang migas terdiri dari piutang minyak bumi, gas bumi dan migas lainnya dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
Hasil Penjualan Minyak	9.918.983.786.794	7.342.649.820.181
Hasil Penjualan Gas	4.210.019.459.533	3.830.175.981.664
Overlifting KKKS	1.548.862.123.895	4.814.223.552.671
PNBP Migas Lainnya	453.567.874.741	496.091.409.302
Jumlah	16.131.433.244.963	16.483.140.763.818

Saldo piutang PNBP Migas Jangka Pendek per 31 Desember 2017 sebesar Rp16.131.433.244.963 adalah lebih rendah Rp351.707.518.855 dari posisi per 31 Desember 2016. Dari total saldo piutang PNBP Migas Jangka Pendek per 31 Desember 2017 sebesar Rp16.131.433.244.963 tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan sebagai berikut.

Dari jumlah piutang PNBP migas jangka pendek sebesar Rp16.131.433.244.963 tersebut, di dalamnya juga masih termasuk piutang PNBP Migas yang masih *dispute* yang disebabkan adanya perbedaan pendapat antara SKK Migas dengan KKKS

ataupun antara KKKS dengan buyers, yaitu piutang yang berasal dari transaksi *overlifting* KKKS CNOOC SES Ltd. Tahun 2015 sebesar US\$887,672 dan *overlifting* KKKS Tahun 2016 sebesar US\$12,197,508, yang disebabkan adanya perbedaan pemahaman kontraktual PSC yang terkait dengan klausula yang berkenaan dengan besaran kewajiban KKKS atas Domestic Market Obligation (DMO), yang berdampak pada perbedaan perhitungan bagi hasil atas over/under lifting tahun 2015 dan 2016 antara SKK Migas dan KKKS CNOOC SES Ltd. Untuk tahun 2015, menurut perhitungan SKK Migas, KKKS CNOOC SES Ltd. memiliki *overlifting* minyak sebesar USD887,672, namun menurut perhitungan KKKS CNOOC SES Ltd. Pemerintah malah dianggap memiliki kewajiban atas underlifting KKKS tahun 2015 sebesar USD27,571,054. Sementara itu untuk tahun 2016, menurut perhitungan SKK Migas KKKS CNOOC SES Ltd. memiliki *overlifting* sebesar USD12,197,508, namun menurut KKKS CNOOC SES Ltd. *overlifting*-nya hanya sebesar USD1,518,247.

Dalam nilai saldo piutang tersebut sebesar USD99.940.099 atau setara dengan Rp1.353.988.459.029 juga masih merupakan nilai piutang yang bersifat estimasi, yaitu atas piutang *overlifting* KKKS tahun 2017 yang disampaikan oleh SKK Migas. Dari total nilai estimasi piutang *overlifting* KKKS tersebut, sebagian merupakan *overlifting* KKKS yang penyelesaiannya diselesaikan melalui mekanisme cargo settlement, yaitu dari KKKS BP Berau Ltd. sebesar USD39,093,008. Nilai estimasi piutang *overlifting* yang disampaikan oleh SKK Migas tersebut adalah berdasarkan cut off hasil evaluasi dan pembahasan antara SKK Migas dan KKKS per 11 April 2018. Dimana, dari total 98 KKKS yang telah menyampaikan Financial Quarterly Report kepada SKK Migas, baru 32 KKKS yang masuk proses evaluasi dan pembahasan. Selanjutnya, dari 32 KKKS tersebut baru 5 KKKS yang telah memperoleh nilai over/underlifting secara final, dengan total nilai net *overlifting* KKKS sebesar USD6,310,843. Keseluruhan nilai final over/underlifting tahun 2017 baru dapat diperoleh sekitar akhir bulan Mei atau awal bulan Juni 2018.

- c. Piutang Pemanfaatan Aset Eks Pertamina dan Piutang Lelang Gratifikasi sebesar Rp1.176.734.112.748, terdiri dari:

(dalam rupiah)

No	Piutang TKD	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
1.	Sewa BMN eks Pertamina yg digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP	1.176.715.352.919	1.181.128.417.689
2.	Piutang Bukan Pajak Aset Lain-lain yang timbul dari transaksi lelang	18.759.829	-
Jumlah		1.176.734.112.748	1.181.128.417.689

Perhitungan Piutang PNBP didasarkan pada Surat Kepala SKK MIGAS Nomor: SRT-1294/SKK00000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 hal Sewa Aset Eks Pertamina, yang menyampaikan bahwa dasar pengenaan sewa adalah BMN eks Pertamina berupa equipment, bangunan dan aset lainnya yang digunakan oleh PT Pertamina untuk menunjang kegiatan operasional senilai Rp6.630.929.353.338. Untuk aset yang berupa lahan dan sumur sepanjang merupakan bagian dari Wilayah Kerja Pertambangan dapat dimanfaatkan langsung oleh PT Pertamina (Persero) sesuai kontrak dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS). Jumlah BMN Eks Aset Pertamina sebesar Rp6.630.929.353.338

tersebut diperhitungkan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai tarif sewa dengan perhitungan secara prorata untuk jangka waktu 32 (tiga puluh dua) tahun sejak PT Pertamina (Persero) berdiri pada 17 September 2003. Oleh karena itu, maka tarif sewa untuk penggunaan BMN Eks Aset Pertamina adalah sebesar Rp6.630.929.353.338: 384 bulan = Rp17.268.045.191 per bulan.

Perhitungan Piutang PNBP untuk sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP hingga Tahun 2017 sebesar Rp1.176.715.352.919, dengan rincian mutasi sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Mutasi Piutang PNBP	Nilai (Rp)
Saldo 1 Januari 2017	1.181.128.417.689
Mutasi Tambah:	
Sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP selama Tahun Buku 2017	207.216.542.292
Mutasi Kurang:	
Pembayaran Sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP	(207.216.542.292)
Transfer piutang sewa fasilitas Arun oleh PHE (1 Okt – 31 Des 15) ke LMAN (BA 015)	(130.900.000)
Koreksi Pencatatan	(4.282.164.770)
Saldo 31 Desember 2017	1.176.715.352.919

- d. Piutang Aset BLBI dan KKKS per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp87.797.825.434.026 dan Rp87.797.675.804.593, dengan rincian sebagai berikut

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Aset kredit eks BPPN	68.570.198.091.260	68.388.414.083.140
Aset kredit eks Kelolaan PT PPA	8.188.857.769.778	8.170.973.041.845
Aset Kredit Yang Diserahkan kepada PT PPA	873.811.488.440	910.452.390.331
Piutang Bank Dalam Likuidasi (BDL)	10.132.339.475.545	10.257.946.470.807
Piutang Pada PT PPA	12.721.729.178	50.626.707.647
Piutang Bukan Pajak yang timbul dari Pemberian BLBI	633.769.000	
Aset KKKS	19.263.110.823	19.263.110.823
Jumlah*	87.797.825.434.024	87.797.675.804.593

* selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp2 karena pembulatan

- 1) Aset kredit eks BPPN per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp68.570.198.091.260 dan Rp68.388.414.083.140. Perubahan nilai aset kredit eks BPPN disebabkan adanya penyerahan pengurusan piutang negara, pembayaran dan/atau penyelesaian piutang oleh para debitur/obligor, koreksi besaran piutang negara, pengembalian pengurusan piutang negara oleh PUPN, penyesuaian kenaikan/penurunan nilai kurs mata uang asing, serta pengkategorian piutang menjadi Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Rincian Aset kredit eks BPPN terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Aset Kredit yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang Negaranya Kepada PUPN (telah tahap PB/PJPN)	17.243.322.303.288	18.695.268.744.758
Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	23.586.482.694.981	23.596.898.822.480
Aset Kredit Asset Transfer Kit (ATK) yang Masih dikelola Kementerian Keuangan (DJKN)	25.128.605.191.177	23.471.068.347.196
Aset Kredit ATK Lainnya	2.611.787.901.814	2.625.178.168.706
Jumlah	68.570.198.091.260	68.388.414.083.140

- 2) Piutang pada BA 999.99 merupakan Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA. Aset kredit eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp8.188.857.769.778 dan Rp8.170.973.041.845. Perubahan nilai aset kredit eks Kelolaan PT PPA disebabkan adanya pembayaran dan/atau penyelesaian piutang oleh para debitur, penyesuaian kenaikan/penurunan nilai kurs mata uang asing, dan pengkategorian piutang menjadi Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Rincian Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
Aset Kredit yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang Negaranya Kepada PUPN	3.919.833.561.326	3.909.265.229.696
Aset Kredit yang masih dikelola Kementerian Keuangan (DJKN)	4.269.024.208.453	4.261.707.812.149
Jumlah	8.188.857.769.779	8.170.973.041.845

⁷ selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan

Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero) yang masih dikelola oleh DJKN sebesar Rp2.736.829.806.146 belum dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dikarenakan masih dalam tahap restrukturisasi utang dan penambahan aset kredit pada tahun 2014 sebesar Rp1.507.625.063.249 berasal dari tagihan kepada Group Texmaco yang dikembalikan oleh PT PPA (Persero) dikarenakan adanya perkara hukum di lembaga peradilan sehingga tidak termasuk katagori *free and clear*. Selain itu, terdapat juga penambahan 5 debitur sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2013 yang termasuk dalam aset kredit yang dikembalikan oleh PT PPA (persero) kepada Menteri Keuangan sebesar Rp24.569.339.058.

- 3) Piutang Lain-Lain asset kredit yang diserahkan kepada PT PPA (Persero) per 31 Desember 2017 sebesar Rp873.811.488.440 sedangkan Per 31 Desember 2016 sebesar Rp910.452.420.331. Nilai sebesar Rp873.811.488.440 berasal dari saldo nilai aset kredit eks BPPN yang diserahkan kepada PT PPA (persero) dikurangi dengan hasil pengelolaan aset yang telah diperoleh PT PPA (persero) selama periode pelaporan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transaksi Khusus sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2017, nilai aset kredit yang diserahkan kepada PT PPA (Persero) didasarkan pada nilai aset yang tercantum dalam perjanjian serah kelola antara Kementerian Keuangan dengan PT PPA (Persero) tanggal 23 Agustus 2017. Aset kredit yang diserahkan kepada PT PPA (Persero) adalah aset kredit eks BPPN yang tidak terkait dengan perkara di lembaga peradilan (*free and clear*) dan diserahkan kepada PT PPA (Persero) berdasarkan perjanjian pengelolaan aset antara Menteri Keuangan yang diwakili oleh Dirjen Kekayaan Negara selaku pemegang kuasa Menteri Keuangan dengan PT PPA (Persero). Penurunan nilai Aset Kredit eks BPPN Yang Diserahkan kepada PT PPA (Persero) dikarenakan adanya pembayaran pokok piutang yang berada pada PT Tuban Petro sebesar Rp36.640.901.891. Rincian Piutang Aset Kredit yang diserahkan kepada PT PPA adalah sebagai berikut.

Debitur	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)		31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)	
	Nilai Aset (dalam Rp)	Nilai Aset (dalam USD)	Nilai Aset (dalam Rp)	Nilai Aset (dalam USD)
PT Tuban Petrochemical Industries	873.811.488.440		910.452.390.331	-

- 4) Saldo Piutang eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) per 31 Desember 2017 sebesar Rp10.132.339.475.545 merupakan Piutang eks BDL terdiri dari 15 (lima belas) BDL Eks Dana Talangan dan 5 (lima) BDL Eks Dana Penjaminan.
- 15 (lima belas) BDL Eks Dana Talangan terdiri dari:
- ✓ 13 (tiga belas) Bank Dalam Likuidasi telah melaksanakan penandatanganan BAST Aset dari Tim Likuidasi (TL) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan;
 - ✓ 1 (satu) BDL yaitu PT Bank Umum Majapahit Jaya telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham pembubaran Tim Likuidasi;
 - ✓ 1 (satu) BDL belum melakukan penandatanganan BAST Aset, yaitu PT Bank Jakarta, namun PT Bank Jakarta pada tahun 2012 telah melunasi kewajibannya.
- Sedangkan 5 (lima) BDL Eks Dana Penjaminan sebagai berikut.
- ✓ 4 (empat) BDL yaitu Bank Prasidha Utama, PT Bank Asiatic, PT Bank Global Internasional, dan PT Bank Dagang Bali telah melaksanakan penandatanganan BAST Aset dari Tim Likuidasi (TL) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan;
 - ✓ 1 (satu) BDL, yaitu PT Bank Ratu, tidak melakukan penandatanganan BAST Aset, namun pada semester II tahun 2017 telah melunasi kewajibannya.
- Saldo Piutang eks BDL per 31 Desember 2017 sebesar Rp10.132.339.475.545 sedangkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp10.257.946.470.807. Penurunan nilai Piutang eks BDL dikarenakan pembayaran/penyelesaian atas aset kredit eks BDL yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN dan setoran kas dari Tim Likuidasi PT Bank Dagang Bali dan PT Bank Ratu.
- 5) Saldo Piutang Pada PT PPA per 31 Desember 2017 sebesar Rp12.721.729.178. Piutang pada PT PPA (Persero) adalah tagihan Kementerian Keuangan kepada PT PPA (Persero) terkait pelaksanaan perjanjian pengelolaan aset eks BPPN berupa hasil pengelolaan aset yang telah diperoleh dalam tahun anggaran namun belum disetorkan ke kas umum negara
- 6) Piutang bukan pajak pada neraca aset yang timbul dari pemberian BLBI per 31 Desember 2017 sebesar Rp633.769.000, terdiri dari:
- a. Sewa Indosat 2014-2019 sampai awal tahun sebesar Rp264.074.000;
 - b. Sewa Telkomsel 2014-2019 tahun berjalan sebesar Rp109.272.000;
 - c. Sewa Telkomsel 2015-2020 sampai awal tahun sebesar Rp168.509.000;
 - d. Sewa Telkomsel 2015-2020 tahun berjalan sebesar Rp91.914.000.
- 7) Piutang lain-lain Satker DJKN Pengelola Aset KKKS sebesar Rp19.263.110.823 merupakan piutang piutang pada Satker BUN-TK yang berasal dari KKKS.

D.2.15. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

*Bagian Lancar
TPA Rp9,68
miliar*

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp9.689.533.832 dan Rp11.333.345.828 merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan sebesar

Rp7.815.376.206 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp9.689.533.832 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.874.157.626. Saldo Bagian Lancar TPA tersebut berada di Kementerian PUPERA sebesar Rp7.824.348.084, Kementerian KUKM sebesar Rp1.220.552.288, dan LPP RRI sebesar Rp644.633.460.

D.2.16. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

*Bagian Lancar
Tagihan TGR
Rp134,43
miliar*

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp134.439.614.178 dan Rp144.168.549.546 merupakan saldo Tagihan TGR pada K/L yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp45.827.081.186 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp134.439.614.178 dikurangi penyisihan sebesar Rp88.612.532.992.

Rincian Bagian Lancar TGR pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

D.2.17. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman

*Bagian Lancar
Penerusan
Pinjaman
Rp22,59 triliun*

Bagian Lancar Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp22.591.650.468.443 dan Rp7.289.654.233.165. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2017 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2016 <i>(audited)</i>
Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman	12.712.303.683.642	3.628.194.074.880
Piutang Denda Penerusan Pinjaman	796.105.289.184	924.223.316.645
Piutang Bunga Penerusan Pinjaman Penyesuaian	4.387.248.377.574	320.438.739.133
Piutang Jasa Bank Penerusan Pinjaman	957.372.476.610	1.956.242.102.508
Piutang Biaya Lain-lain Penerusan Pinjaman	3.365.746.890.439	-
Piutang Bunga Akrual Penerusan Pinjaman	372.873.750.994	-
Piutang Lancar Kredit	-	460.556.000.000
Jumlah*	22.591.650.468.443	7.289.654.233.166

*selisih tahun 2016 sebesar Rp1 karena pembulatan

Untuk tahun 2017 Piutang lancar Kredit Pemerintah (KUKM) dipisahkan menjadi akun tersendiri.

D.2.18 Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya

*Bagian Lancar
Piutang Jangka
Panjang
Lainnya Rp1,08
triliun*

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.086.601.779.631 dan Rp0 merupakan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo pada BA 999.99. Nilai piutang sebesar Rp1.086.601.779.631 adalah bagian lancar piutang jangka panjang PT Minarak Lapindo Jaya di akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp573.849.480.773 ditambah bunga yang timbul hingga tahun 2017 sebesar Rp37.122.338.378 dan denda kelambatan pengembalian pinjaman sebesar Rp282.284.448.089 dan piutang jangka panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang jatuh tempo pada Tahun 2017 sebesar Rp193.345.512.391.

D.2.19. Piutang dari Kegiatan BLU

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp6.429.911.707.728 dan Rp5.321.939.368.267. Saldo Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar

*Piutang dari
Kegiatan BLU
Rp6,42 triliun*

Rp4.407.275.975.249 berasal dari nilai bruto sebesar Rp6.429.911.707.728 dikurangi penyisihan sebesar Rp2.022.635.732.479. Piutang dari Kegiatan BLU terdiri dari Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sebesar Rp5.594.480.950.819 dan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU sebesar Rp835.430.756.909.

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
1. BLU di Sekretariat Negara	686.877.856.732	685.929.908.769
2. BLU di Kementerian Pertahanan	110.768.287.162	0
3. BLU di Kementerian Keuangan	49.824.275.493	3.693.666.732
4. BLU di Kementerian Pertanian	2.355.596.525	5.874.082.000
5. BLU di Kementerian Perindustrian	2.761.119.950	2.987.978.450
6. BLU di Kementerian ESDM	23.787.415.450	17.566.724.845
7. BLU di Kementerian Perhubungan	48.815.532.767	40.783.861.098
8. BLU di Kementerian Kesehatan	2.366.739.177.023	2.009.415.810.944
9. BLU di Kementerian Agama	35.446.573.467	18.975.977.875
10. BLU di Kementerian PU dan PERA	1.160.652.888.495	775.694.434.782
11. BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	290.849.520.158	427.162.821.878
12. BLU di Kementerian KUKM	4.312.144.444	849.965.186
13. BLU di Kementerian Kominfo	228.029.375.073	265.728.536.138
14. BLU di Kepolisian RI	204.687.487.913	95.076.143.275
15. BLU di BPPT	10.074.801.800	11.952.345.481
16. BLU di LAPAN	-	586.960.320
17. BLU di BPKPB Batam	368.498.898.367	369.477.744.235
Jumlah Nilai Bruto	5.594.480.950.819	4.731.756.962.008
Penyisihan	(1.998.515.231.060)	(1.489.089.367.180)
Jumlah Nilai Bersih	3.595.965.719.759	3.242.667.594.828

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
1. BLU di Sekretariat Negara	612.892.012	11.026.815.451
2. BLU di Kementerian Keuangan	467.335.113	533.335.113
3. BLU di Kementerian ESDM	22.916.667	
4. BLU di Kementerian Perhubungan	1.348.210.637	382.812.869
5. BLU di Kementerian Kesehatan	13.165.815.819	4.092.738.621
6. BLU di Kementerian Agama	4.809.756.024	2.845.061.482
7. BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	39.433.675.371	22.266.368.229
8. BLU di Kementerian Kominfo	768.068.505.266	549.004.251.354
9. BLU di Kepolisian RI	1.650.000	6.950.000
10. BLU di Kementerian Pemuda dan Olah Raga	7.500.000.000	-
11. BLU di BPPT	-	24.073.140
Jumlah Nilai Bruto	835.430.756.909	590.182.406.259
Penyisihan	(24.120.501.419)	(18.033.547.080)
Jumlah Nilai Bersih	811.310.255.490	572.148.859.179

D.2.20. Piutang PFK

*Piutang PFK
Rp4,00 juta*

Jumlah Piutang PFK per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp4.001.304 dan Rp5.956.960. Piutang PFK merupakan Piutang PFK Beras Bulog.

*Piutang Lancar
Kredit
Pemerintah dan
Piutang Jangka
Pendek Lainnya
Rp776,23
miliar*

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih –
Piutang
Rp160,41
triliun*

D.2.21. Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya

Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp776.236.492.092 dan Rp573.849.480.773. Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2017 terdiri dari Piutang Denda Penyaluran KUMK sebesar Rp924.492.092 dan Piutang Lancar Kredit Pemerintah (KUMK) sebesar Rp775.312.000.000.

D.2.22. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp160.417.250.319.840 dan Rp185.756.595.265.767 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1. Piutang Pajak	31.049.525.040.498	72.741.904.616.236
2. Piutang Bukan Pajak	127.254.602.856.245	111.183.994.545.169
3. Bagian Lancar TPA	1.874.157.626	5.393.323.254
4. Bagian Lancar TP/TGR	88.612.532.992	95.888.595.944
5. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	0	222.291.270.904
6. Piutang dari Kegiatan BLU	2.022.635.732.479	1.507.122.914.260
Penyisihan Piutang	160.417.250.319.840	185.756.595.265.767

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lancar.

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pajak sebesar Rp31.049.525.040.498 merupakan penyisihan Piutang Pajak. Rincian Penyisihan Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 8**.
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Bukan Pajak sebesar Rp127.254.602.856.245 dapat dilihat pada **Lampiran 9**.
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TPA sebesar Rp1.874.157.626 merupakan penyisihan TPA pada Kementerian PUPERA, Kementerian Koperasi dan UKM dan Lembaga Penyiaran Publik RRI.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR sebesar Rp88.612.532.992 dapat dilihat pada **Lampiran 12**.
5. Tidak ada Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Penerusan Pinjaman pada BA 999.04.
6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp2.022.635.732.479 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	67.153.462.624	60.925.745.245
2. BLU di kementerian Pertahanan	11.909.016.278	0
3. BLU di Kementerian Keuangan	1.403.937.845	629.856.697
4. BLU Kementerian Pertanian	11.777.983	29.370.410
5. BLU di Kementerian Perindustrian	254.660.746	1.064.280.749
6. BLU di Kementerian ESDM	13.374.883.794	10.744.860.067

7. BLU di Kementerian Perhubungan	2.644.268.267	719.218.723
8. BLU di Kementerian Kesehatan	406.228.132.538	360.151.024.781
9. BLU di Kementerian Agama	8.504.979.603	3.782.120.317
10. BLU di Kementerian PU dan PERA	1.023.971.470.822	637.429.731.497
11. BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	166.097.728.693	196.388.336.484
12. BLU di Kementerian KUKM	3.635.415.465	113.696.051
13. BLU di kementerian Kominfo	234.658.847.884	175.506.462.935
14. BLU di Kepolisian RI	1.641.141.509	1.105.341.132
15. BLU di BPPT	91.936.509	178.224.021
16. BLU di LAPAN	-	2.934.802
17. BLU di Kementerian Pemuda dan Olah Raga	37.500.000	
18. BLU di BPKPB Batam	81.016.571.919	58.351.710.349
Jumlah	2.022.635.732.479	1.507.122.914.260

D.2.23. Persediaan

Persediaan
Rp84,30 triliun

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp84.301.758.170.225 dan Rp80.306.059.604.541 merupakan nilai persediaan yang berdasarkan neraca K/L dan unit terkait lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Persediaan	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
Persediaan di K/L	82.262.262.310.961	80.120.283.362.776
Persediaan di BUN	2.039.495.859.264	185.776.241.765
Jumlah	84.301.758.170.225	80.306.059.604.541

Persediaan di K/L per 31 Desember 2017 terbesar terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp48.618.947.782.931, Kementerian Perhubungan sebesar Rp7.022.058.287.675, POLRI sebesar Rp4.980.541.918.826, Kementerian PU dan PERA sebesar Rp4.398.225.644.611, Kementerian Kesehatan sebesar Rp3.443.123.902.754, Kementerian Ristek dan Dikti sebesar Rp1.802.435.378.484, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.428.258.639.787, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp851.505.706.652, Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp842.295.854.659, dan BKKBN sebesar Rp639.967.637.712. Rincian Persediaan di K/L dan BLU dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

Persediaan di BUN per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.039.495.859.264 adalah Persediaan pada BA 999.08 yang merupakan nilai persediaan berdasarkan neraca Satker KhususPengguna Dana BA BUN – Belanja Lainnya (BA BUN - 999.08), dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
015	Kementerian Keuangan	2.030.473.182.609	158.438.693.025
018	Kementerian Pertanian	4.578.322.340	18.839.007.277
103	BNPB	0	2.724.463.400
	Otoritas Jasa Keuangan	1.534.803.820	1.625.402.930
	SKK Migas	2.909.550.495	4.148.675.133
Total		2.039.495.859.264	185.776.241.765

- Persediaan pada Kementerian Keuangan merupakan persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar Rp2.030.473.182.609 atau setara 232.803.954 kg. HPB CBP ditetapkan sebesar Rp8.721 per kg. Laporan rekapitulasi mutasi CBP adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Mutasi Persediaan		Saldo
		Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
1.	Saldo Awal			17.872.385
2.	Penambahan Stok 2015	286.664.373		304.536.758
3.	Penggunaan Operasi Pasar		58.101.584	246.435.174
4.	Penggunaan Bencana Alam		8.631.220	237.803.954
5.	Bantuan Internasional		5.000.000	232.803.954

- b. Persediaan pada Kementerian Pertanian adalah persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga berupa Cadangan Benih Nasional (CBN) pada Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp4.578.322.340 merupakan Cadangan Benih Nasional (CBN) di Gudang BUMN yang dicadangkan sebagai pemulihan pertanaman yang rusak/fuso akibat bencana alam atau serangan OPT Komoditas benih yang dicadangkan berupa Padi Hibrida, Padi Non Hibrida, Kedelai, Jagung Hibrida dan Jagung Komposit. Hasil *stock opname* persediaan di gudang (pencatatan persediaan manual) sebagai berikut.

No	Tahun	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)		31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)	
		Kg	Nilai (Rp)	Kg	Nilai (Rp)
1.	Padi Non Hibrida	672.788	4.578.322.340	873.869	5.946.678.545
2.	Padi Hibrida	0	0	0	0
3.	Jagung Komposit	0	0	23.490	203.940.180
4.	Jagung Hibrida	0	0	387.148	12.688.388.552
5.	Kedelai	0	0	0	0
Jumlah		672.788	4.578.322.340	1.284.507	18.839.007.277

- c. Persediaan pada BNPB sebesar Rp2.724.463.400 telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Simeuleue dengan Nomor BAST 02/BNPB/11/2017 tanggal 12 Juni 2017 sehingga saldo persediaan menjadi nihil (0).

- d. Persediaan pada OJK sebesar Rp1.534.803.820 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Jenis Persediaan	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
Barang Konsumsi	1.532.242.195	1.622.670.530
Barang untuk Pemeliharaan	2.561.625	2.732.400
Jumlah	1.534.803.820	1.625.402.930

- e. Persediaan pada SKK Migas sebesar Rp2.909.550.495 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Jenis Persediaan	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
Barang Konsumsi	2.883.214.405	4.110.360.331
Barang untuk Pemeliharaan	26.336.090	38.314.802
Jumlah	2.909.550.495	4.148.675.133

Dana Bergulir
Rp34,75 triliun

D.2.24. Dana Bergulir

Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp34.757.069.042.734 dan Rp33.669.878.397.728 merupakan dana yang dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat, pengusaha kecil, anggota koperasi, dan lain-lain yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
1. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	473.887.356.891	251.365.733.833
2. Kementerian Lingkungan Hidup	19.300.021.582	21.397.837.886
3. BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUKM	3.445.531.671.700	4.111.023.032.799
4. BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)	25.625.590.772.984	24.547.907.357.025
5. BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT	4.616.134.219.577	4.738.184.436.185
6. BLU Pusat Investasi Pemerintah	565.500.000.000	-
7. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	11.125.000.000	-
Jumlah	34.757.069.042.734	33.669.878.397.728

Dana bergulir Pembiayaan Pembangunan Hutan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp473.887.356.891 dan Rp251.365.733.833 merupakan dana yang digunakan untuk mendukung keberhasilan hutan tanaman melalui fasilitasi pembiayaan pembangunan hutan tanaman yang dilakukan oleh masyarakat. Perubahan nilai investasi jangka panjang non permanen/dana bergulir disebabkan oleh penyaluran dana bergulir kepada masyarakat selama tahun 2017.

Dana Bergulir di Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp19.300.021.582 dan Rp21.397.837.886 merupakan Dana Bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang merupakan realisasi *Separate Arrangement Agreement* (SAA) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk program *Debt for Nature Swap* (DNS).

Dana bergulir pada BLU LPDB KUKM per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp3.445.531.671.700 dan Rp4.111.023.032.799. Dana bergulir yang dikelola oleh LPDB KUKM ditujukan untuk membiayai program pemberdayaan usaha skala kecil dan menengah melalui kegiatan pengembangan industri keuangan mikro melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan dana bergulir.

Perubahan dana bergulir yang dikelola oleh BLU LPDB KUKM disebabkan oleh:

1. Adanya pengembalian pokok dan penyaluran dana bergulir yang dilakukan oleh BLU LPDB KUKM; dan
2. Pengalihan dana bergulir yang dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UKM menjadi dana bergulir BUN Investasi Pemerintah.

Dana Bergulir pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp25.625.590.772.984 dan Rp24.547.907.357.025 merupakan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan melalui penyediaan dana murah jangka panjang yang berasal dari APBN atau sumber dana jangka panjang lainnya yang dicampurkan dengan dana bank penerbit kredit untuk pembiayaan perumahan dengan metode *blended financing*.

Dana Bergulir pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp4.616.134.219.577 dan

Rp4.738.184.436.185 merupakan piutang kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang timbul dari penggunaan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol yang Perjanjian Pengadaan Jalan Tol nya telah ditandatangani antara BPJT dan BUJT. Piutang pada BUJT akan jatuh tempo dan dibayar kembali oleh BUJT kepada BLU BP Set BPJT setelah pengadaan tanah selesai.

Dana Bergulir pada BLU Pusat Investasi Pemerintah per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp565.500.000.000 dan Rp0

Dana Bergulir pada BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp11.125.000.000 dan Rp0.

D.2.25. Dana Bergulir Diragukan Tertagih

*Dana Bergulir
Diragukan
Tertagih minus
Rp823,74
miliar*

Jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar minus Rp823.745.637.784 dan minus Rp662.475.190.133 merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
1. BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUKM	793.779.058.004	635.667.325.290
2. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	10.666.558.198	5.410.026.957
3. Kementerian Lingkungan Hidup	19.300.021.582	21.397.837.886
Jumlah	823.745.637.784	662.475.190.133

D.2.26. Investasi Non Permanen Lainnya

*Investasi Non
Permanen
Lainnya Rp4,13
miliar*

Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp4.132.872.181 dan Rp151.813.406.601 merupakan Investasi Non Permanen pada BLU Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari BA 999.03, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
BA 999.03:		
Kementerian Perindustrian	4.132.872.181	4.147.135.601
Lembaga Manajemen Aset Negara	0	147.666.271.000
Jumlah	4.132.872.181	151.813.406.601

Investasi non permanen lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp4.132.872.181 merupakan investasi jangka panjang non permanen lainnya pada BA BUN 999.03 yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) dalam program SKIM 2 dan diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil. Penurunan terjadi akibat adanya penyetoran pokok investasi oleh debitur yang telah menerima bantuan pinjaman.

*Cadangan
Penurunan Nilai
Investasi Non
Permanen
Lainnya Rp4,13
miliar*

*Investasi
Permanen PMN
Rp2.133,75
triliun*

*PMN pada
Persero*

D.2.27. Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya

Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp4.132.872.181 dan Rp4.281.153.081 merupakan nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya pada BA BUN 999.03, yang berasal dari pencadangan penurunan nilai investasi non permanen lainnya pada investasi non permanen SKIM 2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian dan BLU Lembaga Managemen Aset Negara. Penurunan penyisihan pada investasi non permanen SKIM 2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian disebabkan adanya pengembalian atas piutang yang telah disisihkan, lebih lanjut dana tersebut tidak digulirkan kembali sehingga tidak terjadi peningkatan NPL.

D.2.28. Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp2.133.750.339.987.427 dan Rp2.027.471.536.964.905 yang meliputi Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero, Perum, Luar Negeri, dan pada Badan Usaha Lainnya. Investasi jangka panjang permanen PMN meliputi:

PMN	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
1. Persero	2.053.384.644.525.322	1.956.130.405.125.370
2. Perum	36.931.206.575.871	34.403.325.651.510
3. Lembaga Keuangan Internasional	17.951.256.260.707	15.349.580.678.752
4. Badan Usaha Lainnya	25.483.232.625.529	21.588.225.509.270
Jumlah*	2.133.750.339.987.429	2.027.471.536.964.902

*J selisih sebesar Rp2 dan Rp3 karena pembulatan

1. PMN pada Persero per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar

Rp2.053.384.644.525.322 dan Rp1.956.130.405.125.370 merupakan kepemilikan Negara pada BUMN yang bertujuan mencari keuntungan dan memberikan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah □ 51 persen, sehingga Nilai PMN pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas. PMN pada Persero dikelola oleh 2 pihak yakni:

- a. PMN Pada Persero Kementerian BUMN

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.998.472.944.288.818 dan Rp1.907.604.503.439.200. Penyertaan Modal Negara pada Persero yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah 51% sehingga Nilai PMN pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas.

Rincian PMN pada BUMN dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

- b. PMN pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan

PMN pada BUMN Persero Kementerian Keuangan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp54.911.700.236.504 dan Rp48.525.901.686.170. Investasi ini merupakan investasi permanen penyertaan modal negara ke dalam modal Badan Usaha Milik Negara atau Lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia diwakili dalam bentuk saham atau kuota atau merupakan bentuk kekayaan negara dipisahkan.

PMN pada BUMN Persero yang masih terdapat di bawah Kementerian Keuangan yaitu PT Sarana Multigriya Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multigriya Finansial, PT Geo Dipa Energi, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Rincian PMN pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

PMN pada Perum

2. PMN pada Perum per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp36.931.206.575.871 dan Rp34.403.325.651.510 merupakan kepemilikan Negara pada perusahaan BUMN yang berorientasi memberikan pelayanan umum namun dengan tetap memperhatikan laba perusahaan.

Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Perum dinilai PMN pada Perum dihitung menggunakan metode ekuitas. Nilai investasi tersebut sudah memperhitungkan penihilan ekuitas negatif terhadap Perum PPD.

BUMN berbentuk Perum semuanya dilakukan pembinaan oleh Kementerian BUMN. Per 31 Desember 2017, BUMN dengan bentuk Perum berjumlah 14 BUMN.

3. Penyertaan pada Lembaga Internasional merupakan Penyertaan Modal Negara Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp17.951.256.260.707 dan Rp15.349.580.678.752.

Kenaikan PMN ini disebabkan oleh perubahan kurs dan bertambahnya nilai PMN pada Organisasi Internasional-LKI.

Rincian PMN pada Lembaga Internasional dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

4. Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp25.483.232.625.529 dan Rp21.588.225.509.270 terdiri dari:

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
Penyertaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	21.268.011.000.000	17.440.565.000.000
Penyertaan pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara	525.265.031	505.786.916
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Dalam Negeri	2.534.744.360.498	2.481.090.722.354
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Luar Negeri	1.679.952.000.000	1.666.064.000.000
JUMLAH	25.483.232.625.529	21.588.225.509.270

Rincian PMN pada Badan Usaha Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

D.2.29. Investasi Permanen BLU

Investasi Permanen BLU Rp8,32 miliar

Investasi Permanen BLU per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp8.325.008.679 dan Rp8.160.316.474. Investasi Permanen BLU sebesar Rp8.325.008.679 merupakan penyertaan modal oleh BLU yang terdiri dari:

1. Penyertaan modal BLU PPK Gelora Bung Karno (Sekretariat Negara) sebesar Rp6.637.194.500 dengan porsi 10 persen; dan
2. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara dengan nilai investasi permanen sebesar Rp1.687.814.179 yang merupakan penyertaan pada PT BPRS Paduarta Insani.

*Investasi
Permanen
Lainnya
Rp436,35
triliun*

D.2.30. Investasi Permanen Lainnya

Jumlah Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp436.354.324.393.637 dan Rp351.189.666.923.549 merupakan nilai penyertaan modal negara pada PMN Lain-lain, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan dengan jumlah:

(dalam rupiah)

PMN	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1. PMN Lain-lain	44.806.336.620.637	36.912.651.163.549
2. Bank Indonesia	303.083.468.000.000	241.725.372.000.000
3. Lembaga Penjamin Simpanan	87.464.519.773.000	72.551.643.760.000
Jumlah	435.354.324.393.637	351.189.666.923.549

1. PMN Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp44.806.336.620.637 dan Rp36.912.651.163.549 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
a. Institut Pertanian Bogor	1.510.825.849.228	1.385.818.220.786
b. Universitas Airlangga	2.057.508.228.351	1.928.642.689.204
c. Institut Teknologi Bandung	2.173.453.041.763	1.970.462.187.133
d. Universitas Indonesia	4.173.262.381.142	3.893.304.625.978
e. Universitas Gajah Mada	3.656.484.520.737	3.490.236.393.601
f. Universitas Pendidikan Indonesia	779.700.402.216	739.128.612.613
g. Universitas Sumatera Utara	1.981.325.939.928	2.077.629.207.466
h. Universitas Padjajaran	1.213.663.368.482	0
i. Universitas Diponegoro	1.901.765.280.198	0
j. Universitas Hasanuddin	1.954.643.450.248	0
k. Institut Teknologi Sepuluh Nopember	968.809.319.343	0
l. BP MIGAS	352.405.757.084	352.405.757.084
m. BPJS Kesehatan	10.161.365.113.684	10.344.737.255.279
n. BPJS Ketenagakerjaan	11.921.123.968.233	10.730.286.214.405
Jumlah	44.806.336.620.637	36.912.651.163.549

Perguruan Tinggi eks BHMN yang sudah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus mengikuti ketentuan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak aturan tersebut diundangkan. Hingga saat ini 11 (sebelas) Perguruan Tinggi eks BHMN tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sebagai PTN BH dan kekayaannya ditetapkan sebagai kekayaan negara dipisahkan yang merupakan bagian dari Investasi Pemerintah. Mutasi kenaikan nilai PTN BH disebabkan Pendapatan PTNBH (Operasional, Bantuan Dana APBN, Dana BPPTN, Hibah/Sumbangan dan Lain-lain) lebih besar dibandingkan Beban Aktivitas PTNBH.

Terkait BP Migas, sebagai akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pembubaran BPMIGAS, pelaporan kekayaan/ekuitas bersih BPMIGAS/SKK Migas dilakukan oleh Sistem Akuntansi Badan Lainnya, sehingga nilai ekuitas bersih BPMIGAS yang dicatat pada Laporan Keuangan SAIP merupakan nilai ekuitas per tanggal 13 November 2012 setelah audit.

Investasi pada BPJS merupakan penyertaan negara pada Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Mutasi kenaikan investasi pada BPJS Kesehatan tidak sejalan dengan nilai pengeluaran pembiayaan – PMN/Dana Investasi kepada BPJS Kesehatan karena pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan suntikan dana pemerintah kepada aset DJS Kesehatan yang bernilai negatif dan langsung disalurkan oleh BPJS Kesehatan kepada Aset DJS Kesehatan melalui mekanisme hibah dari BPJS Kesehatan ke DJS Kesehatan.

2. Penyertaan pada Bank Indonesia per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp303.083.468.000.000 dan Rp241.725.372.000.000 Modal Bank Indonesia dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia merupakan kekayaan negara dipisahkan.
3. Penyertaan pada Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp87.464.519.773.000 dan Rp72.551.643.760.000. Modal Lembaga Penjamin Simpanan dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan negara dipisahkan.

Ikhtisar laporan keuangan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

D.2.31. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp2.687,01
triliun

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp2.687.012.386.941.310 dan Rp2.477.013.158.358.622. Nilai bersih Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.034.803.553.929.061, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.687.012.386.941.310 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp652.208.833.012.249.

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
Tanah	1.037.757.720.329.050	1.014.770.924.509.309
Peralatan dan Mesin	519.896.090.337.204	429.336.179.594.261
Gedung dan Bangunan	275.152.781.045.431	248.289.310.177.760
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	681.081.175.258.573	606.677.449.768.757
Aset Tetap Lainnya	51.165.291.629.744	58.830.898.663.776
Konstruksi Dalam Pengerjaan	121.959.328.341.308	119.108.395.644.759
Aset Tetap sebelum Penyusutan	2.687.012.386.941.310	2.477.013.158.358.622
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(652.208.833.012.249)	(555.218.820.789.172)
Jumlah Aset Tetap	2.034.803.553.929.061	1.921.794.337.569.450

Nilai Aset Tetap sebelum penyusutan per 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp209.999.228.582.688 atau 8,47 persen dari nilai per 31 Desember 2016, sedangkan nilai buku Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar Rp113.009.216.359.611 atau 5,88 persen. Kenaikan nilai aset tetap ini terutama karena perolehan dari realisasi Belanja Modal.

Rincian daftar Aset Tetap per K/L dan BUN disajikan pada **Lampiran 19**.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp652,20
triliun*

D.2.32. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp652.208.833.012.249 dan Rp555.218.820.789.172 merupakan nilai Penyusutan Aset Tetap berdasarkan neraca K/L dan Neraca BUN. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut.

Jenis Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2017 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2016 <i>(Audited)</i>
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	287.580.018.262.056	248.619.300.346.552
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	56.276.139.037.825	50.421.051.211.110
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	303.091.656.042.603	251.559.317.522.765
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.261.019.669.765	4.619.151.708.745
Jumlah	652.208.833.012.249	555.218.820.789.172

K/L melaksanakan penyusutan mulai Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah sebagaimana diubah untuk kedua kali dengan PMK No.247/PMK.06/2014, penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan dilaksanakan dengan menggunakan metode garis lurus. Penentuan masa manfaat Aset Tetap berpedoman pada Tabel Masa Manfaat Aset Tetap yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

D.2.33. Piutang Jangka Panjang

*Piutang Jangka
Panjang
Rp50,90 triliun*

Jumlah Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp50.906.493.098.191 dan Rp66.020.849.376.910. Nilai bersih Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp47.810.448.151.143 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp50.906.493.098.191 dikurangi penyisihan sebesar Rp3.096.044.947.048.

Piutang Jangka Panjang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2017 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2016 <i>(Audited)</i>
1. Tagihan Penjualan Angsuran	104.817.554.622	117.736.454.668
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	261.894.714.759	177.308.644.926
3. Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	47.184.454.676.040	60.964.713.477.332
4. Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah	775.312.000.000	1.842.224.000.000
5. Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.580.014.152.770	2.918.866.799.984
Jumlah	50.906.493.098.191	66.020.849.376.910
Penyisihan	(3.096.044.947.048)	(18.891.969.710.244)
Nilai Bersih	47.810.448.151.143	47.128.879.666.666

1. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp104,81
miliar*

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp104.817.554.622 dan Rp117.736.454.668. Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp104.293.466.849 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp104.817.554.622 dikurangi penyisihan sebesar Rp524.087.773 merupakan Tagihan Penjualan Angsuran pada Kementerian PUPERA sebesar Rp104.773.468.561, dan Lembaga Penyiaran Publik RRI

sebesar Rp44.086.061 yang berasal dari transaksi penjualan kavling tanah kepada pegawai LPP RRI.

2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

*Tagihan TGR
Rp261,89
miliar*

Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp261.894.714.759 dan Rp177.308.644.926. Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp40.024.055.948 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp261.894.714.759 dikurangi penyisihan sebesar Rp221.870.658.811. Rincian Tagihan TGR pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

*Piutang Jangka
Penerusan
Pinjaman
Rp47,18 triliun*

3. Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman

Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp47.184.454.676.040 dan Rp60.964.713.477.332. Nilai Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman merupakan total pokok pinjaman Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Nilai Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp46.300.173.639.206 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp47.184.454.676.040 dikurangi penyisihan sebesar Rp884.281.036.834.

*Piutang Jk
Panjang Kredit
Pemerintah
Rp775,31
miliar*

4. Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah

Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp775.312.000.000 dan Rp1.842.224.000.000. Nilai Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah merupakan total pokok pinjaman Kredit Pemerintah yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Nilai Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp771.435.440.000 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp775.312.000.000 dikurangi penyisihan sebesar Rp3.876.560.000.

*Piutang Jangka
Panjang
Lainnya Rp2,58
triliun*

5. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp2.580.014.152.770 dan Rp2.918.866.799.984. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp590.644.989.140 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.580.014.152.770 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.989.369.163.630. Berikut rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya.

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga/BA BUN	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
1. Kementerian Hukum dan HAM	11.151.900.000	12.792.500.000
2. Kementerian Perindustrian	0	7.216.329.773
3. Kementerian ESDM	252.729.574.320	401.137.587.576
4. Kementerian Perhubungan	28.766.646.208	17.953.902.454
5. Kementerian Kesehatan	101.560.972	261.560.972
6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	37.499.960.000	49.223.363.000
7. Kementerian Kelautan dan Perikanan	114.162.631.206	115.705.235.349
8. Kementerian Ristek dan Dikti	0	1.286.175.375
9. Kementerian KUKM	15.792.703.300	15.792.703.300
10. BKKBN	8.240.685.016	8.427.673.414
11. BATAN	8.314.680	0
12. LAPAN	2.633.830.161	2.633.830.161
13. BA BUN 999.99	2.108.926.346.907	2.286.435.938.610

Nilai Bruto	2.580.014.152.770	2.918.866.799.984
Penyisihan	(1.989.369.163.630)	(1.962.759.114.649)
Nilai Bersih	590.644.989.140	956.107.685.335

Penjelasan Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah sebagai berikut.

1. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebesar Rp11.151.900.000 merupakan piutang atas sewa tanah yang belum dibayar oleh pihak ketiga, untuk masa sewa tahun 2017 sampai dengan tahun 2024.
2. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian ESDM sebesar Rp252.729.574.320 merupakan reklasifikasi dari uang muka pada satker unit induk pembangunan atas koreksi BPK
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp28.766.646.208 merupakan piutang macet pada Ditjen Perhubungan Laut.
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp101.560.972 merupakan piutang pada Ditjen Pelayanan Kesehatan.
5. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp37.499.960.000 merupakan bunga/denda Piutang HTI *Rescheduling*, pembayaran Piutang HTI *Rescheduling*, dan reklasifikasi piutang jangka pendek menjadi piutang jangka panjang.
6. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp114.162.631.206 merupakan Piutang Pendapatan dari Kontribusi Tetap KSP Pulau Nipa pada satker Setditjen PRL.
7. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian KUKM sebesar Rp15.792.703.300 merupakan ketidakterwujudan atas kegiatan pengadaan *lift*.
8. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BKKBNN merupakan piutang atas dana bantuan modal yang diberikan dengan sistem bergulir pada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) mulai tahun 2008. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap UPPKS didapatkan sisa piutang sebesar Rp8.240.685.016 yang berpotensi menjadi piutang tak tertagih dan sedang proses pengusulan untuk penghapusan piutang.
9. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Badan Tenaga Nuklir Nasional sebesar Rp8.314.680 merupakan pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.
10. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebesar Rp2.633.830.161 merupakan piutang yang jatuh tempo sampai dengan tahun 2015.
11. Piutang Jangka Panjang pada BA 999.99 sebesar Rp2.108.926.346.907 merupakan piutang migas yang berasal dari PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) sebesar Rp1.915.580.834.517 yang tergolong dalam kategori piutang macet dan Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebesar Rp193.345.512.390.

D.2.34. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp3.096.044.947.048 dan Rp18.891.969.710.244 terdiri dari:

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Piutang Jangka
Panjang
Rp3,09 triliun*

Uraian	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	524.087.773	588.682.273
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	221.870.658.811	149.586.372.902
3. Piutang Penerusan Pinjaman	884.281.036.834	16.779.035.540.420
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya	1.989.369.163.630	1.962.759.114.649
Jumlah	3.096.044.947.048	18.891.969.710.244

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Piutang Jangka Panjang.

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp524.087.773 merupakan Penyisihan pada Piutang Tagihan Penjualan Angsuran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp523.867.343 dan Lembaga Penyiaran Publik RRI sebesar Rp220.430.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR sebesar Rp221.870.658.811 dapat dilihat pada **Lampiran 20**.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Penerusan Pinjaman sebesar Rp884.281.036.834 merupakan Penyisihan pada Piutang Penerusan Pinjaman dan Piutang RDI.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp1.989.369.163.630 merupakan Penyisihan pada Piutang Jangka Panjang Lainnya pada K/L dan Pengelola Bagian Anggaran sebagai berikut.

K/L	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
Kementerian Hukum dan HAM	55.759.500	63.962.500
Kementerian Perindustrian	0	36.081.649
Kementerian ESDM	10.100.786.394	12.597.946.757
Kementerian Perhubungan	28.766.646.208	17.953.902.454
Kementerian Kesehatan	507.805	1.307.805
Kementerian Kehutanan	3.749.996.000	4.922.336.300
Kementerian Kelautan dan Perikanan	570.813.156	578.025.602
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	0	6.430.877
Kementerian Koperasi dan UKM	15.792.703.300	15.792.703.300
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	8.240.685.016	8.427.673.414
Badan Tenaga Nuklir Nasional	41.573	0
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	2.633.830.161	2.633.830.161
BA 999.99	1.919.457.394.517	1.899.744.913.830
Jumlah	1.989.369.163.630	1.962.759.114.649

*Selisih sebesar Rp200 karena pembulatan

D.2.35. Aset Lainnya

*Aset Lainnya
Rp1,15
kuadriliun*

Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp1.155.861.083.987.356 dan Rp955.992.389.178.366. Nilai bersih Aset Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp924.364.674.425.620 berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.155.861.083.987.356 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp221.423.780.525.753 dan sebesar Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Rp10.072.629.035.983. Aset Lainnya terdiri dari:

Aset Lainnya	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	140.933.161.376.717	133.986.958.084.243
2. Aset Tak Berwujud	31.293.091.131.831	24.269.238.842.638
3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya	259.379.354.966.485	214.185.677.265.195
4. Dana Penjaminan	3.327.794.435.749	593.487.374
5. Dana Kelolaan BLU	45.821.116.060.256	21.032.093.463.366
6. Aset KKKS	489.508.659.091.683	416.995.629.577.966
7. Aset Eks BPPN (Tim Koordinasi)	2.574.749.283.103	2.543.920.246.320
8. Aset Lain-lain	167.431.643.860.809	128.875.351.921.271
9. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	15.591.513.780.723	14.102.926.289.993
Jumlah*	1.155.861.083.987.360	955.992.389.178.366
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(221.423.780.525.753)	(177.174.396.032.052)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(10.072.629.035.983)	(7.295.717.966.038)
Nilai Bersih	924.364.674.425.620	771.522.275.180.276

*selisih Rp4 karena pembulatan

*Kemitraan
dengan Pihak
Ketiga Rp140,93
triliun*

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp140.933.161.376.717 dan Rp133.986.958.084.243. Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut merupakan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang berada di K/L dengan rincian sebagai berikut.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada K/L	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
a. Kementerian Perhubungan	347.594.837.654	0
b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	140.151.873.669.767	133.541.579.113.010
c. Kementerian Pariwisata	182.980.000.000	182.980.000.000
d. Kementerian Negara PPN/BAPPENAS	83.647.500.000	83.647.500.000
e. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	167.065.369.296	178.751.471.233
Jumlah	140.933.161.376.717	133.986.958.084.243

- Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp347.594.837.654 dan Rp0. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp347.594.837.654 merupakan aset Ditjen Perhubungan Laut yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga melalui kerja sama pemanfaatan aset oleh Satker KSOP Probolinggo berupa tanah hasil reklamasi dengan nilai Rp67.852.260.528 dan dermaga dengan nilai Rp279.742.577.126.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp140.151.873.669.767 dan Rp133.541.579.113.010. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp140.151.873.669.767 merupakan aset pada Ditjen Bina Marga yang dikelola melalui kerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) selama periode tertentu sesuai dengan perjanjian sebesar Rp139.978.567.669.767 dan aset pada Ditjen Cipta Karya sebesar Rp173.306.000.000.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pariwisata per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp182.980.000.000 dan Rp182.980.000.000.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pariwisata sebesar Rp182.980.000.000 berupa tanah seluas 9.419 m² yang terletak di Jalan Merdeka Barat No. 16-19 Jakarta. Atas persetujuan Menteri Keuangan nomor 242/MK.03/1993 tanggal 23 Februari 1993 telah dilakukan Perjanjian Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihan (*Build, Operate, and Transfer*) Tanah dan Gedung Sapta Pesona B antara Kementerian Pariwisata dengan PT Sisindosat Lintas Buana.

- d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian PPN/BAPPENAS per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp83.647.500.000 dan Rp83.647.500.000. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian PPN/BAPPENAS sebesar Rp83.647.500.000 berupa tanah untuk mendirikan gedung perkantoran (Wisma Bakrie) yang terletak di Jalan HR. Rasuna Said Kav. B2 berdasarkan perjanjian Bangun Guna Serah/*Built, Operating, and Transfer (BOT)* bersama PT Bakrie Swasakti Utama dengan No.4300/SES/09/2004 tanggal 24 September 2004. Jangka waktu hak pengelolaan bagi PT Bakrie Swasakti Utama selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak 01 Januari 2005 sampai 31 Desember 2029 dan setelah selesai, aset ini akan direklasifikasi menjadi Aset Tetap.
- e. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp167.065.369.296 dan Rp178.751.471.233. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp167.065.369.296 merupakan aset pada Kantor Pelabuhan Laut sebesar Rp40.121.852.086 yang dikelola melalui kerja sama dengan PT Synergy Tharada dan PT Tuah Selimangkarang dan aset pada Kantor Air dan Limbah sebesar Rp126.943.517.210 yang dikelola melalui kerja sama dengan PT Adhya Tirta Batam.

Aset Tak Berwujud
Rp31,29 triliun

2. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp31.293.091.131.831 dan Rp24.269.238.842.638 merupakan aset berupa *software*, hasil kajian, dan hak paten yang berada di K/L dan BUN. Nilai bersih Aset Tak Berwujud sebesar Rp21.220.462.095.848 berasal dari nilai bruto Aset Tak Berwujud sebesar Rp31.293.091.131.831 dikurangi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp10.072.629.035.983 dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
a. Aset Tak Berwujud pada K/L	31.146.316.888.464	24.140.449.124.421
b. Aset Tak Berwujud pada BUN	146.774.243.367	128.789.718.217
Jumlah	31.293.091.131.831	24.269.238.842.638
c. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada K/L	(10.015.012.414.379)	(7.256.504.324.691)
d. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada BUN	(57.616.621.604)	(42.953.242.203)
Nilai Bersih	21.220.462.095.848	16.969.781.275.744

- a. Aset Tak Berwujud pada K/L per 31 Desember 2017 sebesar Rp31.146.316.888.464 dengan nilai tertinggi terdapat pada K/L, antara lain:
 - 1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp7.127.711.671.826 dengan nilai Aset Tak Berwujud terbesar berupa hasil kajian/penelitian senilai Rp4.852.511.503.108;
 - 2) Kementerian Pertahanan sebesar Rp3.436.995.015.041 dengan nilai Aset Tak Berwujud terbesar berupa *software* senilai Rp1.936.497.580.181;

- Dana yang Dibatasi Penggunaannya Rp259,37 triliun*
- 3) Kepolisian Negara RI sebesar Rp2.566.058.520.086 dengan nilai Aset Tak Berwujud terbesar berupa *software* senilai Rp1.871.417.617.189;
 - 4) Badan Intelijen Negara sebesar Rp2.395.915.619.396 dengan nilai Aset Tak Berwujud terbesar berupa *software* senilai Rp1.984.150.652.136.
- b. Aset Tak Berwujud pada BUN per 31 Desember 2017 sebesar Rp146.774.243.367 berasal dari BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain, yaitu:
- 1) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam sebesar Rp3.301.927.750 berupa hasil kajian/penelitian;
 - 2) Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp81.527.065.112 berupa *software* dan lisensi;
 - 3) Satuan Kerja Khusus Migas sebesar Rp61.945.250.505 berupa *software* dan lisensi.

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp259.379.354.966.485 dan Rp214.185.677.265.195. Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp259.379.354.966.485 dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana yang Dibatasi Penggunaannya	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
a. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L	16.003.558.774.228	16.514.889.360.183
1) Kementerian Luar Negeri	586.016.904.919	567.365.636.447
2) Kementerian Pertahanan	9.410.583.279.561	8.689.313.944.775
3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	4.739.962.225.000	5.384.144.344.496
4) Kementerian Kesehatan	6.680.396.861	7.878.117.509
5) Kementerian Agama	745.810.975.324	1.439.575.404.223
6) Kementerian Sosial	118.977.765.758	0
7) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	0	2.342.647.890
8) Kepolisian Negara Republik Indonesia	391.631.329.360	420.368.767.398
9) LPP RRI	3.895.897.445	3.900.497.445
b. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN	243.375.796.192.257	197.670.787.905.012
Jumlah	259.379.354.966.485	214.185.677.265.195

- a. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp16.003.558.774.228 dan Rp16.514.889.360.183. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L dijelaskan sebagai berikut.
- 1) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp586.016.904.919 dan Rp567.365.636.447. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp586.016.904.919 merupakan dana kas besi yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan RI di Luar Negeri untuk dapat digunakan dalam hal kondisi darurat di negara setempat, kunjungan Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah menerima jaminan tertulis dari Sekretariat Negara, terjadi keterlambatan penerimaan Uang Persediaan (UP), dan/atau pembayaran belanja barang operasional di luar perjalanan dinas sesuai ketentuan perundang-undangan. Dana ini juga digunakan untuk menutupi BPJ Minus dan BPPR Minus.
 - 2) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pertahanan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp9.410.583.279.561 dan

Rp8.689.313.944.775. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp9.410.583.279.561 merupakan dana kegiatan lintas tahun yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2017 dan diantaranya sebesar Rp8,72 triliun merupakan saldo dana yang telah dinyatakan definitif sebagai pengeluaran belanja yang bersumber dari DIPA Petikan Satker Pusat dari kegiatan lintas tahun yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.

Dana tersebut ditampung di rekening escrow atas nama pihak rekanan. Kondisi tersebut sebagai implikasi penerapan Peraturan Panglima (Perpang) TNI No. 33 Tahun 2017 sebagai pengganti Perpang TNI No. 23 tahun 2012 terkait langkah-langkah akhir tahun yang masih perlu disempurnakan agar selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara pelaksanaan APBN dan PMK Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.

- 3) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp4.739.962.225.000 dan Rp5.384.144.344.496. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp4.739.962.225.000 merupakan saldo retur rekening bank penyalur bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) yang belum tersalurkan sampai dengan tahun 2017 pada Ditjen Dikdasmen.
- 4) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp6.680.396.861 dan Rp7.878.117.509. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp6.680.396.861 merupakan Dana Bantuan Sosial berupa jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang belum digunakan sampai dengan 31 Desember 2017 yang berupa dana Jamkesmas Rujukan sebesar Rp6.656.455.053 dan dana Jamkesmas Dasar sebesar Rp23.941.808.
- 5) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Agama per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp745.810.975.324 dan Rp1.439.575.404.223. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Agama sebesar Rp745.810.975.324 merupakan aset bersih (*net asset*) Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji (LK PIH).
- 6) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Sosial per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp118.977.765.758 dan Rp0. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Sosial sebesar Rp118.977.765.758 merupakan Dana Bantuan Sosial PKH yang belum tersalurkan pada rekening BNI dan akan disalurkan pada tahun 2018.
- 7) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 Rp0 dan Rp2.342.647.890. Tidak ada Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi per 31 Desember 2017.
- 8) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp391.631.329.360 dan Rp420.368.767.398. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebesar Rp391.631.329.360 merupakan dana yang digunakan untuk kegiatan operasional POLRI yang tidak dibiayai dari DIPA, seperti untuk keperluan pada samsat, Jasa Raharja, DPK, kapitasi BPJS, rumkit non-BLU, parkir, FPU, dan lain-lain.

- 9) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Lembaga Penyiaran Publik RRI per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp3.895.897.445 dan Rp3.900.497.445. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Lembaga Penyiaran Publik RRI sebesar Rp3.895.897.445 merupakan cadangan untuk penyelesaian kewajiban perpajakan LPP RRI atas statusnya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang sampai saat ini masih dalam proses audit.
- b. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp243.375.796.192.257 dan Rp197.670.787.905.012. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN sebesar Rp243.375.796.192.257 dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana yang Dibatasi pada BUN	31 Desember 2017 (Audited)
BA 999.00 (Kuasa BUN)	65.211.736.255.835
1) Rekening Khusus Dana PFK (510000281980)	3.276.851.117.024
2) Rekening Cadangan Dana Reboisasi	167.860.809.595
3) Rekening Pembangunan Hutan	3.579.017.301.000
4) BUN untuk Obligasi dalam rangka Penjaminan (502.000002980)	82.107.368.550
5) Rekening Pembangunan Hutan BTN (BTN 0001401400236565)	800.000.000.000
6) Reksus Menkeu karena Penjualan Saham PT Telkom di Pasar Domestik (510000239980)	(8)
7) Menkeu c.q. Dirjen Perbendaharaan (500.000004980)	88.259.399.674
8) Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519.000126980)	3.124.151.000.000
9) Pengelolaan Surat Berharga Negara (609024411980)	53.890.489.260.000
10) Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (519000142980)	203.000.000.000
11) Rekening Lainnya di BUN	0
BA 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah)	31.174.122.123.664
12) Dana pada rekening Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan dana bergulir atas DNS (UAIP)	56.422.123.664
13) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional - LPDP (UAKPA Dit SMI DJPb)	31.117.700.000.000
14) Dana Penjaminan EAS	0
BA 999.07 (Pengelolaan Belanja Subsidi)	237.204.000.000
15) Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka Perumahan	237.204.000.000
BA 999.99 (Pengelolaan Transaksi Khusus) (luran Dana Pensiun pada PT Taspen dan PT Asabri)	150.079.884.812.758
Penyesuaian BA 999.00	
16) Penyesuaian Dana Penjaminan	(3.327.151.000.000)
Jumlah	243.375.796.192.257

4. Dana Penjaminan

Dana Penjaminan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp3.327.794.435.749 dan Rp593.487.374. Rincian Dana Penjaminan disajikan sebagai berikut.

*Dana
Penjaminan
Rp3,32 triliun*

(dalam rupiah)

Dana Penjaminan	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
a. Dana Penjaminan pada K/L	643.435.749	593.487.374
b. Dana Penjaminan pada BUN	3.327.151.000.000	-
Jumlah	3.327.794.435.749	593.487.374

- a. Dana Penjaminan pada K/L per 31 Desember 2017 sebesar Rp643.435.749 terdapat pada Kementerian Koperasi dan UKM yang digunakan sebagai jaminan dari setiap kredit dan pembiayaan yang disalurkan penerima jaminan kepada KUKM terjamin berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Cadangan Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan UKM. Dana Penjaminan tersebut tersimpan dalam rekening dana penampungan, dana penjaminan, dana pembinaan, dan dana penampungan subrogasi dikurangi jasa pengelolaan hak Perum Jamkrindo.
- b. Dana Penjaminan pada BUN per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.327.151.000.000 terdapat pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah. Dana Penjaminan tahun 2017 merupakan dana yang dicadangkan untuk menjamin berlangsungnya proyek pembangunan pemerintah. Pada tahun 2016, dana tersebut diklasifikasikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Sesuai dengan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-537/PB.6/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang mengatur nilai dana cadangan penjaminan pemerintah, dana tersebut dicatat pada Aset Lainnya dengan akun Dana Penjaminan. Dana Penjaminan pada BUN dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana Penjaminan pada BUN	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)
BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah:	
1) Dit. EAS	3.082.222.000.000
2) Dit. PKRN	244.929.000.000
Jumlah	3.327.151.000.000

- 1) Dana Penjaminan yang dikelola Dit. Evaluasi Akuntansi dan Setelmen sebesar Rp3.082.222.000.000 digunakan untuk tujuan berikut.
 - a) Pemberian jaminan Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara.
 - b) Pemberian jaminan pemerintah dalam rangka percepatan penyediaan air minum.
 - c) Penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
 - d) Proyek percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera.
- 2) Dana Penjaminan yang dikelola Dit. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara sebesar Rp244.929.000.000 terdiri dari penjaminan atas pinjaman langsung *Sumatera Electricity Grid Strengthening* dari *Asian Development Bank* kepada PT PLN sebesar Rp41.929.000.000 dan penjaminan atas penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah sebesar Rp203.000.000.000.

5. Dana Kelolaan BLU

*Dana Kelolaan
BLU Rp45,82
triliun*

Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp45.821.116.060.256 dan Rp21.032.093.463.366. Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang dikelola oleh BLU pengelola dana yang bersumber dari BA 999.03 atau pengalihan dari Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang belum digulirkan atau diinvestasikan sesuai dengan penganggarannya atau merupakan dana yang berasal dari pengembalian pokok perlakuan atas investasi, dan belum digulirkan atau diinvestasikan kembali. Dana Kelolaan BLU dirincikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana Kelolaan pada BLU	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
a. BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT	1.031.955.780.423	909.905.563.815
b. BLU Pusat Pembiayaan Perumahan	2.049.523.227.017	27.206.642.975
c. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	1.540.695.342.109	1.763.216.965.167
d. BLU LPDB KUKM	2.028.750.985.012	855.092.380.659
e. BLU Lembaga Manajemen Aset Negara	37.746.815.725.695	17.473.265.887.000
f. BLU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	0	3.406.023.750
g. BLU Pusat Investasi Pemerintah	934.500.000.000	0
h. BLU LPMUKP	488.875.000.000	0
i. Jumlah	45.821.116.060.256	21.032.093.463.366

- a. Dana Kelolaan BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp1.031.955.780.423 dan Rp909.905.563.815.
- b. Dana Kelolaan BLU Pusat Pembiayaan Perumahan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp2.049.523.227.016 dan Rp27.206.642.975. Penempatan Dana Kelolaan BLU Pusat Pembiayaan Perumahan dirincikan dalam **Lampiran 29**.
- c. Dana kelolaan BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp1.540.695.342.109 dan Rp1.763.216.965.167. Dana Kelolaan BLU P3H dirincikan berikut:
 - 1) Rekening Dana Kelolaan BRI No. 0193-01-000830-30-1 Rp41.120.959.524;
 - 2) Deposito BRI sebesar Rp1.300.000.000.000;
 - 3) Deposito BNI sebesar Rp200.000.000.000.
 Terdapat perbedaan antara jumlah dana kelolaan yang belum digulirkan yang terdapat di rekening dana kelolaan dengan yang seharusnya. Jumlah dana yang terdapat pada rekening sebesar Rp1.541.120.959.524 sedangkan seharusnya sebesar Rp1.540.695.342.109 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp425.617.415. Hal ini antara lain disebabkan karena:
 - 1) Bunga jasa giro sebesar Rp91.980.405 pada tanggal 31 Desember 2017 yang belum dipindahbukukan ke rekening pendapatan sampai dengan akhir periode pelaporan TA 2017;
 - 2) Terdapat bunga pinjaman/layanan bulan Desember sebesar Rp18.126.050 yang belum dipindahbukukan ke rekening pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
 - 3) Terdapat bunga deposito bulan November sebesar Rp690.410.958 yang belum dipindahbukukan ke rekening pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
 - 4) Terdapat penarikan dana pemindahbukuan bulan November yang belum dikembalikan oleh BRI sebesar Rp374.900.000.
 - 5) Terdapat perbedaan Rp2 yang merupakan pembulatan.
- d. Dana Kelolaan BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp2.028.750.985.012 dan Rp855.092.380.659. Dana Kelolaan BLU LPDB KUMKM dirincikan sebagai berikut.
 - 1) Sudah akad belum dicairkan mitra sebesar Rp669.100.200.000;
 - 2) Disetujui komite sebesar Rp25.769.187.500;
 - 3) Adapun sisa dana tersebut sebesar Rp1.333.881.597.512 merupakan dana bergulir yang siap untuk disalurkan pada tahun 2018.

- e. Dana Kelolaan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp37.746.815.725.695 dan Rp17.473.265.887.000. Tujuan penempatan Dana Kelolaan BLU LMAN, yaitu:

(dalam rupiah)

Dana Investasi	Jumlah
Aktivitas pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN)	36.328.328.003.821
Dana kelolaan untuk aktivitas manajemen aset	1.418.487.721.874
Jumlah	37.746.815.725.695

Mutasi Dana Kelolaan BLU LMAN dirincikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2016	17.473.265.887.000
Perolehan Aset Lain-Lain BUN berupa tanah infrastruktur PSN	(11.722.231.996.179)
Perolehan Aset Lain-Lain BUN berupa aset eks HTBI batch II	(53.295.000.000)
<i>Upgrading</i> Aset Lain-lain BUN eks HTBI batch I	(1.483.165.126)
Penambahan dana kelolaan dari APBNP TA 2017 untuk aktivitas pendanaan tanah infrastruktur PSN	32.050.560.000.000
Jumlah	37.746.815.725.695

- f. Dana Kelolaan BLU UIN Maulana Malik Ibrahim per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dan Rp3.406.023.750. Dana Kelolaan BLU UIN Maulana Malik Ibrahim disediakan untuk kegiatan kerja sama dengan lembaga lain, seperti untuk penelitian dosen dan beasiswa.
- g. Dana Kelolaan BLU Pusat Investasi Pemerintah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp934.500.000.000 dan Rp0.
- h. Dana Kelolaan BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp488.875.000.000 dan Rp0.

6. Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

Aset KKKS
Rp489,50
triliun

Aset KKKS per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp489.508.659.091.683 dan Rp416.995.629.577.966. Nilai bersih Aset KKKS per 31 Desember 2017 sebesar Rp327.015.283.386.153 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp489.508.659.091.683 dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp162.493.375.705.530 dengan penjelasan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset KKKS	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
a. Aset Tanah	22.028.148.948.127	20.819.996.739.758
b. Aset NonTanah	467.480.510.143.557	396.175.632.838.208
1) Harta Benda Modal (HBM)	442.731.782.028.218	370.928.185.846.133
2) Harta Benda Inventaris (HBI)	70.785.280.181	58.622.414.607
3) Material Persediaan	24.677.942.835.158	25.188.824.577.468
Jumlah	489.508.659.091.683	416.995.629.577.966
c. Akumulasi Penyusutan	(162.493.375.705.530)	(128.687.122.961.759)
Nilai Bersih	327.015.283.386.153	288.308.506.616.207

- a. Aset KKKS berupa Tanah

Aset KKKS berupa tanah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp22.028.148.948.127 dan Rp20.819.996.739.758. Aset KKKS berupa tanah sebesar Rp22.028.148.948.127 dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
20.819.996.739.758	1.980.111.487.259	(771.959.278.890)	22.028.148.948.127

Aset KKKS berupa tanah per 31 Desember 2017 dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Saldo awal Aset KKKS berupa tanah yang telah dilaporkan dalam LKPP Tahun 2016 *Audited* sebesar Rp20.819.996.739.758.
- 2) Penambahan Aset KKKS berupa tanah sebesar Rp1.980.111.487.259 berasal dari:
 - a) kurang catat pemasukan nilai wajar pada KKKS PT Kalila Korinci Baru sebesar Rp4.554.705.800;
 - b) koreksi tambah karena hasil IP tahun 2017 pada KKKS Medco EP Rimau sebesar Rp11.689.366.939;
 - c) koreksi tambah karena hasil IP tahun 2017 pada KKKS Petrochina East Java sebesar Rp721.205.775.000;
 - d) koreksi tambah karena hasil IP tahun 2017 pada KKKS Medco EP Indonesia sebesar Rp66.584.469.272;
 - e) koreksi tambah karena hasil IP tahun 2017 pada KKKS PT BOB Siak Pusako sebesar Rp432.162.804.000;
 - f) koreksi tambah karena hasil IP tahun 2017 pada KKKS Petrochina International Jabung sebesar Rp302.634.535.510;
 - g) koreksi tambah karena hasil IP tahun 2017 pada KKKS Triangle Pase sebesar Rp10.650.867.000;
 - h) koreksi tambah karena adanya penggabungan catatan yang semula tercatat sebagai VICO Sanga-sanga, VICO Unit Semberah, VICO Unit Pamaguan, VICO Unit Mutiara, VICO Unit Badak & Nilam menjadi VICO Indonesia LLC sebesar Rp367.087.884.214;
 - i) koreksi tambah karena hasil IP tahun 2017 pada KKKS VICO Indonesia LLC sebesar Rp59.426.285.524,39;
 - j) pembelian tanah pada tahun 2017 pada KKKS Odira Energi sebesar Rp3.136.854.000;
 - k) pembelian tanah pada tahun 2017 pada KKKS Indo CBM sebesar Rp362.060.000;
 - l) pembelian tanah pada tahun 2017 pada KKKS Tropic Energy Pandan sebesar Rp615.880.000.
- 3) Pengurangan Aset KKKS berupa tanah sebesar Rp771.959.278.890 berasal dari:
 - a) koreksi kurang karena hasil IP karena tanah merupakan kawasan adat dan masuk dalam kawasan hutan (IPPKH) sebesar Rp2.803.256.710,80;
 - b) koreksi kurang karena adanya penggabungan catatan yang semula tercatat sebagai VICO Sanga-sanga, VICO Unit Semberah, VICO Unit Pamaguan, VICO Unit Mutiara, VICO Unit Badak & Nilam menjadi VICO Indonesia LLC sebesar Rp367.087.884.214;
 - c) koreksi kurang karena hasil IP tahun 2017 pada KKKS Medco EP Rimau sebesar Rp5.562.224.007;
 - d) koreksi kurang karena hasil IP tahun 2017 pada KKKS Petrochina East Java sebesar Rp66.459.346.700;
 - e) koreksi kurang karena hasil IP tahun 2017 pada KKKS Medco EP Indonesia sebesar Rp2.112.767.000;
 - f) koreksi kurang karena hasil IP tahun 2017 pada KKKS PT BOB Siak Pusako sebesar Rp4.100.448.000;

- g) koreksi kurang karena hasil IP tahun 2017 pada KKKS Petrochina International Jabung sebesar Rp323.833.352.258,20.
- 4) Terkait pengakuan, berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari KKKS, Aset KKKS berupa tanah diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat diperoleh/dibeli serta digunakan oleh KKKS.
- 5) Terkait pengukuran, berdasarkan Pasal 11, 12 dan 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016, nilai Aset Tanah dibedakan berdasarkan tahun perolehan aset, yaitu:
 - a) menggunakan nilai wajar berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) yang dilaksanakan oleh Tim IP untuk aset tanah yang diperoleh tahun 2010 ke bawah;
 - b) menggunakan nilai perolehan untuk aset tanah yang diperoleh setelah tahun 2011.

b. Aset KKKS Non Tanah berupa Harta Benda Modal (HBM)

Aset KKKS berupa HBM per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp442.731.782.028.218 dan Rp370.928.185.846.133. Aset KKKS berupa HBM sebesar Rp442.731.782.028.218 dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
370.928.185.846.133	88.831.565.216.596	(17.027.969.034.511)	442.731.782.028.218

Aset KKKS berupa HBM per 31 Desember 2017 dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Saldo awal Aset KKKS berupa HBM yang telah dilaporkan dalam LKPP Tahun 2016 *Audited* sebesar Rp370.928.185.846.133.
- 2) Penambahan Aset KKKS berupa HBM sebesar Rp88.831.565.216.596 berasal dari:
 - a. Penambahan aset yang baru dilaporkan SKK Migas dengan tahun perolehan di atas tahun 2011 sebesar Rp47.138.116.518.236;
 - b. Koreksi nilai perolehan aset sebesar Rp41.693.448.698.360, yang berasal dari:
 - Koreksi hasil rekonsiliasi UAKPA tahun 2017 sebesar Rp9.337.261.534.296;
 - Koreksi hasil rekonsiliasi *subsequent expenditure* sebesar Rp10.119.494.169.759;
 - Selisih pembulatan sebesar Rp42.494;
 - Koreksi pencatatan atas persetujuan AFE close out, late charges, hasil audit, tindak lanjut IP, dan buka-tutup atas pemberahan catatan HBM oleh SKK Migas sebesar Rp17.735.699.351.178;
 - Koreksi perbaikan kurs rupiah sebesar Rp4.500.993.600.632.
- 3) Pengurangan Aset KKKS berupa HBM sebesar Rp17.027.969.034.511 disebabkan beberapa hal berikut.
 - a. Koreksi hasil rekonsiliasi UAKPA tahun 2017 sebesar Rp9.277.076.510.636.
 - b. Penghapusan sebesar Rp56.671.764.
 - c. Selisih Pembulatan sebesar Rp12.120.
 - d. Koreksi pencatatan oleh SKK Migas sebesar Rp4.479.247.669.277.
 - e. Koreksi perbaikan kurs rupiah sebesar Rp3.158.349.974.878.
 - f. Dalam proses penghapusan atau terminasi sebesar Rp113.238.195.836.
- 4) Terkait pengakuan, berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa

Barang Milik Negara yang Berasal dari KKKS, Aset KKKS berupa HBM diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat *Placed into Service (PIS)*.

- 5) Terkait pengukuran, nilai aset KKKS berupa HBM dibedakan berdasarkan tahun perolehan aset, yaitu:
 - a. menggunakan nilai wajar berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) yang dilaksanakan oleh Tim IP untuk aset HBM yang diperoleh sampai dengan tahun 2010.
 - b. dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang USD yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada saat *P/S* untuk aset HBM yang diperoleh setelah tahun 2011.

c. Aset KKKS NonTanah berupa HBI

Aset KKKS berupa HBI per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp70.785.280.181 dan Rp58.622.414.607. Aset KKKS berupa HBI sebesar Rp70.785.280.181 dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
58.622.414.607	13.224.628.049	(1.061.762.475)	70.785.280.181

Aset KKKS berupa HBI yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2017 dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Saldo awal Aset KKKS berupa HBI yang telah dilaporkan dalam LKPP Tahun 2016 *Audited* sebesar Rp58.622.414.607.
- 2) Penambahan aset HBI sebesar Rp13.224.628.049 berasal dari tambahan aset HBI (*PIS*) sebesar Rp11.853.741.994 dan koreksi pencatatan sebesar Rp1.370.886.055.
- 3) Pengurangan Aset KKKS berupa HBI sebesar Rp1.061.762.475 berasal dari koreksi kurang aset HBI yang berasal dari koreksi pencatatan sebesar Rp701.680.161, penghapusan sebesar Rp166.190.225, *transfer out* sebesar Rp193.892.089;
- 4) Terkait pengakuan, Aset KKKS berupa HBI diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat *P/S*.
- 5) Terkait pengukuran, nilai HBI dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang US dollar yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal perolehan/*P/S*.
- 6) HBI yang diperoleh sampai dengan tahun 2010 dan belum dilakukan inventarisasi belum disajikan ke dalam Neraca.

d. Aset KKKS NonTanah berupa Material Persediaan

Aset KKKS berupa material persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp24.677.942.835.158 dan Rp25.188.824.577.468. Aset KKKS berupa material persediaan sebesar Rp24.677.942.835.158 dijelaskan sebagai berikut.

Saldo Awal (USD)	Penambahan (USD)	Pengurangan (USD)	Saldo Akhir (USD)	Saldo Akhir (Rp)
1.874.726.450	2.849.125.996	(2.902.333.193)	1.821.519.253	24.677.942.835.157*

*selisih antara nilai face dengan perhitungan kurs sebesar Rp4.487 karena pembulatan dalam mata uang asing

Aset material persediaan dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Saldo awal Aset KKKS berupa material persediaan merupakan saldo material persediaan per 31 Desember 2016 *Audited* sebesar USD1.874.726.450 atau setara Rp25.188.824.577.468 (kurs per 31 Desember 2016 adalah Rp13.436/USD).

- 2) Penambahan Aset KKKS berupa material persediaan sebesar USD2.849.125.996 berasal dari koreksi saldo awal sebesar USD20.879.990, mutasi tambah sebesar USD8.921.496, dan koreksi lainnya sebesar USD2.819.324.510.
- 3) Pengurangan material sebesar USD2.902.333.193 berasal dari koreksi saldo awal sebesar USD8.596.363 dan mutasi kurang sebesar USD2.893.736.830.
- 4) Saldo akhir Aset KKKS berupa material persediaan yang dicatatkan pada Neraca per 31 Desember 2017 merupakan stok material persediaan yang disimpan di gudang KKKS per 31 Desember 2017 senilai USD1.821.519.253. Saldo akhir dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang US dollar yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2017, yaitu Rp13.548/USD.

e. Akumulasi Penyusutan Aset KKKS NonTanah

Akumulasi Penyusutan Aset KKKS NonTanah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp162.493.375.705.530 dan Rp128.687.122.961.759. Akumulasi Penyusutan Aset KKKS NonTanah sebesar Rp162.493.375.705.530 dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
128.687.122.961.759	42.608.590.808.867	(8.802.338.065.096)	162.493.375.705.530

Akumulasi Penyusutan Aset KKKS non tanah yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2017, terdiri dari:

1) Akumulasi Penyusutan Aset KKKS non tanah berupa HBM

Akumulasi Penyusutan Aset KKKS non tanah berupa HBM sebesar Rp162.462.929.076.653 dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
128.665.906.985.639	42.598.767.407.031	(8.801.745.316.017)	162.462.929.076.653

a) Saldo awal merupakan Akumulasi Penyusutan Aset KKKS berupa HBM yang telah dilaporkan dalam LKPP Tahun 2016 *Audited* sebesar Rp128.665.906.985.639.

b) Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset KKKS berupa HBM sebesar Rp42.598.767.407.031 berasal dari:

- Penyusutan atas penambahan aset yang baru dilaporkan SKK Migas sebesar Rp1.455.960.030.127;
- Koreksi Penyusutan sebesar 16.876.642.792.165;
- Penyusutan dari *transfer in* sebesar Rp75.177.453.639;
- Selisih pencatatan sebesar Rp5.473.60
- Penyusutan tambahan dari saldo awal BMN sebesar Rp24.190.987.125.626.

c) Pengurangan penyusutan aset HBM sebesar Rp8.801.745.316.017 berasal dari:

- Penyusutan dari aset HBM yang dihapus sebesar Rp56.671.764;
- Selisih pencatatan sebesar Rp811.50;
- Koreksi penyusutan sebesar Rp8.765.020.917.367;
- Penyusutan aset dalam proses penghapusan/terminasi sebesar Rp36.667.726.886.

2) Akumulasi Penyusutan Aset KKKS non tanah berupa HBI

Akumulasi Penyusutan Aset KKKS berupa HBI yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rp30.446.628.877 dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
21.215.976.120	9.823.401.837	(592.749.079)	30.446.628.877

- a) Saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset KKKS berupa HBI yang telah dilaporkan dalam LKPP Tahun 2016 *Audited* sebesar Rp21.215.976.120.
- b) Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset KKKS berupa HBI sebesar Rp9.823.401.837 berasal dari:
 - Penyusutan dari tambahan aset HBI sebesar Rp8.803.440.673.
 - Koreksi tambah aset HBI sebesar Rp1.019.961.164 berasal dari koreksi kesalahan perhitungan penyusutan tahun yang lalu.
- c) Koreksi kurang aset HBI sebesar Rp592.749.079 berasal dari koreksi kesalahan perhitungan penyusutan tahun yang lalu.

7. Aset Eks BPPN

Aset Eks BPPN

Rp2,57 triliun

Aset Eks BPPN (Aset Tim Koordinasi) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp2.574.749.283.103 dan Rp2.543.920.246.320. Aset Eks BPPN merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah sehingga belum dapat diserahkan kepada PT PPA (Persero). Aset ini berada dalam pengelolaan Kementerian Keuangan yang terdiri dari aset inventaris, properti, nostro, surat berharga, dan saham. Nilai Aset Eks BPPN yang disajikan per 31 Desember 2017 merupakan hasil inventarisasi dan penilaian dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Aset Eks BPPN	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
a. Aset Properti Eks BPPN	1.709.554.940.253	1.683.118.440.566
b. Aset Inventaris	11.009.466.267	11.903.097.376
c. Aset Nostro	14.092.050.712	9.314.176.101
d. Surat Berharga Eks BPPN	454.405.774.008	450.702.277.795
e. Saham Eks BPPN	385.687.051.863	388.882.254.482
Jumlah	2.574.749.283.103	2.543.920.246.320

Rincian jumlah aset dan nilai pengalihan disajikan pada **Lampiran 22**.

a. Aset Properti Eks BPPN

Aset Properti Eks BPPN per 31 Desember 2017 sejumlah 1.488 aset dengan nilai sebesar Rp1.709.554.940.253. Sedangkan per 31 Desember 2016 sejumlah 912 aset dengan nilai sebesar Rp1.683.118.440.566. Aset Properti Eks BPPN yang disajikan di neraca adalah aset properti yang dalam pengelolaan oleh pemerintah didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*). Perubahan jumlah dan nilai Aset Properti Eks BPPN disebabkan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Penambahan aset sejumlah 583 unit dengan nilai sebesar Rp37.000.000.000 yang berasal dari Barang Jaminan Diambil Alih PT Pentabinangan Sejahtera dan sejumlah 1 unit aset yang sebelumnya belum dilaporkan sebagai aset properti.
- 2) Koreksi pengurangan aset sejumlah 3 (tiga) unit dengan nilai Rp2.626.300.000 disebabkan pencatatan dua kali dalam Neraca per 31 Desember 2016.
- 3) Pengurangan aset sejumlah 1 (satu) unit dengan nilai Rp1.600.409.549 diakrenakan telah ditetapkan status penggunaannya sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 273/KM.6/2017 tanggal 6 April 2017.

- 4) Pengurangan aset sejumlah 4 (empat) unit dengan nilai Rp6.336.790.764 terjual lelang pada tanggal 22 Agustus 2017 sesuai Risalah Lelang No: 365/33/2017.

Aset Properti Eks BPPN yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*) yaitu:

Dokumen Kepemilikan	Jumlah Unit
Dokumen <i>copy</i>	264
Dokumen selain dokumen kepemilikan	416
Tidak ada keterangan	26
Jumlah	706

Aset tersebut berkurang sejumlah 667 aset disebabkan beberapa hal berikut.

- 1) Menurut informasi dokumen
 - a) Disita Kejaksaan sejumlah 33 aset;
 - b) Telah terjual sejumlah 51 aset;
 - c) Tercatat di neraca aset properti eks BPPN sejumlah 43 aset;
 - d) Tercatat di neraca aset properti eks kelolaan PT PPA sejumlah 1 aset;
 - e) Pencatatan ganda sejumlah 3 aset.
- 2) Kepemilikan tidak ada
 - a) Disita Kejaksaan sejumlah 44 aset;
 - b) Telah terjual sejumlah 379 aset;
 - c) Tercatat di neraca aset properti eks BPPN sejumlah 55 aset;
 - d) Tercatat di neraca aset properti eks kelolaan PT PPA sejumlah 2 aset.
 - e) Pencatatan ganda sejumlah 1 aset
- 3) Tidak ada keterangan
 - a) Disita Kejaksaan Sejumlah 44 Aset;
 - b) Telah terjual sejumlah 6 aset;
 - c) Tercatat di neraca aset properti eks BPPN sejumlah 4 aset;
 - d) Pencatatan ganda sejumlah 1 aset.
- 4) Selain itu, terdapat 1 aset properti HTBI yang belum tercatat dalam neraca, namun telah terselesaikan oleh Kemenkeu dan BI yaitu tanah dan bangunan eks Uppindo Jl. Rasuna Said Kav. C-12 Jakarta diserahkan kepada LMAN dan dibukukan di LMAN sesuai surat Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perpendidaraan No.S-11561/PB.6/2017 tanggal 27 Desember 2017. Kemudian, terdapat 1 aset properti HTBI yang belum tercatat dalam neraca dan belum terselesaikan oleh Kemenkeu dan BI yaitu tanah dan bangunan di Jl. Pemuda No. 46 Bangunharjo, Semarang yang ditetapkan penggunaan sementara kepada Kemenkeu sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-428/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017.

b. Aset Inventaris Eks BPPN

Aset Inventaris adalah aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Aset Eks Bank asal (Bank Beku Operasi (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) berupa aset Properti dan Non Properti. Nilai wajar aset inventaris per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp11.009.466.267 dan Rp11.903.097.376. Perubahan nilai Aset Inventaris Eks BPPN disebabkan penjualan aset inventaris sebanyak 4.403 unit dengan nilai sebesar Rp893.631.109.

c. Aset Nostro

Aset Nostro per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 sebesar

Rp14.092.050.712 dan Rp9.314.176.101. Penurunan nilai Aset Nostro disebabkan adanya Rekening Eks Bank Bahari di Coutts Bank Hongkong Branch sebesar USD 350.526,24 dan penurunan kurs mata uang. Aset Nostro yang tidak didukung dengan dokumen kepemilikan per 31 Desember 2017 sebesar Rp468.539.188.084. Dokumen kepemilikan tersebut masih dalam penelusuran oleh DJKN. Jika Aset Nostro tersebut telah memenuhi syarat pengakuan aset, akan disajikan di neraca.

d. Surat Berharga Eks BPPN

Surat Berharga Eks BPPN per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp454.405.774.008 dan Rp450.702.277.795. Surat Berharga Eks BPPN merupakan surat berharga yang belum *free and clear* pada saat pembubarannya. Surat Berharga Eks BPPN disimpan di Kustodi Citibank berdasarkan *Custodial Agreement* tanggal 20 Juli 1999 antara BPPN dan Citibank. Setelah tugas BPPN diteruskan oleh Kementerian Keuangan, belum dilakukan pembaharuan Perjanjian Kustodi. Pencatatan nilai Surat Berharga Eks BPPN berdasarkan nilai pasar surat berharga yang disajikan pada *Monthly Report* Citibank.

e. Aset Saham Eks BPPN

Aset Saham Eks BPPN per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp385.687.051.863 dan Rp388.882.254.482. Aset Saham Eks BPPN adalah aset yang berupa kepemilikan saham pada Perseroan yang sebagian besar aset saham berasal dari asset *settlement* BTO dan BBKU. Saham eks BPPN terbagi atas aset saham pada kustodi Citibank dan aset saham yang dikelola langsung oleh DJKN. Penurunan nilai aset saham eks BPPN dikarenakan adanya penurunan nilai pasar saham selama tahun 2017. Nilai Aset Saham Eks BPPN yang di Kustodi Citibank berdasarkan *Monthly Report* Citibank per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp95.810.476.569,72. Sedangkan nilai Aset Saham Eks BPPN yang dikelola langsung oleh DJKN per 31 Desember 2017 sebesar Rp95.810.476.569.

8. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain
Rp167,43
triliun

Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp167.431.643.860.809 dan Rp128.875.351.921.271. Aset Lain-lain merupakan jenis aset selain yang telah dikelompokkan sebagai jenis Aset Lainnya di atas. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp109.061.188.783.793 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp167.431.643.860.809 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp58.370.455.671.016. Aset Lain-lain dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
a. K/L	61.455.378.467.188	48.343.537.420.233
b. BLU pada K/L	0	511.886.882.303
c. BA 999.03	54.182.632.231.984	13.234.602.981
d. BA 999.99	51.793.633.161.637	80.006.693.015.754
Jumlah	167.431.643.860.809	128.875.351.921.271
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain:		(48.065.475.718.780)
e. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pada K/L	(19.829.198.690.520)	
f. Akumulasi Penyusutan AL pada BUN	(38.541.256.980.496)	
Nilai Bersih	109.061.188.189.793	80.809.876.202.491

a. Aset Lain-lain K/L

Aset Lain-lain K/L per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp61.455.378.467.188 dan Rp48.343.537.420.233. Nilai bersih yang dapat direalisasikan atas Aset Lain-lain KL per 31 Desember 2017 sebesar Rp41.626.179.776.668 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp61.455.378.467.188 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rp19.829.198.690.520. Rincian Aset Lain-lain di masing-masing K/L disajikan pada **Lampiran 23**.

b. Aset Lain-lain Badan Layanan Umum (BLU) pada K/L

Aset Lain-lain pada BLU merupakan reklasifikasi aset tetap yang diberhentikan penggunaannya dan dana yang dikelola BLU. Nilai bersih yang dapat direalisasikan dari Aset Lain-Lain pada BLU per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dan Rp511.886.882.303.

c. Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah

Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp54.182.632.231.984 dan Rp13.234.602.981. Rincian Aset Lain-Lain BA 999.03 disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain BA 999.03	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)
UAIP	
1) Aset Eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	13.234.602.981
BLU LMAN	
2) Aset Eks Kelolaan PT PPA	96.259.270.000
3) Aset Eks Pertamina	28.361.658.924.923
4) Aset Lain-lain BUN	25.711.479.434.081
Jumlah*	54.182.632.231.985

*selisih Rp1 karena pembulatan

1) Aset Eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Aset Eks Dana bergulir pada Kementerian Kelautan per 31 Desember 2017 sebesar Rp13.234.602.981 merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2004. Program PUPTSK terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

- a) Optimasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI);
- b) Optimasi Pelelangan Ikan (OPTILANPI);
- c) Optimasi Pengolahan dan Distribusi Ikan (OPTIHANDIS);
- d) Optimasi Kelompok Usaha Bersama (OPTIKUB).

Sasaran dari program PUPTSK adalah nelayan dan pengolah ikan skala kecil. Mengingat pendidikan/keterampilan dan kondisi sosial ekonomi mereka pada umumnya relatif rendah, diperlukan peran optimal Pemerintah dalam memberdayakan mereka.

2) Aset Eks Kelolaan PT PPA

Aset Lain-lain Eks Kelolaan PT PPA 31 Desember 2017 sebesar Rp96.259.270.000.

Aset Eks Kelolaan PT PPA pada kelompok Aset Lain-lain BUN digunakan untuk mencatat aset BUN Eks kelolaan PT PPA yang diserahkan kepada entitas. Sebelum penyerahan kelolaan, aset tersebut disajikan pada laporan keuangan transaksi

khusus. Aset Eks Kelolaan PT PPA disajikan sebesar nilai wajar asset pada keputusan Dirjen Kekayaan Negara terkait penyerahkelolaannya. Pada tahun 2017, entitas belum melakukan penyusutan atas Aset Eks Kelolaan PT PPA karena belum diperolehnya data-data yang diperlukan guna menghitung sisa umur ekonomis aset. Saldo Aset Lain-lain Eks Kelolaan PT PPA yang berada pada pengelolaan entitas per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp96.259.270.000 yang merupakan nilai sebelum penyusutan atas 106 unit apartemen di Puri Casablanca. Aset Eks kelolaan PT PPA tersebut tidak diberlakukan penyusutan karena pada entitas sedang dilakukan analisis atas sisa umur ekonomis aset sejak tanggal laporan penilaian. Akumulasi Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT PPA sebesar Rp17.380.145.972.

3) Aset Eks Pertamina

Aset Eks Pertamina per 31 Desember 2017 sebesar Rp28.361.658.924.923. Aset Eks Pertamina pada kelompok Aset Lain-lain BUN digunakan untuk mencatat aset BUN eks Pertamina yang diserahkan kepada entitas. Sebelum penyerahkelolaan, aset tersebut disajikan pada laporan keuangan transaksi khusus. Aset Eks Pertamina disajikan sebesar nilai wajar pada laporan keuangan transaksi khusus (*audited*) pada tahun sebelum penyerahkelolaan atau menggunakan nilai wajar apabila termuat pada keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait penyerahkelolaan atau pada BAST penyerahkelolaan. Aset Eks Pertamina sebesar Rp28.361.658.924.923 berasal dari:

- a) Penyerahkelolaan Kilang LNG Badak sebesar Rp16.301.881.511.632;
- b) Penyerahkelolaan Kilang Gas Arun sebesar Rp10.820.874.332.291;
- c) Penyerahkelolaan Tanah Jalan Terogong sebesar Rp1.233.433.545.000;
- d) Penyerahkelolaan Tanah dan Bangunan di Jalan Dipati Ukur Bandung sebesar Rp5.469.536.000.

Akumulasi Penyusutan Aset Pertamina sebesar Rp11.250.051.815.081.

4) Aset Lain-lain BUN

Aset Lain-lain BUN per 31 Desember 2017 sebesar Rp25.711.479.434.081. Aset Lain-lain BUN berasal dari:

- a) Penyajian pertama kali berdasarkan PSAP 13 dan kebijakan/sistem akuntansi yang diterbitkan Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebesar Rp147.666.271.000;
- b) Pengembalian penyerahkelolaan aset eks HTBI *batch* I di Perumahan Permata Semeru, Semarang sebesar minus Rp2.471.660.000;
- c) Perolehan aset tanah infrastruktur PSN sebesar Rp11.722.231.996.179;
- d) Penebusan aset eks HTBI *batch* II sebesar Rp53.295.000.000;
- e) Pengembangan/*upgrade* 6 aset eks HTBI *batch* I sebesar Rp1.483.165.126;
- f) Pengakuan kewajiban atas aset tanah infrastruktur PSN yang telah dibayarkan oleh BUJT dan telah lolos verifikasi BPKP namun belum dilakukan penggantian sebesar Rp13.789.274.661.776.

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN sebesar Rp995.122.467.

d. Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus

Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp51.793.633.161.637 dan 80.006.693.015.754, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain BA 999.99	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
1) Aset Lain-lain BLBI	4.467.365.349.620	4.768.013.571.680
2) Aset Eks Pertamina	12.944.737.727.945	41.459.431.869.274
3) Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T)	72.019.011.500	26.621.110.500
4) Aset BMN <i>Idle</i>	54.663.708.402	40.623.835.279
5) Aset PKP2B	34.238.755.875.568	33.705.051.589.051
6) Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara	16.091.488.602	6.951.039.970
Jumlah Aset Lain-lain BA 999.99	51.793.633.161.637	80.006.693.015.754

- 1) Aset Lain-lain BLBI per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp4.467.365.349.620 dan Rp4.768.013.571.680 merupakan aset non lancar lainnya yang terdiri dari aset properti eks kelolaan PT PPA, surat berharga eks kelolaan PT PPA, Aset Saham (nonBank) Eks Kelolaan PT PPA, dan Saham yang Diserahkan kepada PT PPA. Aset Lain-Lain BLBI dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain BLBI	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
a) Aset Properti Eks PT PPA	4.375.122.232.666	4.669.926.572.666
b) Surat Berharga Eks PT PPA	16.657.242.209	16.657.242.209
c) Saham NonBank Eks PT PPA	53.107.124.745	58.951.006.805
d) Saham yang Diserahkan kepada PT PPA	22.478.750.000	22.478.750.000
Jumlah	4.467.365.349.620	4.768.013.571.680

- a) Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp4.375.122.232.666 dan Rp4.669.926.572.666. Penurunan nilai aset tersebut terjadi karena adanya pengurangan jumlah aset. Jumlah Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2017 sebanyak 1.721 unit aset, sedangkan per 31 Desember 2016 sebanyak 1.877 unit aset.
- b) Surat Berharga Eks PT PPA per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tidak mengalami perubahan nilai, yaitu sebesar Rp16.657.242.209. Surat Berharga Eks PT PPA merupakan surat berharga yang telah *free and clear* pada saat pembubaran BPPN dan termasuk aset yang diserahkan kepada PT PPA hingga berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset di tahun 2009.
- c) Saham NonBank Eks PT PPA per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp53.107.124.745 dan Rp58.951.006.805. Saham NonBank Eks PT PPA merupakan saham yang telah *free and clear* pada saat pembubaran BPPN dan termasuk aset yang diserahkan kepada PT PPA hingga berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset di tahun 2009. Rincian Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA disajikan pada **Lampiran 24**.
- d) Saham yang Diserahkan kepada PT PPA per 31 Desember 2017 sebesar Rp22.478.750.000 dan per 31 Desember 2016 tidak mengalami perubahan nilai, yaitu sebesar Rp22.478.750.000.
- 2) Aset Eks Pertamina berupa BMN eks Pertamina per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp12.944.737.727.945 dan Rp41.459.431.869.274. Aset Eks Pertamina dirincikan sebagai berikut.

- 6 (enam) aset berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta dan Depok senilai Rp414.633.194.000.

- BMN eks kontrak kerjasama Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP senilai Rp12.530.104.533.945.

Penurunan nilai Aset Eks Pertamina pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus karena sebagian Aset Eks Pertamina dialihkan pencatatannya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah. Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina Rp3.788.728.908.894.

- 3) Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T) per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp72.019.011.500 dan Rp26.621.110.500. ABMA/T sebesar Rp72.019.011.500 merupakan aset lainnya pada Neraca ABMA/T dalam Pengelolaan DJKN. Nilai tersebut merupakan saldo awal sebesar Rp26.621.110.500 ditambah mutasi ABMA/T sebesar Rp50.277.307.000 dikurangi dengan penyelesaian ABMA/T yang terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp4.879.406.000.
- 4) Aset BMN */idle* per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp54.663.708.402 dan Rp40.623.835.279. Aset BMN */idle* merupakan bagian dari BMN. BMN */idle* yang dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah BMN yang telah ditetapkan menjadi BMN idle dan sudah diserahkan kepada Pengelola Barang. Pada tahun 2017, terdapat mutasi tambah atas Aset BMN */idle* sebesar Rp15.703.170.123 yang terdiri dari mutasi tambah tanah sebesar Rp11.640.911.602 dan mutasi tambah bangunan sebesar Rp4.062.258.521. Mutasi kurang Aset BMN */idle* pada tahun 2017 sebesar Rp1.663.297.000 yang terdiri dari Hibah BMN eks BMN Idle berupa Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen kepada Pemerintah Kabupaten Majene sebesar Rp109.485.000 dan Hibah BMN eks BMN Idle berupa 3 (tiga) unit Bangunan Gedung Kantor Permanen kepada Pemerintah Kota Kendari sebesar Rp1.553.812.000. Akumulasi Penyusutan Aset BMN */idle* sebesar Rp2.820.549.658. Rincian Aset BMN */idle* disajikan pada **Lampiran 25**.
- 5) Aset Perjanjian Kerja sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp34.238.755.875.568 dan Rp33.705.051.589.051. Aset PKP2B terdiri dari aset negara berupa tanah sebesar Rp69.823.683.000, aset non tanah sebesar Rp34.168.932.192.568, dan akumulasi penyusutan sebesar Rp23.481.280.438.424 yang tersebar pada 7 PKP2B, yaitu PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, dan PT Tanito Harum.
- 6) Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp16.091.488.602 dan Rp6.951.039.970. Berikut rincian Aset Lain-lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara:

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
Barang Gratifikasi KPK	14.435.139.309	5.900.681.970
Aset Eks USAID	95.189.293	328.200.000
Aset dari pembubaran badan yang dibentuk K/L	0	722.158.000
Aset Eks GIZ-APCC	180.260.000	0

Aset Eks GIZ-SREGIP	755.900.000	0
Saham PT Aldevelco	625.000.000	0
Jumlah	16.091.488.602	6.951.039.970

*Aset Lainnya
dari Unit
Pemerintah
Lainnya
Rp15,59 triliun*

9. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan Ekuitas pada Unit Badan Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp15.591.513.780.723 dan Rp14.102.926.289.993. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Instansi/Unit Pemerintah Lainnya	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
a. Yayasan TMII	89.955.509.968	87.956.319.377
b. Otorita Asahan	13.616.233.168	13.912.038.837
c. Yayasan Gedung Veteran	8.101.230.962	10.578.039.697
d. Baznas	140.005.041.457	93.536.900.686
e. Badan Wakaf Indonesia	1.303.893.178	1.403.816.697
f. BP Dana Abadi Umat	3.327.847.280.828	2.994.317.988.098
g. SKK Migas	(368.357.330.572)	(348.464.029.974)
h. Bapertarum PNS	8.019.539.592.771	7.211.731.495.881
i. OJK	4.359.502.328.963	4.037.953.720.694
Jumlah	15.591.513.780.723	14.102.926.289.993

a. Aset Lainnya dari Yayasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

Aset Lainnya dari Yayasan TMII per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp89.955.509.968 dan Rp87.956.319.377. Nilai Aset Lainnya dari Yayasan TMII per 31 Desember 2017 sebesar Rp89.955.509.968 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2017 *Audited*. Sedangkan nilai Aset Lainnya dari Yayasan TMII per 31 Desember 2016 sebesar Rp87.956.319.377 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2016 *Unaudited*. Hal tersebut disebabkan karena sampai dengan batas akhir penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2016 *Audited*, Yayasan TMII belum menyampaikan Laporan Keuangan Yayasan TMII Tahun 2016 *Audited*.

b. Aset Lainnya dari Otorita Asahan

Aset Lainnya dari Otorita Otorita Asahan per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp13.616.233.168 dan Rp13.912.038.837. Aset Lainnya sebesar Rp13.616.233.168 merupakan total ekuitas bersih Otorita Asahan berdasarkan laporan keuangan Otorita Asahan per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.245.202.116.477 dikurangi penyesuaian atas pos Setoran PNBP ke Negara pada aset lancar di neraca sebesar Rp1.231.585.883.309. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan merujuk kepada surat Menteri Keuangan Nomor S-619/MK.02/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Pengelolaan Dana Otorita Asahan, yang meminta kepada Otorita Asahan menyetor dana *environmental fund* serta pendapatan lainnya yang sah yang menjadi hak negara ke kas negara sebagai PNBP Lainnya.

c. Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran

Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp8.101.230.962 dan Rp10.578.039.697. Aset dari Yayasan Gedung Veteran merupakan total ekuitas bersih Yayasan Gedung Veteran berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2017..

d. Aset Lainnya dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

Aset Lainnya dari Badan Amil Zakat Nasional per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp140.005.041.457 dan Rp93.536.900.686. Aset Lainnya dari Baznas merupakan nilai ekuitas bersih BAZNAS berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2017 *Audited*. Pada tahun 2017, salah satu sumber dana yang dihimpun oleh BAZNAS adalah dana APBN yang berasal dari Kementerian Agama. Dana APBN tersebut disalurkan untuk kegiatan operasional. Untuk tahun 2017 BAZNAS memperoleh dana APBN melalui Kementerian Agama sebesar Rp6.000.000.000.

e. Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia

Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp1.303.893.178 dan Rp1.403.816.697. Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan BWI Tahun 2017 *Audited*. Pada tahun 2017, Badan Wakaf Indonesia memperoleh alokasi dana APBN melalui Kementerian Agama sebesar Rp6.000.000.000 untuk bantuan operasional.

f. Aset Lainnya dari Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)

Aset Lainnya dari BP DAU per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp3.327.847.280.828 dan Rp2.994.317.988.098. Aset Lainnya dari BP DAU merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan BP DAU per 31 Desember 2017.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 20, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH Merupakan badan hukum publik berdasarkan undang-undang yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama dan harus sudah terbentuk paling lama satu tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Berdasarkan PMA Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat Pasal 3, dinyatakan bahwa pengelolaan DAU dilakukan oleh BPKH dan dalam hal BPKH belum terbentuk Menteri menetapkan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai Pengelola DAU. Pada saat laporan keuangan ini disusun, BPKH telah terbentuk. Dalam rangka likuidasi telah disusun Laporan Keuangan Penutup BPDAU per 30 Juni 2017 dan telah diaudit oleh BPK RI dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 37.A/LHP/XVIII/12/2017 tanggal 21 Desember 2017. Sehubungan hal tersebut, BPDAU telah dilikuidasi dan seluruh asetnya akan diserahkan kepada BPKH.

g. Aset Lainnya dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

Aset Lainnya dari SKK MIGAS per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar minus Rp368.357.330.572 dan minus Rp348.464.029.974. Aset Lainnya yang berasal dari SKK MIGAS merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan SKK MIGAS Tahun 2017 *Audited*. Penjelasan Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Lainnya SKK Migas	Nilai
Ekuitas Bersih SKK Migas Tahun 2016 <i>Audited</i>	(900.301.995.633)
Penyesuaian Kewajiban Pasca Imbalan Kerja	1.008.710.882.482
Ekuitas Bersih SKK Migas sebagai Satker dalam BA 999.08	(124.360.460.337)
Ekuitas BP MIGAS per 13 Nov 2012	(352.405.757.084)
Aset Lainnya dari SKK Migas 31 Des 2017	(368.357.330.572)

Aset Lainnya dari SKK Migas per 31 Desember 2017 sebesar minus Rp368.357.330.572 diperoleh dari perhitungan saldo awal ekuitas bersih SKK Migas per 1 Januari 2017 (berdasarkan saldo per 31 Desember 2016 *audited*) sebesar minus Rp900.301.995.633, ditambah penyesuaian Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.008.710.882.482, ditambah ekuitas bersih SKK Migas pada Laporan Keuangan SKK MIGAS untuk BA 999.08 sebesar minus Rp124.360.460.337, dan ditambah ekuitas bersih BP MIGAS per tanggal 13 November 2012 sebesar minus Rp352.405.757.084.

- h. Aset Lainnya dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS (Bapertarum PNS)
- Aset Lainnya dari Bapertarum PNS per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp8.019.539.592.771 dan Rp7.211.731.495.881. Aset Lainnya dari Bapertarum PNS merupakan total ekuitas bersih yang ada pada BAPERTARUM-PNS per tanggal 31 Desember 2017. Sedangkan nilai Aset Lainnya dari Bapertarum-PNS per 31 Desember 2016 sebesar Rp7.211.731.495.881 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2016 *Unaudited*. Hal tersebut disebabkan karena sampai dengan batas akhir penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2016 *Audited*, Bapertarum PNS belum menyampaikan Laporan Keuangan Bapertarum PNS Tahun 2016 *Audited*.
- Bapertarum PNS akan dilikuidasi pada tanggal 23 Maret 2018 sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Seluruh aset Bapertarum PNS dilikuidasi dan dikembalikan kepada PNS akif dan PNS yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia. Bapertarum PNS melaksanakan pengalihan aset dan hak peserta PNS secara bertahap dan menyelesaiakannya dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Bapertarum PNS telah mengubah basis akuntansi penyusunan dan pengukuran laporan keuangan Bapertarum PNS dan basis akuntansi kelangsungan usaha menjadi basis akuntansi likuidasi efektif tanggal 31 Desember 2017. Berita Acara Rapat Anggota Bapertarum PNS tanggal 20 Februari 2018 memberikan keputusan bahwa pengalihan aset dan hak peserta mulai bulan Maret 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Bapertarum PNS per 31 Desember 2017. Pembayaran atau pembagian hak peserta dari rekening Bapertarum PNS. Hak peserta yang tidak diklaim dalam jangka waktu 1 (satu) tahun diserahkan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk digunakan bagi kepentingan dan kesejahteraan PNS.
- i. Aset Lainnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Aset Lainnya dari OJK (selaku satker BA 999.08) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp4.359.502.328.963 dan Rp4.037.953.720.694. Aset Lainnya dari OJK merupakan nilai ekuitas bersih OJK selaku lembaga dikurangi dengan nilai ekuitas OJK selaku satker BA BUN 999.08. Hal ini dilakukan karena selaku satker BA BUN 999.08, laporan keuangan telah dikonsolidasi pada LK BA BUN 999.08.

D.2.36. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dan Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dan Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp231.496.409.561.736 dan Rp184.470.113.998.090.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Lainnya
dan Amortisasi
Aset Tak
Berwujud
Rp231,49
triliun*

1. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp221.423.780.525.753 dan Rp177.174.396.032.052. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dirincikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
1. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L	20.389.147.839.727	18.491.232.013.268
2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN	201.034.632.686.026	158.683.164.018.784
Jumlah	221.423.780.525.753	177.174.396.032.052

a. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L per 31 Desember sebesar Rp20.389.147.839.727. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L terdiri dari:

- 1) Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp559.949.149.207;
- 2) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp29.980.044.461;
- 3) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp19.797.985.135.464;
- 4) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum sebesar Rp315.632.700;
- 5) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan Badan Layanan Umum sebesar Rp917.877.895.

b. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN per 31 Desember 2017 sebesar Rp201.034.632.686.026. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN terdiri dari:

- 1) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah sebesar Rp11.268.427.083.520, yaitu Akumulasi Penyusutan untuk Aset Eks Pertamina dan Aset Lain-lain pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah.
- 2) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus sebesar Rp189.766.205.602.506, yaitu Akumulasi Penyusutan untuk Aset Eks Pertamina, Aset BMN /d/e, Aset KKKS, dan Aset PKP2B.

2. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp10.072.629.035.983 dan Rp7.295.717.966.038. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dirincikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
a. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada K/L	10.015.012.414.379	7.252.764.723.835
b. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada BUN	57.616.621.604	42.953.242.203
Jumlah	10.072.629.035.983	7.295.717.966.038

a. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada K/L

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada K/L per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp10.015.012.414.379 dan Rp7.252.764.723.835. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada K/L dirincikan sebagai berikut.

- 1) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp194.966.750;

- 2) Akumulasi Amortisasi Hak Cipta sebesar Rp15.865.985.028;
- 3) Akumulasi Amortisasi Paten sebesar Rp63.847.775.008;
- 4) Akumulasi Amortisasi *Software* sebesar Rp7.977.120.609.898;
- 5) Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar Rp53.152.976.727.
- 6) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp1.109.470.098.669;
- 7) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan sebesar Rp311.360.002.299.


b. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada BUN

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada BUN per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp57.616.621.604 dan 42.953.242.203. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud tersebut berasal dari BUN Pengelolaan Belanja Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Akumulasi Amortisasi Software sebesar Rp39.822.161.339;
- 2) Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar Rp17.794.460.265.

Boks IV Perkembangan Aset Pemerintah Pusat

Pemerintah terus berkomitmen mengelola keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Untuk itu, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat juga diharapkan dapat memberikan gambaran ke masyarakat bahwa dari penggunaan dan pelaksanaan APBN juga berdampak kepada pergerakan aset dan kewajiban yang ada pada neraca Pemerintah Pusat. Pada lima tahun terakhir, pergerakan dan perkembangan Aset pemerintah menunjukkan tren positif yang sangat signifikan. Pada tahun 2013, total aset Pemerintah Pusat mencapai Rp3.568 triliun dan nilai ini telah meningkat pada setiap tahunnya, dan pada tahun 2017 telah mencapai Rp5.947 Triliun atau naik sebesar 66,7 persen. Perkembangan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pemerintah pada lima tahun terakhir tergambar pada grafik berikut.



Peningkatan Aset pemerintah terutama berasal dari Belanja Modal untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya, peningkatan penyertaan modal negara, peningkatan nilai investasi pemerintah, dan semakin tertibnya pencatatan Aset K/L. Peningkatan jumlah Aset Pemerintah menunjukkan pemerintah mengelola keuangan negara secara *prudent* dan

transparan, serta diharapkan dengan aset pemerintah tersebut dapat menjadi pendukung utama peningkatan layanan pemerintahan dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Komponen Aset Pemerintah Pusat yang terbesar dan dengan perkembangan rata-rata yang terus meningkat adalah Investasi Jangka Panjang yang mencapai Rp2.604 Triliun atau 43,8 persen dari total asset, dan Aset Tetap yang mencapai Rp2.035 Triliun atau 34,2 persen dari total aset. Aset pemerintah berupa Aset Tetap dan Investasi Jangka Panjang tersebut menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan, Aset yang tergambar pada Neraca Pemerintah Pusat hanya menggambarkan aset yang dimiliki, digunakan dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat. Untuk aset yang dimiliki, digunakan dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, walaupun sebagian sumber dananya berasal dari Belanja Negara dalam APBN berupa Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, pencatatan Aset adalah berada pada Laporan Keuangan masing-masing Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa APBN yang digunakan oleh Pemerintah Pusat selain berpengaruh pada peningkatan Aset yang tergambar pada Neraca Pemerintah Pusat, juga secara tidak langsung ikut mempengaruhi perkembangan Aset Pemerintah Daerah. Namun demikian, secara keseluruhan baik aset yang dicatat oleh Pemerintah Pusat, maupun oleh Pemerintah Daerah, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat dan pendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia.

D.2.37. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

*Utang PFK
Rp4,50 triliun*

Utang PFK per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp4.505.640.401.487 dan Rp5.301.758.765.389. Utang PFK merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga. Utang PFK sebesar Rp4.505.640.401.487 dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang PFK	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
1. Utang PFK DJPK	4.364.577.414.806	4.977.732.268.765
2. Utang PFK DJPB	141.062.986.681	324.026.496.624
Jumlah	4.505.640.401.487	5.301.758.765.389

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK)

Utang PFK DJPK per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp4.364.577.414.806 dan Rp4.977.752.268.765. Utang PFK DJPK sebesar Rp4.364.577.414.806 berasal dari hak daerah atas penerimaan Pajak Rokok triwulan IV 2016 sebesar Rp35.097.274.250 dan hak daerah atas penerimaan Pajak Rokok triwulan I 2018 sebesar Rp4.329.480.140.556.

2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga Ditjen Perbendaharaan (DJPB)

Utang PFK DJPB per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp141.062.986.681 dan Rp324.026.496.624. Utang PFK DJPB sebesar Rp141.062.986.681 dirincikan menurut badan penyelenggara sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Badan Penyelenggara	Nilai
1.	BPJS Kesehatan	113.516.533.532
2.	Perum BULOG	157.972.645
3.	PT. Taspen (Persero)	26.770.522.176
4.	PT. ASABRI (Persero)	412.725.731
5.	BAPERTARUM-PNS	205.232.597
Jumlah		141.062.986.681

D.2.38. Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp44,43
triliun*

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp44.438.234.758.803 dan Rp36.134.167.737.437. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2016 (Audited)	31 Desember 2015 (Audited)
K/L	14.934.504.654.454	22.438.518.540.842
BUN	29.503.730.104.349	13.695.649.196.595
Jumlah	44.438.234.758.803	36.134.167.737.437

1. Utang Kepada Pihak Ketiga pada K/L

Utang Kepada Pihak Ketiga pada K/L per 31 Desember 2017 sebesar Rp14.934.504.654.454 berupa dana pihak ketiga yang dikelola/dikuasai oleh K/L, dana yang masih harus dibayarkan atas penyelesaian pekerjaan gedung dan pembelian peralatan dan mesin, honor/hak pihak ketiga yang belum dibayarkan, dan tertundanya pembayaran tagihan dari pihak ketiga.

Utang kepada Pihak Ketiga pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lain:

- Kementerian Pertahanan sebesar Rp6.454.161.190.355 sebagian besar merupakan kewajiban kepada pihak ketiga atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan belanja Listrik Telepon Gas Air (LTGA) yang masih harus dibayar.
- Kementerian Agama sebesar Rp1.098.066.469.844 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan hak pihak ketiga.
- Kementerian Kesehatan sebesar Rp1.492.156.224.516 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan hak pihak ketiga.
- Kementerian Keuangan sebesar Rp1.486.741.001.607 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan hak pihak ketiga

Rincian utang kepada pihak ketiga dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

2. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN

Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp29.503.730.104.349 dan Rp13.695.649.196.595, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
a. BA 999.01 (Pengelolaan Utang)	-	20.751.000.000
b. BA 999.08 (BUN Belanja Lain-lain)	4.514.126.912	2.687.200.000
c. BA 999.99 (BUN Transaksi Khusus)	15.470.004.533.664	13.063.632.417.049

d. Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)	239.936.781.997	608.578.579.546
e. BA 999.03 (BUN PIP)	13.789.274.661.776	-
Jumlah	29.503.730.104.349	13.695.649.196.595

- a. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.01 (Pengelolaan Utang) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dan Rp20.751.000.000. Tidak ada Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.01. Terdapat pembayaran bunga SBN yang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2018, penerbitan SP2D, penyediaan dana dan pelunasan dilakukan pada tanggal 3 Januari 2018 dan menjadi beban tahun 2018 menggunakan DIPA tahun anggaran 2018.
- b. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.08 (BUN Belanja Lain-lain) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp4.514.126.912 dan Rp2.687.200.000. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.08 sebesar Rp4.514.126.912 merupakan utang kepada pihak ketiga pada Kementerian Keuangan, terdapat pada:

- 1) Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.981.237.400 terdiri dari:

No	Uraian		Nilai (Rp)
1	Pembayaran Tahap III atas Penyedia Jasa Hukum oleh Rajah dan Tann LPP	USD200,000 x Rp 13.548 (Nilai Kurs Tengah BI per 31 Desember 2017)	2.709.600.000
2	PPN	10% x USD200,000	270.960.000
3	Biaya Transfer valuta asing	USD 50 x Rp 13.548	677.400
Total Nilai Utang kepada Pihak Ketiga			2.981.237.400

- 2) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat sebesar Rp239.770.820. Utang Kepada Pihak Ketiga tersebut merupakan Utang Satker Pengelola Dana Ongkos Angkut Beras Provinsi Papua Barat kepada pihak ketiga (PD. Irian Bhakti) atas pekerjaan penyaluran beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat yang belum terbayarkan.
 - 3) SKK Migas sebesar Rp1.293.118.692, merupakan pembayaran belanja perwakilan SKK Migas di daerah yang terlambat diproses.
 - c. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.99 per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp15.470.004.533.664 dan Rp13.063.632.417.049. Utang kepada Pihak Ketiga pada BA 999.99 sebesar Rp15.470.004.533.664 terdiri dari Utang Kepada Pihak Ketiga pada Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp6.062.601.535.454, Utang Kepada Pihak Ketiga pada Ditjen Anggaran sebesar Rp9.405.611.924.212, dan Utang Kepada Pihak Ketiga pada Badan Kebijakan Fiskal sebesar Rp1.791.073.998.
- 1) Utang Kepada Pihak Ketiga pada Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp6.062.601.535.454 terdiri dari:

(dalam rupiah)

No	Utang Kepada Pihak Ketiga pada Ditjen Perbendaharaan	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)
1	Utang PPN RTGS/Swift Bank Indonesia	546.012.987
2	Utang kepada PT Taspen (Persero) berupa Bagian Lancar <i>UPSL</i> 2007-2011	4.161.745.000.000
3	Utang kepada PT Taspen (Persero) berupa Bagian Lancar <i>UPSL</i> 2012-2013	1.500.000.000.000
4	Utang kepada PT Taspen (Persero) berupa Bagian Lancar <i>UPSL</i> 2014-2015	300.000.000.000
5	Utang kepada BPJS Kesehatan berupa Kekurangan Pencairan Dana Iuran Jamkes	31.425.601.167
6	Utang kepada PT Taspen (Persero) berupa Kekurangan pencairan dana Iuran JKK Triwulan IV TA 2017	147.929.922

7	Utang kepada PT Taspen (Persero) berupa Kekurangan pencairan dana luran JKm Triwulan IV TA 2017	34.125.686.376
8	Utang kepada PT Taspen (Persero) berupa Kekurangan pencairan dana luran JKm Triwulan III TA 2017 akibat Kenaikan Premi	34.024.754.279
9	Utang kepada PT Asabri (Persero) berupa kekurangan pencairan dana luran JKK Triwulan IV TA 2017	38.438.659
10	Utang kepada PT Asabri (Persero) berupa kekurangan pencairan dana luran JKm Triwulan IV TA 2017	62.814.398
11	Utang kepada Perum Bulog berupa Kekurangan Pencairan Selisih Harga Pembelian Beras Bulog Tahun 2016	482.798.858
12	Utang kepada PT Taspen (Persero) berupa kekurangan pembayaran dana kontribusi pensiun eks Kemenhub untuk pembayaran pensiun ke-13 bulan Oktober s.d. Desember TA 2017 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2.498.808
Total		6.062.601.535.454

2) Utang Kepada Pihak Ketiga pada Ditjen Anggaran per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.405.611.924.212, terdiri dari:

(a) Utang kepada Pihak Ketiga Migas

Utang Kepada Pihak Ketiga Migas merupakan kewajiban kontraktual pemerintah terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas. Jumlahnya yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp7.696.132.786.165. Sumber dana pembayaran kewajiban kontraktual tersebut berasal dari penerimaan migas pada Rekening Migas Nomor 600.000411980. Utang Kepada Pihak Ketiga Migas dijelaskan sebagai berikut.

- (1) *Reimbursement* PPN per 31 Desember 2017 sebesar Rp366.949.823.328. Mekanisme pembayaran *reimbursement* PPN mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (*Reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 158/PMK.02/2016. KKKS menagihkan *reimbursement* PPN kepada SKK Migas untuk diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, selanjutnya SKK Migas meneruskan tagihan kepada Kementerian Keuangan (dhi. Direktur Jenderal Anggaran).
- (2) Pajak Penerangan Jalan Non PLN per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.729.116.271. Seperti halnya Pajak Air Tanah dan Air Permukaan, Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas juga merupakan pajak daerah yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagai implementasi *assumed and discharged* yang diatur dalam *PSC*.
- (3) *DMO Fee* KKKS per 31 Desember 2017 sebesar USD158,399,722.74 atau ekuivalen sebesar Rp2.145.999.443.684 dengan kurs tengah BI sebesar Rp13.548/USD. Mekanisme pembayaran *DMO Fee* kepada KKKS mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pembayaran *DMO Fee* dan *Over/Under Lifting* di Sektor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.02/2015. KKKS menagihkan *DMO Fee* kepada SKK Migas untuk diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi

tersebut, selanjutnya SKK Migas melakukan penagihan kepada Kementerian Keuangan (d.h.i Direktur Jenderal Anggaran).

- (4) *Underlifting* KKKS per 31 Desember 2017 sebesar USD380,735,937 atau ekuivalen sebesar Rp5.158.210.477.791 dengan kurs tengah BI sebesar Rp13.548/USD. *Underlifting* KKKS adalah kekurangan pengambilan minyak dan/atau gas bumi oleh kontraktor apabila dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu. (*Terdapat perbedaan sebesar Rp3.315 antara nilai face dengan perhitungan disebabkan pembulatan dalam mata uang asing*)

(5) Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya Migas

Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp15.243.925.092 dan Rp15.117.905.044 terdiri dari Utang Jangka Pendek Lainnya Migas. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan dari Rekening Migas Nomor 600.000411980 yang disebabkan salah setor PT Madura Mandiri Barat yang peruntukannya sebagai PPh Migas sebesar USD1,125,179 atau setara dengan Rp15.243.925.092 apabila dikonversi menggunakan kurs tengah BI per 31 Desember 2017 sebesar Rp13.548/USD. Terkait dana salah setor tersebut telah dilakukan pembahasan dengan instansi terkait sehubungan dengan permintaan pengembalian oleh PT Madura Mandiri Barat kepada Direktorat Jenderal Anggaran. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, permintaan pengembalian dana oleh PT Madura Mandiri Barat tidak dapat dipenuhi sebagaimana disampaikan melalui surat Direktur Jenderal Anggaran No. S- 216/AG/2018 tanggal 5 Februari 2018.

(b) Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi

Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.709.479.138.046. Utang kepada pihak ketiga panas bumi adalah dana yang tersedia di rekening panas bumi yang dialokasikan sebagai pencadangan untuk pengembalian (*reimbursement*) PPN panas bumi, pencadangan pembayaran PBB panas bumi, dan pencadangan penggantian bonus produksi panas bumi. Pada Neraca tahun 2017, diakui adanya utang pihak ketiga diestimasi, yaitu pada saat pencadangan utang kepada Pengusaha (*reimbursement PPN* dan penggantian bonus produksi) dan pencadangan pembayaran PBB panas bumi dalam rekonsiliasi triwulanan. Adapun utang pihak ketiga definitive diakui pada saat pengajuan tagihan dari pihak ketiga.

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)
Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi <i>Reimbursement PPN</i>	1.174.802.449.696
Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi - PBB Panas Bumi	0
Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi Diestimasi – <i>Reimbursement PPN</i>	368.675.356.156
Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi Diestimasi – Penggantian Bonus Produksi	166.001.332.194
Jumlah	1.709.479.138.046

- 3) Utang Kepada Pihak Ketiga pada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.791.073.998. Pada 31 Desember 2017 saldo utang kepada

pihak ketiga berkurang sebesar Rp188.754.088 yang merupakan pembayaran utang tahun sebelumnya kepada organisasi *ASEAN Plus Three Macroeconomic Research Office* (AMRO). Di sisi lain, terdapat tagihan dari organisasi *Indian Ocean Rim Association* (IORA) sebesar USD250.000 dengan realisasi pembayaran sesuai SP2D sebesar USD248.000, namun IORA tidak menagihkan sisanya karena sifatnya merupakan hibah, sehingga tagihan dianggap lunas. Selisih sebesar USD2.000 diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain pada Laporan Operasional. Kurs yang digunakan adalah kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2017. (EUR1 = IDR16.173,62 dan USD1 = IDR13.548).

- d. Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp239.936.781.997 dan Rp608.578.579.546 atau mengalami penurunan sebesar Rp368.641.797.549 (60,57%). Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) sebesar Rp239.936.781.997 merupakan utang kepada pihak ketiga dari pemerintah kepada penerima dana SP2D yang timbul akibat terdapat dana SP2D yang gagal disalurkan akibat kesalahan pencantuman nama dan/atau nomor rekening penerima dana SP2D pada SPM yang belum dikoreksi dan disampaikan kembali kepada KPPN oleh satuan kerja terkait sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan penerimaan/pengeluaran non anggaran pihak ketiga karena kesalahan sistem perbankan.
- e. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.03 (BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp13.789.274.661.776 dan Rp0. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.03 sebesar Rp13.789.274.661.776 merupakan nilai dana talangan yang telah dibayarkan oleh BUJT dan telah lolos verifikasi BPKP namun belum direalisasikan penggantianya oleh LMAN.

Termasuk dalam kewajiban tersebut adalah hasil verifikasi *cost of fund* yang terbit pada tahun 2018. Informasi *cost of fund* tersebut merupakan *adjusting event after the reporting date*.

Hasil verifikasi tahap I (penggantian dengan dana investasi APBN-P TA 2016)	12.408.109.143.323
Hasil verifikasi tahap II (penggantian dengan dana investasi APBN-P TA 2016)	2.202.572.578.021
Hasil verifikasi tahap II (penggantian dengan dana investasi APBN-P TA 2017)	10.662.476.499.199
Hasil verifikasi cost of fund	238.348.437.412
Total hasil verifikasi	25.511.506.657.955
(-) Realisasi penggantian s.d. 31 Desember 2017	11.722.231.996.179
Saldo Kewajiban	13.789.274.661.776

D.2.39. Utang Biaya Pinjaman

*Utang Biaya Pinjaman
Rp57,63 triliun*

Utang Biaya Pinjaman per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp57.638.432.861.401 dan Rp52.125.297.935.737, merupakan utang bunga yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Utang Biaya Pinjaman	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
Pada BUN:		
Utang Bunga SBN	53.851.009.055.387	48.731.358.514.658
Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri	54.839.859.751	56.270.983.681

Utang Bunga Pinjaman Luar Negeri	3.732.502.361.236	3.337.621.476.609
Subtotal	57.638.351.276.374	52.125.250.974.948
Pada KL:		
Utang Biaya Pinjaman pada Kemenlu	81.585.027	46.960.789
Jumlah BUN + KL	57.638.432.861.401	52.125.297.935.737

*Utang Subsidi
Rp32,19 triliun*

D.2.40. Utang Subsidi

Utang Subsidi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp32.192.914.590.833 dan Rp2.576.637.802.426. Kenaikan Utang Subsidi tersebut Rp29.616.276.788.407 atau 1.149% lebih besar dari Utang Subsidi per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.576.637.802.426. Kenaikan Utang Subsidi yang signifikan per 31 Desember 2017 antara lain disebabkan adanya reklasifikasi Utang Subsidi, yang semula Utang Subsidi Jangka Panjang menjadi Utang Subsidi Jangka Pendek. Reklasifikasi Utang Subsidi tersebut disebabkan dampak kebijakan Pemerintah dalam mengalokasikan sebagian penyelesaian Kurang Bayar Subsidi/PSO pada APBN TA 2018. Selain itu, kenaikan Utang Subsidi juga dipengaruhi oleh adanya Utang Subsidi Estimasi terhadap tagihan-tagihan yang telah disampaikan oleh BUMN Operator/Bank/Lembaga Penyalur kepada KPA, namun KPA belum melakukan verifikasi atas tagihan dimaksud.

Reklasifikasi Utang Subsidi dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi. Berikut penjelasan dari reklasifikasi Utang Subsidi:

1. Nilai per Utang Subsidi yang dilakukan reklasifikasi

Utang Jangka Panjang Subsidi yang dilakukan reklasifikasi ke Utang Subsidi pada Kewajiban Jangka Pendek dikarenakan telah dianggarkan pada APBN TA 2018 sebesar Rp26.143.733.816.487 yang terdiri dari:

- a. Utang Subsidi BBM dan LPG sebesar Rp12.300.000.000.000
- b. Utang Subsidi Listrik sebesar Rp5.300.000.000.000
- c. Utang Subsidi Pupuk sebesar Rp7.950.489.339.000
- d. Utang Subsidi Pangan sebesar Rp140.372.114.951
- e. Utang PSO PT Pelni sebesar Rp78.715.467.702
- f. Utang PSO PT KAI sebesar Rp110.501.878.520
- g. Utang Subsidi Kredit Program Rp15.905.799.630
- h. Utang Subsidi IJP KUR Rp10.545.216.684
- i. Utang Subsidi Uang Muka Perumahan Rp237.204.000.000

Kontra Akun Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp237.204.000.000 yang terdapat pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dimana merupakan dana yang sudah terbit SP2D nya per tanggal pelaporan, tetapi belum disalurkan dan masih tercatat di rekening RPL per 31 Desember 2017

2. Nilai Utang Subsidi Estimasi

Terdapat Utang Subsidi Estimasi dikarenakan terdapat tagihan-tagihan yang telah disampaikan oleh BUMN Operator/Bank/Lembaga Penyalur kepada KPA, namun KPA belum melakukan verifikasi atas tagihan dimaksud sebesar Rp6.049.180.774.346, antara yaitu sebagai berikut.

- a. Utang Subsidi Bunga Air Bersih sebesar Rp2.586.025.974
- b. Utang Subsidi Selisih Bunga Perumahan sebesar Rp132.515.568.895

- c. Utang Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan sebesar Rp46.340.000.000
- d. Utang Subsidi Bunga KUR dan IJP KUR sebesar Rp5.867.739.179.477

Rincian Utang Subsidi per Kementerian Negara/Lembaga tahun 2017 dan 2016 dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
1. Kementerian Keuangan	17.615.905.799.630	77.120.651.474
2. Kementerian Pertanian	7.950.489.339.000	0
3. Kementerian Perhubungan	189.217.346.222	0
4. Kementerian Sosial	140.372.114.951	0
5. Kementerian PU dan PR	418.645.594.869	170.707.912.401
6. Kementerian Koperasi dan UKM	5.878.284.396.161	2.328.809.238.551
Jumlah	32.192.914.590.833	2.576.637.802.426

1. Utang Subsidi pada Kementerian Keuangan

Utang Subsidi pada Kementerian Keuangan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp17.615.905.799.630 dan Rp77.120.651.474. Rincian utang jangka pendek disajikan pada tabel berikut.

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
a. Ditjen Anggaran	17.600.000.000.000	0
b. Ditjen Perpendaharaan	15.905.799.630	77.120.651.474
Jumlah	17.615.905.799.630	77.120.651.474

a. Utang Subsidi pada DJA

Berdasarkan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan BA 999.07 Tingkat UAP BUN TA 2017, bahwa sesuai rekomendasi Inspektorat V, Itjen Kemenkeu, terdapat reklasifikasi Utang Subsidi Jangka Panjang menjadi Utang Subsidi Jangka Pendek sebesar Rp17.600.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah
	Utang Subsidi Jangka Pendek	17.600.000.000.000
1	Kurang Bayar Subsidi BBM dan LPG	12.300.000.000.000
2	Kurang Bayar Subsidi Listrik	5.300.000.000.000

b. Utang Subsidi pada Ditjen Perpendaharaan

Utang Subsidi pada Ditjen Perpendaharaan berupa Utang Subsidi Kredit Program per 31 Desember 2017 sebesar Rp15.905.799.630. Utang tersebut terdiri dari:

- 1) KKPE sebesar Rp10.673.523.227
- 2) KPENRP sebesar Rp3.499.569.009
- 3) KUPS sebesar Rp1.664.099.615
- 4) SSRG sebesar Rp17.491.443

Risk Sharing KKPE sebesar Rp51.116.336.

2. Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian

Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp7.950.489.339.000 dan Rp0. Utang Subsidi Kementerian Pertanian per 31 Desember 2017 berasal dari adanya reklasifikasi dari Utang Jangka Panjang Subsidi

ke Utang Subsidi pada Kewajiban Jangka Pendek terkait kurang bayar Subsidi Pupuk berdasarkan LHP BPK dimana telah dianggarkan di APBN TA 2018 sebesar Rp7.950.489.339.000.

3. Utang Subsidi pada Kementerian Perhubungan

Utang Subsidi pada Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp189.217.346.222 dan sebesar Rp0. Utang Subsidi Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2017 antara lain disebabkan:

- a) Dilakukan reklasifikasi dari Utang Jangka Panjang Subsidi ke Utang Subsidi pada Kewajiban Jangka Pendek terkait kurang bayar PSO KAI berdasarkan LHP BPK TA 2015 sebesar Rp108.276.981.441 dan TA 2016 sebesar Rp2.224.897.079 yang telah dianggarkan di APBN TA 2018.
- b) Dilakukan reklasifikasi dari Utang Jangka Panjang Subsidi ke Utang Subsidi pada Kewajiban Jangka Pendek terkait kurang bayar PSO PT Pelni berdasarkan LHP BPK TA 2016 sebesar Rp78.715.467.702 yang telah dianggarkan di APBN TA 2018.

4. Utang Subsidi pada Kementerian Sosial

Utang Subsidi pada Kementerian Sosial per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp140.372.114.951 dan Rp0. Utang Subsidi pada Kementerian Sosial per 31 Desember 2017 sebesar Rp140.372.114.951 disebabkan adanya reklasifikasi dari Utang Jangka Panjang Subsidi ke Utang Subsidi pada Kewajiban Jangka Pendek berupa kurang bayar Subsidi Pangan Program Rastra/Raskin Tahun 2016 berdasarkan hasil audit BPK sebesar Rp140.372.114.951 yang telah dianggarkan di APBN TA 2018 pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dengan rincian subsidi Rastra Tahun 2016 pada Perum Bulog sebesar Rp138.114.658.450 dan margin fee TA 2016 sebesar Rp2.257.456.500.

5. Utang Subsidi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Utang Subsidi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp418.645.594.869 dan Rp170.707.912.401. Jumlah utang subsidi tersebut lebih besar Rp247.937.682.468 dari utang subsidi per 31 Desember 2016. Utang subsidi per 31 Desember 2017 terdiri dari:

- a. Utang Subsidi pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
Utang Subsidi pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan per 31 Desember 2017 sejumlah Rp416.059.568.895, terdiri dari kontra akun Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp237.204.000.000 dan Utang Subsidi Estimasi sebesar Rp178.855.568.895. Dana yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp237.204.000.000 merupakan dana yang sudah terbit SP2D-nya per tanggal pelaporan, akan tetapi belum disalurkan dan masih tercatat di rekening RPL per 31 Desember 2017.
- b. Utang Subsidi pada Direktorat Jenderal Cipta Karya
Utang Subsidi pada Direktorat Jenderal Cipta Karya per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.586.025.974 dan per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.839.383.655. Utang Subsidi pada Direktorat Jenderal Cipta berupa Estimasi Tagihan Bunga Subsidi PDAM disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

PDAM	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Kota Bogor	91,264,776	138,344,711
Kota Ciamis	68,848,328	103,269,272
Kab Lombok Timur	5,975,918	22,997,337
Kota Banjarmasin	1,011,838,235	1,207,573,529
Kota Malang	108,103,670	213,935,374
Kota Denpasar	266,286,950	301,995,928
Kota Palopo	240,855,898	164,335,969
Kab. Cilacap	24,727,422	0
Kab Giri Menang	564,991,874	450,748,410
Kab Banyumas	203,132,904	236,183,125
Jumlah	2,586,025,974*	2,839,383,655

**selisih Rp1 karena pembulatan*

6. Utang Subsidi pada Kementerian Koperasi dan UKM

Utang Subsidi pada Kementerian Koperasi dan UKM per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp5.878.284.396.161 dan Rp2.328.809.238.551. Utang subsidi per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.878.284.396.161 dapat dirinci sebagai berikut.

- ✓ Utang Subsidi IJP KUR sebesar Rp10.545.216.684
- ✓ Utang Subsidi IJP KUR Estimasi sebesar Rp1.178.702.404.970
- ✓ Utang Subsidi Bunga KUR Estimasi sebesar Rp4.689.036.774.507

D.2.41. Utang Transfer

*Utang Transfer
Rp26,09 triliun*

Utang Transfer per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp26.096.171.127.047 dan Rp27.295.376.677.939. Utang Transfer tersebut terdiri dari Kewajiban TKD Diestimasi sebesar Rp26.096.171.125.691 dan Kewajiban TKD sebesar Rp1.356. Pada Tahun 2015, Kewajiban Transfer Ke Daerah (TKD) Diestimasi dan Kewajiban TKD disajikan sebagai bagian dari Utang Kepada Pihak Ketiga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: KEP-311/PB/2015 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, pada tahun 2016 Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar tersebut disajikan sebagai bagian dari Utang Transfer.

1. Kewajiban TKD (Dana Bagi Hasil)

Kewajiban TKD merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul dari timbulnya kewajiban atas pemerintah daerah dikarenakan adanya kurang bayar TKD periode sebelumnya. Kewajiban TKD untuk DBH per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.356. Sedangkan untuk rincian lengkap didapat dari kurang bayar periode lampau berdasarkan terbitnya PMK 162 Tahun 2016 yang telah dilakukan penyesuaian pelunasan kurang bayar dalam PMK 19/PMK.07/2017 sebesar Rp10.856.892.466.000 dan berdasarkan PMK 144/PMK.07/2017 terdapat pelunasan kurang bayar sebesar Rp2.994.286.153.000. Kewajiban TKD dirincikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Kurang Bayar s.d. 2015	Pelunasan PMK 19/PMK.07/2017	Pelunasan PMK 144/PMK.07/2017	Sisa Kurang Bayar
Kurang Bayar PPH Pasal 21 TA 2015	3.370.205.721.532	3.370.205.721.532	0	
Kurang Bayar PPh Pasal 25 TA 2015	644.104.459.596	644.104.459.596	0	
Kurang Bayar PBB Bagi Rata TA 2015	68.661.285.685	68.661.285.685	0	
Kurang Bayar PBB Bag Daerah TA 2015	2.902.420.605.827	1.370.246.661.011	1.532.173.944.000	816
Kurang Bayar Biaya Pemungutan PBB TA 2015	98.315.249.236	98.315.249.236	0	
Kurang Bayar CHT TA 2015	3.930.228.940	3.930.228.940	0	
Kurang Bayar Kehutanan IIUPH TA 2015	9.094.263.483	9.094.263.483	0	
Kurang Bayar Kehutanan PSDH TA 2015	168.119.636.462	168.119.636.462	0	
Kurang Bayar Kehutanan DR TA 2015	231.431.029.433	231.431.029.433	0	
Kurang Bayar Pertum Iuran Tetap TA 2015	83.318.599.087	83.318.599.087	0	
Kurang Bayar Pertum Royalty TA 2015	277.998.829.442	277.998.829.442	0	
Kurang Bayar Minyak Bumi TA 2015	1.361.107.856.206	1.361.107.856.206	0	
Kurang Bayar Gas Bumi TA 2015	4.388.304.341.990	2.926.192.132.600	1.462.112.209.000	390
Kurang Bayar Panas Bumi Iuran Tetap TA 2015	5.265.261.388	5.265.261.388	0	
Kurang Bayar Panas Bumi Set. Bag. Pem. TA 2015	238.901.252.049	238.901.251.899	0	150
Jumlah	13.851.178.620.356	10.856.892.466.000	2.994.286.153.000	1.356

2. Kewajiban TKD Estimasi (Dana Bagi Hasil)

Kewajiban TKD Diestimasi (TKDD) per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp26.096.171.125.691. Kewajiban TKD Estimasi Satker DBH merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul dari timbulnya hak atas daerah-daerah akibat perbedaan realisasi penerimaan pajak dan PNBP Sumber Daya Alam (yang telah diperiksa BPK) dengan besaran DBH Pajak dan SDA yang sudah disalurkan. Kewajiban TKD Diestimasi dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)
Kewajiban TKD Diestimasi yang Belum Direklasifikasi	85.645.026.050
Kewajiban TKDD Lainnya TA 2017	25.622.927.477.744
Tambahan Estimasi Kurang Bayar DBH TA 2017	387.598.621.897
Jumlah	26.096.171.125.691

Kewajiban TKD Diestimasi yang Belum Direklasifikasi per 31 Desember 2016 (Nota Dinas usulan koreksi ND-134/PK.2/2017 yang diterbitkan oleh Direktorat Dana Perimbangan), namun belum direklasifikasi menjadi kewajiban TKD Satker DBH pada TA 2017 berdasarkan terbitnya PMK 187/PMK.07/2017 sebagai Kurang Bayar TA 2016 sebesar Rp85.645.026.050. Rincian lebih lengkap sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kewajiban KB DBH - Diestimasi TA 2017		Estimasi
Estimasi Kurang Bayar DBH Kehutanan PSDH TA 2012		2.181.793
Estimasi Kurang Bayar Kehutanan IIUPH TA 2012		1.418.721.780
Estimasi Kurang Bayar Kehutanan TA 2013		71.162.060.861
Estimasi Kurang Bayar Kehutanan IIUPH TA 2015		4.593.392
Estimasi Kurang Bayar Kehutanan DR TA 2015		13.057.468.224
Jumlah		85.645.026.050

Selain itu terdapat Kewajiban TKDD Lainnya TA 2017 sebesar Rp25.622.927.477.744. Nilai tersebut berdasarkan penerimaan PNBP dan Pajak yang seharusnya dibagikan berdasarkan pada TA 2017 berdasarkan data penerimaan tahun berjalan yang disesuaikan dengan realisasi penyaluran DBH per 31 Desember 2017. Rincian lebih lengkap sebagai berikut.

No	Jenis	Realisasi Buku Merah	Per 31 Desember 2017	Utang Estimasi 4=2-3
			1	2
1	Estimasi DBH PPh Pasal 21	23.569.954.663.020	20.727.656.943.000	2.842.297.720.020
2	Estimasi DBH PBB Bagi Rata	1.703.244.275.599	1.383.647.334.400	319.596.941.199
3	Estimasi DBH PBB BD untuk Provinsi	2.759.255.726.471	1.709.266.944.360	1.049.988.782.111
4	Estimasi DBH PBB DB untuk Kab/Kota	11.037.022.905.884	6.837.067.777.440	4.199.955.128.444
5	Estimasi DBH PBB Biaya/Upah pungut Kab/Kota	482.267.506.412	295.179.823.400	187.087.683.012
6	Estimasi DBH Minyak Bumi 15%	9.201.779.901.166	6.027.714.000.000	3.174.065.901.166
7	Estimasi DBH Minyak Bumi 0,5%	306.725.996.706	200.923.800.000	105.802.196.706
8	Estimasi DBH Gas Bumi 30%	6.346.988.849.069	3.108.228.900.000	3.238.759.949.069
9	Estimasi DBH Gas Bumi 0,5%	105.783.147.484	51.803.815.000	53.979.332.484
10	Estimasi DBH Minerba - Royalti	18.598.096.793.519	9.411.348.164.152	9.186.748.629.367
11	Estimasi DBH Kehutanan- PSDH	734.619.089.478	299.683.522.350	434.935.567.128
12	Estimasi DBH Kehutanan- Dana Reboisasi	691.941.729.488	317.077.778.250	374.863.951.238
13	Estimasi DBH Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah	727.330.390.743	367.588.248.600	359.742.142.143
14	Estimasi DBH Panas Bumi- Iuran Tetap	18.072.611.932	11.567.279.700	6.505.332.232
15	Estimasi DBH Panas Bumi - Iuran Produksi	1.200.044.733		1.200.044.733
16	Estimasi DBH Perikanan	392.940.307.926	342.000.000.000	50.940.307.926
17	Estimasi DBH Cukai Hasil Tembakau	2.954.401.419.266	2.917.943.550.500	36.457.868.766
Total		79.631.625.358.896	54.008.697.881.152	25.622.927.477.744

Selain kewajiban sebagaimana pada tabel diatas, telah ditetapkan juga Kurang Bayar DBH TA 2016 dan Tambahan Kurang Bayar DBH sebelum TA 2016 yang baru teridentifikasi kementerian terkait pada TA 2017. Kewajiban akibat kurang bayar tersebut ditetapkan melalui PMK No. 187/PMK.07/2017. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dalam PMK No. 187/PMK.07/2017 ditetapkan sebesar Rp16.389.383.550.150. Selain itu terdapat tambahan estimasi utang DBH TA 2015 dan 2016 sebesar Rp387.598.621.897, yang bersumber dari :

1. Koreksi perhitungan Kurang Bayar DBH 2016 dalam PMK No.187/PMK.07/2017 sebesar Rp26.753.819.450,-
2. Tambahan Estimasi Kurang Bayar TA 2016 sebesar Rp71.089.761.909,- dan
3. Tambahan Estimasi Kurang Bayar TA 2015 sebesar Rp289.755.040.538,-

Rincian dapat dilihat pada tabel berikut .

(dalam rupiah)

Jenis Penerimaan	Estimasi KB DBH Tahun 2015	Estimasi KB DBH TA 2016	Koreksi Kurang Bayar DBH PMK 187/PK.07/2017	Total Tambahan Estimasi Kurang Bayar
1. Migas			26.753.819.450	26.753.819.450
a. Minyak bumi			19.485.382.647	19.485.382.647
J 15%			18.856.821.917	18.856.821.917
J 0,5%			628.560.730	628.560.730
J DBH Otsus Migas Aceh			-	-
J DBH Otsus Migas Papua			-	-
b. Gas bumi			7.268.436.803	7.268.436.803
J 30%			7.149.270.036	7.149.270.036
J 0,5%			119.166.767	119.166.767
J DBH Otsus Migas Aceh			-	-
J DBH Otsus Migas Papua			-	-
2. Minerba	288.069.988.871	27.323.669.273		315.393.658.144
J Iuran Tetap	77.475.602.993	1.834.044.238		79.309.647.231
J Royalti	210.594.385.878	25.489.625.035		236.084.010.913
3. Kehutanan	1.685.051.667	43.766.092.636		45.451.144.303
J IIUPH		16.440.906.631		16.440.906.631
J PSDH	1.685.051.667	2.592.787.271		4.277.838.938
J DR		24.732.398.734		24.732.398.734
Total	289.755.040.538	71.089.761.909	26.753.819.450	387.598.621.897

D.2.42. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

*Bagian Lancar
Utang Jangka
Panjang
Rp272,70
triliun*

Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp272.701.715.607.467 dan Rp181.089.944.300.968 merupakan utang Pemerintah yang akan dibayar atau jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Nilai bersih Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp272.684.344.284.467 yang berasal dari nilai Bruto sebesar Rp272.701.715.607.467 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp52.370.697.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp34.999.374.000.

Discount dan *Premium* yang belum diamortisasi (*Unamortized Discount* dan *Unamortized Premium*) atas seri-seri SBN yang diterbitkan sebelum Tahun 2017, perhitungan nilainya yang disajikan dalam LKPP Tahun 2017 (*Audited*) menjadi saldo awal *Discount* dan *Premium* yang belum diamortisasi untuk tahun-tahun selanjutnya.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
BUN:		
Bagian Lancar UJP Pinjaman LN	72.242.010.438.961	65.854.121.375.615
Bagian Lancar UJP Pinjaman DN	1.367.467.507.395	781.918.346.346
Bagian Lancar SBN	199.021.153.186.177	114.379.703.711.065
Subtotal Bagian Lancar BUN	272.630.631.132.533	181.015.743.433.026
KL:		
Bagian Lancar UJP pada Kemenlu	71.084.474.934	74.200.867.942
Jumlah Bagian Lancar	272.701.715.607.467	181.089.944.300.968
<i>Unamortized Discount</i>	(52.370.697.000)	(1.394.289.000)
<i>Unamortized Premium</i>	34.999.374.000	96.427.268.000
Nilai Bersih	272.684.344.284.467	181.184.977.279.968

D.2.43. Utang SBN Jangka Pendek

*Utang SBN
Jangka Pendek
Rp124,49
triliun*

Jumlah SBN Jangka Pendek Bruto per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp124.497.290.000.000 dan Rp48.740.000.000.000, merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan dengan diskonto yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. SBN Jangka Pendek sebesar Rp122.842.328.897.000 merupakan nilai bersih dari nilai Bruto sebesar Rp124.497.290.000.000 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp1.654.961.103.000 dan *Unamortized Premium* sebesar Rp0.

D.2.44. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

*Utang
Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan
Rp17,45 triliun*

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp17.452.254.907.564 dan Rp21.105.615.601.681 merupakan kewajiban Pemerintah atas kelebihan pembayaran pendapatan yang diterima dari penyetor namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar oleh Pemerintah. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>audited</i>)
SPM-KP yang belum diterbitkan SP2D-nya dan pengembalian pungutan ekspor yang belum direalisasikan oleh eksportir pada Kementerian Keuangan.	17.295.682.218.033	20.902.612.152.597
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Kementerian Pertanian	-	1.000.000
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Kementerian ESDM	156.409.158.398	202.906.017.951
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada LIPI	17.100.000	-
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Badan Pemeriksa Keuangan	50.000.000	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya DJPB (BA 999.99)	96.431.133	96.431.133
Jumlah	17.452.254.907.564	21.105.615.601.681

*Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp 15,54 triliun*

D.2.45. Pendapatan Diterima di Muka

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp15.549.048.517.692 dan Rp13.683.518.972.548 merupakan pendapatan yang sudah masuk ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga.

(dalam rupiah)

Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
K/L	15.422.121.457.965	13.496.790.769.043
BUN	126.927.059.727	186.728.203.505
Jumlah	15.549.048.517.692	13.683.518.972.548

1. Pendapatan Diterima di Muka yang berada di K/L sebesar Rp15.422.121.457.965 sebagian besar saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp11.660.741.708.117 yang merupakan pendapatan terkait izin spektrum/frekuensi dan BP Batam sebesar Rp1.169.990.012.803. Rincian Pendapatan Diterima di Muka adalah sebagaimana pada **Lampiran 26**.
2. Jumlah Pendapatan Diterima di Muka yang berada di BUN sebesar Rp126.927.059.727 merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Umum Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Pendapatan Diterima di Muka pada BUN terdiri dari:
 - a. Pendapatan Diterima di Muka Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI adalah sebesar Rp6.290.156.110.
 - 1) Aset eks PT PPA kepada PT Blo Farma (Persero) selama 3 tahun yang dimulai tanggal 5 Agustus 2015 sebesar Rp20.821.340.000. Sehingga sampai dengan 31 Desember 2017 nilai sewa yang masih menjadi kewajiban Kementerian Keuangan selama 8 bulan adalah sebesar Rp4.626.964.444;
 - 2) Aset eks BPPN kepada Srijati Pohan selama 3 tahun yang dimulai tanggal 22 Februari 2017 sebesar Rp108.000.000. Sehingga nilai sewa yang masih menjadi kewajiban Kementerian Keuangan adalah selama 26 bulan adalah sebesar Rp78.000.000;
 - 3) Transaksi sewa atas aset eks PT PPA kepada Srijati Pohan selama 5 tahun yang dimulai tanggal 22 Februari 2017 sebesar Rp125.000.000. Sehingga nilai sewa yang masih menjadi kewajiban Kementerian Keuangan adalah selama 50 bulan adalah sebesar Rp104.166.667;
 - 4) Transaksi sewa atas aset eks PT PPA kepada Bank Nusa Parahyangan selama 3 tahun yang dimulai tanggal 10 April 2017 sebesar Rp1.350.000.000. Sehingga nilai sewa yang masih menjadi kewajiban Kementerian Keuangan adalah selama 27 bulan adalah sebesar Rp1.012.500.000;
 - 5) Transaksi sewa atas aset eks PT PPA kepada CV Jaya Agung selama 2 tahun belum dilakukan perjanjian akan tetapi telah menyetorkan biaya sewanya, sehingga nilai sewa yang masih menjadi kewajiban Kementerian Keuangan adalah selama 27 bulan adalah sebesar Rp450.000.000.
 - 6) Utang Perwalian/PFK Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL sebesar Rp18.524.999.
 - b. Pendapatan Diterima di Muka yang berasal dari sewa aset KKKS Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp101.648.323.863 merupakan pendapatan yang diterima dari sewa pemanfaatan BMN yang berasal dari KKKS namun belum

- dirasakan pemanfaatannya oleh pihak ketiga sebagaimana lampiran II laporan keuangan ini.
- c. Pendapatan Diterima di Muka yang berasal dari pembayaran pihak ketiga untuk kompensasi ABMA/T namun belum dapat diterbitkan KMK pelepasan ABMA/T sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.843.115.200 dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) ABMA/T Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Veteran Palopo sebesar Rp100.000.000;
 - 2) ABMA/T SD, SMP, SMA Gajah Mada Medan sebesar Rp827.529.000;
 - 3) ABMA/T SD Dewi Sartika SMP Berdikari Serdang Bedagai sebesar Rp249.406.000;
 - 4) ABMA/T Tempat Tinggal Munawar dan Toko Susi (dh. SDN Tonjong I, II, III) Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp49.450.000;
 - 5) ABMA/T SMK Kerabat Kita Bumiayu dan Koperasi SMK Kerabat Kita Bumiayu (dh. SMP, SMA, SMEA Kerabat Kita, Gedung Bioskop Sena dan Perumahan Penduduk) Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp616.730.200.
 - d. Saldo pendapatan diterima di muka sebesar USD1,265,534.73 atau setara dengan Rp17.145.464.554 yang dikonversi menggunakan kurs tengah BI per 31 Desember 2017 sebesar Rp13.548/USD merupakan penerimaan di Rekening Migas Nomor 600.000411980 yang belum jelas peruntukannya dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut, namun atas penerimaan tersebut telah terhitung sebagai penerimaan yang telah dipindahbukukan ke Rekening KUN Nomor 600.502411980. Pendapatan diterima dimuka tersebut terdiri dari pendapatan yang berasal dari tahun 2016 sebesar \$294 dan tahun 2017 sebesar \$1.265.241.

D.2.46. Pendapatan yang Ditangguhkan

Pendapatan
Yang
Ditangguhkan
Rp33,56 miliar

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp33.564.572.441 dan Rp834.208.053 merupakan pendapatan dan piutang terkait penerimaan migas yang belum dapat diakui sebagai PNBP karena *earning process*-nya belum selesai.

Pendapatan yang Ditangguhkan pada BA 999.99 sebesar \$2.477.456 atau setara dengan Rp33.564.572.441 apabila dikonversi menggunakan kurs tengah BI per 30 Desember 2017 Rp13.548/USD merupakan saldo penerimaan yang masih tersedia di Rekening Migas per 31 Desember 2017, yang masih belum jelas peruntukannya dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut dengan rincian sebagai berikut (*Selisih antara angka face dengan rincian sebesar Rp1.447 dikarenakan pembulatan dalam mata uang asing*).

- a. Transaksi tahun 2017 sebesar \$2,420,359
- b. Transaksi tahun 2016 sebesar \$896
- c. Transaksi tahun 2015 sebesar \$2,002
- d. Transaksi tahun 2014 sebesar \$10,600
- e. Transaksi tahun 2013 sebesar \$43,598

Pendapatan yang Ditangguhkan sebesar Rp723.814.213.395 pada BA 999.02 merupakan kontra akun dari Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus yang digunakan untuk mencatat penerimaan hibah yang telah masuk ke Rekening Khusus namun NoD-nya belum diterima. Nantinya, setelah NoD diterima, Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus akan direklas sehingga akan menjurnal balik akun Pendapatan yang Ditangguhkan dan memunculkan akun pengakuan pendapatan hibah. Sesuai dengan

kebijakan akuntansi dalam penyusunan LKPP, Pendapatan yang Ditangguhkan senilai Rp723.814.213.395 direklas menjadi Pendapatan Hibah di LO LKPP.

D.2.47. Utang Jangka Pendek Lainnya

*Utang Jangka Pendek Lainnya
Rp16,49 miliar*

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp16.494.539.212 dan Rp76.693.939.958, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
K/L	71.046.171.406	82.302.142.358
BUN	20.847.698	15.117.905.044
Reklasifikasi ke Pendapatan Pajak	(54.572.479.892)	(20.726.107.444)
Jumlah	16.494.539.212	76.693.939.958

1. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di K/L sebesar Rp71.046.171.406 antara lain berupa pungutan pajak yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran ke kas negara, utang pajak yang bersumber dari non APBN, utang satker BLU dan Perguruan Tinggi yang masih harus dibayar, dan lain-lain. Utang Jangka Pendek Lainnya di K/L yang nilainya signifikan antara lain pada Polri sebesar Rp24.104.024.451, Kementerian Pertahanan sebesar Rp8.660.097.620, pada Kementerian Sekretariat Negara Rp7.218.551.826.
2. Utang Jangka Pendek lainnya pada BUN sebesar Rp20.847.698 merupakan utang pajak bendahara yang belum di setor pada BA 999.08.
3. Dari Utang Jangka Pendek lainnya yang berasal dari pungutan pajak yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan ke kas negara dilakukan reklasifikasi dari Utang ke pendapatan pajak pada Laporan Operasional sebesar Rp54.572.479.892.

D.2.48. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan

*Utang Jangka Panjang DN
Perbankan
Rp4,41 triliun*

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp4.414.348.818.183 dan Rp4.350.662.878.199. Utang tersebut merupakan utang dalam negeri perbankan yang terdiri dari BUMN dan pinjaman dari perusahaan daerah yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Utang	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
BBJ	664.290.892.406	978.590.505.687
Bank Mandiri	712.234.857.729	1.002.719.448.501
PT BNI (Persero)	2.202.502.235.666	1.293.430.905.493
PT BRI (Persero)	165.593.738.400	228.882.092.415
Bank Jateng	130.154.840.943	117.194.937.584
Bank DKI	539.572.253.039	729.844.988.519
Jumlah*	4.414.348.818.183	4.350.662.878.199

D.2.49. Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri Rp2.871,22 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp2.871.222.232.762.317 dan Rp2.570.709.481.830.380 merupakan posisi utang dalam bentuk SBN yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Nilai bersih Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.888.351.691.068.317 berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.871.222.232.762.317 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp20.297.983.982.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp37.427.442.288.000.

Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri pada tahun 2017 termasuk penambahan utang jangka panjang SBN Dalam Negeri senilai Rp6.569.839.177 yang berasal dari kelebihan pembayaran angsuran pokok SRBI-01/MK/2003 sesuai surat Gubernur BI kepada Menteri Keuangan Nomor 19/21/GBI-Dkeu/Srt/B tanggal 23 Mei 2017. *Discount* dan *Premium* yang belum diamortisasi (*Unamortized Discount* dan *Unamortized Premium*) atas seri-seri SBN yang diterbitkan sebelum Tahun 2017, perhitungan nilainya yang disajikan dalam LKPP Tahun 2017 (*Audited*) menjadi saldo awal *Discount* dan *Premium* yang belum diamortisasi untuk tahun-tahun selanjutnya. Nilai *discount* dan *premium* disajikan secara rinci yang termuat pada **Lampiran 27**.

Pembiayaan SBN Ditangguhkan Rp53,89 triliun

D.2.50. Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan

Jumlah Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp53.890.489.260.000 dan Rp46.782.035.830.000. Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan tersebut berasal dari total *cash proceeds* penerbitan SBN Valas pada bulan Desember 2017 dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan yang diperuntukkan sebagai penerimaan pembiayaan di tahun anggaran 2018 (*Prefunding*).

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT Rp9,65 triliun

D.2.51. Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

Saldo Utang Kepada Dana pensiun dan THT per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp9.657.081.539.263 dan Rp15.618.826.539.263.

Pada tahun 2017, tidak terdapat penambahan *UPSL* yang diakui oleh pemerintah karena tidak ada penetapan *UPSL* baru oleh Menteri Keuangan sepanjang tahun tersebut. Jumlah Utang Kepada Dana Pensiun dan THT per 31 Desember 2017 mengalami penurunan dibandingkan saldo per 31 Desember 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya reklasifikasi dari utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek karena sejumlah nilai tersebut dibayarkan pada tahun 2018.

Utang kepada Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) per 31 Desember 2017 sebesar Rp 9.657.081.539.263 yang terdiri dari *UPSL* tahun 2012-2013 sebesar Rp 3.057.126.930.000 dan *UPSL* tahun 2014-2015 sebesar Rp 6.599.954.609.263.

Pengaturan mengenai *Unfunded Past Service Liability (UPSL)* Program THT diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil Yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero), dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua Prajurit TNI, Anggota Polri, Dan PNS Kementerian Pertahanan/Polri Yang Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut *UPSL* yang diakui adalah *UPSL* yang terjadi akibat kondisi sebagai berikut.

- a. perubahan formula manfaat Program Tabungan Hari Tua
- b. kenaikan tabel gaji pokok yang menjadi dasar pembayaran manfaat Program Tabungan Hari Tua; dan/atau
- c. penambahan peserta baru yang tanggal penempatan berbeda dengan tanggal pengangkatan.

Dalam PMK diatur bahwa PT Taspen (Persero) dan/atau PT Asabri (Persero) menyampaikan hasil perhitungan *UPSL* kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dan menjadi dasar pengakuan *UPSL* sebagai kewajiban oleh Pemerintah. Metode perhitungan *UPSL* yang digunakan oleh aktuaris PT Taspen (Persero) dan/atau PT Asabri (Persero) terlebih dahulu harus dimintakan persetujuan kepada Menteri Keuangan. *UPSL* program THT yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan adalah sebagai berikut.

No	UPSL	Surat Penetapan	Nilai
1	<i>UPSL</i> PT Taspen (Persero) 2007-2011	S-160/MK.02/2013 Tgl 4 Maret 2013	Rp19.161.745.000.000
2	<i>UPSL</i> PT Asabri (Persero) 2001-2012	S-884/MK.02/2014, Tgl 30 Desember 2014	Rp1.087.341.000.000
3	<i>UPSL</i> PT Taspen (Persero) 2012-2013	S-912/MK.02/2014, Tgl 31 Desember 2014	Rp7.557.126.930.000
4	<i>UPSL</i> PT Taspen (Persero) 2014-2015	S-840/MK.02/2016 tgl 30 September 2016	Rp6.899.954.609.263
Jumlah			Rp34.706.167.539.263

Sedangkan skema dan pembayaran yang telah dilakukan untuk tiap *UPSL* tersebut adalah sebagai berikut.

1. *UPSL* PT Taspen (Persero) Tahun 2007-2011

Atas *UPSL* ini, pada tanggal 21 Desember 2012 dan 29 Mei 2013 pemerintah telah membayar angsuran masing-masing sebesar Rp1.000.000.000.000, sehingga melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-888/MK.02/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Persetujuan Skema Pembayaran *UPSL* Program THT, skema pembayaran yang diatur adalah sejumlah Rp.17.161.745.000.000. Rincian skema dan pembayaran yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Skema Pembayaran		Pembayaran	
Tahun	Jumlah	SPM	Jumlah
2014	2.000.000.000.000	SPM Nomor 00044A tanggal 28 Mei 2014	2.000.000.000.000
2015	3.000.000.000.000	SPM 00013A/987361/2015 Tgl 2 Februari 2015	3.000.000.000.000
2016	4.000.000.000.000	SPM 00033T/987361/2016 Tgl 12 Februari 2016	4.000.000.000.000
2017	4.000.000.000.000	SPM 00020A/987361/2017 tgl 24 Januari 2017	4.000.000.000.000
2018	4.161.745.000.000	Diubah menjadi kewajiban jangka pendek	4.161.745.000.000
Jumlah	17.161.745.000.000		17.161.745.000.000

Atas pembayaran tersebut, jumlah *UPSL* 2007-2011 yang masih menjadi utang jangka panjang adalah sebesar Rp 0.

2. *UPSL* PT Asabri (Persero) 2001-2012

Skema pembayaran *UPSL* ini diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-58/MK.02/2015 tanggal 23 Januari 2015. Skema dan pembayaran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Skema Pembayaran		Pembayaran	
Tahun	Jumlah	SPM	Jumlah
2015	375.000.000.000	SPM Nomor 00044A tanggal 28 Mei 2014	375.000.000.000
2016	712.341.000.000	SPM 00013A/987361/2015 Tgl 2 Februari 2015	712.341.000.000
Jumlah	1.087.341.000.000		1.087.341.000.000

Atas pembayaran tersebut, per 31 Desember 2017 utang *UPSL* 2001-2012 telah selesai dilakukan pembayaran.

3. *UPSL* PT Taspen (Persero) 2012-2013

Skema pembayaran *UPSL* ini diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-100/MK.02/2015 tanggal 13 Februari 2015. Skema dan pembayaran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Skema Pembayaran		Pembayaran	
Tahun	Jumlah	SPM	Jumlah
2016	1.500.000.000.000	SPM 00034T/987361/2016 tanggal 12 Feb 2016	1.500.000.000.000
2017	1.500.000.000.000	SPM 00021A/987361/2017 tgl 24 Januari 2017	1.500.000.000.000
2018	1.500.000.000.000	Diubah menjadi kewajiban jangka pendek	1.500.000.000.000
2019	1.500.000.000.000	-	-
2020	1.557.126.930.000	-	-
Jumlah	7.557.126.930.000		4.500.000.000.000

Berdasarkan pembayaran tersebut, jumlah *UPSL* 2012-2013 yang masih menjadi utang jangka panjang adalah sebesar Rp 3.057.126.930.000.

4. *UPSL* PT Taspen (Persero) 2014-2015

Skema pembayaran *UPSL* ini diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1101/MK.02/2016 tanggal 13 Desember 2016 dengan skema sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Skema Pembayaran		Pembayaran	
Tahun	Jumlah	SPM	Jumlah
2018	300.000.000.000	diubah menjadi jangka pendek	300.000.000.000
2019	3.500.000.000.000	-	-

2020	3.099.954.609.263	-	-
Jumlah	6.899.954.609.263		

Berdasarkan pembayaran tersebut, jumlah *UPSL* 2014-2015 yang masih menjadi utang jangka panjang adalah Rp6.599.954.609.263.

D.2.52. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp160.704.149.324.311 dan Rp132.925.441.051.110, yang terdiri dari:

<i>Utang Jangka Panjang DN Lainnya Rp160,70 triliun</i>	(dalam rupiah)	
Jenis Utang	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
Kewajiban atas <i>Risk Sharing</i> Kredit Program Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun Penyediaan (TP) 1998/1999	1.911.927.727.159	1.911.927.727.159
Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen	126.013.566.421.159	102.693.565.264.409
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri pada PT Asabri	24.066.318.391.599	20.329.414.199.407
Dana titipan atas Tabungan Perumahan pada BAPERTARUMPNS	8.019.539.592.771	7.211.731.495.881
Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada K/L	692.797.191.623	778.802.364.254
Jumlah	160.704.149.324.311	132.925.441.051.110

J Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar 1.911.927.727.159 merupakan Kewajiban Kontinjenji atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999. Kredit Usaha Tani (KUT) adalah salah satu skim Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primer/LSM guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan holtikultura. Terdapat 2 (dua) pola dalam penyaluran KUT, yaitu pola *executing* dan pola *channeling*. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola *channeling* yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur (agen *channeling*) ke Koperasi/LSM. Sedangkan Koperasi/LSM bertindak sebagai *executing* yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian *Risk Sharing* atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25% ditanggung Pemerintah, sebesar 42,75% ditanggung Bank Indonesia, dan sebesar 5% ditanggung Perum Jamkrindo.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 091/LHP/XV/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 diketahui bahwa realisasi penyaluran KUT TP 1998/1999 adalah sebesar Rp7.677.429.744.360, terdapat pelunasan (BI mendebet rekening giro bank pelaksana di BI) sebesar Rp1.968.960.319.700, sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp5.708.469.424.660. Dari tunggakan tersebut terdapat nilai yang belum disepakati berupa penyaluran tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp1.539.052.034.110 dan tunggakan yang tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar Rp510.225.568.235. Dengan demikian, estimasi tunggakan yang dapat diperhitungkan untuk *Risk Sharing* adalah sebesar Rp3.659.191.822.315. *Risk Sharing* yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar 52,25%, sehingga Pemerintah mengakui adanya Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999 sebesar Rp1.911.927.727.159 (52,25% x Rp3.659.191.822.315).

Pemerintah dapat menyesuaikan nilai kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program. Dalam rangka penyelesaian kewajiban *Risk Sharing* program KUT, dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi Pemerintah dengan DPR pada tahun 2004, besaran kewajiban *Risk Sharing* KUT tersebut perlu mendapat persetujuan DPR.

- J Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen
Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen sebesar Rp126.013.566.421.159 merupakan kewajiban kepada peserta program pensiun PNS sampai dengan 31 Desember 2017 atas dana yang dikelola PT Taspen.
- J Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Asabri
Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Asabri sebesar Rp24.066.318.391.599 merupakan kewajiban kepada peserta program pensiun TNI, Anggota POLRI dan PNS KEMHAN/POLRI sampai dengan 31 Desember 2017 atas dana yang dikelola PT Asabri.
- J Dana titipan atas Tabungan Perumahan pada BAPERTARUM PNS
Dana titipan atas Tabungan Perumahan pada BAPERTARUM PNS sebesar Rp8.019.539.592.771 merupakan kewajiban kepada peserta program tabungan perumahan PNS sampai dengan 31 Desember 2017 atas ekuitas bersih BAPERTARUM PNS.
- J Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L
Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L sebesar Rp692.797.191.623, adalah utang pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp658.530.040.663 dan Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebesar Rp34.267.150.960.

D.2.53. Utang Jangka Panjang Subsidi

*Utang Jangka Panjang Subsidi
Rp28,41 triliun*

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp28.415.009.897.486 dan Rp53.317.878.872.334. Utang tersebut terdiri dari:

(dalam rupiah)

NO.	K/L	JUMLAH		Kenaikan/ (Penurunan)	% (46,71)
		31 Desember 2017	31 Desember 2016		
1	Keuangan	18.587.563.958.211	34.800.934.611.658	(16.213.370.653.447)	(46,59)
2	Pertanian	9.818.329.939.275	17.935.569.673.807	(8.117.239.734.532)	(45,26)
3	Perhubungan	0	432.062.471.919	(432.062.471.919)	(100,00)
4	PUPR	9.116.000.000	8.940.000.000	176.000.000	1,97
5	Sosial	0	140.372.114.950	(140.372.114.950)	(100,00)
	Jumlah	28.415.009.897.486	53.317.878.872.334	(24.902.868.974.848)	(46,71)

1. Kementerian Keuangan

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp18.587.563.958.211 dan Rp34.800.934.611.658.

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2017 sebesar Rp18.587.563.958.211 terdiri dari:

a. DJA sebesar Rp18.201.427.185.287

Utang Subsidi merupakan kewajiban pemerintah yang masih harus dibayar atas pelaksanaan PSO yang berupa penyediaan BBM, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik.

Sesuai Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi, Utang subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui pada saat berita acara verifikasi atau

dokumen yang dipersamakan diterbitkan oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi berdasarkan hasil rekonsiliasi data dengan unit teknis yang telah diverifikasi oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada 31 Desember 2017, utang Jangka Panjang Subsidi yang dapat diakui adalah sebesar Rp18.201.427.185.287 yang terdiri atas:

Utang Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg	15.912.442.792.210
Utang Subsidi Listrik	2.288.984.393.077
Total Utang Subsidi Energi	18.201.427.185.287

Adapun rincian total utang subsidi energi adalah sebesar Rp35.801.427.185.287. Nilai tersebut merupakan nilai utang subsidi jangka panjang yang telah direklasifikasi ke utang subsidi jangka pendek sebesar Rp17.600.000.000.000 ditambah dengan utang subsidi jangka panjang sebesar Rp18.201.427.185.287. Rincian total utang subsidi tersebut dirinci sebagai berikut:

- 1) Utang sebesar Rp28.212.442.792.210 merupakan kekurangan subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg kepada PT Petronas Niaga Indonesia, PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk. dengan rincian:
 - a) Utang sebesar Rp5.238.150.599,00 yang merupakan utang kekurangan subsidi Premium hasil audit BPK-RI Tahun 2011 kepada PT Petronas Niaga Indonesia.
 - b) Utang sebesar Rp547.140,00 yang merupakan utang kekurangan subsidi Premium hasil audit BPK-RI Tahun 2012 kepada PT Petronas Niaga Indonesia.
 - c) Utang sebesar Rp22.277.856.236.632,00 merupakan utang kekurangan subsidi Minyak Tanah, Minyak Solar, dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2016 kepada PT Pertamina (Persero) berdasarkan hasil audit BPK-RI Tahun 2016, yang terdiri atas:
 - ✓ Kekurangan Subsidi Minyak Tanah sebesar Rp409.886.081.316,00;
 - ✓ Kekurangan Subsidi Minyak Solar sebesar Rp6.088.827.824.898,00;
 - ✓ Kekurangan Subsidi LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp15.779.142.330.418,00.
 - d) Utang sebesar Rp51.051.113.784,00 merupakan utang kekurangan subsidi Minyak Solar Tahun 2016 kepada PT AKR Corporindo Tbk berdasarkan hasil audit BPK-RI Tahun 2016.
 - e) Utang sebesar Rp5.868.200.382.336,00 merupakan utang kekurangan subsidi Minyak Tanah, Minyak Solar, dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2017 kepada PT Pertamina (Persero) berdasarkan hasil audit BPK-RI Tahun 2017, yang terdiri atas:
 - ✓ Kekurangan Subsidi Minyak Tanah sebesar Rp185.963.787.579,00;
 - ✓ Kekurangan Subsidi Minyak Solar sebesar Rp668.099.506.550,00;
 - ✓ Kekurangan Subsidi LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp5.014.137.088.207,00.
 - f) Utang sebesar Rp10.096.361.719,00 merupakan utang kekurangan subsidi Minyak Solar Tahun 2017 kepada PT AKR Corporindo Tbk berdasarkan hasil audit BPK-RI Tahun 2017.
- 2) Utang sebesar Rp7.588.984.393.077,00 merupakan kekurangan pembayaran subsidi listrik kepada PT PLN (Persero) yang terdiri atas:
 - a) Kekurangan pembayaran Subsidi Listrik hasil audit BPK tahun 2016 sebesar Rp7.225.969.353.514,00.
 - b) Kekurangan pembayaran Subsidi Listrik Tahun 2017 berdasarkan hasil audit BPK-RI Tahun 2017 sebesar Rp363.015.039.563,00

b. DJP

Utang Subsidi per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp386.136.772.923 dan Rp20.671.469.753. Utang Subsidi per 31 Desember 2017 merupakan Utang Subsidi Jangka Panjang atas tagihan Subsidi PPh DTP yang telah dilakukan verifikasi namun belum dilakukan pembayaran di Tahun 2017 karena pagu anggaran Tahun 2017 tidak mencukupi.

(dalam rupiah)

No	PPh DTP	Pagu APBNP 2017	TAGIHAN	REALISASI	SISA PAGU	Kurang Bayar 2017
1	2	3	4	5	6=3-5	7=4-5
I.	Panas Bumi	1.646.361.470.000	1.940.253.237.388	1.646.361.470.000		293.891.767.388
1.	Triwulan III 2016		20.671.469.753	20.671.469.753		.
2.	Triwulan IV 2016		438.096.220.121	438.096.220.121		.
3.	Triwulan I 2017		414.830.280.147	414.830.280.147		.
4.	Triwulan II 2017		529.122.990.039	529.122.990.039		.
5.	Triwulan III 2017		537.532.277.328	243.640.509.940		293.891.767.388
II.	SBN Valas	7.230.485.435.000	7.322.718.097.387	7.230.485.435.000		92.232.662.387
1.	Januari s.d. Sept 2017		6.538.977.462.719	6.538.977.462.719		.
2.	Okttober s.d. Des 2017		783.740.634.668	691.507.972.281		92.232.662.387
III.	Penghapusan Piutang PDAM	59.269.019.000	56.205.088.147	56.205.088.147	3.063.930.853	.
IV.	Recurrent Cost SPAN	614.786.000	627.129.148	614.786.000		12.343.148
	Total (I+II+III+IV)	8.936.730.710.000	9.319.803.552.070	8.933.666.779.147	3.063.930.853	386.136.772.923

2. Kementerian Pertanian

Jumlah Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp9.818.329.939.275 dan Rp17.935.569.673.807. Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.818.329.939.276 terdapat pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang terdiri dari:

- a. Utang Subsidi sebesar Rp1.833.249.604.469 yang merupakan hasil audit BPK atas Subsidi Pupuk TA 2017 pada BUMN operator,dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

NO	PRODUSEN	JUMLAH SUBSIDI AUDITED	JUMLAH SUBSIDI YANG TELAH DIBAYARKAN OLEH KPA	SELISIH/ JUMLAH SUBSIDI PUPUK YANG BELUM DIBAYARKAN
1	PT Pupuk Kaltim	5.018.725.596.060	4.073.476.225.477	945.249.370.583
2	PT Pupuk Kujang	2.572.886.886.808	2.521.319.713.886	51.567.172.922
3	PT Pupuk Iskandar Muda	2.578.875.256.466	1.742.442.195.502	836.433.060.964
JUMLAH		10.170.487.739.334	8.337.238.134.865	1.833.249.604.469

- b. Utang Subsidi sebesar Rp7.985.080.334.806 merupakan kurang bayar Subsidi Pupuk berdasarkan LHP BPK, dimana sisa kurang bayar yang belum bisa diselesaikan pada TA 2018.

3. Kementerian Perhubungan

Jumlah Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dan Rp432.062.471.919.

(dalam rupiah)

Unit Eselon I	2017	2016	Kenaikan/ (penurunan)	%
Ditjen Perkeretaapian	0	155.550.809.217	(155.550.809.217)	(100,00)
Ditjen Perhubungan Laut	0	276.511.662.702	(276.511.662.702)	.
Jumlah	0	432.062.471.919	(432.062.471.919)	(100,00)

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2017 sebesar Rp0.

Mutasi pengurangan Utang Jangka panjang diantaranya dikarenakan pembayaran utang pada Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp197.796.195.000 atas kurang bayar subsidi PSO PELNI TA 2014 dan 2015 tersebut seluruhnya bersumber dari hasil pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07). Sisanya sebesar Rp78.715.467.702 direklasifikasi ke utang subsidi.

4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp9.116.000.000 dan Rp8.940.000.000.

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.116.000.000 terdapat pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan selaku KPA Subsidi Selisih Bunga KPR dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan. Utang Jangka Panjang Subsidi tersebut merupakan sisa tagihan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dari Bank Pelaksana yang belum terbayar pada Tahun 2016 dan 2017.

(dalam rupiah)

No	Uraian	SBUM
1	Tagihan 2016 yang belum diverifikasi	8.940.000.000
2	Tagihan 2017 yang belum diverifikasi	176.000.000
	Jumlah	9.116.000.000

Utang Jangka Panjang LN Perbankan Rp668,14 triliun

D.2.54. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp668.147.269.113.375 dan Rp663.859.199.798.301 merupakan posisi utang luar negeri perbankan yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
222115	Outstanding Utang Program	325.464.854.248.659	319.831.503.462.618
222116	Outstanding Utang Proyek	342.682.414.864.716	344.027.696.335.683
	Total	668.147.269.113.375	663.859.199.798.301

Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya Rp24,22 miliar

D.2.55. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp24.229.125.827 dan Rp23.587.645.245. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya sebesar Rp24.229.125.827 merupakan hutang Penyertaan Modal Negara pada Lembaga Keuangan Internasional IDA, MIGA dan CFC berupa promissory notes yang belum akan dibayar dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Tidak terdapat tagihan pencairan hutang pada Periode per 31 Desember 2017.

Perubahan nilai *promissory notes* pada Lembaga Keuangan Internasional disebabkan oleh:

1. Perubahan kurs pada tanggal pelaporan, mengingat *promissory notes* diterbitkan dalam mata uang asing, sehingga nilainya menyesuaikan kurs pada tanggal pelaporan, misalnya *promissory notes* pada *Multilateral Investment Guarantee Agency* dan *Common Fund for Commodities*.

(dalam rupiah)

No	Lembaga Keuangan Internasional	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Naik/(turun)
1	International Development Association (IDA) RUPIAH	5.237.901.545	5.173.139.668	64.761.877
2	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	15.377.223.864	15.250.101.848	127.122.016
3	Common Fund for Commodities (CFC)	3.614.000.418	3.164.403.729	449.596.689
Jumlah		24.229.125.827	23.587.645.245	641.480.582

2. Terdapat koreksi penambahan utang jangka panjang pada IDA sebesar Rp64.761.877 yang disebabkan adanya kurang catat pada periode sebelumnya. Koreksi dilakukan karena diperoleh bukti pendukung atas keberadaan utang *promissory notes* Pemri pada IDA tertanggal 19 Januari 1973 yang baru didapatkan pada tahun berjalan. Detail promissory note Pemerintah Indonesia pada IDA adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Rincian	Tanggal	Jumlah
1	2 (two) <i>promissory note</i>	19 Januari 1973	129.523.754,28
2	1 (one) <i>promissory note</i>	21 Juni 1973	355.340.803,50
3	1 (one) <i>promissory note</i>	26 Desember 1973	71.956.501,40
4	1 (one) <i>promissory note</i>	25 Mei 1974	514.542.828,77
5	1 (one) <i>promissory note</i>	30 Juni 2000	2.163.936.250
6	1 (one) <i>promissory note</i>	14 Mei 2003	2.002.601.407
Total			5.237.901.544,95

Boks V

Kebijakan Pengelolaan Utang Pemerintah dalam Pengelolaan APBN

Pemerintah terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel dan berkelanjutan (*sustainable*). Langkah konsisten dan hati-hati dari pemerintah telah menghasilkan kepercayaan yang semakin kuat terhadap APBN dan perekonomian Indonesia. Hal ini terkonfirmasi dengan membaiknya peringkat Invetasi Indonesia yang berasal dari lima lembaga pemeringkat dunia (S&P, Moodys, Fitch, JCR, R&I). Pemerintah senantiasa menjaga disiplin APBN (*fiscal responsibilitas rules*) terkait defisit maupun utang pemerintah, dan konsisten menjalankannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Disiplin fiskal Pemerintah ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap besaran defisit dan rasio utang terhadap PDB. Pada tahun 2017, defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2,92% dari PDB, berhasil dijaga di bawah target APBN pada angka 2,49% dari PDB. Demikian juga dengan rasio utang yang berhasil dikendalikan pada angka 29,39% dari PDB, atau jauh dibawah ambang batas 60% dari PDB, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kebijakan utang dalam APBN senantiasa diperhitungkan secara cermat, agar dapat bermanfaat secara optimal dalam kegiatan pembangunan, baik pembangunan soft infrastruktur maupun infrastruktur yang bersifat fisik. Pembangunan soft infrastruktur diprioritaskan pada bidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Pembangunan infrastruktur yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai dari

APBN, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Utang pemerintah dikelola dalam beberapa instrumen, yang saat ini didominasi dalam bentuk instrumen Surat Berharga Negara atau SBN, disamping dalam bentuk SBSN, utang bilateral, dan utang multilateral. Optimalisasi penggunaan instrumen SBN terutama ditujukan untuk membangun pendalaman pasar keuangan dan obligasi di dalam negeri. Jadi, penarikan utang tidak hanya digunakan sebagai instrumen untuk menutup defisit belanja Pemerintah, namun juga sebagai alternatif instrumen investasi bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah terus melakukan diversifikasi instrumen utang, dengan harapan agar partisipasi masyarakat dapat terus ditingkatkan. Dengan mayoritas utang Pemerintah berada di dalam negeri, maka risiko yang timbul terkait utang pemerintah dapat semakin dikendalikan.

Kebijakan utang dalam APBN juga ditujukan untuk membantu membangun pendalaman pasar keuangan dan obligasi di dalam negeri. Jadi utang tidak hanya sebagai alat menambal defisit belanja pemerintah, tetapi juga sebagai alternatif instrumen investasi bagi masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari jumlah investor ritel yang membeli Surat Berharga Negara (SBN) meningkat setiap tahun sejak diterbitkannya SBN ritel tahun 2006, yaitu 16.561 investor ritel dalam negeri, dan mencapai 83.662 investor ritel pada 2016. Secara jumlah total pada 2018, investor ritel pemegang SBN telah mencapai 501.713.

Pengelolaan utang yang pruden, antara lain berdampak pada menurunnya imbal hasil (*yield*) Surat Utang Negara berjangka 10 tahun, dari angka 7,97% pada Desember 2016, menurun menjadi 6,32% pada Desember 2017. Hal ini tentunya juga akan berpengaruh pada menurunnya biaya utang yang ditanggung pemerintah. Selanjutnya, Pemerintah akan terus meningkatkan efektivitas kebijakan, mempertajam alternatif pilihan pembiayaan dan memperbaiki tata kelola serta proses perencanaan pengelolaan utang, sehingga setiap instrumen kebijakan dapat menghasilkan dampak positif yang nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

D.2.56. Ekuitas

Ekuitas
Rp 1.540,78
triliun

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 1.540.783.656.928.940 dan Rp 1.566.931.752.006.649. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Rekening Pemerintah Lainnya

Dalam LKPP Tahun 2017, Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari tiga jenis rekening pada Bank Indonesia (Rekening Migas, Rekening Penerimaan Panas Bumi, dan Rekening Pertambangan dan Perikanan) dan rekening pada Bank Umum (Rekening Kredit Program dan Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN). Adapun tujuan dari pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya tersebut adalah sebagai berikut.

a. Rekening SDA Migas, Nomor 600.000411.980 Rekening Hasil Minyak Perjanjian *Karya Production Sharing (KPS)*

Sesuai PMK Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 138/PMK.02/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 Tentang Rekening Minyak Dan Gas Bumi, dijelaskan bahwa rekening minyak dan gas bumi adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran terkait kegiatan hulu migas. Penerimaan yang ditampung pada rekening tersebut masih mengandung hak pihak ketiga yang harus diperhitungkan dari rekening tersebut. Bagian pemerintah dari penerimaan Minyak dan Gas Bumi adalah sebesar 85%, yang terdiri dari 71,15% hak pihak lain dan 13,85% merupakan Pendapatan Pajak.

Pemindahbukuan dari rekening 600.000411980 ke RKUN/KKKS/Pemda/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

b. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000084.980 Rekening Penerimaan Panas Bumi

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi dijelaskan bahwa Rekening Penerimaan Panas Bumi pada BI digunakan untuk menampung penerimaan setoran bagian Pemerintah dan untuk membayar pengeluaran kewajiban pemerintah terkait usaha panas bumi. Pada rekening panas bumi terdapat pengeluaran berupa *reimbursement PPN*, PBB dan lainnya.

Pemindahbukuan dari rekening 508.000084980 ke RKUN/Pengusaha Panas Bumi/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

c. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000071.980 Rekening Pertambangan dan Perikanan

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI No. 166/KMK.011/1979 tanggal 16 April 1979 tentang Penetapan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri Sebagai Pejabat Yang Diberi tugas Untuk Atas Nama Menteri Keuangan Mengelola Rekening Dep. Keuangan di Bank Indonesia, yaitu Nomor 508.071 Rekening Khusus Penerimaan Bidang Pertambangan Umum dan Perikanan (sekarang nomor 508.000071.980 sesuai perubahan struktur nomor rekening Bank Indonesia, dan dikelola oleh Dirjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat). Rekening Pertambangan dan Perikanan digunakan untuk menampung setoran penerimaan yang berasal dari bidang pertambangan dan perikanan, yaitu penerimaan yang berasal dari PT Inalum dan penerimaan yang berasal dari perusahaan pertambangan lainnya.

Pemindahbukuan dari rekening 508.000071.980 ke Pemda/Bank Persepsi/RKUN didasarkan pada surat permintaan DJA. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

d. Rekening Dana Bergulir (Kredit Program)

Rekening Kredit Program adalah rekening tempat menampung penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kredit program pada Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah dari debitur di Bank Umum, yang terdiri atas:

1. Sepuluh rekening yang diatur sesuai Perdirjen nomor Per-39/PB/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Transaksi Rekening Kredit Program (**mulai bulan Februari 2015 rekening tersebut berkang satu sehubungan dengan ditutupnya satu rekening, yaitu rekening bank Muamalat pada tanggal 26 Februari 2015 sesuai surat konfirmasi penutupan dari Bank Muamalat nomor 046/BMI/CORFD/III/2015**). Rekening-rekening tersebut akan dinihilkan setiap bulan untuk dipindahbukukan ke Rekening Dana Investasi nomor 513.000000980 dan jasa giro dari rekening tersebut masuk dalam program *Treasury Notional Pooling (TNP)*.

2. Tujuh rekening penampungan PIR/UPP yang setelah dilakukan reklasifikasi oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi (saat ini oleh KPPN Khusus Investasi) dan permintaan pemindahbukuan oleh Direktur Sistem Manajemen Investasi (saat ini oleh Kepala KPPN Khusus Investasi) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara melalui Rekening Dana Investasi nomor 513.000000980 secara berkala setelah dilakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

e. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-SPAN adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Non Gaji Bulanan yang direturn oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat. Terdapat beberapa Rekening RR – SPAN yaitu

- _) Rekening RR SPAN Mandiri 1190006666620
- _) Rekening RR SPAN BNI 0296474245
- _) Rekening RR SPAN BTN 0001401390005113
- _) Rekening RR SPAN BRI 032901003296301

f. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-Gaji adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Gaji Bulanan yang direturn oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat. Terdapat beberapa Rekening RR-Gaji yaitu :

- _) Rekening RR-Gaji BRI 032901003298303
- _) Rekening RR-Gaji Mandiri 1190006666646
- _) Rekening RR-Gaji BNI 0296474369
- _) Rekening RR-Gaji BTN 0001401390005139

Rincian Saldo Rekening Pemerintah Lainnya sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kode Bank	Nama dan Nomor Rekening	Kode AKUN	Uraian AKUN	Saldo
E1040	Retur SPAN BRI (032901003296301)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	75.263.605.782
E1041	Retur GAJI BRI (032901003298303)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	1.543.491.341
E1042	Retur SPAN-MDRI (1190006666620)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	53.038.428.840
E1043	Retur GAJI-MDRI (1190006666646)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	278.923.216
E1044	Retur SPAN-BNI (0296474245)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	51.492.216.120
E1045	Retur gaji-BNI (0296474369)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	90.039.589
E1046	Retur SPAN-BTN (0001401390005113)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	15.659.699.987
E1047	Retur GAJI-BTN (0001401390005139)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	24.244.165
S0001	DEPKEU K/Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing (600000411980)	111315	Kas di Rekening Penerimaan Migas - RPL	1.995.770.488.537
S0002	Rekening Penerimaan Bidang Pertambangan Dan Perikanan (508000071980)	111317	Kas di Rekening Pertambangan dan Perikanan pada KBUN Pusat	-

S0003	Rekening Penerimaan Panas Bumi (508000084980)	111316	Kas di Rekening Penerimaan Panas Bumi pada KBUN Pusat	1.709.479.552.436
S0004	Menteri Keuangan untuk Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dlm Rupiah (519000124980)	111311	Kas Pemerintah Lainnya dalam Rupiah	0
T0001	Menteri Keuangan Rekg.Pembangunan Daerah (519000102980)	111314	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah	15
U0001	Dana Investasi (513000000980)	111313	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi	10
W0001	Dirjen Perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92%) (020601000023305)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	253.706.468
W0002	Dirjen Perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92%) (1160094009835)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	0
W0004	Cadangan pembayaran fee konversi dan collecting fee proyek PIR/UPP (5%) (020601000022309)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	0
W0007	Pembayaran percepatan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (3%) (020601000032304)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	0
W0008	Proyek P3 Bali (proyek pemuliaan dan pengembangbiakan sapi bali (020601000015302)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	1
W0012	Rekening Penampungan Pencairan Dana Surat Utang Pemerintah (032901000510308)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	0
W0017	Rekening kredit listrik pedesaan (KLP) (020601000010302)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	0
W0020	RPL BUN PIR non SPH (KLP) (1170006607899)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	(1)
E9006	RR RPKBUNP GAJI BSM (7745145196)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	36.440.400
E9012	RR RPKBUNP GAJI BPD DIY (001111001493)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	6.432.400
E9014	RR RPKBUNP GAJI BJB SYARIAH (0080102004544)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	4.467.600
E8001	Rekening Retur SBSN BRISyariah (3010201701)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	420.110.007
E8002	RR Reksus SBSN BNI Syariah (1011201721)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	302.882.119
E8003	RR Reksus SBSN Bank Syariah Mandiri (7788884518)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	2.098.887.710
Jumlah Kas di Rekening Pemerintah Lainnya				3.905.763.616.742

2. Rekening Migas (Rekening Nomor 600.000.411980)

Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (rekening migas) per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 1.995.770.488.537. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000.411980, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract/Kontrak Kerja Sama* dan membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas. Berikut adalah mutasi Rekening Migas selama Tahun 2017.

Tabel 19. Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2017 dan 2016

URAIAN	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)		31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)	
	USD	Rp Juta	USD	Rp Juta
I. Saldo Awal	1,187,266.53	15,952.11	52,723,330.16	727,318,32
II. Penerimaan:				
1. Penerimaan PPh Migas, PNBP SDA Migas dan PNBP lainnya ^{a)}	3.155.440.189,20	42.283.813,96	2.246.602.469,35	29.929.765,96
2. Koreksi Pembukuan	-	-	-	-
3. Penerimaan lain-lain ^{b)}	2.420.359,24	32.623,96	6.385.171,25	84.462,82
4. Retur/Pengembalian karena salah rekening ^{c)}	3.184.791,72	42.270,15	-	1.159.821,94
5. Selisih Kurs Pembukuan Kredit	-	1.014.491,36	-	-
Total Penerimaan	3.161.045.340,16	43.373.199,42	2.252.987.640,60	31.174.050,72
III. Pengeluaran:				
1. Pengeluaran berkaitan dengan APBN/ APBD:				
a. Bagi Hasil PBB Migas ke Pemda via BO III	118.633.924,26	1.604.167,92	83.766.415,05	1.123.600,81
b. Pajak Penerangan Jalan non PLN & ABT ke Pemda	8.648.243,23	115.432,20	3.594.921,46	48.539,50
c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN Nomor 600.502411980 ^{d)}				
J PendapatanPNBP SDA Migas	625.955.470,35	8.479.672,87	260.645.951,63	3.508.951,80
J Pendapatan Migas lainnya (423139)	6.752.396,82	91.756,82	-	-
J Lainnya	-	-	6.703.270,81	89.962,51
Sub Total Pengeluaran berkaitan dengan APBN/APBD	759.990.034,66	10.291.029,81	354.710.558,95	4.771.054,62
2. Pengeluaran non APBN/APBD:				
a. Reimbursement PPN ke Kontraktor	1.120.069.435,54	14.959.651,41	1.093.359.250,07	14.588.867,16
b. Pembayaran DMO Fee KKKS ^{e)}	663.389.208,76	8.879.949,24	523.454.796,23	6.939.928,93
c. Pembayaran Fee / Anggaran SKK Migas	-	-	-	-
d. Pembayaran Underlifting KKKS ^{f)}	439.793.314,71	5.890.206,21	271.428.079,61	3.597.789,22
e. Pembayaran Fee penjualan PT Pertamina (Persero)	28.519.031,41	381.974,64	54.743.378,26	734.693,85
Sub Total Pengeluaran non APBN/APBD	2.251.770.990,42	30.111.781,51	1.942.985.504,17	25.861.279,16
3. Koreksi Pembukuan Debit oleh BI	-	-	4.549.390,32	60.223,09
4. Selisih Koreksi Kurs Pembukuan Debit ^{g)}	-	948.299,58	-	1.162.664,67
5. Pengeluaran lainnya	-	-	2.278.250,79	30.195,41
6. Administrasi Bank ^{h)}	-	-	-	-
7. Retur/Pengembalian karena salah rekening	3.160.503,05	42.270,15	-	-
8. Dana Talangan	-	-	-	-
Total Pengeluaran	3.014.921.528,13	41.393.381,04	2.304.523.704,23	31.885.416,95
IV. Kenaikan/Penurunan (II - III)	146.123.812,03	1.979.818,38	(51.536.063,63)	(711.366,23)
V. Saldo Akhir (I + IV) ⁱ⁾	147.311.078,56	1.995.770,49	1.187.266,53	15.952,09

Penjelasan:

Penerimaan

a) Penerimaan di Rekening Migas yang meliputi Penerimaan PPh Migas, PNBP SDA Migas dan PNBP lainnya.

- PNBP SDA Migas

Merupakan penerimaan Negara dari hasil penjualan *lifting* minyak dan gas bumi bagian Negara serta setoran atas *Overlifting* KKKS sebesar USD3,148,358,028.07 atau setara Rp42.118.188.162.213

- PNBP Migas Lainnya dari kegiatan usaha hulu migas

Meliputi setoran atas Bunga, Denda, dan Penalti, Kelebihan Pembayaran *DMO Fee* serta Bonus Produksi sebesar USD7,082,161.13 atau setara Rp95.625.799.556

b) Penerimaan Lain-Lain

Pada penerimaan lain-lain terdiri dari koreksi Pembukuan Kredit oleh Bank Indonesia dan Penerimaan Belum Jelas Peruntukannya (BJP), diuraikan sebagai berikut.

- Koreksi pembukuan kredit sebesar USD0,04 atau setara Rp534 merupakan koreksi kredit yang diakibatkan adanya koreksi pembukuan ganda, atau pembukuan dobel yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

- Penerimaan yang belum jelas peruntukannya sebesar USD2,420,359.20 atau setara dengan Rp32.623.954.769 adalah penerimaan yang belum dapat diklasifikasikan baik penyetor maupun peruntukannya sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan.

c) Retur/Pengembalian Karena Salah Rekening

Merupakan dana yang dikembalikan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi atas transaksi pembayaran kewajiban Pemerintah yang di-retur/dikembalikan karena kesalahan administrasi atau kesalahan data pada rekening penerima. Nilai retur tersebut terdiri dari dana yang dikembalikan atas retur penyelesaian *reimbursement* PPN sebesar USD3,160,503.05 dan keuntungan atas selisih kurs retur karena perbedaan jumlah nominal antara pembayaran aktual dengan jumlah nominal yang diretur sebesar USD24,288.67.

d) Pemindahbukuan ke Rekening KUN

Terdiri atas pemindahbukuan sebagai berikut.

- Pemindahbukuan PNBP SDA Migas, merupakan proses pemindahbukuan penerimaan SDA migas dari rekening migas Nomor 600.000411980 ke Rekening Kas Umum Negara Nomor 600.502411980 yang dilakukan setiap akhir bulan setelah diperhitungkan/dicadangkan dengan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama migas. Proses pemindahbukuan ini merupakan tahapan akhir agar penerimaan SDA migas dapat diakui sebagai realisasi pendapatan negara.
- Pemindahbukuan Migas Lainnya, merupakan pemindahbukuan atas penerimaan bonus dan transfer material yang disetor KKKS ke rekening migas Nomor 600.000411980.

e) Pembayaran DMO *Fee* KKKS

Dalam pembayaran DMO *Fee* KKKS sebesar USD663,389,208.76 atau setara dengan Rp8.879.949.240.259.

f) Pembayaran *Underlifting* KKKS

Dalam pembayaran *Underlifting* KKKS sebesar USD439,793,314.7 atau setara dengan Rp5.890.206.213.414.

g) Selisih Kurs Pembukuan Debit

Selisih kurs pembukuan debit sebesar USD948,299,578,739.20 merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas Nomor 600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian Bank Indonesia dalam Rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.

h) Biaya Administrasi Bank (*Bank Charges*)

Merupakan potongan yang dilakukan oleh Bank koresponden KKKS karena adanya retur atau pengembalian akibat salah rekening ketika pemerintah melakukan pembayaran atas kewajiban kontraktual. Potongan tersebut dapat diketahui dengan berkurangnya jumlah nominal antara pembayaran aktual dengan jumlah nominal yang diretur.

i) Saldo Akhir

Dari total saldo akhir sebesar USD147,311,078.56 atau setara dengan Rp1.995.770.492.331 ekuivalen menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp13.548/USD).

3. Rekening Panas Bumi (Rek. 508.000.084980)

Pada Catatan D.2.2 (Rekening Pemerintah Lainnya) disajikan bahwa saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.709.479.552.436 dan Rp1.164.006.404.427. Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980) adalah Rekening Penerimaan Panas Bumi Kementerian Keuangan di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung penerimaan negara yang berasal dari kegiatan panas bumi di Indonesia serta menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN, Pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. Berikut adalah mutasi Rekening Panas Bumi:

(dalam rupiah)					
	URAIAN		31 Desember 2017	31 Desember 2016	
I.	Saldo Awal		1.164.006.404.427	894.760.992.714	
II.	Penerimaan:				
1.	Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi		1.919.581.767.637	1.549.503.460.172	
2.	Koreksi Pembukuan Kredit		4	-	
	Total Penerimaan		1.919.581.767.641	1.549.503.460.172	
III.	Pengeluaran:				
1.	Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi ^{a)}		250.060.927.241	211.566.478.327	
2.	Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi ^{b)}		214.884.703.962	165.105.737.735	
3.	Pemindahbukuan PNBP Pertambangan Panas Bumi ke Rek. KUN ^{c)}		909.162.988.429	903.585.832.397	
4.	Pinjaman untuk Dana Talangan			-	
5.	Koreksi Pembukuan debit			-	
	Total Pengeluaran		1.374.108.619.632	1.280.258.048.459	
IV.	Kenaikan/Penurunan (II - III)		545.473.148.009	269.245.411.713	
V.	Saldo Akhir (I + IV) ^{d)}		1.709.479.552.436	1.164.006.404.427	

Penjelasan:

- Pemindahbukuan PBB Pertambangan Panas Bumi Tahun 2017 sebesar Rp250.060.927.241 dibayarkan seluruhnya dalam satu kali pembayaran.
- Pembayaran kembali (*reimbursement*) PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp214.884.703.962 adalah reimbursement PPN yang pengajuannya pada Tahun 2016 dan 2017 dengan perincian sebagai berikut.
 - Reimbursement PPN yang pengajuannya Tahun 2016 sebesar Rp68.004.632.024
 - Reimbursement PPN yang pengajuannya Tahun 2017 sebesar Rp146.880.071.938
- Pemindahbukuan PNBP Panas Bumi Tahun 2017 ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp909.162.988.429 terdiri dari:
 - PNBP Panas Bumi Triwulan I Tahun 2017 sebesar Rp118.412.582.817
 - PNBP Panas Bumi Triwulan II Tahun 2017 sebesar Rp115.474.793.393
 - PNBP Panas Bumi Triwulan III Tahun 2017 sebesar Rp275.702.912.629
 - PNBP Panas Bumi Triwulan IV Tahun 2017 sebesar Rp399.572.699.590
- Saldo rekening 508.000084980 per 31 Desember 2017 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban reimbursement PPN, penggantian bonus produksi yang terkait dengan kegiatan usaha panas bumi, serta bagian pemerintah yang belum dipindahbukukan dengan rincian sebagai berikut.

No	Pengusaha	Reimbursement PPN	Bonus Produksi	Bagian pemerintah yang belum dipindahbukukan	Total
1.	PT Pertamina Geothermal Energi (Persero)	189.765.400.045	62.885.546.890	414.390	252.651.361.325
2.	Star Energy Geothermal Salak, Ltd	496.298.392.628	50.884.531.959		547.182.924.587
3.	Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd	471.551.582.418	27.743.239.064		499.294.821.482
4.	Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd	385.862.430.755	24.488.014.283		410.350.445.038
	Grand Total	1.543.477.805.846	166.001.332.195	414.390	1.709.479.552.431

4. **Kebijakan Penilaian Kembali BMN**

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa:

- (1) "Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/Daerah."
- (2) "Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional".

Dalam rangka memperoleh nilai aset tetap yang terkini dalam LKPP sesuai nilai wajarnya dan untuk membangun database aset yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di kemudian hari, pemerintah memandang perlu untuk melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas BMN dengan tujuan antara lain untuk:

1. memperoleh nilai aset tetap yang update dalam laporan keuangan;
2. membangun database BMN yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMN di kemudian hari;
3. mengidentifikasi BMN idle; dan
4. meningkatkan leverage BMN sebagai *underlying asset* untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Terkait dengan pelaksanaan revaluasi BMN tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

Pelaksanaan revaluasi BMN dilakukan atas BMN berupa Aset Tetap:

1. tanah,
2. gedung dan bangunan, dan
3. jalan, irigasi, dan jaringan yang meliputi:
 - a. jalan dan jembatan, dan
 - b. bangunan air

pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian Kembali BMN juga dilaksanakan terhadap Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018. Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-761/MK.06/2017 tanggal 14 September 2017 hal Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan setelah pencanangan pada tanggal 29 Agustus 2017.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah. Atas hasil pelaksanaan penilaian kembali BMN yang telah dilakukan, selanjutnya Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan koreksi data dan nilai BMN melalui Sistem Aplikasi Penatausahaan BMN berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN (LHIP).

Berdasarkan database BMN Kementerian/Lembaga Tahun 2017 (*audited*) diketahui terdapat 83 Kementerian/Lembaga yang memiliki objek revaluasi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 939.803 Nomor Urut Pendaftaran (NUP), terdiri dari 124.471 NUP tanah, 435.049 NUP gedung dan bangunan, 83.598 NUP Jalan dan Jembatan, 295.591 NUP bangunan air, serta 1.094 NUP BMN pada aset kemitraan pihak ketiga.

Atas pelaksanaan revaluasi yang selesai di tahun 2017, berdasarkan LBPN tahun 2017 (*audited*) yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga diketahui bahwa jumlah BMN yang telah disajikan dengan nilai wajar adalah sebanyak 300.980 NUP. BMN tersebut tersebar pada 7.865 Satuan Kerja pada 79 Kementerian/Lembaga dengan total koreksi nilai revaluasi BMN (transaksi 205) sebesar Rp1.874.275.414.154.960. Selain itu, dalam proses pelaksanaan Penilaian Kembali terdapat BMN yang baru ditemukan dan belum dilakukan pencatatan sebanyak 13.574 NUP.

Terhadap BMN yang baru ditemukan ini, dilakukan pencatatan dan disajikan sebagai BMN berlebih dengan nilai wajar keseluruhan sebesar Rp45.930.225.133.461.

Namun demikian, dalam rangka pemenuhan prinsip konsistensi dalam penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 (*audited*), nilai BMN hasil penilaian kembali tahun 2017 pada LKKL dan LKPP 2017 audited disajikan dengan menggunakan nilai historical cost dan hasil penilaian kembali dituangkan dalam CaLK.

Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN akibat pelaksanaan revaluasi BMN Tahun 2017 pada 79 K/L adalah sebagai berikut.

KENAIKAN/(PENURUNAN) NILAI BMN DARI REVALUASI ASET TETAP

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017

BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	NILAI
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	624.977.904.902
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	988.884.712.188
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	3.974.748.052.924
005	MAHKAMAH AGUNG	10.369.939.318.758
006	KEJAKSAAN	10.386.118.627.454
007	SEKRETARIAT NEGARA	284.017.301.933.079
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.261.384.990.754
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	4.069.727.618.263
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	316.558.034.198.414
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	26.151.326.861.179
015	KEMENTERIAN KEUANGAN RI	75.975.423.031.858
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	35.692.171.191.744
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	6.348.830.247.561
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.960.707.092.313
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	95.294.552.201.124
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	14.158.674.169.988
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	47.525.260.398.944
025	KEMENTERIAN AGAMA	34.496.611.656.259
026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	4.036.541.977.297
027	KEMENTERIAN SOSIAL RI	15.250.735.202.085
029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	6.797.425.734.801
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.900.206.737.097
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	419.589.654.846.767
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN	3.925.194.930
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	10.113.676.653
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	4.028.510.497
040	KEMENTERIAN PARIWISATA	4.961.824.030.567
041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.160.300.520.883
042	KEMENTERIAN NEGARA RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	190.728.671.140.640
044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	2.148.147.757.953
047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	17.768.486.506

048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI	29.163.448.394
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	3.118.141.847.029
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	427.967.461.006
054	BADAN PUSAT STATISTIK	2.258.094.135.860
055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	1.219.620.544.166
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	6.697.468.852.367
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	1.616.817.495.228
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.941.492.416.853
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	117.491.450.450.151
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	940.693.740.673
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	1.413.481.362.919
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1.740.850.077.799
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	15.270.378.803
067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	418.648.914.318
068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	1.930.796.673.380
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	3.372.746.739
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	2.314.761.788.826
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	514.998.567.601
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	330.026.072.893
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	324.855.497.524
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	22.022.229.167.995
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	12.269.929.358.482
081	BADAN PENKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	3.921.737.536.398
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	1.633.493.345.522
083	BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL	164.334.306.637
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	68.178.945.244
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	3.601.088.568.028
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	716.819.995.387
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	2.260.525.926.684
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	3.316.076.286.725
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1.710.226.791.125
092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	556.968.958.083
093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1.271.590.097.291
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	79.483.912.660
100	KOMISI YUDISIAL	211.749.326.321
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	56.400.219.741
104	BNP2TKI	200.851.012.057
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	225.955.997.823
107	BADAN SAR	682.485.406.377
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	146.848.939.999
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	(383.558.841)
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	27.053.532.234.208

113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	(47.599.972.648)
115	BADAN PENGAWAS PEMILU RI	2.346.592.238
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	10.009.779.614.754
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	8.994.177.335.929
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	(65.402.686.170)
JUMLAH		1.874.275.414.154.960

6. **Pelaksanaan Program Pensertipikatan BMN Berupa Tanah Tahun 2017**

Sesuai amanat Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa BMN/D berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Guna melaksanakan pensertipikatan BMN berupa tanah, Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional membuat Peraturan Bersama Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa Tanah pada tanggal 18 November 2009. Peraturan Bersama tersebut diantaranya mengatur bahwa sertifikasi BMN berupa tanah disertifikatkan dengan hak pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bersama tersebut serta adanya temuan BPK atas LKPP Tahun 2011, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) bersama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian/Lembaga melaksanakan program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah mulai tahun 2012.

Pokok kegiatan percepatan sertifikasi dilaksanakan dengan mengkoordinasikan K/L untuk melakukan:

- Penyusunan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertifikatkan berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh satuan kerja dan telah dilakukan verifikasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas kesesuaian data terhadap pencatatan/penatausahaan dan dokumen kelengkapan;
- Mengkoordinasikan daftar indikatif kepada Kementerian ATR/BPN guna penganggaran kebutuhan biaya pensertifikatan yang dilaksanakan kantor pertanahan.

Pelaksanaan sertifikasi BMN juga sebagai tindak lanjut amanat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016. Dalam penjelasan Pasal 13 UU Nomor 10 Tahun 2017 tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK dan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, Pemerintah akan melakukan beberapa hal antara lain melakukan penertiban aset yang meliputi antara lain legalitas aset tetap seluruh Kementerian Negara/Lembaga.

Capaian kinerja program percepatan sertifikasi BMN per 31 Desember 2017:

- Hasil identifikasi/pendataan bidang tanah sebanyak 80.564 bidang dengan uraian 42.699 bidang tanah telah bersertifikat (53% bersertifikat) dan 37.865 bidang tanah belum bersertifikat (47% belum bersertifikat). Dalam 42.699 bidang tanah telah bersertifikat tersebut, termasuk 3.912 bidang tanah yang diterbitkan selama tahun 2017.
- Hasil verifikasi bidang tanah sebanyak 69.558 atau sebesar 86,34% dari target tahun 2017 sebesar 75%.
- Untuk lebih mengakselerasi program percepatan sertifikasi BMN, Pemerintah merencanakan sertifikasi BMN ini sebagai salah satu program prioritas pada tahun anggaran 2019.

7. **Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)**

Aset Bersejarah pada K/L antara lain:

- Majelis Permusyawaratan Rakyat, berupa Gedung Merdeka berlokasi di Jl. Asia Afrika No. 65, Kelurahan Braga, Bandung, Jawa Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan, aset tersebut berlokasi di Gedung Museum BPK, Magelang. Barang bersejarah tersebut saat ini masih tercatat di kantor BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta.
- Kementerian Perhubungan berupa 2 Tugu Peringatan dan Bangunan Bersejarah.
- Kementerian Luar Negeri, berupa aset dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung sebanyak 67 unit dan aset yang berada pada Gedung Pancasila yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Jenderal sebanyak 524 buah.

- e. Arsip Nasional Republik Indonesia, berupa arsip/dokumen negara yang terdiri atas:
 - ✓ Arsip Tekstual/Kertas sebanyak 29.857 meter linier.
 - ✓ Arsip Kartografi/Peta sebanyak 100.370 lembar.
 - ✓ Arsip Film sebanyak 59.109 reel.
 - ✓ Arsip Mikrofilm sebanyak 9.932 roll (negatif) dan 4.732 roll (positif), Arsip *Microfische* sebanyak 7200 *fische*.
 - ✓ Arsip Video sebanyak 27.350 kaset.
 - ✓ Arsip Rekaman Suara sebanyak 43.276 kaset dan arsip *reel to reelsound* sebanyak 871 *reel*.
 - ✓ Arsip *Optical Disc* sebanyak 8.707 keping.
 - ✓ Arsip foto sebanyak 1.663.000 lembar (negatif dan cetak).
 - ✓ Arsip foto belum terdata sebanyak 221 boks dan 282 album.
- f. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mempunyai 4 unit aset bersejarah yang terdiri dari Tugu Peringatan, Tugu Raffles, Makam Belanda (Santiong), dan Patung Kepala Sapi.
- g. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Survei Geologi berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya.
- h. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 764.988 unit aset bersejarah yang dikelompokkan menjadi:
 - ✓ Benda cagar budaya seperti: bangunan cagar budaya (candi, situs, tugu, gedung, dsb); dan
 - ✓ Benda sejarah lainnya seperti: benda sejarah dalam klasifikasi peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, seperti: benda kuno, benda antik, benda seni, pusaka, fosil, dsb.
- i. Perpustakaan Nasional RI, berupa koleksi manuskrip/naskah kuno berjumlah 9.942 eksemplar naskah kuno. Terdapat penambahan naskah kuno sejumlah 169 eksemplar pada tahun 2014.
- j. Kementerian Hukum dan HAM menguasai aset bersejarah sebanyak 13 unit.
- k. Kementerian Sosial RI menguasai aset bersejarah berupa Tugu Peringatan Lainnya sebanyak 3 unit, 2 unit Tugu Pembangunan, serta 1 Unit Makam Bersejarah.
- l. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berupa Tugu Peringatan sebanyak 1 unit dan Eksakta sebanyak 96 Buah.
- m. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menguasai aset sejarah yang terdiri dari:
 - ✓ tugu peringatan sebanyak 14 unit;
 - ✓ bangunan bersejarah (Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, Rumah Adat, Makam Bersejarah) sebanyak 4 unit;
 - ✓ monografi sebanyak 2 buah; dan
 - ✓ Laporan sebanyak 7 buah.

8. Badan Lainnya

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 butir g dan l, Keuangan Negara juga meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah tersebut pada LKPP dilaporkan sebagai Unit Badan Lainnya. Unit Badan Lainnya yang selanjutnya disingkat UBL adalah unit organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan dan/atau mendukung fungsi Kementerian Negara/Lembaga dimana secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga tertentu.

UBL dibentuk berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden. UBL antara lain berbentuk akademi, badan, dewan, komisi, komite, konsil, korps, lembaga, majelis, otorita, dan unit kerja.

Untuk dapat dikategorikan sebagai UBL, terdapat beberapa kriteria yaitu:

- a. Didirikan dengan peraturan perundangan-undangan;

- b. Bukan merupakan Pengguna Anggaran;
- c. Bukan merupakan Perusahaan Negara;
- d. Menggunakan fasilitas dari Negara berupa Barang Milik Negara, dan/atau Pemberian kewenangan untuk menerima dan mengelola dana publik;
- e. Tidak terdapat penyertaan modal pemerintah; dan
- f. Terdapat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan UBL, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sebagai pedoman teknis pelaporan keuangan bagi UBL. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, maka mekanisme pelaporan UBL adalah sebagai berikut.

a. UBL Satker/ Bagian Satker

UBL Satker/Bagian Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. UBL Satker/Bagian Satker merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) atau bagian dari UAKPA pada Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi UBL dimaksud. Dalam hal UBL Satker/Bagian Satker mendapatkan dana di luar APBN, dana dimaksud diperlakukan sebagai pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pendapatan hibah, sepanjang memenuhi kriteria PNBP dan pendapatan hibah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme pengelolaan PNBP dan hibah. Dalam hal dana yang didapatkan dari non APBN oleh UBL Satker/Bagian Satker tidak dapat diperlakukan sebagai pendapatan PNBP atau hibah, dana tersebut dikelola dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan UBL berkenaan.

b. UBL Bukan Satker

UBL Bukan Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja, termasuk dana pihak ketiga sesuai mekanisme yang diatur oleh masing-masing UBL. Dalam menyusun laporan keuangan, UBL Bukan Satker diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). UBL Bukan Satker dilaporkan di LKPP sebesar *net equity* (selisih aset dikurangi dengan kewajiban) sebagai aset lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, Selanjutnya terhadap daftar UBL sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-612/PB/2017 tahun 2017 terdapat 74 Unit Badan Lainnya. terdapat penambahan 5 UBL yaitu :

1. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
2. Badan Restorasi Gambut (BRG)
3. Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)
4. Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)
5. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP)

pengurangan sebanyak 3 (tiga) UBL yaitu :

1. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)
2. Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN)
3. Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis

Perubahan Nomenklatur 2 (dua) UBL yaitu :

1. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPBAM)
2. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun

Sehingga untuk Laporan Keuangan Tahun 2016 *Audited* ini terdapat 72 UBL.

Dalam Laporan Keuangan Badan Lainnya tahun 2017 *Audited*, terhadap 72 UBL tersebut secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut.

1. UBL Satker/ Bagian Satker sebanyak 64 UBL.
2. UBL Bukan Satker sebanyak 10 UBL.

Untuk SKK MIGAS dan OJK dikategorikan sebagai UBL Satker sekaligus sebagai UBL Bukan Satker.

Terdapat tiga Unit Badan Lainnya yang berstatus tidak aktif/belum aktif/belum mengelola APBN yaitu :

1. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)

Sesuai surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan Nomor OT.01.01/I/041/2013 tanggal 7 Januari 2013 hal Hasil Inventarisasi Eksistensi UBL di lingkungan Kementerian Kesehatan, dinyatakan terdapat tiga UBL dan untuk Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) dinyatakan belum aktif.

2. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda

Sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor KU.05.08-SK/128 tanggal 28 Februari 2014, sampai saat ini Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda tersebut telah dibentuk namun belum aktif dan tidak mendapatkan alokasi dana APBN.

3. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Sesuai dengan surat Kepala Badan Pelaksana BPKH nomor : B.2901/BPKH/01/2017 tanggal 29 Januari 2018 hal penyampaian laporan keuangan BPKH, BPKH baru akan mengelola dana BPIH dan DAU setelah diserahkan terimakan dari Kementerian Agama ke BPKH yang dilaksanakan di awal tahun 2018

Iktisar Laporan Keuangan UBL Satker/Bagian Satker dan UBL Bukan Satker tersebut diatas disajikan dalam **Lampiran 28**.

9. Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok

Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T) merupakan Aset yang dikuasai Negara adalah aset bekas yang bersumber dari:

- a. Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/ 0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;
- b. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
- c. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan perkumpulan-perkumpulan tersebut dalam pemberontakan G.30.S/PKI, yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai Negara melalui Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66; dan
- d. Organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiauw) yang memiliki status kewarganegaraan bukan negara yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya.

Penyelesaian ABMA/T diatur dalam PMK Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, yang sebelumnya diatur dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Tanah dan Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/Cina. Sesuai dengan PMK Nomor 188/PMK.06/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK-154/PMK.06/2011, penyelesaian ABMA/T dapat dilaksanakan dengan beberapa cara sebagai berikut.

- a. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara;
- b. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah;
- c. Dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara;
- d. Dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; atau
- e. Dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok.

Capaian Kinerja Penyelesaian ABMA/T Sampai Dengan Tahun 2017

Atas peran Tim Penyelesaian ABMA/T Tingkat Pusat dan Tim Asistensi Daerah (TAD), pada Tahun 2017 sebanyak 29 aset diselesaikan status hukumnya secara keseluruhan, dan 32 aset diselesaikan sebagian status hukumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Daftar ABMA/T Yang Telah Dimantapkan Status Hukumnya Pada Tahun 2017

TAD	Penyelesaian Seluruhnya				Penyelesaian Sebagian		
	BMN	BMD	BMN dan BMD Sebagian	BMN	BMD	BMD Sebagian**	BMN
I	0	0	0	0	0	0	0
II	0	2	0	2	0	4	0
III	0	1	0	0	0	1	0
IV	0	3	0	0	0	3	0
V	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	1	1	0	0	2	0
IX	0	0	0	0	0	0	0
X	1	2	0	0	0	3	1
XI	1	9	0	0	1	11	0
XII	0	0	0	0	0	0	0
XIII	0	2	0	0	0	2	0
XIV	0	1	0	1	0	2	0
XV	0	0	0	0	0	0	0
XVI	0	0	0	2	0	2	0
XVII	0	0	0	0	0	0	0
Σ	2	21	1	5	1	30	1

Sampai dengan Tahun 2017, dari total ABMA/T sebanyak 1.010 dalam Lampiran PMK Nomor 31/PMK.06/2015 dan 5 aset Temuan Baru, 428 aset telah diselesaikan pemantapan status hukumnya, sehingga masih terdapat 587 aset yang belum diselesaikan pemantapan status hukumnya yang terdiri dari 543 aset belum dimantapkan status hukum seluruhnya dan 44 aset belum dimantapkan sebagian status hukumnya.

10. Aset Properti Eks BPPN

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009, aset properti adalah aset tetap berupa tanah dan bangunan yang pada awalnya merupakan jaminan utang atas kredit di bank. Oleh karena debitur tidak mampu melakukan pembayaran utang dengan uang tunai maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan barang jaminan utang berupa *fixed asset* dengan media peralihan berupa Akta Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Notaris, Akta Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Notaris, Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT atau Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang atau dapat juga berbentuk akta-akta lainnya yang pada intinya menyerahkan barang jaminan sebagai kompensasi atas pembayaran utang.

Untuk mengetahui jumlah dan nilai aset properti eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, pada tahun 2009 dan 2011 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas/dokumen aset properti eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya dilakukan penilaian atas aset properti hasil inventarisasi tersebut dan melaporkannya di neraca.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 mengungkapkan permasalahan antara lain Pemerintah belum menyajikan aset properti eks BPPN sejumlah 843 (delapan ratus empat puluh tiga) aset dengan nilai sebesar Rp1.070.152.309.824. Terhadap permasalahan ini, Ditjen Kekayaan Negara telah melakukan penelusuran terhadap selisih data tersebut dan menyampaikan hasil penelusuran kepada Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan

tanggal 9 September 2013. Setelah dilakukan verifikasi oleh BPK, maka sisa aset properti eks BPPN yang masih harus ditelusuri per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut.

Daftar Hasil Penelusuran Aset Properti Eks BPPN

(dalam rupiah)

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Aset Properti Eks BPPN yang perlu ditelusuri	843	1.070.152.309.824
Hasil Penelusuran TA 2013:		
▪ Terjual di BPPN dan PPA	7	36.496.849.932
▪ Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	16	13.376.203.837
▪ Sita Kejaksaan dan Indikasi Sita	145	482.990.603.127
▪ Aset jaminan BDL dan PKPS	26	35.552.445.176
▪ Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	23	101.446.523.368
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2013)*	626	400.289.684.384

*) Terdapat selisih pembulatan sebesar Rp 1

Untuk menindaklanjuti sisa selisih penelusuran data aset properti eks BPPN dalam LHP BPK per 31 Desember 2013, pada tahun 2014, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PKNSI telah melakukan upaya sebagai berikut.

1. Menyampaikan surat kepada PT PPA (Persero) dengan nomor S-1509/KN.5/2014 tanggal 30 Juni 2014 terkait aset properti yang terjual selama periode pengelolaan oleh PT PPA (Persero).
2. Menyampaikan surat kepada Notaris/PPAT dengan nomor S-1501 s.d. S-1504/KN.5/2014 tanggal 30 Juni 2014 terkait penjualan aset properti yang dilakukan oleh BPPN.
3. Menyampaikan surat kepada Kantor Pertanahan Setempat dengan surat nomor S-1799 s.d. S-1927/KN.5/2014 tanggal 25 Juli 2014 terkait permintaan klarifikasi dan konfirmasi kepada pemegang hak atas tanah.
4. Menyampaikan surat kepada KPKNL dengan nomor S-2063/KN.5/2014 tanggal 28 Agustus 2014 guna meminta bantuan untuk melakukan peninjauan fisik atas aset-aset properti.

Dari upaya yang telah dilakukan terhadap aset properti, diperoleh hasil dari semula senilai Rp400.289.684.383 menjadi tersisa 358 unit senilai Rp122.069.231.522 pada akhir tahun 2014

Pada tahun 2017, terhadap aset properti eks BPPN tersebut dilakukan penelusuran menjadi tersisa Rp75.706.848.310 berdasarkan hasil verifikasi BPK, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Hasil Penelusuran DJKN	
	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2015)	358	122.069.231.521
Hasil Penelusuran TA 2016:		
▪ Terjual di BPPN dan PPA	23	7.179.057.006
▪ Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	1	-
▪ Sita Kejaksaan dan Indikasi Sita	1	133.203.182
▪ Aset Sewa yang digunakan Bank (tercatat dengan keterangan sewa)	-	-
▪ Aset jaminan BDL dan PKPS	1	-
▪ Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	79	39.050.123.023
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2017)	253	75.706.848.310

Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan amanat UU No 24 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2013 yang mengamanatkan agar Pemerintah menyelesaikan permasalahan Aset Eks BPPN secara signifikan setiap tahun dan diselesaikan dalam waktu paling lama lima tahun yaitu sampai dengan TA 2018.

11. Kewajiban Kontinjenji

Kewajiban kontinjenji merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah. Terealisasinya kewajiban kontinjenji mengakibatkan terjadinya tambahan pengeluaran. Kewajiban kontinjenji bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, dan kewajiban Pemerintah untuk menambahkan modal pada lembaga keuangan tertentu.

1) Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah memberikan dukungan dan/atau jaminan terhadap beberapa proyek pembangunan infrastruktur, yaitu program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II oleh PT PLN (Persero), program percepatan penyediaan air minum oleh PDAM, dan proyek dengan skema Kerja sama Pemerintah-Swasta (KPS) melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Jaminan Pemerintah dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PT. PLN (Persero), PDAM dan BUMN/BUMD/KL tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur/badan usaha.

Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I dan Tahap II)

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat, Pemerintah antara lain telah menetapkan kebijakan untuk memberikan penugasan kepada PT PLN (Persero) dalam melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik berdasarkan Perpres Nomor 71 Tahun 2006 jo Perpres Nomor 59 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW/*Fast Track Program*/FTP Tahap I). Pemerintah memberikan jaminan penuh terhadap pembayaran kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur atau perbankan yang memberikan pinjaman untuk proyek-proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik dimaksud sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 91 Tahun 2007 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Penjaminan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelayakan kredit PT PLN (Persero) dalam mencari pinjaman (*creditworthiness*) sekaligus menurunkan biaya modal atas pendanaan proyek. Proyek dalam program FTP I tersebut dibiayai dari anggaran PT PLN (Persero) dan pembiayaan perbankan.

Sementara pada tahap II, melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2010 Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk penjaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero). Jaminan kelayakan usaha tersebut dilaksanakan dalam bentuk garansi, dan hanya diberikan kepada proyek pembangkit tenaga listrik yang dibangun melalui kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan pengembang listrik swasta dengan skema jual beli tenaga listrik (*Independent Power Producer/IPP*).

Sampai dengan akhir tahun 2017 telah diterbitkan 36 Surat Jaminan Pemerintah untuk Proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara (Program 10.000 MW tahap I (FTP-1) termasuk pembangkit dan transmisi), dengan nilai penjaminan sebesar IDR40,89 triliun, dan USD3,96 miliar, atau equivalent sebesar IDR 94,52 triliun. Sementara pada tahap II, melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2010 Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk penjaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero). Jaminan kelayakan usaha tersebut dilaksanakan dalam bentuk garansi, dan hanya diberikan kepada proyek pembangkit tenaga listrik yang dibangun melalui kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan pengembang listrik swasta dengan skema jual beli tenaga listrik (*Independent Power Producer/IPP*).

Program Percepatan Penyediaan Air Minum

Dalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi masyarakat dan untuk mencapai *Millenium Development Goals* (MDG's), Pemerintah memandang perlu untuk mendorong peningkatan investasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Upaya tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan akses PDAM untuk memperoleh kredit investasi dari perbankan nasional melalui kebijakan pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan dimaksud dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Melalui Perpres Nomor 29 Tahun 2009 Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70% atas pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM kepada perbankan, sedangkan 30% sisanya menjadi risiko bank pemberi kredit. Dari 70% jaminan Pemerintah tersebut selanjutnya akan dilakukan pembagian pembebanan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40% yang akan diperhitungkan sebagai pinjaman dari Pemerintah Pusat kepada PDAM, sedangkan 30% menjadi pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaannya, pemberian jaminan dan subsidi bunga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2011/2011.

Sampai dengan akhir tahun 2017, telah diterbitkan 10 Surat Jaminan Pemerintah untuk Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum terkait 10 PDAM (Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Lombok Timur, Kota Malang, Kota Banjarmasin, Kota Denpasar, Giri Menang, Tirta Satria Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kota Palopo), dengan nilai penjaminan sebesar IDR324,66 miliar. PDAM Kabupaten Buleleng telah mengundurkan diri dari program penjaminan proyek percepatan penyediaan air minum;

Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011, proses lelang proyek IPP PLTU Jawa Tengah telah dilakukan dan ditetapkan pemenangnya oleh PT PLN (Persero). Pada tanggal 6 Oktober 2011 telah dilakukan penandatanganan dokumen pelaksanaan dan penjaminan proyek. Proyek tersebut mendapatkan penjaminan dengan skema penjaminan bersama antara Pemerintah dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Proyek ini ditargetkan beroperasi komersial (*commercial operation date/COD*) pada tahun 2017. Terkait penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan Usaha (KPS) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 78/2010, Pemerintah memberikan jaminan atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJKP) yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Penjaminan.

Sampai dengan akhir tahun 2017, telah diterbitkan 5 Perjanjian Penjaminan untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) terkait proyek Central Java Power Plant dengan nilai penjaminan sebesar USD3,20 miliar, Proyek Jalan Tol Ruas Jakarta-Cikampek II Elevated dengan nilai penjaminan sebesar IDR14,77 triliun, Proyek Jalan Tol Krian-Legundi Bunder dengan nilai penjaminan sebesar IDR9,02 triliun, Proyek Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan dengan nilai penjaminan sebesar IDR5,78 triliun dan Proyek Jalan Tol Serang-Panimbang dengan nilai penjaminan sebesar IDR5,33 triliun;

Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Sampai dengan akhir tahun 2017, telah diterbitkan 5 Perjanjian Penjaminan untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) terkait proyek Central Java Power Plant dengan nilai penjaminan sebesar USD3,20 miliar, Proyek Jalan Tol Ruas Jakarta-Cikampek II Elevated dengan nilai penjaminan sebesar IDR14,77 triliun, Proyek Jalan Tol Krian-Legundi Bunder dengan nilai penjaminan sebesar IDR9,02 triliun, Proyek Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan dengan nilai penjaminan sebesar IDR5,78 triliun dan Proyek Jalan Tol Serang-Panimbang dengan nilai penjaminan sebesar IDR5,33 triliun;

Proyek Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera

Sampai dengan akhir tahun 2017, telah diterbitkan 5 Surat Jaminan untuk Proyek Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera, terdiri dari 2 Surat Jaminan untuk pinjaman PT Hutama Karya (Persero) untuk pembangunan jalan tol ruas Medan-Binjai senilai IDR481 miliar dan ruas Palembang-Indralaya senilai IDR1,24 triliun, sedangkan 3 Surat Jaminan untuk obligasi PT Hutama Karya (Persero) untuk pembangunan jalan tol di Sumatera yaitu Obligasi I senilai IDR1 triliun, Obligasi II senilai IDR1,97 triliun dan Obligasi III senilai IDR3,53 triliun.

Proyek-proyek infrastruktur yang didanai melalui Pinjaman Langsung dari LKI kepada PT PLN (Persero)

Sampai dengan akhir tahun 2017, telah diterbitkan 4 Perjanjian Penjaminan untuk Proyek-proyek infrastruktur yang didanai melalui Pinjaman Langsung dari LKI kepada PT PLN (Persero) senilai USD2,03 miliar dengan rincian sebagai berikut. (i) Pinjaman Langsung dari Asian Development Bank dalam mendanai Pengembangan/Penguatan Jaringan Kelistrikan di Sumatera (Rekonduktor dan Penguatan Jaringan Distribusi) senilai USD600 juta atau setara dengan Rp8,04 triliun dengan skema result based loan, (ii) Pinjaman Langsung dari World Bank dalam mendanai Pengembangan Jaringan Distribusi di Sumatera senilai USD500 juta atau setara dengan Rp6,7 triliun dengan skema Program for Result (PforR), (iii) Pinjaman Langsung dari Islamic Development Bank dalam mendanai Power Grid Enhancement Project (Penguatan Jaringan Kelistrikan berupa Pengadaan dan Pemasangan Trafo Tegangan Tinggi dan Menengah di Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan Barat dan Sulawesi) senilai USD330 Juta atau setara dengan Rp4,42 triliun dengan skema Installment Sale Agreement, (iv) Pinjaman Langsung dari Asian Development Bank dalam mendanai Pengembangan Jaringan Distribusi di Indonesia Timur (Sulawesi dan Nusa Tenggara) senilai USD600 juta atau setara dengan Rp8,04 triliun dengan skema result based loan.

Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN

Sampai dengan akhir tahun 2017, telah diterbitkan 1 Surat Jaminan untuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Dalam Rangka Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

Alokasi Anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dalam APBN TA 2017 diperhitungkan sebagai berikut.

Program Penjaminan	Exposure x Probability Default	x (100% - Recovery Rate)	= Expected Loss
Proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara	Rp46,52 triliun	x 0,92% x (100% - 0%)	= Rp427,96 miliar
Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum	Rp137,72 miliar	x 0,84% x (100% - 0%)	= Rp1,16 miliar
Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI)	Rp22,26 triliun	x 1,33% x (100% - 0%)	= Rp296,02 miliar
Proyek Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera	Rp1,00 triliun	x 3,53% x (100% - 0%)	= Rp35,30 miliar
Proyek infrastruktur yang didanai melalui Pinjaman Langsung dari LKI kepada BUMN	Rp2,81 triliun	x 1,49% x (100% - 0%)	= Rp41,93 miliar
Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN	Rp1,25 triliun	x 16,26% x (100% - 0%)	= Rp203,00 miliar
Total			Rp1.005,37 miliar

Expected loss merupakan kewajiban kontingenji penjaminan Pemerintah yang mungkin timbul di tahun 2017, diperkirakan sebesar Rp1.005,37 miliar, dan dialokasikan dalam APBN-P TA 2017. Selanjutnya, berdasarkan amanat PMK nomor 257/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dan Pasal 32 ayat (3) UU APBN 2017; bahwa dalam hal terdapat anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang telah dialokasikan tidak habis digunakan dalam tahun berjalan, anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dimaksud dapat diakumulasikan dengan mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah dan rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah yang dibuka di Bank Indonesia. Oleh karena itu, alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan tahun 2017 telah dipindahbukukan ke rekening sebagai berikut:

- a. Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar Rp802,37 miliar yang berasal dari program penjaminan proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara, proyek percepatan penyediaan air minum, proyek KPBU yang dilakukan melalui BUPI, proyek percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, dan Program Penjaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara.
- b. Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebesar Rp203 miliar yang berasal dari program jaminan penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada Badan Usaha Milik Negara

Indikasi Tentang Ketidakpastian Yang Terkait Dengan Jumlah Atau Waktu Arus Keluar Sumber Daya

Kewajiban Pemerintah kepada kreditur dan/atau Badan Usaha baru akan timbul jika pihak terjamin (PT. PLN (Persero), PDAM, PJPK, dan PT Hutama Karya (Persero)) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur/Badan Usaha (gagal bayar). Terjadinya gagal bayar dimaksud sangat tergantung dengan kondisi keuangan pihak terjamin (PT. PLN (Persero), PDAM, PJPK, dan PT Hutama Karya (Persero)). Berkennen dengan hal tersebut, terdapat ketidakpastian mengenai kapan dan berapa kewajiban Pemerintah yang harus dibayarkan. Untuk memperkirakan terjadinya gagal bayar, Pemerintah telah melakukan pemantauan secara berkala pada proyek infrastruktur yang telah diberikan penjaminan yaitu melalui pemantauan atas kondisi kesehatan keuangan dari pihak terjamin dan pemantauan atas penyelesaian konstruksi proyek-proyek sesuai jadwal serta mempercepat operasionalisasi proyek yang berdampak meningkatkan pendapatan bagi pihak terjamin.

Selain itu, dalam rangka memitigasi terjadinya kondisi gagal bayar pihak terjamin, Pemerintah telah berkoordinasi dengan stakeholders terkait pada tahun 2017 untuk membantu likuiditas pihak terjamin seperti dengan upaya peningkatan pendapatan pihak terjamin melalui pembayaran utang subsidi. Pemerintah juga menjaga kemampuan keuangan pihak terjamin antara lain melalui penanaman modal negara atau mengupayakan penanaman modal oleh pemerintah daerah kepada pihak terjamin. Dengan demikian kondisi gagal bayar pihak terjamin tidak terjadi sehingga tidak terjadi klaim hingga akhir tahun 2017.

2) Kewajiban Menjaga Modal Minimum Lembaga Keuangan Tertentu

Kewajiban kontinjenji Pemerintah pada sektor keuangan terutama berasal dari kewajiban Pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), jika modal lembaga keuangan tersebut di bawah modal sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Bank Indonesia (BI)

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009, modal BI ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2,0 triliun. Dalam hal terjadi risiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang BI yang mengakibatkan modalnya berkurang dari Rp2 triliun, sebagian atau seluruh surplus tahun berjalan dialokasikan untuk cadangan umum guna menutup risiko dimaksud. Dalam hal setelah dilakukan upaya pengalokasian surplus tahun berjalan untuk cadangan umum, jumlah modal BI masih kurang dari Rp2 triliun, Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun sebaliknya, apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia mencapai di atas 10 persen, BI akan memberikan bagian kepada Pemerintah atas surplus BI sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan tentang BI.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS diatur bahwa dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Dalam Pasal 85 ayat (2) juga diatur bahwa dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah. Untuk menjalankan fungsinya, LPS pada awal berdirinya tahun 2005 telah diberikan modal awal oleh Pemerintah sebesar modal minimal LPS yaitu Rp4 triliun. LPS setiap tahun juga membentuk cadangan klaim penjaminan sebagai estimasi risiko pembayaran klaim untuk satu tahun berikutnya.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2009 tentang LPEI, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4 triliun. Dalam hal modal LPEI menjadi berkurang dari Rp4 triliun, Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku.

3) Subsidi Bunga Kredit program

Kewajiban Diestimasi timbul pada saat kewajiban pemerintah atas aktivitas Belanja Subsidi yang belum selesai proses bisnis transaksi rekonsiliasi dan verifikasinya sampai dengan periode pelaporan keuangan tahunan. Kewajiban Diestimasi diakui dan ditetapkan penetapannya oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi pada saat derajat kepastian pembayaran dan nilainya dapat diestimasikan secara andal. Dalam hal kewajiban pembayaran tagihan Belanja Subsidi tidak dapat diestimasikan nilainya secara andal, Kewajiban Diestimasi diungkapkan secara memadai di CaLK (sebagaimana diatur dalam PMK nomor 217/PMK.05/2016).

Nilai Kewajiban diestimasi (dalam miliar) yaitu kurang lebih sebesar Rp23,13 Miliar, yang terdiri dari:

- _) KKPE kurang lebih sebesar Rp6,32 Miliar
- _) KUPS kurang lebih sebesar Rp0,007 Miliar
- _) KPEN-RP kurang lebih sebesar Rp16,75 Miliar
- _) SSRG kurang lebih sebesar Rp0,055 Miliar

12. Pencadangan Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihian Lingkungan atau *Abandonment & Site Restoration (ASR) KKKS*

Dana *Abandonment and Site Restoration (ASR)* KKKS merupakan dana yang diminta untuk disisihkan oleh KKKS setiap tahun dalam Anggaran Biaya Operasi Tahunan untuk dicadangkan dalam rangka pemulihan wilayah operasi pertambangan pasca masa eksloitasi, yaitu untuk membongkar fasilitas operasi migas yang akan ditinggalkan, yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dan diberlakukan sebagai biaya operasi yang dapat dikembalikan (*cost recovery*).

Pencadangan dana ASR juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagai berikut.

- 1) Kontraktor wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pasca operasi Kegiatan Usaha Hulu;
- 2) Kewajiban tersebut dilakukan sejak dimulainya masa eksplorasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran;
- 3) Penempatan alokasi dana tersebut disepakati Kontraktor dan Badan Pelaksana dan berfungsi sebagai dana cadangan khusus kegiatan pasca operasi Kegiatan Usaha Hulu di Wilayah Kerja yang bersangkutan.
- 4) Cadangan biaya ASR wajib disimpan dalam rekening bersama antara Badan Pelaksana dan Kontraktor di bank umum Pemerintah Indonesia di Indonesia.

Pencadangan dana ASR dilakukan oleh KKKS setiap semester dengan melakukan penyetoran dana dalam satuan mata uang USD ke rekening bersama (*joint account*) antara KKKS dengan SKK Migas selama jangka waktu pengumpulan, dan atas dana tersebut tidak dapat digunakan tanpa adanya otorisasi dari kedua belah pihak.

Pengelolaan dan pengawasan dana ASR selama ini berada dibawah pengendalian SKK Migas sebagai institusi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan usaha hulu migas. Dana ASR tersebut selanjutnya dipertanggungjawabkan oleh SKK Migas melalui Laporan Keuangan SKK Migas (Buku I) dan Laporan Informasi Keuangan Kontrak Kerja Sama Dari Kegiatan Usaha Hulu Migas (Buku II).

Sampai dengan posisi per 31 Desember 2016, total saldo dana ASR yang ditempatkan di rekening bersama adalah USD1,110,716,611.47 termasuk didalamnya jasa giro sebesar USD26,189,996.51.

13. Pemanfaatan BMN eks KKKS Pertamina

Pemanfaatan Kilang LNG Arun

Berdasarkan Agreements for Use and Operation of Plant 2nd Amendment antara Pertamina dan PT Arun NGL, pengoperasian kilang LNG Arun oleh PT Arun NGL berakhir pada saat berakhirnya Kontrak Penjualan LNG, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2014 saat pengapalan cargo LNG yang terakhir.

Terkait pengoperasian kilang Arun untuk pemrosesan gas dan condensate milik ExxonMobil dari Lapangan North Sumatera Offshore dan North Sumatera B Block, telah ditetapkan surat Menteri Keuangan Nomor: S-249/MK.6/2014 dan Nomor: S-250/MK.6/2014 tanggal 15 Oktober 2014, Nomor: S-337/MK.6/2014 dan Nomor: S-338/MK.6/2014 tanggal 31 Desember 2014, Nomor: S-22/MK.6/2015 dan Nomor: S-23/MK.6/2014 tanggal 30 Januari 2015, Nomor: S-45/MK.6/2015 dan Nomor: S-46/MK.6/2014 tanggal 27 Februari 2015, dan Nomor: S-104/MK.6/2015 tanggal 30 April 2015, bahwa biaya pemanfaatan aset oleh PT Arun c.q. ExxonMobil untuk sewa periode 16 Oktober 2014 s.d. 31 Desember 2015 dan oleh PT Pertamina c.q. ExxonMobil untuk sewa periode 1 Juli 2015 s.d. 2018 akan dibebankan kepada ExxonMobil sesuai ketentuan perundungan di bidang pengelolaan BMN.

Selanjutnya, dengan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-61/MK.6/2015 dan Nomor: S-62/MK.6/2015 tanggal 25 Maret 2015 telah ditetapkan bahwa tarif sewa untuk pemrosesan gas dan condensate milik ExxonMobil sebesar USD0,0386/MMBTU per bulan.

Pemanfaatan Aktiva Kilang LNG Badak

Terkait pemanfaatan Aktiva Kilang LNG Badak, dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-651/MK.6/2011 tanggal 20 Oktober 2011 hal Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset Kilang LNG Badak, diputuskan bahwa pemanfaatan aktiva kilang LNG Badak, baik oleh Kontraktor KKS dan/atau PT Pertamina dalam rangka perpanjangan kontrak ataupun penyediaan sumber gas baru secara komersial, diwajibkan menyetorkan biaya pemanfaatan BMN kepada Negara.

Selanjutnya, dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-221/MK.06/2014 tanggal 18 September 2014 hal Persetujuan Pemanfaatan BMN Berupa Aktiva Kilang LNG Badak Untuk Proyek *Indonesia Deepwater Development* (IDD) Chevron, diputuskan bahwa aktiva kilang LNG Badak dapat dimanfaatkan untuk Proyek IDD Chevron selama 10 tahun (tahun 2018-2027) dengan tarif pemanfaatan sebesar USD 0,22/mmbtu, di luar biaya *operating and maintenance* serta *capital expenditure*.

14. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Nilai PMN pada Perusahaan Negara yang disajikan pada neraca, sudah termasuk nilai Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS). Nilai BPYBDS per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp26.936.491.979.720 dan Rp56.051.774.564.956. Nilai BPYBDS per 31 Desember 2017 terdiri dari BPYBDS pada:

BUMN	BPYBDS per 31 Desember 2016 (Rp)	Pengurangan selama Tahun 2017 (Rp)	Penambahan selama Tahun 2017 (Rp)	Nilai BPYBDS per 31 Desember 2017 Rekon (Rp)	BPYBDS per 31 Desember 2017 (Rp)	Selisih (Rp)
Perum DAMRI	310.794.912.055	0	0	310.794.912.055	310.794.912.055	0
Perum PPD	103.869.300.016	103.869.300.016	0	0	0	0
PT Perusahaan Listrik Negara	19.020.567.880.378	0	550.536.905.828	19.571.104.786.206	20.729.902.275.383	(1.158.797.489.177)
PT Angkasa Pura II	2.502.012.941.856	2.390.490.374.856	769.500.186.453	881.022.753.453	552.273.794.533	328.748.958.920
PT Pelindo I	422.533.281.925	0	103.351.380.328	525.884.662.253	525.884.662.253	0
PT ASDP	1.662.528.350.959	868.238.877.777	0	794.289.473.182	794.289.473.182	0
Perum Produksi Film Negara (PFN)	14.903.777.061	14.903.777.061	0	0	0	0
PT Pertamina	12.452.878.179	0	0	12.452.878.179	12.452.878.179	0
Perum LPPNPI	1.351.018.859.662	375.512.760.000	0	975.506.099.662	975.506.099.662	0
Jumlah	25.400.682.182.090	3.753.015.089.710	1.423.388.472.609	23.071.055.564.990	23.901.104.095.247	(830.048.530.257)

Secara keseluruhan, nilai BPYBDS per 31 Desember 2017 dibandingkan dengan nilai BPYBDS 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp1.499.578.086.843 atau turun 5,90% dari nilai tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, telah dilakukan rekonsiliasi terhadap nilai BPYBDS yang mengakibatkan penyesuaian/selisih nilai dengan keterangan sebagai berikut.

- 1) PT Perusahaan Listrik Negara
Selisih sebesar Rp1.158.797.489.177 sebagaimana dicantumkan dalam Berita Acara No.9/KN.3/Rekon.BPYBDS/2018 merupakan:
 - a) Aset BRR Aceh yang dicatat dalam Pembukuan PT PLN (persero) sebesar Rp429.167.616.703;
 - b) Aset BRR Nias yang dicatat dalam pembukuan PT PLN (Persero) sebesar Rp37.698.240.862;
 - c) Aset konstruksi dalam penggerjaan (Satker UIP) dan uang muka yang dicatat dalam pembukan PT PLN (Persero) sebesar Rp691.931.631.612.
- 2) PT Angkasa Pura II
Selisih sebesar Rp328.748.958.920 karena pada neraca PT Angkasa Pura II tidak terdapat akun khusus BPYBDS, melainkan terdapat akun komponen ekuitas lainnya yang terdiri dari akun BPYBDS dan pengalihan modal pemerintah pada Perum LPPNPI.
Nilai komponen ekuitas lainnya pada PT AP II adalah sebesar Rp552.273.794.533 dengan rincian sebagai berikut.
 - a) BPYBDS Rp881.022.753.453
 - b) Modal pemerintah yang dialihkan ke perum LPPNPI minus Rp328.748.958.920. Dengan demikian tidak terdapat selisih antara kesepakatan bar (nilai BPYBDS 2017 dengan LK BUMN audited 2017).

15. Barang Milik Negara Idle

BMN idle merupakan bagian dari BMN sehingga seluruh BMN *idle* dapat diakui sebagai BMN, sedangkan BMN *idle* yang dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah BMN yang telah ditetapkan menjadi BMN *idle* dan sudah diserahkan kepada Pengelola Barang (dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang dalam hal ini Kepala KPKNL) dan disajikan di dalam pos Aset Lainnya dengan perkiraan Aset Lain-Lain. BMN idle yang telah diserahkan ke Pengelola Barang sebesar Rp54.663.708.402 (nilai sebelum penyusutan). Pada periode Tahunan Tahun 2017 terdapat mutasi atas BMN idle sebagai berikut.

Mutasi tambah:

Nilai mutasi tambah BMN *idle* Tahunan Tahun 2017 dengan nilai perolehan sebesar Rp15.703.170.123 terdiri dari mutasi tambah tanah sebesar Rp11.640.911.602 dan mutasi tambah bangunan sebesar Rp4.062.258.521. Mutasi tambah senilai Rp15.703.170.123 terdiri dari transfer masuk senilai Rp7.522.721.123 dan saldo awal senilai Rp8.180.449.000 dengan rincian sebagai berikut.

No	KPKNL	Nama Barang	Nilai Perolehan (Rp)
Transfer Masuk			7.522.721.123
1	KPKNL Banjarmasin	Tanah	817.600.000
		Bangunan	228.632.000
2	KPKNL Jakarta III	Tanah	3.068.000.000
		Bangunan	3.060.546.084
3	KPKNL Metro	Tanah	176.421.000
		Bangunan	8.694.000
4	KPKNL Batam	Tanah	8.640.000
		Bangunan	15.271.000
5	KPKNL Medan	Tanah	93.112.602
		Bangunan	45.804.437
Saldo Awal			8.180.449.000
1	KPKNL Bandung	Tanah	1.481.747.000
		Bangunan	94.220.000
2	KPKNL Jakarta II	Tanah	5.995.391.000
		Bangunan	609.091.000
Jumlah Mutasi Tambah BMN /d/e			15.703.170.123

Mutasi kurang:

Nilai mutasi kurang BMN eks BMN /d/e pada Tahunan Tahun 2017 sebesar Rp1.663.927.000 terdiri dari:

- 1) Hibah BMN eks BMN /d/e berupa Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen kepada Pemerintah Kabupaten Majene dengan total nilai sebesar Rp109.485.000 dengan berita acara serah terima Nomor BAST-01/MK.6/WKN.15/KNL.03/2016 pada tanggal 26 Januari 2016.
- 2) Hibah BMN eks BMN /d/e berupa 3 (tiga) unit Bangunan Gedung Kantor Permanen kepada Pemerintah Kota Kendari dengan total nilai sebesar Rp1.553.812.000 dengan berita acara serah terima Nomor BAST-01/WKN.15/KNL.05/2017 pada tanggal 20 Juli 2016.

Saldo Akhir:

Saldo akhir BMN /d/e pada Pengelola Barang per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp54.663.708.402.

16. *Inkracht*

Berdasarkan PMK Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 219/PMK.05/2013 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat disebutkan bahwa dalam hal terjadi tuntutan hukum, maka perlakuan atas putusan pengadilan yang *inkracht* atas tuntutan hukum kepada Pemerintah adalah sebagai berikut.

- a. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah dan telah dianggarkan dalam DIPA, maka nilai tuntutan hukum BUN
- b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan dalam DIPA, maka tuntutan hukum yang sudah *inkracht* hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan (CALK) secara agregat
- c. Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan penataan pada neraca dan juga tidak diungkapkan dalam CALK.

Pada Akhir Tahun Anggaran 2017 terdapat 6 tuntutan hukum pada Direktorat Jenderal Pajak yang telah memiliki putusan pengadilan *inkracht*, telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah, namun belum dianggarkan dalam DIPA. Objek tuntutan hukum tersebut berupa BMN berupa tanah dan bangunan.

17. Yayasan Supersemar

Piutang Negara pada Yayasan Supersemar didasarkan pada amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 140/PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015, dalam perkara antara Negara Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia lawan Yayasan Supersemar dan H.M. Soeharto, yang dimenangkan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga Yayasan Supersemar wajib mengganti kerugian negara sebesar USD315.002.183 (tiga ratus lima belas juta dua ribu seratus delapan puluh tiga dolar Amerika Serikat) dan Rp139.438.536.678,56 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh enam sen), atau setara dengan Rp4,4 Triliun (sesuai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2017).

Bahwa atas amar putusan ini telah terdapat eksekusi pencairan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebesar Rp242.404.759.586,- (dua ratus empat puluh dua miliar, empat ratus empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dan terdapat beberapa objek yang belum dieksekusi terutama tanah/bangunan Gedung Granadi, dan sebidang tanah di Jalan Raya Megamendung No. 6 masih dalam proses di Pengadilan Negeri Cibinong.

Pemerintah akan melakukan pencatatan dan pengelolaan atas Piutang Yayasan Supersemar dan akan disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2018.

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3610/PB/2018 tanggal 20 April 2018 hal Pencatatan Piutang Negara Supersemar, UAP BUN TK DJKN mengungkapkan piutang yang dimaksud pada Catatan atas Laporan Keuangan UAP BUN TK atas pengelola aset yang berada dalam pengelolaan DJKN Tahun 2017 (audited) dan akan disajikan dalam face Neraca Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018.

Lebih lanjut, mengingat per 31 Desember 2017 belum ada penetapan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (UAKPA BUN TK) yang melakukan pencatatan, maka DJKN akan menetapkan kemudian. Pencatatan dimaksud dilakukan oleh BUN, namun pengelolaan piutang atas Yayasan Supersemar dilakukan secara bersama-sama oleh Kementerian/Lembaga terkait dalam hal ini Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara, dan Kementerian Keuangan.

18. LK Transaksi Khusus Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (987361)

Terdapat perbedaan antara *Unfunded Past Service Liability (UPSL)* THT PNS yang dicatat oleh PT Taspen (Persero) dengan yang dicatat dalam LKBUN TK Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (987361) yang diakibatkan belum diakuinya kewajiban pemerintah kepada PT Taspen (Persero) atas *UPSL* tahun 2016 dan tahun 2017.

Pada 27 Januari 2017, Direksi PT Taspen (Persero) telah mengajukan permohonan pengakuan *UPSL* sebesar Rp713.341.551.167 kepada Menteri Keuangan melalui surat nomor SRT-14/DIR.1/012017 hal Permohonan Pengakuan *Unfunded Past Service Liability (UPSL)* Akibat Perubahan Formula dan Perbedaan Tanggal Pengangkatan dan Tanggal Penempatan Pegawai ASN. Namun demikian, sampai dengan sekarang belum terdapat penetapan dari Menteri Keuangan yang menjadi dasar pencatatan kewajiban *UPSL* pemerintah pada Laporan Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, pengakuan atas kewajiban *UPSL* oleh Pemerintah adalah pada saat besaran *UPSL* ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan pengukurannya adalah sebesar nilai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Berkaitan dengan belum diterbitkannya penetapan Menteri Keuangan atas *UPSL* THT PNS sebesar Rp713.341.551.167 tersebut, berdasarkan Surat Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-39/AG.8/2018 tanggal 11 April 2018, dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Kebijakan terkait *UPSL Program* THT PNS diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability Program* Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero).
- b. Direksi PT Taspen (Persero) telah mengajukan permohonan pengakuan *UPSL* sebesar Rp713.341.551.167 kepada Menteri Keuangan melalui surat nomor SRT-14/DIR.1/012017 tanggal 27 Januari 2017. Berdasarkan perhitungan aktuaris PT Taspen (Persero), perubahan formula rumusan manfaat THT PNS terjadi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.02/2016 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat THT bagi PNS, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2016 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat THT bagi Hakim.
- c. Perubahan formula rumusan manfaat THT PNS tersebut berupa perubahan batas usia pensiun dari 56 tahun menjadi 58 tahun sehingga menimbulkan *UPSL Program* THT bagi peserta yang meninggal sebelum mencapai usia pensiun dengan jumlah *UPSL* sebesar Rp669.808.470.045. Selain itu, di tahun 2015 dan 2016 terdapat pengangkatan CPNS sebanyak 148.492 orang yang tanggal penempatannya berbeda dengan tanggal pengangkatannya sehingga menimbulkan *UPSL* sebesar Rp43.533.081.122. Total jumlah *UPSL* yang diusulkan PT Taspen (Persero) adalah sebesar Rp713.341.551.167.

- d. Menindaklanjuti usulan PT Taspen (Persero), pada tanggal 13 dan 27 Februari 2017 telah dilaksanakan rapat pembahasan di Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran DJA dengan melibatkan Biro Hukum (Setjen Kementerian Keuangan), Direktorat Sistem Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Penyusunan APBN (DJA), dan PT Taspen (Persero). Pokok-pokok pembahasan dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut.
- Melalui Nota Dinas Nomor ND-294/AG/2016 tanggal 11 Juli 2016, Direktur Jenderal Anggaran telah menyampaikan kepada Menteri Keuangan bahwa dengan dilakukannya perubahan atas KMK Nomor 478/KMK.06/2002 jo KMK Nomor 500/KMK.06/2004 (melalui PMK Nomor 128/PMK.02/2016), dimana rumusan P2 (gaji pokok terakhir ditetapkan berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2015) dikunci dan batas usia pensiun PNS diubah dari 56 tahun menjadi 58 tahun, maka tidak lagi timbul *UPSL* Program THT.
 - Namun demikian, berdasarkan perhitungan aktuaris PT Taspen (Persero), terdapat *UPSL* yang timbul karena adanya perubahan formula manfaat pensiun Program THT PNS (dengan berlakunya PMK Nomor 128/PMK.02/2016 dan PMK Nomor 159/PMK.02/2016) dan penambahan peserta baru yang tanggal penempatan berbeda dengan tanggal pengangkatan PNS dengan jumlah sebesar Rp713.341.551.167.
 - PT Taspen (Persero) menyampaikan *UPSL program* THT yang diusulkan sebesar Rp713.341.551.167 agar dapat diakui oleh pemerintah, namun sumber pendanaannya tidak melalui APBN melainkan internal financing PT Taspen (Persero) dengan menggunakan dana cadangan tujuan. Hal ini karena pada dasarnya pemupukan dana cadangan tujuan dimaksudkan untuk menaikkan manfaat program kepada peserta, mengurangi beban pemerintah sebagai pemberi kerja, dan untuk pengeluaran tidak terduga.
 - Mengingat dalam PMK Nomor 25/PMK.02/2013 tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa *UPSL* yang diakui pemerintah dapat dipenuhi secara internal financing PT Taspen (Persero), maka penyelesaiannya agar dilakukan dengan cara PT Taspen (Persero) menyampaikan kembali surat kepada Menteri Keuangan untuk menindaklanjuti surat permohonan pengakuan *UPSL* sebelumnya, dimana perihal utamanya adalah meminta persetujuan pemenuhan *UPSL* melalui penggunaan dana cadangan. Selanjutnya, berdasarkan surat PT Taspen (Persero) tersebut, akan disampaikan surat jawaban Menteri Keuangan yang isinya mengenai penetapan *UPSL program* THT yang telah dihitung oleh aktuaris PT Taspen (Persero) dimaksud dan persetujuan pemenuhannya dilakukan secara internal financing melalui konversi cadangan dengan mempertimbangkan tingkat solvabilitas PT Taspen (Persero).
- e. Berdasarkan hasil rapat pembahasan dimaksud, PT Taspen diminta segera menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan untuk meminta persetujuan pemenuhan *UPSL program* THT dimaksud melalui penggunaan dana cadangan.
- f. Sampai dengan saat ini PT Taspen (Persero) belum menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka e sehingga belum ada penetapan *UPSL program* THT akibat perubahan formula dan perbedaan tanggal pengangkatan dan tanggal penempatan PNS serta persetujuan pemenuhan *UPSL* melalui penggunaan dana cadangan tujuan dimaksud.
- g. Selanjutnya, Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran DJA akan berkoordinasi dengan PT Taspen (Persero) untuk dapat segera menindaklanjuti hasil rapat pembahasan sebelumnya untuk penyelesaian *UPSL program* THT dimaksud.

19. Subsidi Energi

- a. Subsidi energi berupa BBM (termasuk BBN), LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik dianggarkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan BBM, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik dengan harga yang terjangkau.
- b. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM), yang diberikan subsidi oleh Pemerintah adalah Jenis BBM Tertentu yang terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar.
- c. Pemerintah menetapkan harga dasar dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak. Harga dasar terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin. Harga jual eceran merupakan harga dasar ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- d. Subsidi BBM Jenis Minyak Tanah dan LPG Tabung 3 Kg terdiri dari subsidi harga dan PPN atas penyerahan BBM Jenis Minyak Tanah dan LPG Tabung 3 Kg oleh badan usaha kepada Pemerintah. Sedangkan, BBM Jenis Minyak Solar diberikan subsidi tetap.
- e. Penyaluran BBM (termasuk BBN) dalam Tahun 2017 melalui PT. Pertamina (Persero) dan badan usaha pedamping yaitu PT. AKR Corporindo Tbk (AKR). Sementara itu, penyaluran LPG Tabung 3 Kg bersubsidi melalui PT. Pertamina (Persero).
- f. Kekurangan pembayaran subsidi Tahun 2011 dan 2012 yang belum dibayarkan masing-masing sebesar Rp5.238.150.599 dan Rp547.141 merupakan kekurangan pembayaran subsidi kepada PT Petronas Niaga Indonesia. Penyelesaian

- kekurangan pembayaran subsidi tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak adanya tagihan dari PT Petronas Niaga Indonesia. Hal tersebut disebabkan mulai bulan Mei 2012, PT Petronas Niaga Indonesia sudah tidak mendistribusikan BBM subsidi
- g. LPG bersubsidi merupakan LPG Tabung 3 Kilogram dan diberikan kepada konsumen rumah tangga, usaha mikro, dan kapal perikanan bagi nelayan kecil.
 - h. Pembayaran subsidi BBM (termasuk BBN) dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2017 secara final diselesaikan berdasarkan hasil audit yang disampaikan oleh auditor yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - i. Subsidi listrik diberikan kepada masyarakat/pelanggan dengan golongan tarif yang harga jual tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari biaya pokok penyediaan tenaga listrik pada tegangan di golongan tarif tersebut, kecuali golongan tarif yang telah menerapkan tarif keekonomian.
 - j. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, pada intinya diatur bahwa Menteri ESDM menetapkan harga jual eceran BBM di masyarakat, sesuai dengan formula perhitungan. Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2016, pada intinya diatur bahwa Menteri ESDM menetapkan harga jual eceran BBM dengan mempertimbangkan antara lain:
 - ✓ Kemampuan keuangan negara atau situasi perekonomian;
 - ✓ Kemampuan daya beli masyarakat; dan/atau
 - ✓ Ekonomi riil dan sosial masyarakat.
 Dengan mempertimbangkan ketiga hal di atas, menyebabkan penetapan harga jual eceran BBM di masyarakat dapat berbeda dengan hasil perhitungan sesuai formula. Hal ini menimbulkan kelebihan/kekurangan pendapatan Badan Usaha dari selisih harga jual eceran BBM sesuai formula dan harga jual eceran BBM penetapan Pemerintah.
 - k. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-367/MK.02/2017 tanggal 2 Mei 2017 hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP atas LKPP Tahun 2015 terkait Penetapan Status Dana atas Penetapan Harga Jual Eceran BBM Jenis Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Premium, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut.
 - ✓ Kelebihan pendapatan dari hasil penjualan jenis BBM Tertentu Minyak Solar Tahun 2015 diakui sebagai pendapatan PT Pertamina (Persero), sedangkan kekurangan pendapatan dari penjualan Jenis BBM Khusus Penugasan Premium Tahun 2015 sebagai kerugian PT Pertamina (Persero).
 - ✓ Kelebihan pendapatan dari hasil penjualan Jenis BBM Tertentu Minyak Solar Tahun 2015 PT AKR Corporindo Tbk sebesar Rp3.802.767.953,00 diperhitungkan dengan kekurangan pendapatan dari penjualan Jenis BBM Khusus Penugasan Premium Tahun 2015 PT AKR Corporindo Tbk sebesar Rp1.813.124.216 dan selanjutnya atas selsisih kelebihan pendapatan sebesar Rp1.989.643.737 (Rp3.802.767.953 – Rp1.813.124.216) disetorkan ke kas negara.
 - ✓ Untuk Tahun 2016:
 - Dalam hal terdapat kelebihan pendapatan dari hasil penjualan Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Premium, Badan Usaha wajib menyetorkan kelebihan tersebut ke kas negara.
 - Dalam hal terdapat kekurangan pendapatan dari hasil penjualan Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Premium, Badan Usaha dapat mengajukan penggantian.
 - Besaran nilai kelebihan/kekurangan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang.
 - ✓ Kementerian ESDM bersama-sama Kementerian Keuangan akan menyusun aturan sebagai landasan hukum apabila terjadi kelebihan/kekurangan pendapatan dari hasil penjualan Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Premium untuk tahun-tahun mendatang. Ketentuan tersebut akan diatur dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.
 - l. Berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2016 atas penugasan Subsidi Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Premium dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut.
 - ✓ PT Pertamina agar menyetorkan kelebihan pendapatan atas kegiatan penyaluran JBT dan JBKP Tahun 2016 sebesar Rp2.725.093.137.650 ke Kas Negara.
 - ✓ PT AKR Corporindo agar melakukan klaim kekurangan pendapatan atas kegiatan penyaluran JBT Tahun 2016 sebesar Rp7.559.386.800 kepada Pemerintah.
 - ✓ Kementerian ESDM dhi. Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan serta PT Pertamina dan PT AKR Corporindo untuk menentukan status kelebihan/kekurangan potensi pendapatan atas penyaluran JBT dan JBKP Tahun 2016. Untuk selanjutnya, agar menyusun SOP yang berisi pola perhitungan acuan parameter dan periode data yang digunakan dalam penyusunan formula harga dasar.
 - m. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-367/MK.02/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP atas LKPP Tahun 2015 Terkait Penetapan Status Dana atas Penetapan Harga Jual Eceran (HJE) BBM Jenis Minyak Solar dan Premium, menetapkan sebagai berikut.
 - ✓ Untuk Tahun 2015, kelebihan pendapatan (neto) oleh PYT AKR Corporindo sebesar Rp1,99 Triliun disetor ke kas negara

- J Untuk Tahun 2016, kelebihan pendapatan oleh PT Pertamina sebesar Rp2,72 Triliun disetor ke kas negara dan kekurangan pendapatan oleh PT Pertamina sebesar Rp7,56 Miliar dapat dimintakan penggantian kepada Pemerintah.
- n. Menteri Keuangan belum menetapkan kebijakan penyelesaian atas kelebihan/kekurangan pendapatan badan usaha dari selisih HJE formula dan HJE penetapan pemerintah atas penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Tahun 2017.
- o. Terkait dengan pengungkapan dalam CALK LKBUN dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - J Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor: S-367/MK.02/2017, kebijakan yang ditempuh apabila terjadi kelebihan/kekurangan pendapatan dari hasil penjualan Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Premium mempunyai landasan hukum yang kuat, maka saat ini Menteri Keuangan menunggu penetapan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014;
 - J Mengingat Perpres Nomor 191 Tahun 2014 diinisiasi oleh Kementerian ESDM maka revisinya juga berada dalam kewenangannya. Pembahasan revisi Perpres dimaksud telah diakukan (telah dibentuk Panitia Antar Kementerian) dan saat ini sedang proses untuk permohonan harmonisasi dari Kementerian ESDM ke Kementerian Hukum dan HAM; dan
 - J Dengan demikian, dalam rangka kehati-hatian, prinsip akuntabel dan *good governance*, Menteri Keuangan belum dapat menetapkan mekanisme pencatatan dan pelaporan atas kelebihan/kekurangan pendapatan dari hasil penjualan BBM selama belum ditetapkan aturannya, sehingga atas hal tersebut belum dilakukan pencatatan dan pelaporannya.

Asersi Manajemen BUMN Operator dan KPA Belanja Subsidi/Pso dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Belanja Subsidi Tahun 2017 *Unaudited*

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 60b/LHP/XV/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang LHP BPK RI atas LKPP Tahun 2016, terdapat termuan pemeriksaan yaitu Pengendalian atas Pengelolaan Program Subsidi kurang memadai dengan rekomendasi kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menetapkan standarisasi Asersi Manajemen yang harus dibuat oleh KPA dan BUMN Operator.

Melalui surat Nomor S-2224/AG/2017 tanggal 27 Oktober 2017 hal Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Asersi Manajemen Tahunan Tahun 2017, Direktur Jenderal Anggaran telah menyampaikan form asersi manajemen tersebut kepada KPA Belanja Subsidi/PSO dan Direksi BUMN Operator untuk diisi dan diungkapkan dalam Laporan Keuangan Belanja Subsidi Tahun 2017 *Unaudited*.

20. Klasifikasi Utang Pemerintah

Utang pemerintah Indonesia dapat diklasifikasi berdasarkan utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang luar negeri pemerintah adalah termasuk nilai Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk, sedangkan Utang Dalam Negeri adalah utang pemerintah yang dimiliki oleh penduduk. Rincian dengan klasifikasi tersebut sebagai berikut (dalam miliar rupiah):

No	Jenis Utang	Denominasi Mata Uang		Jumlah (Rp miliar)
		Valas (Rp miliar)	Rupiah (Rp miliar)	
1	Utang Luar Negeri			
a.	SBN yang dimiliki oleh bukan penduduk	827.194	836.147	1.663.341
b.	Pinjaman luar negeri	739.340	-	739.340
	Jumlah Utang Luar Negeri	1.566.534	836.147	2.402.681
2.	Utang Dalam Negeri			
a.	SBN yang dimiliki oleh penduduk	80.334	1.504.956	1.585.290
b.	Pinjaman dalam negeri	-	5.741	5.741
	Jumlah Utang Dalam Negeri	80.334	1.510.697	1.591.031
Jumlah Utang Luar Negeri dan Utang Dalam Negeri Pemerintah		1.646.868	2.346.844	3.993.712

Data tabel di atas adalah nilai pokok atas utang (tidak memperhitungkan *unamortized discount* dan *unamortized premium*).

21. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dalam LHP atas LKPP Tahun 2016

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2015, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah telah menyusun laporan tindak lanjut terhadap Rekomendasi BPK dalam LHP atas LKPP Tahun 2016 dan menyampaikannya kepada BPK.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL


Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit LO.

Defisit LO Tahun 2017 adalah sebesar Rp112.982.816.158.602. Dibandingkan Tahun 2016 yang mengalami defisit sebesar Rp139.724.987.772.978 nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp26.742.171.614.376 atau minus 19,14 persen. Surplus/(Defisit) LO Tahun 2017 terdiri dari Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp185.150.585.052.461 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp72.167.768.893.859, sedangkan Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa sebesar Rp0.

Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2017 sebesar Rp185.150.585.052.461, diperoleh dari Pendapatan Operasional sebesar Rp1.806.520.138.549.830 dan Beban Operasional sebesar Rp1.991.670.723.602.291.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp72.167.768.893.859, diperoleh dari Defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp51.589.678.445.482, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp120.797.322.243 dan surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp123.878.244.661.584.

Laporan Operasional Tahun 2017 menyajikan angka Tahun 2016 sebagai pembanding. Perkembangan Laporan Operasional sejak Tahun 2015 dapat dilihat pada grafik 27.



Grafik 27. Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2015 s.d Tahun 2017

E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL


E.2.1 Kegiatan Operasional

Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Pusat tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional Pemerintah Pusat adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas akuntansi lingkup Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Operasional seluruhnya merupakan Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak, dan Pendapatan Hibah. Pendapatan Perpajakan terdiri dari Pendapatan Pajak Penghasilan, Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Cukai, Pendapatan Pajak Lainnya, Pendapatan Bea Masuk, Pendapatan Bea Keluar dan Pendapatan Pajak Lain-lain. Pendapatan Negara Bukan Pajak meliputi Penerimaan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya dan Pendapatan BLU.

Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer, Beban Lain-lain, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Defisit Tahun 2017 dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp185.150.585.052.461. Dibandingkan dengan Tahun 2016 yang mengalami defisit sebesar Rp207.681.508.623.871 nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp22.530.923.571.410 atau minus 10,85 persen. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2017 dan 2016 dapat dilihat pada grafik 28.



Grafik 28. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2017 dan Tahun 2016


E.2.1.1 Pendapatan Operasional

*Pendapatan Operasional
Rp1.806,52 triliun*

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan operasional sebesar Rp1.806.520.138.549.830 terdiri dari pendapatan perpajakan sebesar Rp1.363.122.621.463.588, Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp421.295.487.747.415, dan Pendapatan Hibah sebesar Rp22.102.029.338.827. Nilai Pendapatan Operasional lebih tinggi sebesar Rp141.863.686.701.928 atau 8,52 persen dibanding

Tahun 2016 yang nilainya adalah sebesar Rp1.664.656.451.847.902. Besaran perbandingan komponen pendapatan operasional dapat dilihat pada Grafik 29.



Grafik 29. Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2017

E.2.1.1.1 Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan Rp1.363,12 triliun

Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak Pemerintah Pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Untuk Tahun 2017, pendapatan perpajakan adalah sebesar Rp1.363.122.621.463.588. Nilai pendapatan ini naik sebesar Rp75.587.923.524.071 atau 5,87 persen dibanding tahun 2016 sebesar Rp1.287.534.697.939.517. Pendapatan perpajakan Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Pajak Penghasilan	662.417.200.380.162	662.897.745.520.696
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	479.591.110.489.748	412.513.505.989.075
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	17.129.686.745.834	19.279.436.983.667
Pendapatan Cukai	153.286.335.416.261	143.491.380.633.046
Pendapatan Pajak Lainnya	11.065.264.993.893	14.438.834.522.693
Pendapatan Bea Masuk	35.054.329.773.200	31.905.961.605.581
Pendapatan Bea Keluar	4.544.847.292.042	3.010.424.441.356
Pendapatan Pajak Lain-Lain	33.846.372.448	(2.591.756.597)
Total	1.363.122.621.463.588	1.287.534.697.939.517

E.2.1.1.1.1 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Rp662,41 triliun

Pajak Penghasilan Tahun 2017 adalah sebesar Rp662.417.200.380.162. Pendapatan Pajak Penghasilan mengalami penurunan sebesar Rp480.545.140.534 atau minus 0,07 persen dibanding periode Tahun 2016 sebesar Rp662.897.745.520.696. Pajak Penghasilan Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Pendapatan PPh Minyak Bumi	16.607.135.959.156	10.800.338.822.787
Pendapatan PPh Gas Bumi	33.711.719.503.816	25.275.273.264.425
Pendapatan PPh Migas Lainnya	4.604.623.804	20.572.194.519
Pendapatan PPh Pasal 21	118.232.109.781.647	109.695.995.976.713

Pendapatan PPh Pasal 22	16.193.970.914.029	11.352.820.623.759
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	43.189.095.956.050	37.946.097.141.169
Pendapatan PPh Pasal 23	35.528.626.703.126	29.001.847.899.279
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	7.321.389.939.374	5.358.233.643.043
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	218.520.440.033.635	165.713.949.246.317
Pendapatan PPh Pasal 26	46.195.666.837.559	36.272.470.142.582
Pendapatan PPh Final	105.893.884.322.644	118.247.987.704.062
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	12.084.406.869.029	104.165.339.750.037
Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	349.728.807	(49.956.126)
Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	132.161.316	40.178.295
Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah	219.978	3.244.182
Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah	614.833.045	340.909
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Ditanggung Pemerintah	1.702.566.558.147	1.909.022.081.136
Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	7.230.485.435.000	7.137.803.223.608
Jumlah	662.417.200.380.162	662.897.745.520.696

Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2017 terbesar berasal dari Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan. Pendapatan tersebut menunjukkan adanya kinerja positif sektoral secara umum terutama pada sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan. Adapun penurunan pada PPh Final antara lain disebabkan oleh selesainya masa intensif revaluasi aktiva tetap dan penurunan tarif PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan.

E.2.1.1.1.2 Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Rp479,59 triliun

Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Tahun 2017 adalah sebesar Rp479.591.110.489.748. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp67.077.604.500.673 atau 16,26 persen dibandingkan periode Tahun 2016 sebesar Rp412.513.505.989.075. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Pendapatan PPN Dalam Negeri	312.942.569.311.304	273.321.504.779.516
Pendapatan PPN Impor	149.224.820.121.550	122.780.380.159.161
Pendapatan PPN Lainnya	150.814.235.849	262.608.259.609
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	13.367.715.729.437	11.799.175.397.605
Pendapatan PPnBM Impor	3.797.914.102.090	4.284.102.480.961
Pendapatan PPnBM Lainnya	107.276.989.518	65.734.912.223
Jumlah	479.591.110.489.748	412.513.505.989.075

Peningkatan pada Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2017 dipengaruhi oleh pertumbuhan positif pada Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan Besar, serta pertumbuhan realisasi belanja barang dan modal termasuk realisasi Dana Desa. Tingginya konsumsi bahan bakar dalam negeri dan konsumsi Barang Konsumsi juga meningkatkan nilai impor yang berpengaruh positif terhadap peningkatan Pajak Pertambahan Nilai Impor. Adapun peningkatan pada PPnBM berasal dari sektor industri otomotif berupa pertumbuhan penjualan mobil baru. Aktivitas pemeriksaan, penagihan dan

penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah serta adanya pertumbuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak juga memengaruhi peningkatan nilai Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah.

E.2.1.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan

*Pajak Bumi dan
Bangunan
Rp17,12 triliun*

Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 adalah sebesar Rp17.129.686.745.834. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.149.750.237.833 atau minus 11,15 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp19.279.436.983.667. Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Pendapatan PBB Pedesaan	-	(656.068.620)
Pendapatan PBB Perkebunan	2.258.996.189.377	2.105.311.540.010
Pendapatan PBB Kehutanan	693.240.372.820	608.500.546.446
Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	1.798.108.620.064	1.037.292.566.461
Pendapatan PBB Migas	12.071.509.430.753	15.267.971.009.097
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	253.462.867.931	215.845.331.211
Pendapatan PBB Lainnya	54.369.264.889	45.172.059.062
Jumlah	17.129.686.745.834	19.279.436.983.667

Nilai Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 sebesar Rp17.129.686.745.834 termasuk di dalamnya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp1.216.911.547.

E.2.1.1.4 Pajak Cukai

*Pajak Cukai
Rp153,28
triliun*

Pajak Cukai Tahun 2017 adalah sebesar Rp153.286.335.416.261. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.794.954.783.215 atau 6,83 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp143.491.380.633.046. Pajak Cukai Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	147.718.195.604.756	137.935.634.471.524
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	147.025.706.280	171.012.170.260
Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	5.567.468.557.500	5.307.817.827.474
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	(159.167.177.380)	65.870.206.870
Pendapatan Cukai Lainnya	12.812.725.105	11.045.956.918
Jumlah	153.286.335.416.261	143.491.380.633.046

E.2.1.1.5 Pajak Lainnya

*Pajak Lainnya
Rp11,06 triliun*

Pajak Lainnya Tahun 2017 adalah sebesar Rp11.065.264.993.893. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.373.569.528.800 atau minus 23,36 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp14.438.834.522.693. Pajak Lainnya Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Bea Materai	1.367.164.381.348	1.338.844.474.663
Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	3.785.684.479.195	3.399.428.098.412
Pendapatan PPn Batubara	982.575.599.538	1.082.038.500.742
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	33.820.989.027	22.497.315.192

Pendapatan Bunga Penagihan PPh	2.391.952.222.219	4.711.628.388.315
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	2.457.001.906.848	3.847.462.240.304
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	46.863.187.478	33.289.118.631
Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	202.228.240	3.646.386.434
Jumlah	11.065.264.993.893	14.438.834.522.693

Penurunan pendapatan pajak lainnya tahun 2017 antara lain disebabkan oleh pendapatan yang tidak berulang berupa pembayaran bunga penagihan di tahun 2016 dengan nilai yang cukup signifikan.

E.2.1.1.1.6 Bea Masuk

*Bea Masuk
Rp35,05 triliun*

Bea Masuk Tahun 2017 adalah sebesar Rp35.054.329.773.200. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.148.368.167.619 atau 9,87 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp31.905.961.605.581. Bea Masuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Bea Masuk	33.492.227.346.535	30.341.899.348.316
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	589.834.024.710	703.569.187.564
Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan impor Tujuan Ekspor (KITE)	440.871.610.209	445.524.656.730
Pendapatan BM-DTP	280.946.213.728	280.001.769.046
Pendapatan Pabean Lainnya	4.671.058.018	17.328.688.824
Pendapatan Bea Masuk Antidumping	182.032.920.000	86.525.981.890
Pendapatan Bea Masuk Imbalan	2.105.000	58.707.473
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	63.744.495.000	31.053.265.738
Jumlah	35.054.329.773.200	31.905.961.605.581

Peningkatan Bea Masuk tahun 2017 berasal dari peningkatan devisa impor dan peningkatan utilitas *Free Trade Agreement* (FTA).

E.2.1.1.1.7 Bea Keluar

*Bea Keluar
Rp4,54 triliun*

Bea Keluar Tahun 2017 adalah sebesar Rp4.544.847.292.042. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.534.422.850.686 atau 50,97 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp3.010.424.441.356. Bea Keluar tersebut terdiri dari Pendapatan Bea Keluar, Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar, dan Pendapatan Bunga. Bea Keluar Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Bea Keluar	4.535.319.521.260	3.012.429.921.824
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	9.287.233.578	(2.588.481.734)
Pendapatan Bunga Bea Keluar	240.537.204	583.001.266
Jumlah	4.544.847.292.042	3.010.424.441.356

Pendapatan Bea Keluar Tahun 2017 antara lain dipengaruhi oleh penerimaan eksport mineral dan harga kontrak *Crude Palm Oil* (CPO) yang belum melewati ambang batas USD 750/barel.

E.2.1.1.1.8 Pajak Lain-Lain

*Pajak Lain-lain
Rp33,84 miliar*

Pajak lain-lain Tahun 2017 adalah sebesar Rp33.846.372.448. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp36.438.129.045 atau 1.405,92 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar minus

Rp2.591.756.597. Pendapatan Pajak Lain-lain tersebut adalah pendapatan yang berasal dari pajak yang telah dipungut oleh Bendahara namun sampai dengan 31 Desember 2017 belum disetorkan ke kas negara (berada pada rekening Bendahara) sehingga sudah merupakan pendapatan bagi Pemerintah Pusat.

E.2.1.1.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan Negara Bukan Pajak
Rp421,29 triliun*

Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO adalah hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Tahun 2017 sebesar Rp421.295.487.747.415 yang merupakan pendapatan dari Penerimaan Sumber Daya Alam sebesar Rp135.324.531.870.897, pendapatan dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebesar Rp137.711.638.621.387, PNBP Lainnya sebesar Rp100.052.858.157.571 dan Pendapatan BLU sebesar Rp48.206.459.097.560. Secara keseluruhan nilai PNBP mengalami kenaikan sebesar Rp56.541.099.024.685 atau 15,50 persen dibandingkan Tahun 2016 yaitu pendapatan PNBP sebesar Rp364.754.388.722.730.

E.2.1.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Sumber Daya Alam Rp135,32 triliun

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2017 adalah sebesar Rp135.324.531.870.897. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp45.619.726.503.272 atau 50,86 persen dibandingkan Tahun 2016 yaitu pendapatan SDA sebesar Rp89.704.805.367.625. Rincian realisasi Pendapatan SDA Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Minyak dan Gas Bumi	106.391.959.607.594	68.990.581.836.072
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	585.724.704.360	514.336.417.448
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan batubara	22.164.409.725.679	15.176.568.662.531
Pendapatan Dana Reboisasi	1.586.709.274.019	1.494.541.496.584
Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	862.625.212.833	808.208.590.245
Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Industri	5.181.430.850	10.742.349.935
Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam	31.011.178.520	101.033.639.500
Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	1.508.940.299.429	1.321.221.793.605
Pendapatan Iuran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Air dan Energi Air	635.002.996	359.055.750
Pendapatan dari Kegiatan Perijinan di Bidang perbenihan	94.892.000	-
Pendapatan dari Sertifikasi Benih	78.805.810	167.112.750
Pendapatan Perikanan	491.074.184.369	362.159.886.655
Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi	1.669.520.840.396	903.585.832.397
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Panas Bumi	25.081.291.549	20.451.060.413
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Panas Bumi	1.485.420.493	847.633.740
Jumlah	135.324.531.870.897	89.704.805.367.625

Kenaikan pendapatan SDA Tahun 2017 antara lain terdapat pada pendapatan iuran tetap dan iuran produksi pertambangan Minerba. Kenaikan realisasi penerimaan SDA tersebut juga secara signifikan adalah pada pendapatan minyak bumi yang dipengaruhi oleh naiknya ICP. Rata-rata realisasi ICP tahun 2017 mencapai USD 51,2 per barel, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata ICP tahun 2016 yang tercatat sebesar USD 40,2 per barel. Kenaikan Pendapatan Pertambangan

Umum dipengaruhi antara lain oleh membaiknya harga dan kinerja produksi batubara, dan komoditas pertambangan umum.

Komponen pendapatan SDA Tahun 2017 terbesar disumbang oleh pendapatan minyak dan gas bumi. Pendapatan Minyak Bumi LO dan Pendapatan Gas Bumi LO diakui pada saat diterimanya tagihan atas hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA Migas yang diterbitkan oleh SKK Migas dalam periode Januari s.d. Desember 2017. Pendapatan Minyak Bumi LO dan Gas Bumi LO akan dikoreksi pada saat adanya pengakuan kewajiban jangka pendek yang berasal dari PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang PNBP SDA Migas. Hal ini dilakukan karena PBB Migas di satu sisi merupakan kewajiban Pemerintah sektor hulu migas, namun di sisi lain merupakan pendapatan pajak. Di dalam Pendapatan Migas – LO juga termasuk nilai estimasi tagihan *overlifting* KKKS Tahun 2017.

E.2.1.1.2.2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

*Bagian
Pemerintah
atas Laba
BUMN
Rp137,71
triliun*

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Tahun 2017 adalah sebesar Rp137.711.638.621.387. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.271.312.425.682 atau 6,39 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp129.440.326.195.705.

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN diakui sebesar jumlah yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham BUMN dan Perusahaan Minoritas/Lainnya untuk ditetapkan sebagai dividen yang harus dibayarkan kepada Pemerintah RI, yang terdiri dari PNBP Bagian Pemerintah atas Laba BUMN di bawah Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, PNBP Laba Perusahaan Penerbit SBSN, dan PNBP Pendapatan Dividen perusahaan minoritas dengan *cost method*.

E.2.1.1.2.3. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

*Pendapatan
Bukan Pajak
Lainnya
Rp100,05
triliun*

PNBP Lainnya Tahun 2017 adalah sebesar Rp100.052.858.157.571. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.077.039.038.568 atau minus 2,03 persen dari tahun 2016 sebesar Rp102.129.897.196.139. PNBP Lainnya Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Pendapatan dan Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtempaan)		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	16.882.736.366.225	13.278.122.611.898
Pendapatan dari Pemindahtempaan BMN Lainnya	-	37.629.836.703
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	15.151.790.443.323	17.554.030.090.198
Pendapatan Sewa dan Pemanfaatan BMN	434.871.371.242	367.630.620.122
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	521.031.874.232	474.834.784.412
Total Pendapatan dan Pengelolaan BMN	32.990.430.055.022	31.712.247.943.333
Pendapatan Jasa		
Pendapatan Jasa I	14.877.588.269.071	12.756.029.767.381
Pendapatan Jasa II	1.497.418.350.518	1.490.443.753.442
Pendapatan Jasa Luar Negeri	689.618.070.787	634.629.690.928
Pendapatan Jasa Perbankan	2.185.557.412.093	55.903.806.990
Pendapatan atas Pengelolaan TSA dan/atau atas Penempatan Uang Negara	5.012.412.454.044	4.521.164.483.204
Pendapatan Jasa Kepolisian I	8.904.134.803.835	3.668.352.947.446
Pendapatan Jasa Pelayanan Tol	19.010.322.821.945	14.229.404.017.109
Pendapatan Jasa Kepolisian II	636.426.616.239	150.475.366.503
Pendapatan Jasa Lainnya	1.389.788.173.001	1.285.797.728.123

Total Pendapatan Jasa	54.203.266.971.533	38.792.201.561.126
Pendapatan Bunga		
Pendapatan Bunga	572.709.196.587	1.526.603.236.415
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah	69.108.954.346	46.452.274.932
Total Pendapatan Bunga	641.818.150.933	1.573.055.511.347
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	873.840.662.791	939.688.615.790
Pendapatan Pendidikan	4.462.234.079.337	4.353.674.948.380
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	1.362.171.827.496	2.601.501.560.528
Pendapatan Iuran dan Denda	2.441.937.738.503	1.991.160.805.373
Total Pendapatan Kejaksaan, Pendidikan, Gratifikasi, Iuran dan Denda	9.140.184.308.127	9.886.025.930.071
Pendapatan Lain-lain		
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	119.678.881.905	58.353.565.588
Pendapatan Pelunasan Piutang	890.371.662	23.037.425.054
Pendapatan dari Penutupan Rekening	1.452.252.303	1.042.418.092
Pendapatan Selisih Kurs	23.214.731.478	248.507.333.765
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	-	202.718.733.280
Pendapatan dari retur SP2D	293.491.620.646	430.803.844.287
Pendapatan setoran dari sisa uang non TP/TGR pensiunan	2.948.681.700	-
Pendapatan Lain-lain II	1.897.836.438.621	18.937.842.734.431
Total Pendapatan Lain-lain	2.339.512.978.315	19.902.306.054.497
Pendapatan Penyesuaian Akrual		
Pendapatan Sitaan/Rampasan	737.645.693.641	264.060.195.765
Total Pendapatan Penyesuaian Akrual	737.645.693.641	264.060.195.765
Jumlah PNBP Lainnya	100.052.858.157.571	102.129.897.196.139

E.2.1.1.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

*Pendapatan
BLU Rp48,20
triliun*

Pendapatan BLU Tahun 2017 adalah sebesar Rp48.206.459.097.560. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.727.099.134.299 atau 10,87 persen dari tahun 2016 sebesar Rp43.479.359.963.261. Pendapatan BLU Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	25.801.151.973.538	24.756.350.010.820
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	1.136.550.154.351	1.225.531.326.977
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	17.634.171.781.976	14.327.610.931.994
Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	340.511.688.488	95.336.367.279
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	44.912.385.598.353	40.404.828.637.070
Pendapatan Hibah BLU	317.681.155.334	217.795.073.592
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	594.401.221.874	877.180.555.101
Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat	9.673.878.071	-
Pendapatan BLU Lainnya	2.360.973.399.149	1.978.505.182.825
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa	11.338.544.779	1.050.514.673
Pendapatan BLU Lainnya dari penjualan BMN BLU	5.300.000	-
Jumlah	48.206.459.097.560	43.479.359.963.261

Kenaikan pendapatan BLU terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian tarif layanan pada beberapa BLU dan adanya BLU yang baru ditetapkan pada tahun 2016.

*Pendapatan
Hibah Rp22,10
triliun*

E.2.1.1.3 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah selama Tahun 2017 adalah sebesar Rp22.102.029.338.827. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.734.664.153.172 atau 78,71 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp12.367.365.185.655. Pendapatan Hibah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh pemerintah kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh pemerintah.

Pendapatan Hibah Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Barang	2.960.516.973.884	849.965.398.570
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Jasa	148.800.000	4.706.782.066
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang	7.410.435.627.384	5.741.933.922.587
Total Pendapatan Hibah Dalam Negeri	10.371.101.401.268	6.596.606.103.223
Pendapatan Hibah Luar Negeri		
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana	530.076.024.609	1.226.991.075.038
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang	1.016.604.071.107	529.293.392.007
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Jasa	4.557.855.044.216	1.656.093.745.463
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang	3.689.303.350.497	2.018.741.281.677
Total Pendapatan Hibah Luar Negeri	9.793.879.490.429	5.431.119.494.185
Pendapatan Hibah Langsung Lainnya	1.937.089.447.130	339.639.588.247
Jumlah Pendapatan Hibah	22.102.029.338.827	12.367.365.185.655


Pendapatan Hibah langsung lainnya sebesar Rp1.937.089.447.130 adalah pendapatan hibah langsung yang diterima K/L namun belum disahkan sebagai pendapatan hibah oleh Bendahara Umum Negara yang diterima di tahun 2017. Pendapatan hibah langsung lainnya termasuk di dalamnya pendapatan hibah dalam bentuk uang yang pencairannya melalui kuasa BUN sebesar Rp723.814.213.395 yang belum diterima NoD-nya.

*Beban
Operasional
Rp1.991,67
triliun*

E.2.1.2 Beban Operasional

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasional Tahun 2017 adalah sebesar Rp1.991.670.723.602.291. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp119.332.763.130.518 atau 6,37 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp1.872.337.960.471.773. Beban Operasional meliputi Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer, Beban Lain-lain, Beban Penyusutan dan Amortisasi serta Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Perbandingan besaran beban operasional dapat dilihat pada grafik 30.



Grafik 30. Komposisi Beban Operasional Tahun 2017

Rincian Beban Operasional Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Beban Pegawai	313.570.939.079.330	309.722.353.734.438
Beban Persediaan	26.506.371.268.281	26.135.101.551.288
Beban Barang dan Jasa	143.272.384.828.489	138.649.541.418.029
Beban Pemeliharaan	41.623.251.981.571	36.040.691.199.649
Beban Perjalanan Dinas	34.884.409.891.254	34.422.142.054.918
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	43.450.653.025.621	39.447.838.053.777
Beban Bunga	217.040.353.670.203	189.923.429.054.649
Beban Subsidi	167.834.411.964.126	163.883.662.035.641
Beban Hibah	5.445.667.259.156	7.129.917.667.130
Beban Bantuan Sosial	55.858.510.175.202	45.630.374.577.137
Beban Transfer	735.149.293.850.265	686.802.250.757.309
Beban Lain-lain	37.776.589.355.266	30.456.234.208.826
Beban Penyusutan dan Amortisasi	144.842.686.552.886	134.417.111.004.057
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	24.415.200.700.641	29.677.313.154.925
Jumlah	1.991.670.723.602.291	1.872.337.960.471.773

E.2.1.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp313,57
triliun

Beban Pegawai untuk Tahun 2017 adalah sebesar Rp313.570.939.079.330. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.848.585.344.892 atau 1,24 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp309.722.353.734.438. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud. Beban Pegawai Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Beban Gaji PNS	37.961.653.987.262	37.951.385.709.074
Beban Tunjangan PNS	22.284.506.568.915	23.805.547.989.268
Beban Tunjangan Umum, Profesi Guru, Dosen, Profesor, Hakim Adhoc	20.342.647.958.846	21.724.100.089.141
Beban Gaji Pokok PNS TNI/POLRI	3.495.246.940.109	3.540.157.803.916
Beban Tunjangan PNS TNI/POLRI	1.449.413.380.877	1.434.926.045.132
Beban Gaji Pokok TNI/POLRI	31.508.158.982.839	31.262.542.879.480
Beban Tunjangan TNI/POLRI	24.090.702.030.115	24.273.927.248.872
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	633.585.187.202	615.894.589.528
Beban Gaji dan Tunjangan Dokter dan Bidan PTT	349.048.423.545	1.480.740.666.342
Beban Gaji dan Tunjangan Non PNS	8.847.289.629.256	8.042.664.442.629
Beban Honorarium	1.436.541.593.948	2.019.665.408.635
Beban Lembur	726.465.940.735	707.073.464.783
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	54.432.772.543.919	51.860.841.687.567
Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS, TNI/POLRI, Pejabat Negara, Hakim, Veteran, Askes, Cadangan	97.278.241.946.210	93.148.869.336.599
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai BLU	8.734.663.965.552	7.854.016.373.472
Jumlah	313.570.939.079.330	309.722.353.734.438

Persentase kenaikan pada komponen beban pegawai Tahun 2017 terdapat pada Beban Gaji dan Tunjangan Non PNS serta Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai BLU, sedangkan persentase penurunan yang signifikan terdapat pada Beban Gaji dan Tunjangan Dokter dan Bidan PTT dan Beban Honorarium.

E.2.1.2.2 Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp26,50 triliun*

Beban Persediaan pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp26.506.371.268.281. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp371.269.716.993 atau 1,42 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp26.135.101.551.288. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Beban Persediaan konsumsi	8.960.009.757.490	8.646.093.564.634
Beban Persediaan amunisi	2.642.815.847.024	1.180.100.110.229
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	6.353.373.570	142.173.004.035
Beban Persediaan bahan baku	7.693.477.915.628	7.407.903.629.602
Beban Persediaan barang dalam proses	-	-
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	683.903.388.079	3.056.469.872.259
Beban Persediaan Lainnya	6.519.810.986.490	1.848.005.664.864
Beban Persediaan Badan Layanan Umum	-	3.854.355.705.665
Jumlah	26.506.371.268.281	26.135.101.551.288

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik, yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

E.2.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp143,27
triliun*

Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 adalah sebesar Rp143.272.384.828.489. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.622.843.410.460 atau 3,33 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp138.649.541.418.029. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Beban Barang Operasional	34.198.511.297.295	32.085.532.793.682
Beban Barang Non Operasional	53.196.825.930.617	50.552.840.966.883
Beban Barang Pengganti Pajak Pusat Dalam Rangka Hibah MCC	11.935.532.901	8.581.127.596
Beban Kontribusi	191.543.039.201	194.234.478.592
Beban Langganan Daya dan Jasa (listrik, telepon, air dan lainnya)	5.884.563.934.738	5.412.742.044.490
Beban Jasa Pos dan Giro	23.441.961.207	17.745.350.441
Beban Jasa Konsultan	9.048.231.664.457	7.620.675.858.158
Beban Sewa	3.820.164.353.004	3.448.544.330.732
Beban Jasa Profesi	4.135.452.364.447	4.143.004.071.238
Beban Jasa Lainnya	10.193.624.065.864	7.972.514.318.075
Beban Barang dan Jasa BLU	22.430.503.575.452	21.946.056.307.842
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	-	5.206.132.190.006
Beban Aset Ekstrakomptabel	137.587.109.306	40.937.580.294
Jumlah	143.272.384.828.489	138.649.541.418.029

Persentase kenaikan beban barang dan jasa yang signifikan terdapat pada Beban Aset Ekstrakomptabel disebabkan adanya realisasi belanja modal yang nilainya di bawah nilai kapitalisasi.

E.2.1.2.4 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp41,62 triliun*

Beban Pemeliharaan Tahun 2017 adalah sebesar Rp41.623.251.981.571. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.582.560.781.922 atau 15,49 persen dibandingkan periode Tahun 2016 sebesar Rp36.040.691.199.649. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.257.018.273.116	5.853.993.481.834
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	272.388.818.828	252.623.733.166
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.819.980.166.644	9.672.958.992.532
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	5.758.299.250.582	7.428.630.142.510
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	237.184.279.134	218.462.684.568
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	5.055.736.692.978	3.740.483.003.853
Beban Pemeliharaan Irigasi	848.411.865.919	236.475.764.980

Beban Pemeliharaan Jaringan	1.469.618.768.322	1.318.076.728.566
Beban Pemeliharaan Lainnya	351.993.090.934	359.734.369.023
Beban Pemeliharaan BLU	1.005.732.416.743	2.138.234.949.469
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	312.766.216.914	1.536.728.692.507
Beban Persediaan suku cadang	7.234.122.141.457	3.284.288.656.641
Jumlah	41.623.251.981.571	36.040.691.199.649

Persentase kenaikan paling signifikan pada Beban Pemeliharaan Tahun 2017 terdapat pada Beban Pemeliharaan Irigasi yaitu sebesar 258,77 persen dan Beban Persediaan Suku Cadang sebesar 120,26 persen.

E.2.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp34,88
triliun*

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 adalah sebesar Rp34.884.409.891.254. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp462.267.836.336 atau 1,34 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp34.422.142.054.918. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Beban Perjalanan Biasa	16.747.144.795.003	15.596.726.569.245
Beban Perjalanan Tetap	73.054.664.231	104.611.199.335
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.645.789.146.429	1.554.079.950.265
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota	4.855.706.875.572	5.084.062.150.330
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota	7.945.015.527.711	8.999.751.055.892
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1.393.783.671.513	1.095.097.601.377
Beban Perjalanan Tetap - Luar Negeri	4.361.213.393	2.330.666.869
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1.436.308.590.633	1.295.728.426.324
Beban Perjalanan Badan Layanan Umum	783.245.406.769	689.754.435.281
Jumlah	34.884.409.891.254	34.422.142.054.918

Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi Beban Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Tetap, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Perjalanan Dinas Paket *Meeting* dalam kota, Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota.

Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri meliputi Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri, Beban Perjalanan Dinas Tetap Luar Negeri, dan Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri Lainnya.

E.2.1.2.6 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
diserahkan
kepada
masyarakat
Rp43,45 triliun*

Beban Barang yang Diserahkan ke Masyarakat Tahun 2017 adalah sebesar Rp43.450.653.025.621. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.002.814.971.844 atau 10,15 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp39.447.838.053.777. Beban Barang yang Diserahkan ke Masyarakat berupa barang yang dibeli oleh pemerintah namun diserahkan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	18.764.527.056.029	24.175.514.321.817

Beban Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	49.027.000	37.700.000
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	24.493.640.754.204	14.552.819.649.534
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden	1.693.210.000	2.633.949.000
Beban Persediaan Barang Untuk Dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	190.742.978.388	716.832.433.426
Jumlah	43.450.653.025.621	39.447.838.053.777

Pada tahun 2017, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dengan jumlah yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Kesehatan.

E.2.1.2.7 Beban Bunga

*Beban Bunga
Rp217,04
triliun*

Beban Bunga selama periode Tahun 2017 sebesar Rp217.040.353.670.203 merupakan Beban Bunga dari yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp27.116.924.615.554 atau 14,28 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp189.923.429.054.649. Beban Bunga tersebut berasal dari Beban Bunga pada Bagian Anggaran 999.01. Beban Bunga Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Beban Bunga SBN		
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah	133.949.026.514.603	118.847.155.512.672
Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara	33.845.310.000	110.131.572.500
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas	32.720.775.638.334	30.242.988.858.991
Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara - Valas	70.545.022.922	125.533.364.522
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang	25.825.121.654.965	19.408.327.062.244
Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya imbalan SBSN Jangka Panjang	50.555.585.000	157.150.610.000
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas	6.947.447.169.801	5.242.698.218.611
Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas	33.424.303.300	50.513.277.600
Beban Bunga Instrumen Pinjaman		
Beban Bunga Pinjaman Program	7.421.003.656.483	5.839.964.610.529
Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	424.038.347.391	401.832.925.719
Beban Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program	47.783.462.225	63.700.963.036
Beban Bunga Pinjaman Proyek	8.576.771.751.776	8.804.917.054.662
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	939.498.647.770	627.995.368.070
Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	516.605.633	519.655.493
Jumlah	217.040.353.670.203	189.923.429.054.649

Beban Bunga pada Tahun 2017 mengalami persentase kenaikan signifikan pada Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Proyek, Beban Bunga Pinjaman Program, dan Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang. Selain itu, terdapat persentase penurunan beban Bunga yang signifikan pada Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara, dan Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya imbalan SBSN Jangka Panjang.

Nilai beban bunga atas SBN yang disajikan dalam Laporan Operasional Tahun 2017 termasuk nilai beban diskonto sebagai penambah nilai beban bunga dan nilai pendapatan premium sebagai pengurang nilai beban bunga. Nilai beban bunga atas beban diskonto dan pendapatan premium termasuk beban diskonto atas SBN Jangka Pendek (SPN dan SPNS). Adapun nilai rincian per akun beban diskonto dan pendapatan premium yang mengurangi dan menambah nilai beban bunga adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
541211	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah	9.096.788.011.050	6.105.574.800.371
541251	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Valas	278.335.300.500	-
541311	Beban Pembayaran Imbalan SBSN – Jangka Panjang	1.291.855.261.574	371.541.298.100
Jumlah		10.666.978.573.124	6.477.116.098.471

*Beban Subsidi
Rp167,83
triliun*

E.2.1.2.8 Beban Subsidi

Beban Subsidi selama Tahun 2017 adalah sebesar Rp167.834.411.964.126 merupakan Beban Subsidi dari BA 999.07. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.950.749.928.485 atau 2,41 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp163.883.662.035.641. Beban subsidi merupakan beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Subsidi Minyak Solar	7.256.427.398.770	10.143.704.938.682
Subsidi Minyak Tanah	1.904.842.122.253	1.444.924.081.316
Subsidi Elpiji	43.763.759.684.348	26.596.386.330.418
Subsidi Pangan	18.665.425.804.895	20.162.823.223.225
Subsidi Listrik	45.738.215.039.563	58.043.264.928.514
Subsidi Benih	764.685.996.611	419.174.423.969
Subsidi Pupuk	27.488.258.355.598	29.514.833.376.740
Subsidi PSO Lainnya/LKBN Antara	136.812.799.346	137.883.728.082
Subsidi Imbalan Jasa Penjamin KUR	-	598.677.356.169
Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi	39.434.492.233	122.044.174.907
Beban Subsidi Bunga Kredit Program Eks KLBI	-	-
Subsidi <i>Risk Sharing</i> Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi	295.873.402	46.176.000
Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	30.136.759.180	59.706.767.073
Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	2.750.753.157.508	4.391.070.190.421
Subsidi PT KAI	1.682.982.370.548	1.792.435.177.165
Subsidi PT PELNI	1.906.905.507.413	1.865.709.030.539
Subsidi PPh-DTP	8.861.035.862.196	7.713.721.581.388
Subsidi BM-DTP	280.946.213.728	280.001.769.046
Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias	-	4.200.799
Subsidi Kredit Sektor Peternakan	6.176.062.252	11.328.239.070
Subsidi Kredit Resi Gudang	94.078.416	127.726.200
Bantuan Uang Muka Perumahan	826.480.000.000	316.584.000.000

Subsidi Bunga KPR	1.190.908.323.782	269.210.615.918
Beban Subsidi Estimasi	4.539.836.062.084	-
Jumlah	167.834.411.964.126	163.883.662.035.641

Kenaikan yang signifikan pada Beban Subsidi tahun 2017 terdapat pada Subsidi Bunga KPR, Bantuan Uang Muka Perumahan, serta Subsidi *Risk Sharing* Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi. Penurunan yang signifikan terdapat pada Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi, Subsidi Imbalan Jasa Penjamin KUR, serta Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias.

E.2.1.2.9 Beban Hibah

*Beban Hibah
Rp5,44 triliun*

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi. Beban Hibah selama Tahun 2017 sebesar Rp5.445.667.259.156. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.684.250.407.974 atau minus 23,62 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp7.129.917.667.130. Beban Hibah meliputi Hibah kepada Pemerintah Daerah, dan hibah ke Pemerintah Luar Negeri. Beban Hibah Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Beban Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri	-	13.114.000.000
Beban Hibah Kepada Organisasi Internasional	22.547.908.280	-
Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah	5.423.119.350.876	7.116.803.667.130
Jumlah	5.445.667.259.156	7.129.917.667.130

Beban Hibah tahun 2017 antara lain berupa Beban Hibah untuk Dukungan Kegiatan Operasional kepada Sekretariat *Melanesian Spearhead Group* (MSG), Beban Hibah MRT, Beban Hibah Air Minum, Beban Hibah Air Limbah, Beban Hibah *Water Resources and Irrigation Sector Management Project-APL2* (WISMP-2), Beban Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (SAIIG), Beban Hibah Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal (PKP-SPM) Pendidikan Dasar, Beban Hibah *Biodiversity Conservation and Climate Protection in Gunung Leuser Ecosystem*, Beban Hibah *Provincial Road Improvement and Maintenance*, Beban Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Beban *Nationwide Water* Hibah Program, dan Beban Hibah Pengelolaan Hibah Sanitasi.

E.2.1.2.10 Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial Rp55,85
triliun*

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar Rp55.858.510.175.202. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.228.135.598.065 atau 22,42 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp45.630.374.577.137. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Beban Bantuan Sosial Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang	312.083.934.625	432.362.748.710
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam bentuk Uang	36.253.246.488.171	31.497.676.690.253
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam bentuk Uang	2.397.123.317.502	1.527.878.631.496
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa	242.622.399.898	1.040.724.146.522

Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	12.952.704.236.842	8.597.325.101.867
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa	-	9.432.000
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang	1.988.992.887.695	651.360.323.000
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang	759.913.568.528	1.075.499.420.807
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Barang/Jasa	951.823.341.941	807.538.082.482
Jumlah	55.858.510.175.202	45.630.374.577.137

Peningkatan signifikan pada Belanja Sosial Tahun 2017 terdapat pada Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang dan Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam bentuk Uang, sedangkan penurunan terdapat pada Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa. Program Keluarga Harapan serta program Penanganan Fakir Miskin, merupakan Beban Bantuan Sosial yang paling besar sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam permasalahan sosial dan mengentaskan kemiskinan.


E.2.1.2.11 Beban Transfer

*Beban Transfer
Rp735,14
triliun*

Beban Transfer Tahun 2017 sebesar Rp735.149.293.850.265 merupakan Beban Transfer kepada Pemerintah Daerah dan Desa. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp48.347.043.092.956 atau 7,04 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp686.802.250.757.309. Beban Transfer Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Beban Dana Bagi Hasil	81.648.610.327.750	67.163.600.179.768
Beban Dana Alokasi Umum	398.582.314.748.000	385.360.847.100.000
Beban Dana Alokasi Khusus Fisik	62.055.298.711.176	75.207.496.115.489
Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik	105.383.354.003.094	88.594.821.900.934
Beban Otonomi Khusus	19.443.292.590.000	18.264.433.884.000
Beban Dana Insentif Daerah (DID)	7.500.000.000.000	5.000.000.000.000
Beban Dana Desa	59.762.987.937.816	46.679.329.179.366
Beban Dana Keistimewaan DIY	773.435.532.429	531.722.397.752
Jumlah	735.149.293.850.265	686.802.250.757.309

Besarnya bagian masing-masing dana transfer dapat dilihat dalam grafik 31 berikut.



Grafik 31. Komposisi Beban Transfer Tahun 2017

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil Tahun 2017 adalah sebesar Rp81.648.610.327.750. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp14.485.010.147.982 atau 21,57 persen dari nilai Tahun 2016 sebesar Rp67.163.600.179.768. Dana Bagi Hasil Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	23.569.954.663.020	21.928.731.585.397
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	1.571.540.526.139	1.062.757.342.951
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	2.798.264.913.061	2.169.890.578.250
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	10.998.013.719.294	13.253.408.315.416
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi	52.744.051.400	66.099.563.150
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/kota	429.523.455.012	301.296.610.950
Beban Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan sama rata ke Kabupaten/Kota	1.703.244.275.599	1.708.800.319.228
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	9.026.906.109.066	4.566.710.838.246
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0.5%	299.269.621.906	196.057.434.400
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Dalam Rangka otonomi khusus	182.330.166.900	226.810.109.600
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi	6.251.178.559.669	3.500.386.591.867
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi 0.5%	103.468.628.284	60.571.146.400
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus	98.124.808.600	309.148.127.200
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	375.281.426.095	324.591.472.074
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	18.635.249.847.283	12.281.625.527.880
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran bagian Pemerintah	727.330.390.743	723.536.526.171
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - iuran Tetap	18.072.611.932	22.287.397.106
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - iuran produksi (royalti)	1.200.044.733	-
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	33.009.962.856	102.951.520.154
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	734.619.089.478	661.635.572.845
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	691.941.729.488	647.129.351.090
Beban Dana Bagi Hasil Perikanan	392.940.307.926	289.807.142.069
Beban Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	2.954.401.419.266	2.759.367.107.324
Jumlah	81.648.610.327.750	67.163.600.179.768

Dana Alokasi Umum

Beban Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2017 adalah sebesar Rp398.582.314.748.000 yaitu Beban DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAU merupakan transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan

pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nilai DAU Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp13.221.467.648.000 atau 3,43 persen dari nilai Tahun 2016 sebesar Rp385.360.847.100.000.

Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017 adalah sebesar Rp62.055.298.711.176. DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Nilai DAK Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp13.152.197.404.313 atau 17,49 persen dari nilai Tahun 2016 sebesar Rp75.207.496.115.489.

Beban DAK Fisik terdiri dari realisasi DAK Reguler, DAK Penugasan, DAK Afirmasi, dan Tambahan DAK Fisik.

Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2017 adalah sebesar Rp105.383.354.003.094. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp16.788.532.102.160 atau 18,95 persen dari nilai Tahun 2016 sebesar Rp88.594.821.900.934. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	49.929.771.976.077	39.167.587.555.402
Beban Dana Tunjangan Khusus PNSD di Daerah Khusus	1.403.689.814.100	-
Beban Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	942.916.401.139	820.076.498.190
Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	43.370.249.664.344	43.289.704.423.488
Beban Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)	-	199.313.187.000
Beban Bantuan Operasional Kesehatan	5.407.224.385.828	2.412.590.832.564
Beban Bantuan Operasional Keluarga Berencana	245.107.978.781	186.160.945.000
Beban Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	90.237.480.533	96.750.000.000
Beban Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan	(4.773.800.000)	140.738.459.290
Beban Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.248.930.102.292	2.281.900.000.000
Beban Pelayanan Administrasi Kependudukan	750.000.000.000	
Jumlah	105.383.354.003.094	88.594.821.900.934

Beban DAK Non Fisik tidak memperhitungkan potongan Lebih Salur BOS dan BOK TA 2016 terhadap penyaluran tahun anggaran berjalan sebagai pelunasan sebagaimana kebijakan akuntansi dalam PMK Nomor 216/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus Tahun 2017 adalah sebesar Rp 19.443.292.590.000. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 1.178.858.706.000 atau naik 6,45 persen dari nilai Tahun 2016 sebesar Rp 18.264.433.884.000. Dana Otonomi khusus Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Beban Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh	7.971.646.295.000	7.707.216.942.000
Beban Dana Otonomi Khusus untuk Papua	5.580.152.407.000	5.395.051.859.000
Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.625.000.000.000	1.987.500.000.000
Beban Dana Otonomi Khusus untuk Papua Barat	2.391.493.888.000	2.312.165.083.000
Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	875.000.000.000	862.500.000.000
Jumlah	19.443.292.590.000	18.264.433.884.000

Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Dana Insentif Daerah

Beban Dana Insentif Daerah Tahun 2017 sebesar Rp 7.500.000.000.000 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk masa periode TA 2017. Beban Dana Insentif Daerah pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 5.000.000.000.000. Dana Insentif Daerah bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan dan fiskal daerah, pelayanan dasar, serta peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan Beban Dana Insentif Daerah tersebut disebabkan karena adanya peningkatan pagu anggaran DID sebesar Rp 2.500.000.000.000.

Dana Desa

Beban Dana Desa Tahun 2017 adalah sebesar Rp 59.762.987.937.816. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 13.083.658.758.450 atau 28,02 persen dari nilai Tahun 2016 sebesar Rp 46.679.329.179.366. Beban ini meliputi penyaluran anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peningkatan Beban Dana Desa pada tahun 2017 disebabkan pemerintah secara bertahap meningkatkan alokasi dana desa. Dana Desa TA 2017 dialokasikan kepada 74.954 desa atau bertambah sebanyak 200 desa dibandingkan tahun 2016 sebanyak 74.754 desa.

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2017 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan yang telah terbayar setelah dikurangi dengan Lebih Salur pada periode tersebut. Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2017 adalah sebesar Rp 773.435.532.429 merupakan transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DIY. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar

Rp241.713.134.677 atau 45,45 persen dari nilai Tahun 2016 sebesar Rp531.722.397.752. Beban Dana Keistimewaan DIY tahun 2017 tersebut telah memperhitungkan pengakuan lebih salur atas transfer Dana Keistimewaan DIY selama periode TA 2017.

E.2.1.2.12 Beban Lain-Lain

*Beban Lain-lain
Rp37,77 triliun*

Beban Lain-lain selama periode Tahun 2017 sebesar Rp37.776.589.355.266. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.320.355.146.440 atau 24,04 persen dibandingkan Tahun 2016 yaitu sebesar Rp30.456.234.208.826. Beban Lain-lain Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Beban Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	29.061.724.858	-
Beban Cadangan Stabilisasi Harga Pangan	-	1.399.134.742.124
Beban Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	38.700.170.872	77.345.999.238
Beban Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga	2.808.777.900	10.704.504.806
Beban Lain-lain BUN Lainnya	3.600.000.000.000	-
Beban Lain-lain Selisih Kurs Terealisasi	-	83.732.068.943
Beban Lain-lain	2.189.006.307.261	2.013.676.660.314
Beban Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening milik BUN	337.108.842.898	385.565.611.645
Beban Pihak Ketiga Migas	30.817.021.745.678	26.486.074.621.756
Beban Pembayaran <i>Reimbursement</i> PPN Panas Bumi	228.205.097.449	-
Beban pihak ketiga diestimasi <i>Reimbursement</i> PPN dan penggantian bonus produksi panas bumi	534.676.688.350	-
Jumlah	37.776.589.355.266	30.456.234.208.826

Beban Pihak Ketiga Migas sebesar Rp30.817.021.745.678 terdiri dari *Reimbursement* PPN KKKS, *Underlifting* KKKS, DMO fee KKKS, dan Pajak Penerangan Jalan non PLN ke Pemda, sedangkan Beban lain-lain BUN Lainnya sebesar Rp 3.600.000.000.000 merupakan beban untuk mencatat penyaluran Dana Program JKN yang telah disalurkan kepada BPJS pada Tahun 2017.

E.2.1.2.13 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp144,84
triliun*

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2017 adalah sebesar Rp144.842.686.552.886. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.425.575.548.829 atau 7,76 persen dibandingkan Tahun 2016 yaitu sebesar Rp134.417.111.004.057. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	47.253.139.476.514	38.795.529.337.189
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU	-	1.487.345.318.814
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.123.990.674.523	6.067.600.707.311
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU	67.304.325	284.479.583.105
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	40.202.160.771.151	36.507.284.630.337
Beban Penyusutan Irigasi	7.787.180.703.026	8.148.540.962.916
Beban Penyusutan Jaringan	1.769.276.236.124	1.680.442.299.700

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	-	68.927.200.693
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.368.972.409.329	7.653.200.615.017
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU	14.823.248	7.562.240.716
Beban Amortisasi Goodwill	-	213.568.622
Beban Amortisasi Hak Cipta	2.279.069.483	2.208.653.575
Beban Amortisasi Paten	10.801.350.135	3.700.845.804
Beban Amortisasi Softwere	1.518.495.770.976	1.127.913.461.880
Beban Amortisasi Lisensi	187.149.358.179	106.922.655.981
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	251.925.571.662	4.141.794.797
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional pemerintahan	18.511.597.488	17.250.810.021
Beban Amortisasi Software-Badan Layanan Umum	-	11.646.650.097
Beban Amortisasi-Hak Cipta BLU	-	25.227.718
Beban Amortisasi-Paten BLU	-	37.222.143
Beban Amortisasi-Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum	-	822.552.945
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah - BLU	-	3.610.310
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	110.698.638.439	112.142.755.919
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	97.266.345
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	4.498.446.630.908	1.432.064.604.338
Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerjasama	25.655.750.596.426	25.354.165.356.670
Beban Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA	2.673.868.611	-
Beban Penyusutan Aset Eks Pertamina	2.141.552.385.925	680.560.724.098
Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor PKP2B	3.938.570.033.052	4.854.690.080.753
Beban Penyusutan Aset Idle yang Sudah Diserahkan ke DJKN	365.048.513	335.371.080
Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN	664.234.849	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain BLU	-	828.543.739
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan BLU	-	6.426.351.424
Jumlah	144.842.686.552.886	134.417.111.004.057

E.2.1.2.14 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih minus
Rp24,41 triliun*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2017 adalah sebesar Rp24.415.200.700.641. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.262.112.454.284 atau minus 17,73 persen dibandingkan Tahun 2016 yaitu sebesar Rp29.677.313.154.925. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang pada Tahun 2017. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	14.720.933.154.760	4.079.140.734.946
Beban Penyisihan Piutang PPN	(321.455.391.552)	10.258.241.679.789

Beban Penyisihan Piutang PPnBM	63.523.241.361	153.796.405.840
Beban Penyisihan Piutang PBB dan BPHTB	(330.770.978.196)	(190.762.508.370)
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	(2.956.425.989)	(2.313.998.654)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Lainnya	6.493.746.394.384	4.393.965.640.318
Beban Penyisihan Piutang Pajak Perdagangan Internasional	631.330.037.665	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai Lainnya	-	539.951.719.753
Beban Penyisihan Piutang PNBP	1.544.128.801.208	10.816.220.134.583
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(251.982.115.300)	193.337.601.043
Beban Penyisihan Piutang Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	1.088.382.766.626	666.735.814
Beban Penyisihan Piutang Potensi Tunggakan Yang Dapat ditagih	-	167.971.711.454
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	-	37.500
Beban Penyisihan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	-	1.298.436.843
Beban Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(59.635.416)	-
Beban Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	7.011.291.155	9.795.223.415
Beban Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	99.423.323	(129.084.409)
Beban Penyisihan Piutang BLU	195.748.450.269	214.530.898.852
Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	392.105.543.132	194.027.429.472
Beban Penyisihan Piutang Sewa Aset BLU	971.528.862	798.324.914
Beban Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	4.235.069.394	(1.688.402.245)
Beban Dana Bergulir diragukan tertagih	163.368.263.955	105.937.485.249
Beban Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tagihan Penjualan Angsuran	(392.355.518)	(3.939.390)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – TP/TGR	5.857.888.807	(3.267.412.276)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – TP/TGR BLU	1.472.745.486	5.261.624.903
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang-Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	-	9.473.894.022
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Aset Lainnya RDI	-	(1.283.231.262.505)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Aset Lainnya Kredit Program	-	(392.752.141)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	9.903.002.225	14.686.796.205
Jumlah	24.415.200.700.641	29.677.313.154.925

Besarnya beban penyisihan piutang tak tertagih yang signifikan pada Tahun 2017 terdapat pada Kementerian Keuangan sebesar Rp21.257.126.841.481, BA 999.04 sebesar

Rp1.088.382.766.626, Kejaksaan Republik Indonesia sebesar Rp604.457.701.761, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp391.799.309.885, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp386.515.304.960. Adapun penurunan yang signifikan pada Beban Penyisihan Piutang Pajak disebabkan oleh pelaksanaan Program Inventarisasi dan Penilaian Saldo (Provenido) Piutang Pajak.

E.2.2 Kegiatan Non Operasional

*Kegiatan Non
Operasional
Surplus
Rp72,16 triliun*

Surplus Kegiatan Non Operasional selama periode Tahun 2017 sebesar Rp72.167.768.893.859 berasal dari defisit pelepasan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus kegiatan non operasional lainnya. Dibandingkan dengan surplus Tahun 2016 yaitu sebesar Rp67.956.520.850.893, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.211.248.042.966 atau 6,20 persen. Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

E.2.2.1 Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar

*Surplus/(Defisit)
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp51,58 triliun*

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2017 sebesar Rp51.589.678.445.482. Defisit ini naik sebesar Rp44.613.523.294.998 atau 639,51 persen dari Tahun 2016 yaitu sebesar Rp6.976.155.150.484. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp234.320.099.124 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp51.823.998.544.606.

E.2.2.1.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

*Pendapatan
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp234,32
miliar*

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2017 adalah sebesar Rp234.320.099.124. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp75.979.559.091 atau 47,98 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp158.340.540.033.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari K/L yaitu ketika Pendapatan yang diterima dari pelepasan aset non lancar lebih besar dari nilai buku aset non lancar yang dilepas. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Pendapatan dari Penjualan tanah, Gedung dan Bangunan	817.437.691	8.010.899.484
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	22.374.742.651	10.454.082.794
Pendapatan Penjualan Sewa Beli	3.660.651.656	5.333.176.281
Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina	1.416.464.500	-
Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	114.500	500.000
Pendapatan dari Pemindahtempaan BMN Lainnya	158.481.872.062	96.616.470.726
Pendapatan Pelepasan Aset	47.568.816.064	37.925.410.748
Jumlah	234.320.099.124	158.340.540.033

E.2.2.1.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

*Beban
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp51,82 triliun*

Beban Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2017 adalah sebesar Rp51.823.998.544.606. Beban ini mengalami kenaikan sebesar Rp44.689.502.854.089 atau 626,39 persen dibanding Tahun 2016 sebesar Rp7.134.495.690.517.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban yang terbentuk dari berkurangnya Aset Non Lancar (Aset Tetap dan Aset Lainnya), karena Satuan Kerja melakukan pelepasan Aset Non Lancar kepada pihak lain, seperti masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak lainnya, maupun karena kondisi aset non lancar tersebut. Pelepasan Aset tersebut dapat berupa penghapusan, penjualan, barang hilang, barang rusak berat yang diusulkan dihapus, maupun barang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Beban pelepasan aset non lancar yang signifikan berasal dari BA 999.99 Rp36.645.469.392.777, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Rp6.125.182.698.363, Kementerian Desa dan PDT Rp2.696.809.329.672, serta Kementerian Perdagangan Rp2.353.143.976.782.

E.2.2.2 Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

*Surplus/(Defisit)
Penyelesaian
Kewajiban Jk.
Panjang minus
Rp120,79
miliar*

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2017 adalah sebesar Rp120.797.322.243. Defisit ini naik sebesar Rp87.611.446.814 atau 264,00 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp33.185.875.429. Defisit tersebut berasal dari BA BUN 999.01. Surplus/(Defisit) tersebut terkait Pembayaran *Loss on Bond Redemption/debt switching* SBN atau Pembelian Kembali Obligasi Negara.

E.2.2.2.1 Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

*Pendapatan
Penyelesaian
Kewajiban
Jangka Panjang
Rp5,63 miliar*

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang selama periode Tahun 2017 adalah sebesar Rp5.631.521.326. Pendapatan ini naik sebesar Rp4.126.549.450 atau 274,19 persen dibanding Tahun 2016 sebesar Rp1.504.971.876. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan sebagai akibat pembelian kembali obligasi negara jangka panjang.

E.2.2.2.2 Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

*Beban
Penyelesaian
Kewajiban
Jangka Panjang
Rp126,42
miliar*

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2017 adalah sebesar Rp126.428.843.569. Pendapatan ini naik sebesar Rp91.737.996.264 atau 264,44 persen dibanding Tahun 2016 sebesar Rp34.690.847.305. Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang berasal dari BA BUN 999.01 yang terkait dengan beban pembelian kembali obligasi negara/Pembayaran *Loss on Bond Redemption/debt switching* SBN.

E.2.2.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan
Non
Operasional
Lainnya
Rp123,87
triliun*

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2017 adalah sebesar Rp123.878.244.661.584. Nilai tersebut naik sebesar Rp48.912.382.784.778 atau 65,25 persen dibanding Tahun 2016 yaitu sebesar Rp74.965.861.876.806. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp192.808.566.996.268 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp68.930.322.334.684.

E.2.2.3.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Pendapatan
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp192,80
triliun*

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp192.808.566.996.268. Nilai tersebut naik sebesar Rp49.270.346.520.442 atau 34,33 persen dibanding Tahun 2016 sebesar Rp143.538.220.475.826. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari K/L sebesar Rp26.596.409.236.128 dan dari BA BUN sebesar Rp166.212.157.760.140. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	46.457.400	76.498.000
Pendapatan Pelunasan Piutang	59.898.701.956	73.216.386.232
Pendapatan dari Selisih Kurs	62.796.449	42.743.901.340
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	2.096.996.797.693	3.296.232.473.916
Pendapatan dari Hibah yang belum disahkan	86.711.899	310.904.058.648
Pendapatan Setoran dari sisa uang non TP/TGR Pensiunan	11.298.199.899	
Pendapatan Selisih Kurs terealisasi – BLU	938.347.918	375.844.274
Penerimaan Kembali Belanja BLU TAYL	545.258.313	-
Pendapatan Selisih Kurs yang belum terealisasi	1.829.592.945.242	38.125.609.557.398
Pendapatan Penyesuaian Lainnya	78.770.454.797.959	133.569.525.992
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	87.159.715.730.708	76.082.925.454.721
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	22.831.321.364.280	25.220.216.287.777
Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs	1.651.871.552	13.849.133
Penerimaan Kembali Belanja lain-lain TAYL	-	12.704.687.843
Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran yang Lalu	-	239.631.950.552
Pendapatan Pelepasan Aset	45.957.015.000	-
Jumlah	192.808.566.996.268	143.538.220.475.826

Besarnya pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya yang signifikan terdapat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (999.99), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (999.03), dan Kementerian Pertahanan. Pada BA 999.99 terdapat Pendapatan Perolehan Aset Lainnya sebesar Rp85.804.759.902.779 yang merupakan hasil pengelolaan BMN dari Aset eks KKKS, sedangkan pendapatan penyesuaian lainnya sebesar Rp78.770.454.797.959 di antaranya adalah berasal dari BA 999.03 sebesar Rp78.770.454.797.959 yang merupakan kenaikan mutasi ekuitas permanen lainnya pada Lembaga Otorita (LPS), Bank Indonesia, dan Investasi lain-lain (PTNBH dan BPJS). Adapun penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp22.831.321.364.280 di antaranya berasal dari Kementerian Pertahanan Rp11.306.084.386.145, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp2.744.963.976.383, Kementerian Pertanian Rp2.209.312.575.118, Kementerian ESDM Rp1.741.851.584.847 dan KL lainnya.

E.2.2.3.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Beban dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp68,93 triliun*

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp68.930.322.334.684. Beban ini mengalami kenaikan sebesar Rp357.963.735.664 atau 0,52 dibandingkan Tahun 2016 yaitu sebesar Rp68.572.358.599.020. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis	371.925.930	2.067.572.346
Beban Selisih Harga SBN	1.628	-
Beban penyesuaian Nilai persediaan	25.711.249.619.654	22.439.975.166.197
Beban Kerugian Tuntutan Ganti Rugi	-	81.933.374

Kerugian Persediaan Rusak/Usang dan pembulatan	383.619.668.517	842.134.600.892
Beban Penghapusan Piutang TP/TGR Kementerian Lembaga	195.564.500	-
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	42.802.551.367.682	2.838.901.602.110
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU	4.013.455.630	18.819.899.425
Beban Penyesuaian selisih kurs	2.443.197.655	1.577.910.734
Beban Lain-lain Selisih Kurs Terealisasi	25.537.272.827	144.511.542.888
Beban Pembulatan	-	1
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	-	753.388.385
Beban Lain-lain	-	42.283.534.982.668
Beban Penyesuaian Selisih Kurs <i>Invoice/SPP</i> ke SP2D dan	340.260.661	-
Jumlah	68.930.322.334.684	68.572.358.599.020

Besarnya beban dari kegiatan non operasional lainnya yang signifikan terdapat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Utang (999.01) berupa Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp42.500.346.542.214. Adapun Beban Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp25.711.249.619.654 yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pertanian berupa penyesuaian nilai persediaan.

E.2.3 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa minus Rp0

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Tidak terdapat Pos Luar Biasa pada Tahun 2017.

E.2.3.1 Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa Rp0

Tidak terdapat transaksi pendapatan luar biasa pada Tahun 2017.

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa Pemerintah Pusat, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat.

E.2.3.2 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa Rp0

Tidak terdapat transaksi Beban Luar Biasa pada Tahun 2017.

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat seperti beban akibat bencana alam.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

F.1.1. SALDO AWAL KAS

*Saldo Awal Kas per
1 Januari 2017
sebesar Rp174,07
triliun*

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp174.076.715.164.142, yang merupakan saldo akhir kas per 31 Desember 2016. Apabila dibandingkan dengan Saldo Awal Kas Setelah Koreksi TA 2016 sebesar Rp187.761.173.797.082, Saldo Awal Kas TA 2017 mengalami penurunan sebesar Rp13.684.458.632.940.

Rincian Saldo Awal Kas adalah sebagai berikut (dalam Rp).

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Saldo Awal Kas:		
Kas BUN di BI (Rp)	72.237.484.171.519	70.390.965.109.465
Kas BUN di BI (Valas)	8.912.621.480.822	5.755.384.784.061
Kas di KPPN	1.818.956.055.570	2.234.269.280.080
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	1.538.381.222.069	2.557.450.784.213
Kas Transitoris	(43.855.342.084)	(79.145.441.439)
Kas Escrow	53.822.105.986.135	75.383.092.325.887
Kas pada BLU yang telah disahkan	32.440.062.300.360	33.731.092.815.930
Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan	3.350.959.289.659	2.311.403.814.634
Saldo Awal Kas Sebelum Koreksi	174.076.715.164.050	192.284.513.472.831
Koreksi Saldo Awal		
Koreksi Kas BLU		(5.039.498.766.821)
Koreksi Kas di KPPN		(6.680.552.820)
Koreksi Kas BUN di BI		(90.696.050)
Koreksi Kas dari Hibah		(9.196.454.509)
Koreksi Kas Dana yang Dibatasi Penggunaannya		496.555.996.406
Koreksi Rekening Pemerintah Lainnya (Dana Bergulir)		(9.177.001)
Koreksi Kas Transitoris		35.579.975.046
Koreksi Kas Rekening Escrow		-
Total Koreksi Saldo Awal		(4.523.339.675.749)
Saldo Awal Kas Setelah Koreksi*)	174.076.715.164.050	187.761.173.797.082

*) Saldo Awal Kas menurut SPAN adalah sebesar Rp174.076.715.164.142, terdapat selisih Rp92, karena pembulatan di sistem terintegrasi LKPP.

F.1.2. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS

*Kenaikan Kas
sebesar Rp34,42
triliun*

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang TA 2017 dan TA 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	(132.518.715.897.464)	(139.008.141.105.397)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi	(268.122.368.777.814)	(258.158.575.310.459)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Pendanaan	426.289.009.273.320	423.329.115.205.241
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Transitoris	9.371.459.675.688	(18.993.603.610.888)
Penggunaan SAL		(19.011.062.000.000)
Koreksi Pembukuan*)	(589.976.797.589)	(1.842.191.811.529)
Kenaikan (Penurunan) Kas Setelah Koreksi	34.429.407.476.141	(13.684.458.633.032)

*) Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp589.976.797.589, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Koreksi SILPA	149.497.232.083
2.	Koreksi Selisih Kurs (<i>unrealized</i>)	115.136.054.861
3.	Akumulasi Koreksi Pembukuan	(854.610.084.533)
	Total Akumulasi Koreksi Pembukuan	(589.976.797.589)

Koreksi Pembukuan terdiri dari:

1. Koreksi SILPA sebesar Rp149.497.232.083 terdiri dari pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu sebesar minus Rp453.500.672.144 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SILPA (311211) sebesar Rp602.997.904.227.
2. Selisih Kurs sebesar Rp115.136.054.861 merupakan nilai pendapatan atas keuntungan selisih kurs yang belum terealisasi dari proses revaluasi dan penyesuaian kerugian selisih kurs yang belum terealisasi.
3. Koreksi Kas pada BLU sebesar minus Rp779.378.992.976 terdapat pada KPPN.

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN BANDA ACEH (001)	2.548.666.113
2	KPPN MEDAN I (004)	1.648.638.664
3	KPPN PEKANBARU (008)	1.331.883.839
4	KPPN JAMBI (012)	855.232.040
5	KPPN BENGKULU (016)	(7.724.353.152)
6	KPPN JAKARTA I (018)	(788.704.506)
7	KPPN BANDUNG I (022)	(47.451.332.274)
8	KPPN BOGOR (023)	(113.141.000)
9	KPPN SEMARANG I (026)	(516.186.715.343)
10	KPPN SURAKARTA (028)	(8.504.756.260)
11	KPPN SURABAYA I (031)	(149.811.593.552)
12	KPPN MALANG (032)	8.504.756.260
13	KPPN MATARAM (038)	87.989.431
14	KPPN BALIKPAPAN (047)	1.149.540.770
15	KPPN MAKASSAR I (054)	(73.132.285.344)
16	KPPN JAKARTA III (088)	8.992.590.779
17	KPPN MEDAN II (123)	(759.769.333)
18	KPPN TEBING TINGGI (124)	270.405.000
19	KPPN TANGERANG (127)	(296.045.108)
		(779.378.992.976)

4. Koreksi Kas dari Hibah sebesar minus Rp115.519.321.645 terdapat pada KPPN.


NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN PEMATANG Siantar (005)	(1.194.374.677)
2	KPPN JAMBI (012)	(1.597)
3	KPPN BANDAR LAMPUNG (017)	(299.814.000)
4	KPPN PURWOREJO (027)	(100)
5	KPPN SAMARINDA (046)	(15.044.824.901)
6	KPPN BALIKPAPAN (047)	(859)
7	KPPN LUBUK LINGGAU (070)	(7.700.000.000)
8	KPPN BANYUWANGI (100)	(4.393.403.785)
9	KPPN WAMENA (113)	(5.169.725.270)
10	KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH (140)	(81.717.176.456)
		(115.519.321.645)

5. Koreksi Kas di KPPN sebesar Rp198.081.593 terdapat pada KPPN.

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN BANDAR LAMPUNG (017)	(20.000)
2	KPPN BANDUNG I (022)	(150.622.819)
3	KPPN KUPANG (039)	28.897.939
4	KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH (140)	319.826.472
5	KPPN JAKARTA VI (175)	1
		198.081.593

6. Koreksi Kas Bendahara Umum Negara pada Rekening Khusus sebesar minus Rp3.765.194.909 pada KPPN Khusus Pinjaman Hibah.
7. Koreksi Kas Transitoris sebesar Rp43.855.343.512 pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
8. Koreksi pembulatan sebesar minus Rp108.

Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas disajikan dalam Grafik 32.



Grafik 32: Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

F.1.3. SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2017 sebesar Rp134.575.579.715.420 merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun berikutnya.

Rincian Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut.

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2017 sebesar Rp134,57 triliun

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Saldo Akhir Kas*)	208.506.122.640.283	174.076.715.164.050
Kas di Bendahara Pengeluaran	210.828.164.140	262.946.369.485
Kas di Bendahara Penerimaan	105.738.412.756	134.046.873.960
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah Yang Telah Disahkan **)	2.845.838.264.767	3.183.362.352.006
Kas pada BLU yang Belum Disahkan ***)	(7.391.778.396)	6.325.360.244
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU)	(12.204.408.488.386)	(3.925.795.406.430)
Kas/Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)	(65.211.736.255.835)	-
Kas Transito (Kiriman Uang)****)	330.588.756.091	-
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas *****)	134.575.579.715.420	173.737.600.713.315

Terdapat perbedaan Saldo Akhir Kas dan Setara Kas antara Neraca dan LAK sebesar Rp5, karena pembulatan di SPAN.

* Saldo Akhir Kas terdiri dari saldo Kas BUN di BI, KPPN, BLU yang sudah disahkan, Hibah di K/L yang disahkan, Kas Transitoris, Kas RPL, dan Kas Rekening *Escrow*, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Rekening Kas BUN di BI	91.287.531.283.185	81.150.105.652.341
Rekening Kas di KPPN	2.282.077.569.283	1.818.956.055.570
Kas di BLU yang Sudah Disahkan	40.984.519.890.383	32.440.062.300.360
Hibah Langsung K/L yang Sudah Disahkan	4.834.494.025.327	3.350.959.289.659
Saldo Akhir Kas Rekening Pemerintah Lainnya	3.905.763.616.742	1.538.381.222.069
Saldo Akhir Kas Transitoris	(472)	(43.855.342.084)
Saldo Akhir Aset Lainnya (Kas Rekening <i>Escrow</i>)	65.211.736.255.835	53.822.105.986.135
Jumlah	208.506.122.640.283	174.076.715.164.050

Kas di BLU yang sudah disahkan TA 2017 sebesar Rp40.984.519.890.383 termasuk Kas yang didepositokan (investasi jangka pendek BLU) sebesar Rp12.204.408.488.386 oleh Satker BLU.

**) Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah Yang Sudah Disahkan sebesar Rp2.845.838.264.767 berasal dari saldo menurut neraca sebesar Rp7.680.332.290.094 dikurangi dengan Kas dari Hibah Langsung Kementerian/Lembaga yang sudah disahkan sebesar Rp4.834.494.025.327.

***) Kas pada BLU sebesar minus Rp7.391.778.396 merupakan Kas pada BLU yang belum disahkan oleh satker BLU ke KPPN, dengan perhitungan sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Total Kas pada BLU menurut K/L	28.772.719.623.601	28.520.592.254.174
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	12.204.408.488.386	3.925.795.406.430
Dikurangi:	40.977.128.111.987	32.446.387.660.604
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	40.984.519.890.383	32.440.062.300.360
Kas pada BLU yang belum disahkan	(7.391.778.396)	6.325.360.244

****) Kas Transito (Kiriman Uang) merupakan total selisih kiriman uang tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)
Kas Dalam Transito (Neraca)	330.588.755.619
Kas Transitoris (LAK)	(472)
Kas Transito (Kiriman Uang)	330.588.756.091

*****) Dalam rangka menyajikan kesesuaian antara Saldo Akhir Kas dan Setara Kas yang disajikan pada Laporan Arus Kas dengan Saldo Akhir Kas dan Setara Kas pada Neraca sebesar Rp134.575.579.715.425, dilakukan perubahan penyajian Saldo Akhir Kas dan Setara Kas pada laporan Arus Kas Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut.

1. Saldo Kas Rekening Escrow sebesar Rp65.211.736.255.835 pada Neraca disajikan dalam komponen Aset Lainnya sebagai komponen Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (bukan sebagai komponen Kas dan Setara Kas). Dengan demikian, Saldo Kas Rekening Escrow sebesar Rp65.211.736.255.835 disajikan sebagai pengurang Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas.
2. Selisih saldo Kas Transito antara Neraca dan LAK sebesar Rp330.588.756.091 disajikan sebagai penambah saldo akhir Kas pada Laporan Arus Kas. Saldo tersebut merupakan total selisih kiriman uang tahun 2017 yang disajikan sebagai bagian Kas Dalam Transito pada Neraca.

F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp132,51 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2017. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar minus Rp132.518.715.897.464, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Arus Kas Masuk	1.666.176.424.073.576	1.555.792.720.465.295
Dikurangi Arus Kas Keluar	1.798.695.139.971.040	1.694.800.861.570.692
Arus Kas Bersih	(132.518.715.897.464)	(139.008.141.105.397)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2017 sebesar minus Rp132.518.715.897.464 menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional pemerintah. Lebih rendahnya Arus Kas Masuk selama TA 2017 dibandingkan Arus Kas Keluar mengindikasikan rendahnya capaian realisasi penerimaan negara yang dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian domestik maupun global serta tingginya belanja pemerintah seperti belanja subsidi.

Jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2016, terdapat penurunan sebesar Rp6.489.425.207.933.

F.2.1.Penerimaan Perpajakan

*Penerimaan
Perpajakan sebesar
Rp1.343,52 triliun*

Penerimaan Perpajakan TA 2017 sebesar Rp1.343.529.843.798.510 terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp1.304.316.269.228.039 dan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp39.213.574.570.471. Penerimaan Perpajakan ini merupakan penerimaan pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang TA 2017 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Rincian Penerimaan Perpajakan TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Pajak Dalam Negeri		
Pajak Penghasilan (PPh)	646.793.472.957.381	666.212.388.011.659
Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM)	480.724.607.483.756	412.213.453.510.472
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.770.346.937.156	19.443.228.194.707
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.216.911.547	481.361.509
Cukai	153.288.149.392.121	143.525.035.262.959
Pajak Lainnya	6.738.475.546.078	8.104.893.109.125
Jumlah Penerimaan Pajak DN	1.304.316.269.228.039	1.249.499.479.450.431
Pajak Perdagangan Internasional		
Bea Masuk	35.066.181.439.852	32.472.077.371.870
Bea Keluar	4.147.393.130.619	2.998.583.105.180
Jumlah Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional	39.213.574.570.471	35.470.660.477.050
Penerimaan Perpajakan	1.343.529.843.798.510	1.284.970.139.927.481

Dengan demikian, Penerimaan Perpajakan pada TA 2017 lebih besar Rp58.559.703.871.029 atau 4,56 persen dibandingkan TA 2016.

F.2.1.1. Pajak Penghasilan

*Pajak Penghasilan
sebesar Rp646,79
triliun*

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) TA 2017 adalah sebesar Rp646.793.472.957.381 yang berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Non Migas. Rincian penerimaan kas dari PPh TA 2017 dan TA 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
PPh Migas		
PPh Minyak Bumi	16.599.430.743.163	10.802.737.196.125
PPh Gas Alam	33.711.719.453.816	25.275.247.016.815
PPh Migas Lainnya	4.600.547.804	20.570.877.698
Jumlah PPh Migas	50.315.750.744.783	36.098.555.090.638
PPh Non Migas		
PPh Pasal 21	117.764.553.599.746	109.644.003.959.877
PPh Pasal 22	16.172.671.971.729	11.351.858.339.343
PPh Pasal 22 Impor	43.156.722.093.470	37.977.707.951.270
PPh Pasal 23	34.005.879.655.650	29.142.388.691.193
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	7.806.580.852.307	5.313.790.324.230

PPh Pasal 25/29 Badan	206.550.829.248.758	169.687.708.767.886
PPh Pasal 26	43.691.062.125.980	36.095.237.400.838
PPh Final dan Fiskal LN	106.311.286.059.450	117.679.209.268.355
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	8.933.799.207.486	9.046.869.950.132
PPh Non Migas Lainnya	12.084.337.398.022	104.175.058.267.897
Jumlah PPh Non Migas	596.477.722.212.598	630.113.832.921.021
Jumlah Pajak Penghasilan	646.793.472.957.381	666.212.388.011.659

Dengan demikian, penerimaan Pajak Penghasilan pada TA 2017 lebih kecil Rp19.418.915.054.278 atau 2,91 persen dibandingkan TA 2016.

*PPN dan PPnBM
sebesar Rp480,72
triliun*

F.2.1.2. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) TA 2017 adalah sebesar Rp480.724.607.483.756. Rincian Penerimaan PPN & PPnBM adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
PPN dan PPnBM Dalam Negeri	327.635.365.094.845	284.814.982.302.464
PPN dan PPnBM Impor	152.831.151.163.544	127.070.128.036.176
PPN dan PPnBM lainnya	258.091.225.367	328.343.171.832
Jumlah PPN dan PPnBM	480.724.607.483.756	412.213.453.510.472

Dengan demikian, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah pada TA 2017 lebih besar Rp68.511.153.973.284 atau 16,62 persen dari TA 2016.

*PBB sebesar
Rp16,77 triliun*

F.2.1.3. Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2017 adalah sebesar Rp16.770.346.937.156. Rincian dari Penerimaan PBB tersebut adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
PBB Pedesaan	-	(655.568.620)
PBB Perkebunan	2.175.377.454.058	1.885.674.062.555
PBB Kehutanan	595.957.370.926	402.633.716.641
PBB Pertambangan	1.480.177.403.749	1.637.941.682.580
PBB Migas	12.230.011.698.753	15.272.318.235.857
PBB Pertambangan Panas Bumi	253.462.867.931	211.324.161.821
PBB Lainnya	35.360.141.739	33.991.903.873
Jumlah Penerimaan PBB	16.770.346.937.156	19.443.228.194.707

Dengan demikian, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada TA 2017 lebih kecil Rp2.672.881.257.551 atau 13,75 persen dari TA 2016.

*BPHTB sebesar
Rp1,21 miliar*

F.2.1.4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada TA 2017 adalah sebesar Rp1.216.911.547, lebih besar Rp735.550.038 atau 152,81 persen dari TA 2016 sebesar Rp481.361.509.

*Cukai sebesar
Rp153,28 triliun*

F.2.1.5. Cukai

Penerimaan Cukai pada TA 2017 adalah sebesar Rp153.288.149.392.121, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Cukai Hasil Tembakau	147.719.216.343.096	137.968.355.366.214
Cukai Ethyl Alkohol	147.122.735.280	171.144.229.260
Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	5.567.468.557.500	5.307.660.504.474
Denda Administrasi Cukai	(158.239.602.120)	68.363.827.950
Cukai Lainnya	12.581.358.365	9.511.335.061
Jumlah Penerimaan Cukai	153.288.149.392.121	143.525.035.262.959

Dengan demikian, Penerimaan Cukai pada TA 2017 lebih besar Rp9.763.114.129.162 atau 6,80 persen dari TA 2016.

F.2.1.6. Pajak Lainnya

Pajak Lainnya
sebesar Rp6,73
triliun

Penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2017 adalah sebesar Rp6.738.475.546.078. Rincian Penerimaan Pajak Lainnya adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Penjualan Benda dan Bea Materai	5.082.167.687.070	4.808.948.253.378
Pendapatan PPn Batubara	982.575.599.538	1.082.038.500.742
Pajak Tidak Langsung	33.451.910.552	23.900.478.192
Bunga Penagihan Pajak:		
- Bunga Penagihan PPh	406.970.758.069	1.025.405.906.665
- Bunga Penagihan PPN	232.614.159.194	1.159.310.071.661
- Bunga Penagihan PPnBM	493.203.415	1.643.512.053
- Bunga Penagihan PTLL	202.228.240	3.646.386.434
Jumlah Pajak Lainnya	6.738.475.546.078	8.104.893.109.125

Dengan demikian, Penerimaan Pajak Lainnya TA 2017 lebih kecil Rp1.366.417.563.047 atau 16,86 persen dari TA 2016.

F.2.1.7. Pajak Perdagangan Internasional

Pajak Perdagangan
Internasional sebesar
Rp39,21 triliun

Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2017 sebesar Rp39.213.574.570.471 terdiri dari Penerimaan Bea Masuk sebesar Rp35.066.181.439.852 dan Penerimaan Bea Keluar sebesar Rp4.147.393.130.619. Rincian Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Bea Masuk		
Bea Masuk	33.495.272.858.547	30.633.370.467.412
Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)	-	103.997.545
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	582.649.947.955	894.231.050.707
Bea Masuk dalam rangka KITE	457.334.656.735	466.530.304.772
Bea Masuk - DTP	280.946.213.728	280.001.769.046
Pabean Lainnya	5.181.494.887	5.893.986.712
Bea Masuk Antidumping	182.509.916.000	141.817.946.477
Bea Masuk Imbalan	2.105.000	53.932.473
Bea Masuk Tindakan Pengamanan	62.284.247.000	50.073.916.726
Jumlah Bea Masuk	35.066.181.439.852	32.472.077.371.870
Bea Keluar		
Bea Keluar	4.137.811.636.557	3.000.790.659.110
Denda Administrasi Bea Keluar	9.287.233.578	(2.214.399.982)
Pendapatan Bunga Bea Keluar	294.260.484	6.846.052
Jumlah Bea Keluar	4.147.393.130.619	2.998.583.105.180
Jumlah Pajak Perdagangan Internasional	39.213.574.570.471	35.470.660.477.050

Dengan demikian, penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2017 lebih besar Rp3.742.914.093.421 atau 10,55 persen dari TA 2016.

F.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP sebesar
Rp311,01 triliun

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2017 adalah sebesar Rp311.016.765.272.576, lebih besar Rp49.181.851.014.064 atau 18,78 persen dari TA 2016. PNBP tersebut berasal dari semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU dikurangi dengan pengembalian PNBP. Rincian atas Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Penerimaan Sumber Daya Alam	111.132.042.413.912	64.901.905.473.366
Pendapatan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN	43.904.217.111.673	37.133.172.874.077
Pendapatan PNBP Lainnya	108.635.073.191.043	117.853.947.375.104
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	47.345.432.555.948	41.945.888.535.965
Jumlah PNBP	311.016.765.272.576	261.834.914.258.512

F.2.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

*Penerimaan SDA
sebesar Rp111,13
triliun*

Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2017 adalah sebesar Rp111.132.042.413.912 yang merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Minyak Bumi	58.203.042.976.236	31.448.046.588.915
Pendapatan Gas Alam	23.639.900.993.613	12.645.694.067.924
Pendapatan Pertambangan Umum	23.763.165.037.383	15.756.799.135.341
Pendapatan Kehutanan	4.101.918.540.911	3.756.968.379.853
Pendapatan Perikanan	491.033.529.369	362.117.397.236
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	932.981.336.400	932.279.904.097
Jumlah Penerimaan SDA	111.132.042.413.912	64.901.905.473.366

Dengan demikian, Penerimaan Sumber Daya Alam TA 2017 lebih besar Rp46.230.136.940.546 atau 71,23 persen dari TA 2016.

F.2.2.2. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

*Penerimaan Bagian
Pemerintah atas
Laba BUMN sebesar
Rp43,90 triliun*

Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2017 adalah sebesar Rp43.904.217.111.673, lebih besar Rp6.771.044.237.596 atau 18,23 persen dari TA 2016 sebesar Rp37.133.172.874.077. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Negara.

F.2.2.3. PNBP Lainnya

*Penerimaan PNBP
Lainnya sebesar
Rp108,63 triliun*

PNBP Lainnya pada TA 2017 adalah sebesar Rp108.635.073.191.043, yang terdiri dari.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtempahan) serta Pendapatan dari Penjualan	25.744.873.574.312	20.741.894.724.854
Pendapatan Jasa	52.689.223.733.141	38.938.371.683.701
Pendapatan Bunga	7.721.059.157.306	19.748.546.495.704
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	769.795.544.007	879.046.087.325
Pendapatan Pendidikan	4.484.816.582.419	4.252.849.851.758
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	370.826.264.142	1.541.228.998.988
Pendapatan Iuran dan Denda	2.075.968.889.141	2.905.358.215.261
Pendapatan Lain-lain	14.778.509.446.575	28.846.651.317.513
Jumlah PNBP Lainnya	108.635.073.191.043	117.853.947.375.104

Dengan demikian, Penerimaan PNBP Lainnya TA 2017 lebih kecil Rp9.218.874.184.061 atau 7,82 persen dari TA 2016.

F.2.2.4. Penerimaan Badan Layanan Umum

*Penerimaan BLU
sebesar Rp47,34
triliun*

Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) TA 2017 adalah sebesar Rp47.345.432.555.948, yang terdiri dari.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	44.250.619.466.173	39.467.926.580.136
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	174.211.852.608	64.919.719.731
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	578.904.594.476	852.858.957.288
Pendapatan BLU Lainnya	2.341.696.642.691	1.560.183.278.810
Jumlah Penerimaan BLU	47.345.432.555.948	41.945.888.535.965

Dengan demikian, penerimaan BLU pada TA 2017 lebih besar Rp5.399.544.019.983 atau 12,87 persen dari TA 2016.

F.2.3. Penerimaan Hibah

*Penerimaan Hibah
sebesar Rp11,62
triliun*

Penerimaan Hibah pada TA 2017 adalah sebesar Rp11.629.815.002.490. Pendapatan ini merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha dan hibah dalam negeri lainnya. Selain itu, penerimaan hibah juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral dan hibah luar negeri lainnya. Rincian Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Hibah Dalam Negeri		
Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Perorangan	228.975.340.000	53.083.138.755
Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha	137.817.215.944	158.452.526.546
Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Pemerintah Daerah	7.043.656.235.321	5.515.579.169.314
Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lainnya	(13.163.881)	14.824.127.500
Jumlah Hibah Dalam Negeri	7.410.435.627.384	5.741.938.962.115
Hibah Luar Negeri		
Hibah Luar Negeri - Terencana		
Hibah Luar Negeri – Bilateral	234.472.316.950	361.889.435.027
Hibah Luar Negeri – Multilateral	295.603.707.659	865.101.640.011
Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang		
Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang Perorangan	-	104.639.542
Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang Bilateral	2.994.461.088.630	1.265.014.158.159
Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang Multilateral	652.784.794.782	707.053.067.964
Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang Lainnya	42.057.467.085	46.564.376.484
Jumlah Hibah Luar Negeri	4.219.379.375.106	3.245.727.317.187
Jumlah Hibah	11.629.815.002.490	8.987.666.279.302

Dengan demikian, penerimaan Hibah pada TA 2017 lebih besar Rp2.642.148.723.188 atau 29,40 persen dari TA 2016.

F.2.4. Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
sebesar Rp312,72
triliun*

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai pada TA 2017 adalah sebesar Rp312.728.756.432.452, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	86.928.589.744.958	86.547.284.955.368
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	55.599.900.348.167	55.546.104.938.126
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	632.908.371.807	615.670.480.895
Belanja Gaji Dokter PTT	349.074.423.545	1.480.740.666.342
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	9.922.083.655.765	6.850.782.908.036
Belanja Honorarium	1.424.790.271.010	2.017.515.187.148
Belanja Lembur	726.253.425.631	708.537.229.303
Belanja Vakasi	-	-
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	54.327.541.245.359	51.897.251.286.125
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	97.518.558.624.900	94.253.393.066.064
Belanja Asuransi Kesehatan	5.299.056.321.310	5.224.231.693.706
Total Belanja Pegawai	312.728.756.432.452	305.141.512.411.113

Dengan demikian, Belanja Pegawai pada TA 2017 mengalami kenaikan Rp7.587.244.021.339 atau 2,49 persen dibandingkan TA 2016.

*Belanja Barang
sebesar Rp291,45
triliun*

F.2.5. Belanja Barang

Belanja Barang pada TA 2017 adalah sebesar Rp291.459.133.344.592 yang merupakan pengeluaran Pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa guna mendukung kegiatan operasional kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas dan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Belanja Barang	105.340.094.252.818	94.570.063.818.435
Belanja Jasa	29.605.458.267.170	26.809.299.792.259
Belanja Pemeliharaan	43.501.200.802.930	30.253.236.741.261
Belanja Perjalanan	34.126.165.284.538	33.732.671.541.196
Belanja Barang BLU	36.570.860.054.466	34.718.785.745.184
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kpd Masyarakat/Pemda	42.313.661.472.670	39.545.195.756.801
Belanja Barang untuk diserahkan kepada mantan presiden dan/atau wakil presiden	1.693.210.000	17.633.149.000
Jumlah Belanja Barang	291.459.133.344.592	259.646.886.544.136

Dengan demikian, Belanja Barang TA 2017 lebih besar Rp31.812.246.800.456 atau 12,25 persen dibandingkan TA 2016.

*Belanja Pembayaran
Bunga Utang sebesar
Rp216,56 triliun*

F.2.6. Belanja Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2017 sebesar Rp216.568.022.521.345 merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (outstanding principal), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga Utang mengalami kenaikan Rp33.806.752.176.418 atau 18,50 persen dari TA 2016 sebesar Rp182.761.270.344.927. Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) masing-masing sebesar Rp199.977.329.282.085 dan Rp16.590.693.239.260 dengan rincian sebagai berikut.

a. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp199.977.329.282.085 merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	160.608.329.886.049	140.725.540.051.276
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN Dalam Negeri	30.225.713.200.512	21.840.843.759.980
Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri	7.212.316.604.950	4.457.749.934.927
Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption	83.757.200.000	32.812.850.000
Belanja Pembayaran Discount SBSN Dalam Negeri	1.847.212.390.574	695.927.457.540
Jumlah Pembayaran Bunga Utang DN	199.977.329.282.085	167.752.874.053.723

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri mengalami kenaikan Rp32.224.455.228.362 atau 19,21 persen dari TA 2016.

b. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar negeri sebesar Rp16.590.693.239.260 merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Belanja Bunga Pinjaman Program	7.077.108.709.167	5.561.346.358.236
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	9.513.067.924.460	9.446.530.277.475
Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman LN	516.605.633	519.655.493
Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN	16.590.693.239.260	15.008.396.291.204

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri mengalami kenaikan Rp1.582.296.948.056 atau 10.54 persen dari TA 2016.

*Belanja Subsidi
sebesar Rp166,40
triliun*

F.2.7. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi TA 2017 sebesar Rp166.401.103.129.178 merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Rincian Belanja Subsidi adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Subsidi Perusahaan Negara		
Subsidi Lembaga Non Keuangan BBM	47.046.732.461.316	43.686.850.483.579
Subsidi Non Lembaga Keuangan - Non BBM:		
Subsidi Non BBM - Harga/biaya	99.700.700.476.538	112.447.106.084.604
Subsidi Non BBM – Pajak	9.214.612.992.875	9.326.829.970.092
Subsidi Lembaga Non-Keuangan - PSO	4.309.726.330.540	3.670.038.640.471
Jumlah Subsidi Perusahaan Negara	160.271.772.261.269	169.130.825.178.746
Subsidi Perusahaan Swasta		
Subsidi Lembaga Keuangan	826.304.000.000	303.732.000.000
Subsidi – Bunga Kredit	4.848.396.664.197	4.368.268.135.266
Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan KUR dan Risk Sharing	448.160.696.551	402.540.824.872
Subsidi Kredit Program II	6.469.507.161	21.504.032.623
Jumlah Subsidi Perusahaan Swasta	6.129.330.867.909	5.096.044.992.761
Jumlah Belanja Subsidi	166.401.103.129.178	174.226.870.171.507

Dengan demikian, Belanja Subsidi ini lebih kecil Rp7.825.767.042.329 atau 4,49 persen dari TA 2016.

*Belanja Hibah
sebesar Rp5,44
triliun*

F.2.8. Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Pusat kepada negara lain, organisasi internasional, dan Pemerintah Daerah yang sifatnya tidak wajib. Pada TA 2017 terdapat Belanja Hibah sebesar Rp5.445.667.259.156, sehingga lebih kecil Rp1.684.250.407.974 atau 23,62 persen dari TA 2016, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	-	13.114.000.000
Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	22.547.908.280	-
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah	5.423.119.350.876	7.116.803.667.130
Jumlah Belanja Hibah	5.445.667.259.156	7.129.917.667.130

*Bantuan Sosial
sebesar Rp55,29
triliun*

F.2. 9. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial TA 2017 sebesar Rp55.297.216.841.355 merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	330.347.968.057	462.256.184.812
Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	35.809.227.856.984	34.817.725.562.440
Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	2.665.538.268.830	2.825.204.427.249
Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	12.716.128.084.642	9.007.542.196.376
Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	1.998.168.889.240	636.636.513.000
Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	1.777.805.773.602	1.864.174.249.600
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	55.297.216.841.355	49.613.539.133.477

Dengan demikian, Belanja Bantuan Sosial TA 2017 ini lebih besar Rp5.683.677.707.878 atau 11,46 persen dari TA 2016.

F.2.10. Belanja Lain-lain

*Belanja Lain-lain
sebesar Rp8,80
triliun*

Belanja Lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah. Belanja Lain-lain pada TA 2017 adalah sebesar Rp8.802.858.981.595, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Belanja Lain-lain		
Belanja Cadangan Stabilisasi Harga Pangan	-	1.399.134.742.124
Belanja Cadangan Beras Pemerintah	2.499.999.996.933	1.999.999.991.340
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN		
Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	28.578.926.000	11.130.939.866
Belanja Lain-lain BUN		
Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	38.460.400.052	92.928.066.222
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	337.108.842.898	385.565.611.645
Belanja Lain-lain BUN Lainnya	3.600.000.000.000	-
Belanja Lain-lain Lainnya	2.298.710.815.712	2.135.236.087.349
Jumlah Belanja Lain-lain	8.802.858.981.595	6.023.995.438.546

Dengan demikian, Belanja Lain-lain TA 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp2.778.863.543.049 atau 46,13 persen dari TA 2016.

F.2.11. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak

*Dana Bagi Hasil
Pajak sebesar
Rp53,66 triliun*

Transfer Dana Bagi Hasil Pajak merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Transfer Bagi Hasil Pajak pada TA 2017 adalah sebesar Rp53.668.650.342.060, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Bagi Hasil Pajak Penghasilan	34.312.377.870.061	27.315.056.879.350
Bagi Hasil PBB	19.356.272.471.999	20.467.077.053.367
Jumlah Bagi Hasil Pajak	53.668.650.342.060	47.782.133.932.717

Dengan demikian, Bagi Hasil Pajak TA 2017 lebih besar Rp5.886.516.409.343 atau 12,32 persen dari TA 2016.

F.2.12. Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

*Dana Bagi Hasil
Sumber Daya Alam
sebesar Rp31,64
triliun*

Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Transfer Dana Bagi Hasil SDA dalam TA 2017 adalah sebesar Rp31.641.673.021.137, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Bagi Hasil Minyak Bumi	8.191.122.864.049	8.310.533.486.000
Bagi Hasil Gas Alam	8.442.353.752.961	9.733.383.872.000
Bagi Hasil Pertambangan Umum	11.835.084.190.433	19.376.484.546.800
Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	970.633.323.538	697.952.441.000
Bagi Hasil Kehutanan	1.820.962.826.750	1.530.859.834.350
Bagi Hasil Perikanan	381.516.063.406	249.480.000.000
Jumlah Bagi Hasil SDA	31.641.673.021.137	39.898.694.180.150

Dengan demikian, Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2017 lebih kecil Rp8.257.021.159.013 atau 20,69 persen dari TA 2016.

F.2.13. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai

Dana Bagi Hasil Cukai sebesar Rp2,92 triliun

Transfer Dana Bagi Hasil Cukai merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan cukai yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai pada TA 2017 adalah sebesar Rp2.921.873.779.440, jumlah tersebut lebih besar Rp67.768.746.240 atau 2,37 persen dari TA 2016 sebesar Rp2.854.105.033.200.

F.2.14. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum sebesar Rp398,58 triliun

Dana Alokasi Umum merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Transfer Dana Alokasi Umum pada TA 2017 sebesar Rp398.582.314.748.000, jumlah tersebut lebih besar Rp13.221.467.648.000 atau 3,43 persen dari TA 2016 sebesar Rp385.360.847.100.000.

F.2.15. Transfer Dana Alokasi Khusus (Fisik)

Dana Alokasi Khusus sebesar Rp62,10 triliun

Transfer Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Transfer Dana Alokasi Khusus pada TA 2017 sebesar Rp62.104.230.254.352, jumlah tersebut lebih kecil Rp13.103.265.861.137 atau 17,42 persen dari TA 2016 sebesar Rp75.207.496.115.489.

F.2.16. Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah

Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah sebesar Rp27,74 triliun

Transfer Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Transfer Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dana yang berasal dari bagian anggaran BUN yang dialokasikan mendanai kewenangan DIY. Transfer Dana Insentif Daerah adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu.

Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah pada TA 2017 sebesar Rp27.743.292.590.000, jumlah tersebut lebih besar Rp3.931.408.706.000 atau 16,51 persen dari TA 2016, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Dana Otonomi Khusus	19.443.292.590.000	18.264.433.884.000
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	800.000.000.000	547.450.000.000
Dana Insentif Daerah	7.500.000.000.000	5.000.000.000.000
Jumlah	27.743.292.590.000	23.811.883.884.000

F.2.17. Transfer Lainnya

Transfer Lainnya sebesar Rp105,56 triliun

Transfer Lainnya adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Transfer Lainnya pada TA 2017 adalah sebesar Rp105.563.769.198.975, lebih besar Rp16.901.388.764.041 atau 19,06 persen dari TA 2016, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	51.333.461.790.177	39.167.587.555.402
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah	942.916.401.139	820.076.498.190
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	43.545.891.060.225	43.325.407.723.488
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi/P2D2	-	199.313.187.000
Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.652.332.364.609	2.630.607.011.564
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Ketenagakerjaan	840.237.480.533	237.488.459.290
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	3.248.930.102.292	2.281.900.000.000
Jumlah	105.563.769.198.975	88.662.380.434.934

F.2.18. Dana Desa

Dana Desa sebesar Rp59,76 triliun

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan untuk membantu Desa dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Dana Desa pada TA 2017 adalah sebesar Rp59.766.577.527.403, lebih besar Rp13.087.248.348.037 atau 28,04 persen dari TA 2016 sebesar Rp46.679.329.179.366.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp268,12 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Aktivitas Investasi pada TA 2017 menunjukkan arus kas bersih sebesar minus Rp268.122.368.777.814, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Arus Kas Masuk	1.293.730.019.414	2.449.051.508.722
Dikurangi Arus Kas Keluar	269.416.098.797.228	260.607.626.819.181
Arus Kas Bersih	(268.122.368.777.814)	(258.158.575.310.459)

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi pada TA 2017 lebih kecil Rp9.963.793.467.355 atau 3,86 persen dari TA 2016.

F.2.19. Pengelolaan dan Penjualan BMN

Pengelolaan dan Penjualan BMN sebesar Rp199,48 miliar

Penerimaan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Penerimaan dari Penjualan Aset merupakan penerimaan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, dan aset yang rusak atau berlebihan. Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN pada TA 2017 adalah sebesar Rp199.488.584.509, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.011.857.500	8.476.218.457
Penjualan Peralatan dan Mesin	22.369.347.651	10.467.276.544
Penjualan Sewa Beli	17.481.104.672	21.514.167.218
Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina	2.857.517.700	402.254.000
Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	114.500	500.000
Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	100.569.951.276
Pemindahtanganan BMN Lainnya	155.768.642.486	-
Jumlah Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN	199.488.584.509	141.430.367.495

Dengan demikian, Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN pada TA 2017 lebih besar Rp58.058.217.014 atau 41,05 persen dari TA 2016.

Penerimaan dari Penjualan Aset Program Restrukturisasi sebesar Rp359,08 miliar

F.2.20. Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Penerimaan dari Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2017 sebesar Rp359.085.434.905 merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN dan Aset Bekas Milik eks Bank Dalam Likuidasi (BDL), dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	233.411.243.099	418.638.877.783
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)	125.674.191.806	133.072.263.444
Jumlah Penjualan Aset Program Restrukturisasi	359.085.434.905	551.711.141.227

Dengan demikian, Penerimaan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2017 lebih kecil Rp192.625.706.322 atau 34,91 persen dari TA 2016.

Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp0

F.2.21. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir

Tidak terdapat transaksi Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2017, sedangkan pada TA 2016 sebesar Rp1.401.910.000.000.

Penerimaan Investasi Pemerintah sebesar Rp735,15 miliar

F.2.22. Penerimaan Investasi Pemerintah

Penerimaan Investasi Pemerintah pada TA 2017 adalah sebesar Rp735.156.000.000 merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah, lebih besar Rp381.156.000.000 atau 107,67 persen dari TA 2016 sebesar Rp354.000.000.000.

Belanja Modal sebesar Rp208,65 triliun

F.2.23. Belanja Modal
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal TA 2017 adalah sebesar Rp208.656.670.235.846, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Belanja Modal Tanah	3.421.319.416.306	4.679.280.989.833
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.605.672.819.037	68.173.006.731.025
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.819.212.471.582	25.218.097.056.167
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	80.441.877.902.717	63.963.737.273.038
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.421.175.609.710	3.961.493.734.680
Belanja Modal BLU	3.947.412.016.494	3.478.634.539.530
Jumlah Belanja Modal	208.656.670.235.846	169.474.230.324.273

Belanja Modal pada TA 2017 lebih besar Rp39.182.439.911.573 atau 23,12 persen dari TA 2016.

Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp10,50 triliun

F.2.24. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional

Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional TA 2017 sebesar Rp10.500.000.000.000 lebih besar Rp5.500.000.000.000 atau 110,00 persen dari TA 2016 sebesar Rp5.000.000.000.000.

Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp5,60 triliun

F.2.25. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir

Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir TA 2017 sebesar Rp5.600.000.000.000 lebih besar Rp1.304.341.000.000 atau 30,36 persen dari TA 2016 sebesar Rp4.295.659.000.000.

Penyertaan Modal Negara sebesar Rp11,60 triliun

F.2.26. Penyertaan Modal Negara

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara (PMN)/Dana Investasi Pemerintah merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, serta PMN/Dana

Investasi Pemerintah. Penyertaan Modal Negara TA 2017 adalah sebesar Rp11.603.494.561.382, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Penyertaan Modal Negara pada BUMN	6.379.318.092.000	50.521.011.424.354
Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional	2.024.176.469.382	3.837.161.070.554
Penyertaan Modal Negara Lainnya	3.200.000.000.000	10.827.891.000.000
Jumlah PMN/Investasi Pemerintah	11.603.494.561.382	65.186.063.494.908

Dengan demikian, Penyertaan Modal Negara TA 2017 lebih kecil Rp53.582.568.933.526 atau 82,20 persen dari TA 2016.

*Pengeluaran
Investasi Pemerintah
sebesar Rp33,05
triliun*

F.2.27. Pengeluaran Investasi Pemerintah

Pengeluaran Investasi Pemerintah TA 2017 sebesar Rp33.055.934.000.000 merupakan Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional dan Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional	32.050.560.000.000	16.000.000.000.000
Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah	1.005.374.000.000	651.674.000.000
Jumlah PMN/Investasi Pemerintah	33.055.934.000.000	16.651.674.000.000

Dengan demikian, Pengeluaran Investasi Pemerintah dalam TA 2017 lebih besar Rp16.404.260.000.000 atau 98,51 persen dari TA 2016.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp132.518.715.897.464 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp268.122.368.777.814 mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp400.641.084.675.278. Defisit anggaran tersebut ditutup dari sumber-sumber pendanaan sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini.

*Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Pendanaan
sebesar Rp426,28
triliun*

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2017 adalah sebesar Rp426.289.009.273.320, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Arus Kas Masuk	783.384.266.893.379	750.996.106.231.302
Dikurangi Arus Kas Keluar	357.095.257.620.059	327.666.991.026.061
Arus Kas Bersih	426.289.009.273.320	423.329.115.205.241

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2017 lebih besar Rp2.959.894.068.079 atau 0,70 persen dari TA 2016.

F.2.28. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

*Penerimaan
Pembiayaan Dalam
Negeri sebesar
Rp727,57 triliun*

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri TA 2017 adalah sebesar Rp727.576.037.546.945, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan	-	19.011.062.000.000
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non Perbankan	1.305.055.202.247	1.334.733.611.736
Penerimaan Surat Berharga Negara	584.280.503.844.698	518.353.042.147.460
Penerimaan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	141.990.478.500.000	142.446.220.000.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan DN	727.576.037.546.945	681.145.057.759.196

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri TA 2017 lebih besar Rp46.430.979.787.749 atau 6,82 persen dibandingkan dengan TA 2016.

a. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan

Pada TA 2017, tidak terdapat Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri – Perbankan, sementara pada TA 2016, Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri – Perbankan sebesar Rp19.011.062.000.000 berasal dari Penerimaan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

b. Penerimaan pembiayaan Dalam Negeri – Non Perbankan

Penerimaan Pembiayaan Dalam negeri – Non Perbankan TA 2017 adalah sebesar Rp1.305.055.202.247 berasal dari penerimaan pinjaman dalam negeri. Penerimaan ini lebih kecil Rp29.678.409.489 atau 2,22 persen dari TA 2016 sebesar Rp1.334.733.611.736.

c. Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN)

Penerimaan pembiayaan SBN merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam mata uang rupiah. Penerimaan pembiayaan SBN TA 2016 sebesar Rp584.280.503.844.698, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	192.207.290.000.000	57.666.713.000.000
Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara	237.884.012.996.000	312.234.206.834.460
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri	100.624.076.197.896	115.254.892.413.000
Penerimaan Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Panjang	44.690.000.000.000	19.520.030.000.000
Penerimaan Penerbitan SBSN dalam rangka Pembiayaan Proyek	8.875.124.650.802	13.677.199.900.000
Total Penerimaan SBN	584.280.503.844.698	518.353.042.147.460

Dengan demikian, penerimaan pembiayaan SBN TA 2017 lebih besar Rp65.927.461.697.238 atau 12,72 persen dibandingkan TA 2016.

d. Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN) – Valas

Penerimaan pembiayaan SBN – Valuta Asing TA 2016 sebesar Rp141.990.478.500.000 lebih kecil Rp455.741.500.000 atau 0,32 persen dibandingkan TA 2016, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Penerbitan/Penjualan Obligasi LN - Valas	102.021.478.500.000	109.038.720.000.000
Penerbitan/Penjualan SBSN Valas – Jangka Panjang	39.969.000.000.000	33.407.500.000.000
Total Penerimaan SBN Valas	141.990.478.500.000	142.446.220.000.000

F.2.29. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri TA 2017 sebesar Rp51.726.855.339.157 merupakan seluruh penerimaan pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek. Rincian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Penerimaan Pinjaman Program	20.947.967.337.503	35.324.945.886.041
Penerimaan Pinjaman Proyek	30.778.888.001.654	28.099.431.540.231
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	51.726.855.339.157	63.424.377.426.272

Dengan demikian, Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri TA 2017 lebih kecil Rp11.697.522.087.115 atau 18,44 persen dari TA 2016.

*Penerimaan
Pembiayaan Luar
Negeri sebesar
Rp51,72 triliun*

Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman sebesar Rp4,08 triliun

F.2.30. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman TA 2017 sebesar Rp4.081.374.007.277 merupakan penerimaan Pemerintah atas cicilan pengembalian Pinjaman *Subsidiary Loan Agreement (SLA)* yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dalam dan luar negeri kepada Pemda, BUMD, dan BUMN. Rincian Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN	353.699.519.388	2.332.666.500.732
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN	3.727.674.487.889	4.093.948.083.161
Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman	4.081.374.007.277	6.426.614.583.893

Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam TA 2017 lebih kecil Rp2.345.240.576.616 atau 36,49 persen dari TA 2016.

Penerimaan Pembiayaan Lain sebesar Rp0

F.2.31. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain

Tidak terdapat transaksi Penerimaan Pembiayaan Lain-lain pada TA 2017, sedangkan pada TA 2016 sebesar Rp56.461.941.

Pengeluaran Pembiayaan DN sebesar Rp285,10 triliun

F.2.32. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri TA 2017 sebesar Rp285.101.423.064.007 digunakan untuk pembiayaan dalam negeri perbankan dan non perbankan, pelunasan surat berharga negara dalam negeri dan valuta asing, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Non Perbankan	656.763.630.395	283.174.257.224
Pengeluaran untuk Pelunasan SBN Dalam Negeri	257.198.059.433.612	241.042.505.729.172
Pengeluaran Untuk Pelunasan SBN - Valuta Asing	27.246.600.000.000	12.497.400.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	285.101.423.064.007	253.823.079.986.396

Dengan demikian, Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri TA 2017 lebih besar Rp31.278.343.077.611 atau 12,32 persen dibandingkan TA 2016.

Pengeluaran Pembiayaan LN sebesar Rp65,12 triliun

F.2.33. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2017 sebesar Rp65.124.918.090.885, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri –Pinjaman Program	16.320.383.114.913	15.560.138.215.156
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri –Pinjaman Proyek	48.799.093.676.802	53.161.216.276.463
Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran Ineligible sampai dengan Tahun 2007	5.441.299.170	4.641.343.113
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	65.124.918.090.885	68.725.995.834.732

Dengan demikian, Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri TA 2017 lebih kecil Rp3.601.077.743.847 atau 5,24 persen dibandingkan dengan TA 2016.

Penerusan Pinjaman (RDI/RPD) sebesar Rp6,86 triliun

F.2.34. Penerusan Pinjaman (RDI/RPD)

Penerusan Pinjaman RDI/RPD merupakan pengeluaran Pemerintah atas pemberian pinjaman dan penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD. Penerusan Pinjaman Luar Negeri TA 2017 adalah sebesar Rp6.868.916.465.167. Jumlah tersebut lebih besar Rp1.751.001.260.234 atau 34,21 persen dibandingkan dengan TA 2016 sebesar Rp5.117.915.204.933.

*Sisa Lebih
Pembayaran
Anggaran (SiLPA)
Rp25,64 triliun*

Berdasarkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp426.289.009.273.320 dan defisit anggaran sebesar Rp400.641.084.675.278, terdapat Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) TA 2017 sebesar Rp25.647.924.598.042.

*Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Transitoris
sebesar Rp9,37
triliun*

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan. Dalam TA 2017, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris adalah sebesar Rp9.371.459.675.688, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	(763.254.906.069)	(77.540.452.077)
Transito (Neto)	1.069.556.153.365	(28.137.726.635)
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	9.363.511.838.634	(18.940.432.916.227)
Kiriman Uang antar Rekening Bank (Neto)	(298.353.410.242)	52.507.484.052
Arus Kas Bersih	9.371.459.675.688	(18.993.603.610.887)

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2017 lebih besar Rp28.365.063.286.575 atau 149,34 persen dari TA 2016.

F.2.35. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)

*PKF (Neto) sebesar
minus Rp763,25
miliar*

Perhitungan Fihak Ketiga (PKF) TA 2017 sebesar minus Rp763.254.906.069 berasal dari penerimaan pemerintah dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PKF lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada pihak ketiga yang berhak menerimanya. Adapun rincian penerimaan dan pengeluaran PKF pada TA 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Penerimaan Non Anggaran PKF		
Penerimaan PKF 10 % Gaji	24.069.529.360.516	23.937.031.819.282
Penerimaan PKF 2 % Gaji Terusan	4.215.180.920	3.504.483.136
Penerimaan PKF Beras BULOG	285.699.694.065	285.892.059.674
Penerimaan PKF 2 % Iuran Kesehatan Pemda	4.557.674.919.056	4.573.322.575.240
Penerimaan PKF 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT	101.799.639	258.631.011
Penerimaan PKF Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja		
Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PKF DTP Migas)	-	293.280
Penerimaan PKF Penutupan Rekening	-	621.438
Penerimaan PKF Lain-lain	372.703.882.449	380.772.440.191
Jumlah Penerimaan PKF	29.289.924.836.645	29.180.782.923.252
Penerimaan Non Anggaran Fihak Ketiga Setoran Pajak		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	14.799.182.410.730	13.795.876.306.440
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	9.500.000.000	-
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi	1.850.000	-
	14.808.684.260.730	13.795.876.306.440
Pengeluaran Non Anggaran PKF		
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PKF) 10% Gaji	(22.319.792.812.634)	(27.222.610.531.370)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PKF) 2% Gaji Terusan	(1.565.564.682.564)	(463.909.661.979)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PKF) Beras Bulog	(285.541.721.420)	(279.509.825.132)
Pengembalian Penerimaan PKF 2 % Pemda	(4.894.630.362.776)	(1.515.326.466.567)
Pengembalian Penerimaan PKF Lain-lain	(374.497.159.361)	(383.176.491.530)

Jumlah Pengeluaran PFK	(29.440.026.738.755)	(29.864.532.976.578)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak		
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	(15.412.337.264.689)	(13.189.666.705.191)
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	(9.500.000.000)	-
	(15.421.837.264.689)	(13.189.666.705.191)
Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	(763.254.906.069)	(77.540.452.077)

Dengan demikian, Perhitungan Pihak Ketiga TA 2017 lebih kecil Rp685.714.453.992 atau 884,33 persen dibandingkan dengan TA 2016.

*Transito (Neto)
sebesar Rp1,06
triliun*

F.2.36. Transito (Neto)

Transito (Neto) TA 2017 sebesar Rp1.069.556.153.365 merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) tahun berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima tahun berjalan maupun tahun yang lalu dan transaksi *escrow* dana subsidi dan reboisasi, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Penerimaan Transito		
Penerimaan Transito	9.566.708.865.307	9.695.658.479.280
Penerimaan Transito - BLU	2.503.323.901.989	5.041.062.412.318
Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	13.211.533.263	834.030.482
Penerimaan Persekot	-	122.392.649
Penerimaan Transito Uang Persediaan	14.961.779.659.349	21.401.803.565.421
Penerimaan Escrow	5.552.252.110.595	4.701.996.114.189
Penerimaan Pengembalian Escrow	-	7.810.000
Jumlah Penerimaan Transito	32.597.276.070.503	40.841.484.804.339
Pengeluaran Transito		
Pengeluaran Transito	(9.531.270.619.075)	(9.777.186.307.485)
Pengembalian Penerimaan Dana dari BLU pada Rekening BUN	(2.503.323.901.989)	-
Pengeluaran penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	(13.211.533.263)	(834.030.482)
Pengeluaran Persekot Gaji	-	-
Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana Rupiah	(14.933.035.752.216)	(21.266.015.698.328)
Pengeluaran Escrow	(4.546.878.110.595)	(9.825.586.494.679)
Jumlah Pengeluaran Transito	(31.527.719.917.138)	(40.869.622.530.974)
Jumlah Transito (Neto)	1.069.556.153.365	(28.137.726.635)

Dengan demikian, Transito (Neto) dalam TA 2017 lebih besar Rp1.097.693.880.000 atau 3.901,15 persen dari TA 2016.

*Transaksi Non
Anggaran Pihak
Ketiga (Neto)
sebesar Rp9,36
triliun*

F.2.37. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)

Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (neto) TA 2017 adalah sebesar Rp9.363.511.838.634. Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga timbul karena Kesalahan Rekening, Utang kepada Pihak Ketiga karena retur SP2D, rr, RKUN yang ditangguhkan, Kesalahan Sistem Perbankan dan Koreksi Pemindahbukuan, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	26.448.911.183.027	38.275.077.494.585

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	783.516.087.380.724	690.823.994.644.714
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	40.402.811.314.026	30.829.757.626.300
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	414.190.403.263.438	345.743.024.529.513
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus	6.481.687.890.981	6.173.921.760.729
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	50.000.000.000.000	31.800.000.000.000
	1.321.039.901.032.196	1.143.645.776.055.841
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga		
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	(26.789.564.814.910)	(38.833.850.055.648)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	(774.127.099.972.136)	(709.742.195.235.434)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	(40.402.811.314.892)	(30.662.529.194.841)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	(414.188.948.263.438)	(345.286.437.838.719)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus	(6.205.361.597.899)	(6.260.973.127.879)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	(50.000.000.000.000)	(31.800.000.000.000)
	(1.311.713.785.963.275)	(1.162.585.985.452.521)
	9.326.115.068.921	(18.940.209.396.680)
PFK terkait Kesalahan Sistem Perbankan		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan	22.198.068.982.679	46.702.916.739.041
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena Kesalahan Sistem Perbankan	(22.193.398.493.197)	(46.703.101.835.261)
	4.670.489.482	(185.096.220)
Koreksi Pemindahbukuan		
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	613.692.610.196	11.022.970.284
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	(580.966.329.965)	(11.061.393.611)
	32.726.280.231	(38.423.327)
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	9.363.511.838.634	(18.940.432.916.227)

Dengan demikian, Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (neto) dalam TA 2017 lebih besar Rp28.303.944.754.861 atau 149,44 persen dari TA 2016.

Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) sebesar minus Rp298,35 miliar

F.2.38. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)

Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) TA 2017 sebesar minus Rp298.353.410.242 merupakan penerimaan dan pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank. Dalam transaksi Kiriman Uang Antar Rekening Bank TA 2017 dan TA 2016 masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank yang disebabkan belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, adanya *time lag* antara saat pengiriman dan saat pengeluaran kiriman uang serta ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Rincian Kiriman Uang Antar Rekening Bank (neto) TA 2017 dan TA 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (<i>Audited</i>)	TA 2016 (<i>Audited</i>)
Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	12.585.894.182.296.760	11.780.746.292.660.552
Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	(12.586.192.535.707.002)	(11.780.693.785.176.500)
Jumlah KU (Neto)	(298.353.410.242)	52.507.484.052

Dengan demikian, Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) dalam TA 2017 lebih kecil Rp350.860.894.294 atau 668,21 persen dari TA 2016.

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1. EKUITAS AWAL

*Ekuitas Awal
Rp1.566,93
triliun* Ekuitas Awal per 1 Januari 2017 dan 1 Januari 2016 sebesar Rp1.566.931.752.006.649 dan Rp1.669.790.895.690.636. Nilai Ekuitas Awal tahun 2017 merupakan nilai Ekuitas Akhir Neraca per 31 Desember 2016 pada LKPP Tahun 2016 *Audited*.

*Penyesuaian
Ekuitas Awal Rp0*

G.1.1. Penyesuaian Ekuitas Awal

Penyesuaian Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dan minus Rp1.530.307.195.836. Sesuai dengan kebijakan dalam penyajian LKPP, penyesuaian ekuitas konsolidasian merupakan bagian dari koreksi tahun berjalan sehingga pada tahun 2017 disajikan pada pos Koreksi lainnya.

*Defisit LO
Rp112,98 triliun*

G.2. SURPLUS/(DEFISIT) LO

Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp112.982.816.158.602 dan Rp139.724.987.772.978. Defisit LO merupakan penjumlahan antara Surplus/(Defisit) kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Rincian Surplus/(Defisit) LO per 31 Desember 2017 disajikan dalam Laporan Operasional.

G.3. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp11,29
miliar*

G.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp11.292.013.385 dan Rp0 merupakan penyesuaian atas SAL BLU pada Kementerian Negara Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp8.504.756.260, Kementerian Perhubungan sebesar Rp238.591.012, dan BP Sabang sebesar Rp2.548.666.113.

Koreksi Kas Rp0

G.3.2. Koreksi Kas

Koreksi Kas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dan Rp525.355.551.813.

*Koreksi Kas Dalam
Transito Rp0*

G.3.3. Koreksi Kas Dalam Transito

Koreksi Kas Dalam Transito untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dan minus Rp5.814.671.707.

*Penggunaan SAL
Rp0*

G.3.4. Penggunaan SAL

Penggunaan SAL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dan minus Rp19.011.062.000.000.

G.3.5. Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga

Koreksi Utang
Kepada Pihak
Ketiga Rp0

Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dan Rp284.602.526.705.

G.3.6. Penyesuaian SiLPA

Penyesuaian SiLPA
Rp473,81 miliar

Penyesuaian SiLPA untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp473.817.522.854 dan minus Rp1.560.393.916.008. Penyesuaian SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama periode berjalan ditambah dengan koreksi pendapatan tahun anggaran yang lalu. Dalam penyesuaian SiLPA, terdapat Koreksi SILPA sebesar Rp156.906.188.392 yang merupakan koreksi terhadap nilai SiLPA karena pengembalian pendapatan tahun anggaran yang lalu sebesar minus Rp453.500.672.144, serta penyesuaian selisih kurs terealisasi yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA (akun 311211) sebesar Rp610.406.860.536.

G.3.7. Mutasi Uang Muka dari Rekening KUN

Mutasi Uang Muka
dari Rekening KUN
Rp0

Mutasi Uang Muka dari Rekening KUN untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dan minus Rp87.937.257.364. Mutasi Uang Muka dari Rekening KUN merupakan jurnal manual dengan menggunakan akun Uang Muka Reksus Kosong (akun 112221) selama periode berjalan. Mutasi Uang Muka dari Rekening KUN diperoleh dari perhitungan nilai saldo akhir dikurangi nilai saldo awal. Mutasi Uang Muka dari Rekening KUN untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 disajikan dalam pos Koreksi Lain-lain.

G.3.8. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp5,82 triliun

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp5.823.271.175.506 dan minus Rp7.010.190.560.386. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan pada K/L yang diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Rincian koreksi nilai persediaan yang signifikan, antara lain terdapat pada K/L:

1. Kementerian Pertahanan sebesar Rp2.990.532.652.070 yang disebabkan penyesuaian nilai persediaan tahun lalu antara Neraca dengan Laporan BMN.
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp2.261.534.079.212 yang merupakan Koreksi Nilai Persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
3. Kepolisian RI sebesar Rp244.353.251.074 merupakan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya sehingga terjadi penambahan saldo awal persediaan.
4. Koreksi Nilai Persediaan pada K/L lainnya sebesar Rp326.851.193.150.

G.3.9. Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0*

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dan Rp1.177.063.117.956.

G.3.10. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

*Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp76,51 triliun*

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp76.515.960.269.354 dan Rp8.492.525.680.556. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi tahun 2017 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset yang tidak terkait dengan revaluasi aset pada tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2017 dan koreksi atas nilai Aset Tetap yang baru ditemukan (barang berlebih) selama proses Penilaian Kembali BMN pada tahun 2017. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada K/L	49.905.188.759.638	29.289.735.296.709
2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L	2.722.315.377.302	(7.264.809.134.393)
3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada BUN	24.068.677.065.565	(31.478.517.837)
4. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada BUN	(14.706.277.361)	(13.500.921.963.923)
5. Penyesuaian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(165.514.655.790)	0
Jumlah	76.515.960.269.354	8.492.525.680.556

1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi yang signifikan, antara lain terdapat pada K/L:
 - a. Kementerian PU dan PERA sebesar Rp19.634.401.041.726 merupakan koreksi aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2017;
 - b. Kementerian Pertahanan sebesar Rp9.619.953.576.460 antara lain disebabkan koreksi saldo awal pada aplikasi SAIBA untuk disamakan dengan saldo awal pada aplikasi SIMAK BMN;
 - c. Kementerian Perhubungan sebesar Rp9.266.303.456.074 merupakan koreksi aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2017;
 - d. Kementerian Ristek dan Dikti sebesar Rp2.175.400.064.635 merupakan koreksi aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2017;
 - e. Kejaksaan Agung RI sebesar Rp1.796.226.088.633 merupakan koreksi aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2017;
 - f. Kepolisian RI sebesar Rp1.653.081.984.594 merupakan koreksi aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2017;
 - g. Kementerian Agama sebesar Rp1.433.581.975.397 merupakan koreksi aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2017;
 - h. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada K/L lainnya sebesar Rp4.326.240.572.119.

2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L yang signifikan, antara lain terdapat pada K/L:
 - a. Kementerian Ristek dan Dikti sebesar Rp2.488.117.837.862 merupakan koreksi aset lainnya yang diperoleh sebelum tahun 2017;
 - b. Kepolisian RI sebesar Rp813.815.284.031 merupakan koreksi aset lainnya yang diperoleh sebelum tahun 2017
 - c. Badan Intelijen Negara sebesar Rp707.690.780.930 merupakan koreksi aset lainnya yang diperoleh sebelum tahun 2017;
 - d. Kementerian Pertahanan sebesar Rp343.482.175.467 merupakan koreksi aset lainnya yang diperoleh sebelum tahun 2017;
 - e. Kejaksaan Agung RI sebesar Rp216.885.909.368 merupakan koreksi aset lainnya yang diperoleh sebelum tahun 2017;
 - f. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L lainnya sebesar Rp7.292.307.364.960.
3. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi pada BUN sebesar Rp24.068.677.065.565. Koreksi tersebut berasal dari:
 - a. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi pada BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain sebesar Rp244.480.860. Koreksi tersebut merupakan koreksi atas aset tetap pada BP Batam, Otoritas Jasa Keuangan dan SKK Migas dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp249.476.250 merupakan nilai buku hasil pengadaan tahun 2014 hasil inventarisasi tahun 2017 di Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan sebesar Rp93.039.375 dan Kantor OJK Sulawesi Tengah sebesar Rp156.436.875.
 - 2) SKK Migas sebesar minus Rp4.995.390.
 - b. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus sebesar Rp24.068.432.584.705. Koreksi tersebut terdiri dari koreksi Pencatatan pada aset PKP2B dan aset KKKS dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi satker pengelola BMN yang berasal dari KKKS sebesar Rp23.814.960.845.390 yang terdiri dari :
Koreksi Tambah Nilai Wajar pada tahun 2017, yaitu :
 - koreksi atas Tanah sebesar Rp1.975.996.693.258,
 - HBM sebesar Rp41.693.448.698.359,
 - HBI sebesar Rp1.370.886.055, dan
 - MP sebesar Rp613.719.898.037.
 - Pembulatan sebesar Rp1.

Koreksi Kurang Nilai Wajar pada tahun 2017, yaitu :

- koreksi atas Tanah sebesar Rp771.959.278.890,
- HBM sebesar Rp16.935.717.412.970,
- HBI sebesar Rp1.061.762.475, dan
- MP sebesar Rp2.760.836.875.985.

- 2) Koreksi Aset tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi Aset Eks Pertamina sebesar Rp153.923.980.326. Koreksi tersebut berasal dari koreksi atas pos Piutang PNBP dan Pendapatan Diterima di Muka yang terbawa pada Laporan Keuangan BUN Pengelolaan Transaksi Khusus Tahun 2016, namun masih tercatat juga

- pada Laporan Keuangan BA 015 pada BLU LMAN sehingga berpotensi terjadi *double-posting*.
- 3) Koreksi ekuitas atas nilai Aset Lainnya Non Revaluasi Aset PKP2B yang merupakan koreksi nilai Aset PKP2B yang telah disesuaikan sebesar Rp93.665.064.585;
 - 4) Mereklasifikasi selisih nilai buku dan harga jual yang dicatat sebagai koreksi lain lain atas penghapusan BMN sebanyak 32 unit sesuai KMK Nomor 48/KM.6/2017 tentang Penghapusan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Pertamina sebesar Rp5.882.694.409.
 4. Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah sebesar minus Rp14.706.277.361. Koreksi tersebut merupakan penyusutan sekaligus (penyusutan transaksional) selama 11 semester sejak periode tanggal laporan penilaian (semester II 2011) sampai dengan semester II 2016 atas aset eks kelolaan PT. PPA di Apartemen Puri Casablanca yang diterima tahun 2017.
 5. Penyesuaian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada tingkat LKPP sebesar minus Rp165.514.655.790 merupakan pencatatan transaksi Aset BPYBDS pada Kementerian Perindustrian yang direklasifikasi dari akun Diterima Dari Entitas Lainnya (DKEL) ke Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi.

G.3.11. Revaluasi Aset BUMN

*Revaluasi Aset
BUMN minus
Rp2,17 triliun*

Revaluasi Aset BUMN untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar minus Rp2.171.167.258.138 dan Rp74.621.739.602.006. Nilai Revaluasi Aset BUMN tersebut berasal dari selisih (keuntungan/kerugian) atas revaluasi aset tetap sebagai dampak implementasi Kebijakan Paket Ekonomi Jilid V. Rincian Revaluasi Aset BUMN disajikan sebagai berikut.

BUMN	Nilai (dalam rupiah)
PT. Asuransi Jasa Indonesia	4.482.867.000
PT. Balai Pustaka	127.151.471.464
PT. Energy Management Indonesia	756.664.338
PT. Garuda Indonesia	414.258.189.870
PT. Indra Karya	70.731.000.000
PT. Krakatau Steel	1.016.038.329.600
PT. LEN Industri	6.624.000.000
PT. Pembangunan Perumahan	58.189.888.498
PT. Perkebunan Nusantara III	(1.027.674.371)
PT. Perusahaan Listrik Negara	(6.933.307.000.000)
PT. Perusahaan Pengelola Aset	264.436.000.000
PT. Pos Indonesia	1.389.669.844.863
PT. Primissima	3.173.206.900
PT. Pupuk Indonesia	99.725.000.000
PT. Rajawali Nusantara Indonesia	658.217.667.941
PT. Reasuransi Indonesia Utama	178.931.897.995
PT. Surveyor Indonesia	(4.776.313.563)
PT. Waskita Karya	1.530.301.527
PT. Bank Negara Indonesia	(2.274.600.000)
PT. Bank Mandiri	315.664.800.000
PT. Industri Sandang Nusantara (Persero)	160.637.199.800
Jumlah	(2.171.167.258.138)

G.3.12. Koreksi Lain-lain

*Koreksi Lain-lain
Rp4,31 triliun*

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp4.317.975.497.496 dan minus Rp20.354.811.605.168. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi yang tidak termasuk dalam Penyesuaian Nilai Aset dan SiLPA, Koreksi atas Kas, Utang, Nilai Piutang, Nilai Persediaan, dan Aset, Penggunaan SAL, Selisih Revaluasi Aset Tetap, dan Revaluasi Aset BUMN yang mempengaruhi ekuitas. Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 mencakup Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker, Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran, Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah, dan Mutasi Kas BLU. Koreksi Lain-lain dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lain-lain	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
1. Koreksi Lain-lain pada K/L	9.224.749.807.565	(19.562.520.414.875)
2. Koreksi Lain-lain pada BUN	6.802.942.018.571	(156.371.098.051)
3. Penyesuaian	(11.709.716.328.641)	
Penyesuaian Utang Pajak Bendahara	-	23.317.864.041
Penyesuaian Kas di BP, Kas pada BLU, dan Hibah pada BA BUN 999.00	-	(659.237.956.198)
Jumlah*	4.317.975.497.495	(20.354.811.605.083)*

*selisih tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp1 dan Rp85 karena pembulatan

1. Koreksi Lain-lain pada K/L

Koreksi Lain-lain pada K/L untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp9.224.749.807.565 dan minus Rp19.562.520.414.875. Koreksi Lain-lain pada K/L untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 yang paling signifikan, antara lain terdapat pada K/L:

- Kementerian Pertahanan sebesar Rp8.497.823.535.717, yang berasal dari masing-masing unit organisasi dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lain-lain pada Kementerian (Eselon 1)	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)
Kementerian Pertahanan	288.443.524.075
Mabes TNI	62.240.305.615
TNI AD	6.586.385.579.057
TNI AL	58.608.009.835
TNI AU	1.502.146.117.135
Jumlah	8.497.823.535.717

Koreksi Lain-lain pada Eselon 1 TNI AD sebesar Rp6.586.385.579.057, paling signifikan berasal dari Satker Mabes TNI AD sebesar Rp6.552.599.693.323.

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp482.669.932.095, yang berasal dari masing-masing unit organisasi dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lain-lain pada Kementerian ESDM (Es 1)	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)
Setjen	(2.298.753.000)
Ditjen Ketenagalistrikan	(353.262.874.165)
Ditjen Minerba	1.791.141.689.415

Badan Litbang	(996.815.550)
Badan PSDM	37.489.500
Badan Geologi	(60.751.008.738)
Ditjen EBTKE	(891.199.795.367)
Jumlah	482.669.932.095

Koreksi Lain-lain pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral paling signifikan berasal dari Ditjen Minerba yang disebabkan koreksi piutang akibat verifikasi dan adanya pembayaran/pelunasan piutang dari periode sebelumnya.

- c. Kementerian Perhubungan sebesar minus Rp477.461.677.543, yang berasal dari masing-masing unit organisasi dengan rincian sebagai berikut.

Koreksi Lain-lain pada Kemenhub (Es 1)	(dalam rupiah) 31 Desember 2017 (Audited)
Ditjen Perhubungan Laut	(488.731.705.812)
Ditjen Perhubungan Udara	96.040.400
Ditjen Perkeretaapian	(1.140.084.531)
Badan PSDM	12.314.072.400
Jumlah	(477.461.677.543)

Koreksi Lain-lain pada Kementerian Perhubungan paling signifikan berasal dari Ditjen Perhubungan Laut yang berupa Koreksi Aset.

2. Koreksi Lain-lain pada BUN

Koreksi Lain-lain pada BUN untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp6.802.942.018.571 dan minus Rp156.371.098.051. Koreksi Lain-lain pada BUN dijelaskan sebagai berikut.

Bagian Anggaran	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
a. 999.00 Kuasa BUN	11.056.774.037.490	124
b. 999.01 Pengelolaan Utang	(1.128.291.748.037)	94.025.948.047
c. 999.02 Pengelolaan Hibah	0	709.967.979.000
d. 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah	7.677.326.743.059	(5.314.206.847.258)
e. 999.04 Pengelolaan Penerusan Pinjaman	(19.692.179.601)	4.126.582.028.753
f. 999.05 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	(499.016.564.819)	1.818.597.387.740
g. 999.06 Pengelolaan Belanja Subsidi dan Lain-lain	(277.255.821)	0
h. 999.07 Pengelolaan Belanja Subsidi	(816.393.850.063)	(13.598.783.706.745)
i. 999.08 Pengelolaan Belanja Lain-lain	0	23.100.014.748
j. 999.09 Pengelolaan Badan Lainnya	680.779.393.840	1.070.310.217.438
k. 999.99 Pengelolaan Transaksi Khusus	(9.143.224.596.255)	10.914.035.879.832
l. Penyesuaian Koreksi Lain-lain pada BUN	(1.005.041.960.222)	0
Jumlah *	6.802.942.019.571	(156.371.098.321)

*selisih angka tabel dan face pada tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp1.000 dan Rp270 karena pembulatan

a. Koreksi Lain-lain pada Kuasa BUN

Koreksi Lain-lain pada Kuasa BUN untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp11.056.774.037.490 dan

Rp124. Koreksi Lain-lain pada BA 999.00 sebesar Rp11.056.774.037.490, terdiri dari:

- 1) Koreksi kas di rekening penerimaan, pengeluaran, dan jaminan, dana penjaminan, retur, dan transito di Kuasa BUN, koreksi utang, dan lainnya sebesar Rp1.089.389.745.458;
- 2) Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar minus Rp60.608.033.659;
- 3) Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah sebesar Rp1.483.534.735.668;
- 4) Mutasi Kas BLU sebesar Rp8.544.457.590.023.

b. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Utang

Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Utang untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar minus Rp1.128.291.748.037 dan Rp94.025.948.047. Koreksi Lain-lain pada Pengelolaan Utang dirincikan sebagai berikut.

Jenis Koreksi	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)
Penyesuaian nilai pembayaran bunga pinjaman	22.575.157.665
Penyesuaian nilai posisi pinjaman per 31 Desember 2016	(1.569.714.345.692)
Penyesuaian nilai Pinjaman Dalam Negeri	(943.529.181)
Penyesuaian nilai Utang Program	26.940.244.479
Penyesuaian nilai Utang Proyek	392.850.724.692
Jumlah	(1.128.291.748.037)

c. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Hibah

Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Hibah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dan Rp709.967.979.000. Tidak ada Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Hibah selama tahun 2017.

d. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah

Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp7.677.326.743.059 dan minus Rp5.314.206.847.258. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah dirincikan sebagai berikut.

UAKPA	Koreksi	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)
KPA Dit PNBP DJA	Koreksi atas Penerimaan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN dengan kepemilikan saham mayoritas dan saham minoritas, Piutang Denda keterlambatan, dan dividen interim.	42.303.675.087.650
BLU LPDB KUMKM	Koreksi karena pengalihan dari program kementerian, mutasi NRB, dan Dana Penjaminan Jamkrindo.	8.167.243.255
KPA Kemen BUMN	Koreksi atas OCI non revaluasi, dividen, BPYBDS, PKBL, <i>treasury stock</i> , saldo awal, <i>restatement</i> , pencatatan tambahan modal, kurs, dan komponen LPE lainnya.	(39.604.449.323.202)
KPA DJKN	Koreksi atas OCI non revaluasi, dividen, laba/rugi yang belum direalisasi, dan bagian laba pemerintah.	(261.338.851.460)

UAIP	Koreksi pada Univ Padjajaran, Univ Hassanudin, Univ Diponegoro, dan ITS Sepuluh November.	6.886.135.618.475
BLU LMAN	Koreksi atas saldo Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina, saldo Akumulasi Penyusutan Aset Eks HTBI batch I, dan koreksi karena pengembalian penyerahan kelolaan atas Aset Eks HTBI batch I.	(1.657.552.815.679)
KPA BKF	Koreksi atas Utang Jangka Panjang Luar Negeri pada IDA dan dividen saham ICD.	2.689.784.020
Jumlah		7.677.326.743.059

e. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman

Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar minus Rp19.692.179.601 dan Rp4.126.582.028.753. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman sebesar minus Rp19.692.179.601 berasal dari koreksi penyesuaian piutang aset lainnya kredit program PIR/UPP/P3 Bali sebesar minus Rp2.692.179.601 dan koreksi penyesuaian piutang jangka pendek KUMK sebesar minus Rp17.000.000.000.

f. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar minus Rp499.016.564.819 dan Rp1.818.597.387.740. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar minus Rp499.016.564.819 berasal dari Satker DAU dan DAK Non Fisik sebesar minus Rp8.204.433.000 dan Satker Dana Bagi Hasil sebesar minus Rp490.812.131.819.

g. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dan Lain-lain

Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dan Lain-lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar minus Rp277.255.821 dan Rp0. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi tersebut merupakan koreksi atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran BA 999.06 yang telah dilikuidasi.

h. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi

Koreksi Lain-lain pada BUN Belanja Subsidi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar minus Rp816.393.850.063 dan minus Rp13.598.783.706.745. Koreksi Lain-lain tersebut merupakan koreksi atas beban sebesar minus Rp524.577.612.278 dan koreksi atas beban sebesar minus Rp291.816.237.785, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Kementerian/Lembaga	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)
A	Koreksi Atas Utang	
1	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	39.127.841
2	Perhubungan	45.048.930.697
3	Pertanian	(25.004.513.540)
4	Keuangan	(544.661.157.277)
	Jumlah Koreksi Utang	(524.577.612.279)
B	Koreksi Atas Beban	

1	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(281.265.850.172)
2	Koperasi dan UKM	(10.545.216.684)
3	Keuangan	(5.170.929)
	Jumlah Koreksi Beban	(291.816.237.785)
	Jumlah Koreksi Lain-Lain*	(816.393.850.064)

*selisih Rp1 karena pembulatan

i. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain

Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dan Rp23.100.014.748.

j. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya

Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp680.779.393.840 dan Rp1.070.310.217.438. Koreksi Lain-Lain pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya sebesar Rp680.779.393.840 merupakan koreksi kenaikan/penurunan Ekuitas UBL Bukan Satker dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
1) Otorita Asahan	(295.805.669)	(88.047.943.818)
2) Yayasan TMII	1.999.190.591	5.175.440.833
3) Yayasan Gedung Veteran	(2.476.808.735)	(363.644.327)
4) Baznas	46.468.140.771	29.725.768.686
5) Badan Wakaf Indonesia	(99.923.519)	40.938.623
6) BP Dana Abadi Umat	333.529.292.730	176.030.778.659
7) SKK Migas	(19.893.300.598)	(42.191.857.523)
8) OJK	321.548.608.269	989.940.736.305
Jumlah	680.779.393.840	1.070.310.217.438

k. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus

Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar minus Rp9.143.224.596.255 dan Rp10.914.035.879.832. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
1) UAPBUN TK Ditjen Perbendaharaan	(34.175.033.855)	11.830.875.115.755
2) UAPBUN TK Ditjen Kekayaan Negara	(8.761.423.371.207)	1.877.746.110.302
3) UAPBUN TK Ditjen Anggaran	(347.626.191.192)	(2.345.706.921.194)
4) UAPBUN TK Badan Kebijakan Fiskal	0	(1.844.763)
5) UAPBUN TK Ditjen Perimbangan Keuangan	0	(448.876.580.268)
Jumlah	(9.143.224.596.255)*	10.914.035.879.832

*selisih Rp1 karena pembulatan

- 1) Koreksi Lain-lain pada UAPBUN Transaksi Khusus Ditjen Perbendaharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar minus Rp34.175.033.855. Koreksi Lain-lain pada UAPBUN Transaksi Khusus Ditjen Perbendaharaan terdiri dari:

- a) Koreksi pada satker PFK sebesar Rp32.859.652.177;
 - b) Koreksi pada satker Pengelolaan Dana Pensiun, Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN BI RTGS, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog sebesar Rp4.111.031.520;
 - c) Koreksi pada Satker Direktorat Pengelolaan Kas Negara Transaksi Khusus sebesar minus Rp71.145.717.552.
- 2) Koreksi Lain-lain pada UAPBUN Transaksi Khusus Ditjen Kekayaan Negara untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar minus Rp8.761.423.371.207. Koreksi Lain-lain pada UAPBUN Transaksi Khusus untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dirincikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus DJKN	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)
a) Koreksi Lain-lain atas Aset Lainnya	8.180.449.000
b) Koreksi Lain-lain atas ABMA/T	50.277.307.000
c) Koreksi Lain-lain atas Aset PKP2B	(795.767.828.624)
d) Koreksi Lain-lain atas pendapatan, beban, hibah langsung, piutang, dan utang	(8.173.266.000.194)
e) Koreksi Lain-lain atas Aset BLBI	149.152.701.611
Jumlah	(8.761.423.371.207)

- 3) Koreksi Lain-lain pada UAPBUN Transaksi Khusus Ditjen Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar minus Rp347.626.191.192. Koreksi Lain-lain tersebut berasal dari transaksi Usaha Hulu Migas sebesar minus Rp350.150.539.414 dan dari kegiatan Usaha Panas Bumi sebesar Rp2.524.348.222.
- 4) Tidak ada Koreksi Lain-lain pada UAPBUN Transaksi Khusus Badan Kebijakan Fiskal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017.
- 5) Tidak ada Koreksi Lain-lain pada UAPBUN Transaksi Khusus Ditjen Perimbangan Keuangan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017.

I. Penyesuaian Koreksi Lain-lain pada BUN

Penyesuaian Koreksi Lain-lain pada BUN untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar minus Rp1.005.041.960.222 dan Rp0. Penyesuaian Koreksi Lain-lain pada BUN sebesar Rp1.005.041.960.222 berasal dari penyesuaian mutasi dana cadangan penjaminan yang sudah disajikan pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah.

3. Penyesuaian Koreksi Lain-lain pada LPE

Penyesuaian Koreksi Lain-lain pada LPE untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar minus Rp11.709.716.328.641 dan minus Rp635.920.092.157. Penyesuaian Koreksi Lain-lain pada LPE untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Penyesuaian Koreksi Lain-lain	Nilai	Keterangan
Jurnal balik ekuitas penyesuaian konsolidasian tahun 2016	34.298.902.496.272	Jurnal balik ekuitas konsolidasian karena perbedaan penyajian ekuitas LKKL dan LKPP Konsolidasian
Koreksi lainnya utang pajak tahun lalu	20.726.107.444	Koreksi utang pajak tahun lalu yang sudah diakui sebagai pendapatan
Eliminasi Kas Bendahara Pengeluaran menurut UAPBUN AP	(210.828.164.140)	Jurnal eliminasi Akun resiprokal karena sudah disajikan di KL
Eliminasi Kas Lainnya di KL menurut UAPBUN AP	(4.834.494.025.327)	Jurnal eliminasi Akun resiprokal karena sudah disajikan di KL
Eliminasi Kas BLU menurut UAPBUN AP	(40.984.519.890.383)	Jurnal eliminasi Akun resiprokal karena sudah disajikan di KL
Pencatatan Kas UAPBUN AP pada BA 999.06	497.147.493	Pencatatan kembali Kas Bendahara Pengeluaran pada BA 999.06 di
Jumlah	(11.709.716.328.641)	

Jurnal balik ekuitas konsolidasian sebesar Rp34.298.902.496.272 dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)
Penyesuaian Ekuitas konsolidasian:	
a. Hibah Yang Belum Disahkan tahun 2016	(1.468.925.290.429)
b. Uang Muka dari KPPN tahun 2016	(268.195.389.260)
c. Utang Pajak Bendahara yang direklas ke Ekuitas melalui Pendapatan LO tahun 2016	(20.726.107.444)
d. Kas di UA BUN AP	36.062.527.505.049
e. Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga	(5.778.222.696)
f. Selisih saldo awal Ekuitas 2017 dgn saldo akhir Ekuitas 2016 (BA 999.07)	1.000
g. Koreksi Pembulatan	52
Jumlah	34.298.902.496.272

- a. Pada LKKL, akun Hibah Yang Belum Disahkan tahun 2016, disajikan sebagai bagian dari pos Kewajiban di neraca. Berdasarkan kebijakan akuntansi dalam penyusunan LKPP, Hibah Yang Belum Disahkan tahun 2016 tersebut diakui sebagai pendapatan hibah tahun 2016 dan menambah ekuitas tahun 2016. Dengan demikian, saldo awal Ekuitas tahun 2017 disesuaikan sebesar minus Rp1.468.925.290.429.
- b. Pada LKKL, Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2016 disajikan sebagai bagian dari pos Kewajiban. Berdasarkan kebijakan akuntansi dalam penyusunan LKPP, Uang Muka dari KPPN disajikan sebagai Ekuitas di neraca tahun 2016. Dengan demikian, saldo awal Ekuitas tahun 2017 disesuaikan sebesar minus Rp268.195.389.260.
- c. Potongan Pajak yang sudah diterima oleh Bendahara namun belum disetor ke Rekening Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2016 dalam LKKL disajikan sebagai utang pajak bendahara yang belum disetor yang merupakan bagian dari pos Kewajiban. Pada LKPP tahun 2016, pajak yang belum disetor tersebut diakui sebagai Pendapatan pajak lainnya di LO. Dengan demikian, saldo awal Ekuitas tahun 2017 disesuaikan sebesar minus Rp20.726.107.444.

- d. Saldo Kas di Unit Akuntansi Pembantu BUN Akuntansi Pusat (UAPBUN AP) sebesar Rp36.062.527.505.049, yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran (Kas di BP) sebesar Rp271.505.915.030, Kas lainnya di K/L sebesar Rp3.350.959.289.659, dan Kas pada BLU sebesar Rp32.440.062.300.360. Pencatatan Kas di BP, Kas lainnya di K/L dan Kas pada BLU oleh UAPBUN AP merupakan kontrol atas pencatatan saldo kas terkait pada LKKL, karena Kas di BP, Kas Lainnya di K/L dan Kas BLU berada dalam penguasaan Bendahara K/L. Kebijakan akuntansi dalam penyusunan LKPP mengatur bahwa saldo kas di BP, Kas Lainnya di K/L dan Kas BLU disajikan berdasarkan data LKKL, sehingga dalam penyusunan LKPP tahun 2016, saldo kas terkait di UAPBUN AP sebesar Rp36.062.527.505.049 dieliminasi agar tidak terjadi pencatatan ganda. Sebagai akibat kebijakan tersebut, saldo awal Ekuitas tahun 2017 disesuaikan sebesar Rp36.062.527.505.049.
- e. Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar minus Rp5.778.222.696 karena dalam LKPP tahun 2016, Utang Pihak Ketiga yang berasal dari BUN dicatat sebesar Rp608.578.579.546, yang seharusnya sebesar Rp614.356.802.242. Hal tersebut terjadi karena perbedaan *cut off* data. Dengan demikian, saldo awal Ekuitas tahun 2017 disesuaikan sebesar minus Rp5.778.222.696.
- f. Selisih saldo awal Ekuitas tahun 2017 dengan saldo akhir Ekuitas tahun 2016 pada BUN Belanja Subsidi sebesar Rp1.000.
- g. Koreksi karena pembulatan pada ekuitas konsolidasian sebesar Rp52.

G.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

*Transaksi Antar Entitas
Rp184,31 miliar*

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp184.315.553.360 dan minus Rp72.406.275.018. Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
Ditagihkan Ke Entitas Lain	7.667.629.414.023.180	7.565.697.447.811.740
Diterima Dari Entitas Lain	(7.689.683.255.327.710)	(7.571.783.024.702.010)
Pengesahan Hibah Langsung	19.920.061.337.943	11.729.861.018.471
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(325.761.880.913)	(319.259.921.626)
Setoran Surplus BLU	2.496.676.098.011	(5.041.062.412.318)
Transfer Keluar	(204.411.874.523.524)	(297.374.387.215.241)
Transfer Masuk	204.559.055.826.370	297.018.019.145.967
Jumlah*	184.315.553.357	(72.406.275.018)

*Selisih sebesar Rp3 karena pembulatan

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN. Transaksi Antar Entitas di LKPP terdiri dari Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh K/L dan Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh BA BUN. Transaksi Antar Entitas terdiri dari empat jenis transaksi, yaitu:

1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) /Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Belanja pada K/L yang melibatkan Kas Negara (BUN), dan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan pada BA BUN dengan Kas Negara (BUN).
2. Transaksi Antar Entitas pengesahan hibah langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA BUN.
3. Setoran Surplus BLU merupakan setoran ke kas negara dari BLU atas surplus kas BLU atau pengembalian setoran BLU dari kas negara ke kas BLU.
4. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BA BUN.

Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan disajikan pada akun Diterima Dari Entitas Lain, dan Transaksi Antar Entitas atas Belanja, Transfer ke Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan pada akun Ditagihkan Ke Entitas Lain, sedangkan Pengesahan atas pendapatan Hibah Langsung yang diterima oleh K/L disajikan pada akun Pengesahan Hibah Langsung. Penjelasan Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017, adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, terdiri dari DKEL sebesar Rp7.667.629.414.023.180, DDEL sebesar minus Rp7.689.683.255.327.710, pengesahan hibah langsung sebesar Rp19.920.061.337.943, pengesahan pengembalian hibah langsung sebesar minus Rp325.761.880.913 dan Setoran Surplus BLU Rp2.496.676.098.011 terdiri dari setoran pengembalian sebesar Rp2.500.000.000.000 pada Kementerian Keuangan dan setoran Surplus BLU sebesar minus Rp3.323.901.989 pada LAPAN. Nilai neto/selisih atas Transaksi Antar Entitas ini sebesar Rp37.134.250.510.,

Beberapa yang menjadi penyebab selisih Transaksi Antar Entitas antara lain sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
a) Perbedaan pencatatan TAE antara Unit Akuntansi Kas Negara (UAPBUN AP) dan BA BUN	0	3.590.911
b) Perbedaan pencatatan pendapatan antara Kas Negara dengan K/L	132.492.464	181.967.135.745
c) Mutasi Akun Transitoris (81 dan 82)	77.540.752.671	17.503.736.065
d) Perbedaan pencatatan belanja K/L dengan UAPBUN AP	(294)	(113.550.336)
e) Perbedaan pencatatan DDEL 999.02 dari Hibah Langsung dengan Pengesahan Hibah Langsung di K/L	(40.564.410.058)	85.089.331.144
f) Perbedaan pencatatan TAE yang masih dalam penelusuran	25.415.727	(488.449.273)
Jumlah	37.134.250.510	283.961.794.256

Penyebab terjadinya selisih atas Transaksi Antar Entitas sebesar Rp37.134.250.510 diantaranya sebagai berikut.

- a) Tidak ada perbedaan pencatatan TAE antara Unit Akuntansi Kas Negara (UAPBUN AP) dan BA BUN
 - b) Perbedaan pencatatan pendapatan antara Kas Negara dengan K/L sebesar Rp132.492.464. Perbedaan tersebut berasal dari perbedaan antara realisasi pendapatan Netto yang dilaporkan pada KL dan BA BUN sebesar Rp1.666.375.780.165.621 lebih kecil dibanding kas masuk pada kas negara/ SiAP (DKEL) sebesar Rp1.666.375.912.658.085.
 - c) Perbedaan pencatatan antara SiAP dengan SAI dimana pengeluaran dan penerimaan transito UP/TUP pada SiAP dicatat sebagai DDEL/ DKEL sedangkan pada K/L dicatat sebagai Uang Muka dari KPPN. Selama tahun 2017 mutasi transaksi transito (Akun 81xxxx dan 82xxxx) pada K/L sebesar Rp77.540.752.671 lebih besar akun 81.
 - d) Perbedaan pencatatan belanja K/L dengan UAPBUN AP sebesar minus Rp294
 - e) Terdapat selisih DDEL 999.02 dari Hibah Langsung (HL) dan DKEL SiAP dari pengembalian sisa hibah TAYL dengan Pengesahan HL di K/L. Pengesahan Hibah Langsung yang dicatat K/L merupakan kontra pos dari DDEL pada BA 999.02 dari pendapatan hibah langsung dan DKEL pada SiAP dari pengembalian sisa hibah TAYL. DDEL pada BA 999.02 dari pendapatan hibah langsung sebesar Rp19.634.863.867.088. Nilai net akun Pengesahan Hibah Langsung yang dicatat K/L adalah sebesar Rp19.594.299.457.030 yang berasal dari Pengesahan Hibah langsung sebesar Rp19.920.061.337.943 dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sebesar Rp325.761.880.913. Dengan demikian, sisa selisih yang mempengaruhi TAE adalah sebesar minus Rp40.564.410.058 dimana nilai DDEL pada 999.02 lebih besar dibanding Pengesahan Hibah Langsung di K/L. Nilai signifikan selisih DDEL pada 999.02 dengan Pengesahan Hibah langsung di K/L diantaranya disebabkan adanya Hibah Barang/Jasa yang belum dicatat pada Kementerian Ristekdikti sebesar Rp31.354.446.469, dan kesalahan pencatatan pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang pada Kementerian Agama sebesar Rp11.750.000.000.
 - f) Transaksi antar entitas lain-lain dalam penelusuran adalah sebesar Rp25.415.727.
2. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk dan Transfer Keluar konsolidasian LKPP, terdiri dari Transfer Keluar sebesar Rp204.411.874.523.524 dan Transfer Masuk sebesar Rp204.559.055.826.370. Selisih Transfer Masuk lebih besar daripada Transfer Keluar sebesar Rp147.181.302.846.
- Penjelasan atas saldo TKTM konsolidasian yang signifikan antara lain sebagai berikut.
- a. Selisih sebesar minus Rp565.889.094.223 miliar pada Kementerian Koordinator Polhukam merupakan alih status ke Badan Keamanan Laut. Selisih sebesar Rp6.187.500 merupakan kurang transfer berupa aset yang dihentikan penggunaannya. Bakamla sudah mencatat transfer masuk atas alih status BMN tersebut.

- b. Selisih sebesar Rp383.780.612.877 pada Kementerian Agama antara lain berasal dari alih status dari LPP RRI sebesar Rp329.401.747.335, dari Kementerian PUPR sebesar Rp55.985.381.267, dari Kementerian ESDM dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp23.268.100.
- c. Selisih sebesar minus Rp239.038.002.612 pada Kementerian PUPERA antara lain karena alih status penggunaan kepada:
 - Kementerian Agama sebesar Rp55.985.381.267.
 - Kementerian Setneg sebesar Rp58.057.685.017
 - Kementerian Sosial sebesar Rp48.765.727.500.
 - Kementerian RistekDikti sebesar Rp21.328.469.994.
 - Kementerian Perhubungan sebesar Rp13.515.970.365.
 - POLRI sebesar Rp1.675.806.256.
- d. Selisih sebesar minus Rp304.974.760.960 pada LPP RRI antara lain karena:
 - Transfer masuk berupa berupa Peralatan Pemancar FM Radio 5 KW dari KemenKominfo sebesar Rp27.881.837.500 dan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.454.851.125. Berdasarkan BAST Nomor: 01/KOMINFO/BPPPTI.31/BAST/PL.04.01/03/2017 Tanggal 14 Maret 2017
 - Transfer keluar berupa Tanah ke Kementerian Agama sebesar Rp329.401.747.335. Berdasarkan BAST Nomor: 774/DU/05/2017 dan Nomor: 01/MA/05/2017 Tanggal 9 Mei 2017
- e. Selisih sebesar Rp146.554.037.557 pada LPP TVRI karena alih status penggunaan dari Kementerian Kominfo sebesar Rp161.933.051.970
- f. Selisih sebesar minus Rp146.439.373.872 pada LKBUN merupakan alih status BMN dari BA BUN 999 99 ke KL (satker lingkup Kementerian Keuangan, satker BNN untuk BLBI, dan satker Kementerian Pertahanan) sebesar Rp153.367.026.505 dan alih status dari KL ke BA 999 99 sebesar Rp6.927.652.633 (penyerahan BMN Idle dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dengan nilai buku).

Rincian Transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada KL dan BA BUN terdapat pada **Lampiran 30**.

G.5. REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS

Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp1.679.256.307.076 dan Rp1.397.481.091.442. Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas merupakan reklassifikasi akun kewajiban Uang Muka dari KPPN dan Hibah Langsung yang Belum Disahkan.

*Reklasifikasi
Kewajiban Ke
Ekuitas Rp1,67
triliun*

G.6. KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp26.148.095.077.709 dan Rp101.328.836.488.151. Nilai Kenaikan/Penurunan Ekuitas diperoleh dari penjumlahan Surplus/(Defisit) LO, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, Koreksi-koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, dan Reklassifikasi Kewajiban Ke Ekuitas.

*Penurunan
Ekuitas minus
Rp26,14 triliun*

G.7. EKUITAS AKHIR

*Ekuitas Akhir
Rp1.540,78
triliun*

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.540.783.656.928.940 dan Rp1.566.931.752.006.649. Nilai Ekuitas Akhir diperoleh dari penjumlahan saldo Ekuitas Awal sebesar Rp1.566.931.752.006.649 dikurangi penurunan Ekuitas sebesar Rp26.148.095.077.709.

INDEKS CALK

LAPORAN REALISASI APBN

Pendapatan Negara dan Hibah		Halaman
Catatan B.2.1	Pendapatan Negara	70
Catatan B.2.1.1	Penerimaan Perpajakan	71
Catatan B.2.1.1.1	Pajak Dalam Negeri	71
Catatan B.2.1.1.2	Pajak Perdagangan Internasional	71
Catatan B.2.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	72
Catatan B.2.1.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	72
Catatan B.2.1.2.2	Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	72
Catatan B.2.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	73
Catatan B.2.1.2.4	Pendapatan BLU	74
Catatan B.2.1.3	Penerimaan Hibah	75
Belanja Negara		
Catatan B.2.2	Belanja Negara	75
Catatan B.2.2.1	Belanja Pemerintah Pusat	75
Catatan B.2.2.1.1	Belanja Pegawai	78
Catatan B.2.2.1.2	Belanja Barang	78
Catatan B.2.2.1.3	Belanja Modal	79
Catatan B.2.2.1.4	Belanja Pembayaran Bunga Utang	80
Catatan B.2.2.1.5	Belanja Subsidi	80
Catatan B.2.2.1.6	Belanja Hibah	81
Catatan B.2.2.1.7	Belanja Bantuan Sosial	82
Catatan B.2.2.1.8	Belanja Lain-lain	82
Catatan B.2.2.2	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	83
Catatan B.2.2.2.1	Transfer ke Daerah	83
Catatan B.2.2.2.1.1	Dana Perimbangan	83
Catatan B.2.2.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	83
Catatan B.2.2.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	84
Catatan B.2.2.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum	84
Catatan B.2.2.2.1.1.2.2	Dana Transfer Khusus	85
Catatan B.2.2.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	85
Catatan B.2.2.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	85
Catatan B.2.2.2.1.2	Dana Insentif Daerah	86
Catatan B.2.2.2.1.3	Dana Keistimewaan DIY	86
Catatan B.2.2.2.1.4	Dana Otonomi Khusus	86
Catatan B.2.2.2.2	Dana Desa	86
Surplus (Defisit) Anggaran		
Catatan B.2.3	Defisit Anggaran	87
Pembentukan		
Catatan B.2.4	Pembentukan	87
Catatan B.2.4.1	Pembentukan Dalam Negeri	87
Catatan B.2.4.1.1	Rekening Pemerintah/Penggunaan SAL	87
Catatan B.2.4.1.2	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	87
Catatan B.2.4.1.3	Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	88
Catatan B.2.4.1.4	Surat Berharga Negara (Neto)	88

Catatan	B.2.4.1.5	Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	89
Catatan	B.2.4.1.6	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	89
Catatan	B.2.4.1.7	Kewajiban Penjaminan	90
Catatan	B.2.4.1.8	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	90
Catatan	B.2.4.2	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	91
Catatan	B.2.4.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	91
Catatan	B.2.4.2.1.1	Penarikan Pinjaman Program	91
Catatan	B.2.4.2.1.2	Penarikan Pinjaman Proyek	91
Catatan	B.2.4.2.2	Penerusan Pinjaman	91
Catatan	B.2.4.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	92
SiLPA (SiKPA)			
Catatan	B.2.5	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)	93
CATATAN PENTING LAINNYA			
Catatan	B.3	Catatan Penting Lainnya	94
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH			
Catatan	C.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	98
Catatan	C.2	Penyesuaian SAL Awal	98
Catatan	C.3	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	99
Catatan	C.4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	99
Catatan	C.5	Penyesuaian Pembukuan	99
Catatan	C.6	Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Catatan SAL)	100
Catatan	C.7	Saldo Anggaran Lebih Akhir	105
NERACA			
ASET			
Catatan	D.2.1	Rekening Kas BUN di BI	107
Catatan	D.2.2	Rekening Pemerintah Lainnya	107
Catatan	D.2.3	Rekening Kas di KPPN	108
Catatan	D.2.4	Kas Dalam Transito	109
Catatan	D.2.5	Kas di Bendahara Pengeluaran	109
Catatan	D.2.6	Kas di Bendahara Penerimaan	109
Catatan	D.2.7	Kas Lainnya dan Setara Kas	109
Catatan	D.2.8	Kas Pada BLU	111
Catatan	D.2.9	Uang Muka dari Rekening BUN	112
Catatan	D.2.10	Investasi Jangka Pendek	112
Catatan	D.2.11	Belanja Dibayar Di Muka dan Uang Muka Belanja	112
Catatan	D.2.12	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	113
Catatan	D.2.13	Piutang Perpajakan	113
Catatan	D.2.14	Piutang Bukan Pajak	116
Catatan	D.2.15	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	129
Catatan	D.2.16	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	130
Catatan	D.2.17	Bagian Lancar Penerimaan Pinjaman	130
Catatan	D.2.18	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	130
Catatan	D.2.19	Piutang dari Kegiatan BLU	130
Catatan	D.2.20	Piutang PFK	131
Catatan	D.2.21	Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	132
Catatan	D.2.22	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang	132
Catatan	D.2.23	Persediaan	133

		Investasi Jangka Panjang	
Catatan	D.2.24	Dana Bergulir	135
Catatan	D.2.25	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	136
Catatan	D.2.26	Investasi Non Permanen Lainnya	136
Catatan	D.2.27	Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya	137
Catatan	D.2.28	Investasi Permanen PMN	137
Catatan	D.2.29	Investasi Permanen BLU	138
Catatan	D.2.30	Investasi Permanen Lainnya	139
Catatan	D.2.31	Aset Tetap	140
Catatan	D.2.32	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	141
Catatan	D.2.33	Piutang Jangka Panjang	141
Catatan	D.2.34	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	143
Catatan	D.2.35	Aset Lainnya	144
Catatan	D.2.36	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dan Amortisasi Aset Tak Berwujud	167
KEWAJIBAN			
		Kewajiban Jangka Pendek	
Catatan	D.2.37	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	169
Catatan	D.2.38	Utang Kepada Pihak Ketiga	170
Catatan	D.2.39	Utang Biaya Pinjaman	175
Catatan	D.2.40	Utang Subsidi	175
Catatan	D.2.41	Utang Transfer	178
Catatan	D.2.42	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	182
Catatan	D.2.43	Utang SBN Jangka Pendek	183
Catatan	D.2.44	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	183
Catatan	D.2.45	Pendapatan Diterima di Muka	183
Catatan	D.2.46	Pendapatan yang Ditangguhkan	185
Catatan	D.2.47	Utang Jangka Pendek Lainnya	185
		Kewajiban Jangka Panjang	
Catatan	D.2.48	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	186
Catatan	D.2.49	Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri	186
Catatan	D.2.50	Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	186
Catatan	D.2.51	Utang Kepada Dana Pensiu dan THT	187
Catatan	D.2.52	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	189
Catatan	D.2.53	Utang Jangka Panjang Subsidi	191
Catatan	D.2.54	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	193
Catatan	D.2.55	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	193
EKUITAS			
Catatan	D.2.56	Ekuitas	195
CATATAN PENTING LAINNYA			
Catatan	D.3	Catatan Penting Lainnya	196
LAPORAN OPERASIONAL			
Catatan	E.2.1	Kegiatan Operasional	222
Catatan	E.2.1.1	Pendapatan Operasional	223
Catatan	E.2.1.1.1	Pendapatan Perpajakan	224
Catatan	E.2.1.1.1.1	Pajak Penghasilan	224
Catatan	E.2.1.1.1.2	Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	225
Catatan	E.2.1.1.1.3	Pajak Bumi dan Bangunan	226
Catatan	E.2.1.1.1.4	Pajak Cukai	226

Catatan	E.2.1.1.1.5	Pajak Lainnya	226
Catatan	E.2.1.1.1.6	Bea Masuk	227
Catatan	E.2.1.1.1.7	Bea Keluar	227
Catatan	E.2.1.1.1.8	Pajak Lain-lain	227
Catatan	E.2.1.1.2	Pendapatan Negara Bukan Pajak	228
Catatan	E.2.1.1.2.1	Pendapatan Sumber Daya Alam	228
Catatan	E.2.1.1.2.2	Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	229
Catatan	E.2.1.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	229
Catatan	E.2.1.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	230
Catatan	E.2.1.1.3	Pendapatan Hibah	231
Catatan	E.2.1.2	Beban Operasional	231
Catatan	E.2.1.2.1	Beban Pegawai	232
Catatan	E.2.1.2.2	Beban Persediaan	233
Catatan	E.2.1.2.3	Beban Barang dan Jasa	234
Catatan	E.2.1.2.4	Beban Pemeliharaan	234
Catatan	E.2.1.2.5	Beban Perjalanan Dinas	235
Catatan	E.2.1.2.6	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	235
Catatan	E.2.1.2.7	Beban Bunga	236
Catatan	E.2.1.2.8	Beban Subsidi	237
Catatan	E.2.1.2.9	Beban Hibah	238
Catatan	E.2.1.2.10	Beban Bantuan Sosial	238
Catatan	E.2.1.2.11	Beban Transfer	239
Catatan	E.2.1.2.12	Beban Lain-lain	243
Catatan	E.2.1.2.13	Beban Penyusutan dan Amortisasi	243
Catatan	E.2.1.2.14	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	244
Catatan	E.2.2	Kegiatan Non Operasional	246
Catatan	E.2.2.1	Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	246
Catatan	E.2.2.1.1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	246
Catatan	E.2.2.1.2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	246
Catatan	E.2.2.2	Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	247
Catatan	E.2.2.2.1	Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	247
Catatan	E.2.2.2.2	Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	247
Catatan	E.2.2.3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	247
Catatan	E.2.2.3.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	247
Catatan	E.2.2.3.2	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	248
Catatan	E.2.3	Pos Luar Biasa	249
Catatan	E.2.3.1	Pendapatan Luar Biasa	249
Catatan	E.2.3.2	Beban Luar Biasa	249

LAPORAN ARUS KAS

Catatan	F.1.1	Saldo Awal Kas	250
Catatan	F.1.2	Kenaikan Penurunan Kas	250
Catatan	F.1.3	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	252

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Catatan	F.2.1	Penerimaan Perpajakan	254
Catatan	F.2.1.1	Pajak Penghasilan	254
Catatan	F.2.1.2	Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	255
Catatan	F.2.1.3	Pajak Bumi dan Bangunan	255
Catatan	F.2.1.4	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	255
Catatan	F.2.1.5	Cukai	255
Catatan	F.2.1.6	Pajak Lainnya	256
Catatan	F.2.1.7	Pajak Perdagangan Internasional	256

Catatan	F.2.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	256
Catatan	F.2.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	257
Catatan	F.2.2.2	Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	257
Catatan	F.2.2.3	Penerimaan PNBP Lainnya	257
Catatan	F.2.2.4	Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU)	257
Catatan	F.2.3	Penerimaan Hibah	258
Catatan	F.2.4	Belanja Pegawai	258
Catatan	F.2.5	Belanja Barang	259
Catatan	F.2.6	Belanja Pembayaran Bunga Utang	259
Catatan	F.2.7	Belanja Subsidi	260
Catatan	F.2.8	Belanja Hibah	260
Catatan	F.2.9	Bantuan Sosial	260
Catatan	F.2.10	Belanja Lain-Lain	261
Catatan	F.2.11	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	261
Catatan	F.2.12	Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	261
Catatan	F.2.13	Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	262
Catatan	F.2.14	Dana Alokasi Umum	262
Catatan	F.2.15	Transfer Dana Alokasi Khusus	262
Catatan	F.2.16	Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah	262
Catatan	F.2.17	Transfer Lainnya	262
Catatan	F.2.18	Dana Desa	263

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Catatan	F.2.19	Pengelolaan dan Penjualan BMN	263
Catatan	F.2.20	Penjualan Aset Program Restrukturisasi	264
Catatan	F.2.21	Penerimaan Pembiayaan Biaya Bergulir	264
Catatan	F.2.22	Penerimaan Investasi Pemerintah	264
Catatan	F.2.23	Belanja Modal	264
Catatan	F.2.24	Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	264
Catatan	F.2.25	Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	264
Catatan	F.2.26	Penyertaan Modal Negara	264
Catatan	F.2.27	Pengeluaran Investasi Pemerintah	265

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Catatan	F.2.28	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	265
Catatan	F.2.29	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	266
Catatan	F.2.30	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	267
Catatan	F.2.31	Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain	267
Catatan	F.2.32	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	267
Catatan	F.2.33	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	267
Catatan	F.2.34	Penerusan Pinjaman (RDI/RPD)	267

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Catatan	F.2.35	Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	268
Catatan	F.2.36	Transito (Neto)	269
Catatan	F.2.37	Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	269
Catatan	F.2.38	Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	270

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Catatan	G.1	Ekuitas Awal	271
Catatan	G.1.1	Penyesuaian Ekuitas Awal	271
Catatan	G.2	Surplus/Defisit LO	271
Catatan	G.3	Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/mengurangi Ekuitas	271
Catatan	G.3.1	Penyesuaian Nilai Aset	271
Catatan	G.3.2	Koreksi Kas	271
Catatan	G.3.3	Koreksi Kas Dalam Transito	271
Catatan	G.3.4	Penggunaan SAL	271
Catatan	G.3.5	Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga	272
Catatan	G.3.6	Penyesuaian SILPA	272
Catatan	G.3.7	Mutasi Uang Muka dari Rekening KUN	272
Catatan	G.3.8	Koreksi Nilai Persediaan	272
Catatan	G.3.9	Selisih Revaluasi Aset Tetap	273
Catatan	G.3.10	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	273
Catatan	G.3.11	Revaluasi Aset BUMN	275
Catatan	G.3.12	Koreksi Lain-lain	276
Catatan	G.4	Transaksi Antar Entitas	283
Catatan	G.5	Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas	286
Catatan	G.6	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	286
Catatan	G.7	Ekuitas Akhir	287

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BDL	: Bank Dalam Likuidasi
BEJ	: Bursa Efek Jakarta
BHMN	: Badan Hukum Milik Negara
BI	: Bank Indonesia
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	: Badan Layanan Umum
BMN	: Barang Milik Negara
BNP2TKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPMIGAS	: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPIH	: Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPJT	: Badan Pengatur Jalan Tol
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPYBDS	: Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BR	: Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi
BUJT	: Badan Usaha Jalan Tol
BULOG	: Badan Urusan Logistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUN	: Bendahara Umum Negara
CBN	: Cadangan Benih Nasional
CAR	: <i>Capital Adequate Ratio</i>
CBP	: Cadangan Beras Pemerintah
CFO	: <i>Chief Financial Officer</i>
CGI	: <i>Consultative Group on Indonesia</i>
CICR	: <i>Consolidated Interest Coverage Ratio</i>
COO	: <i>Chief Operating Officer</i>
CPI	: <i>Consumer Price Index</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAU	: Dana Abadi Umat
DBH	: Dana Bagi Hasil
DEP	: Dana Ekonomi Produktif
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DJPBN	: Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DMO	: <i>Domestic Market Obligation</i>
DNS	: <i>Debt for Nature Swap</i>
DPM	: Dana Penguatan Modal
DPPN	: Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DSCR	: <i>Debt Service Coverage Ratio</i>
DTP	: Ditanggung Pemerintah
EDI	: <i>Electronic Data Interchange</i>
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
GIZ-ProFI	: <i>Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit –Promotion of Small Financial Institutions</i>
GIZ-GGPAS	: <i>Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit –Good Governance in Population Administration Systems</i>
HTI	: Hutan Tanaman Industri
INDRA	: <i>Indonesian Debt Restructuring Agency</i>
ITPT	: Industri Tekstil dan Produksi Tekstil
JPY	: <i>Japanese Yen</i>
KITE	: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L	: Kementerian Negara/Lembaga
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
KONI	: Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPRSH	: Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat
KPS	: Kontraktor <i>Production Sharing</i>
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	: Kiriman Uang
KUHR	: Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK	: Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	: Kas Umum Negara
KUT	: Kredit Usaha Tani
LAK	: Laporan Arus Kas
LBMN	: Laporan Barang Milik Negara
LDKP	: Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR	: <i>Loan to Deposit Ratio</i>
LKBUN	: Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	: Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKP	: Lembaga Keuangan Pelaksana
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNSI	: Lembaga Non Struktural/Independen
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MPN	: Modul Penerimaan Negara
MP3	: Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak

NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
NPL	: <i>Non-Performing Loan</i>
ORI	: Obligasi Ritel Indonesia
PBS	: <i>Project Based Sukuk</i>
PDB	: Pendapatan Domestik Bruto
PFK	: Perhitungan Fihak Ketiga
PIP	: Pusat Investasi Pemerintah
PIR	: Perusahaan Inti Rakyat
PJPK	: Penanggung Jawab Proyek Kerja sama
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PMN	: Penyertaan Modal Negara
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPAP	: Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	: <i>Past Service Liability</i>
PSO	: <i>Public Service Obligation</i>
PT PPA	: PT Perusahaan Pengelolaan Aset
RANTF	: <i>Recovery of Aceh Nias Trust Fund</i>
RDI	: Rekening Dana Investasi
RPD	: Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPL	: Rekening Pemerintah Lainnya
RTGS	: <i>Real Time Gross Settlement</i>
SAA	: <i>Separate Arrangement Agreement</i>
SA-BUN	: Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAKUN	: Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	: Saldo Anggaran Lebih
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	: Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAU	: Sistem Akuntansi Umum
SBN	: Surat Berharga Negara
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
SDA	: Sumber Daya Alam
SDHI	: Sukuk Dana Haji Indonesia
SiAP	: Sistem Akuntansi Pusat
SIBOR	: <i>Singapore Interbank Offered Rate</i>
SIKPA	: Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SiLPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKB	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SPKPBM	: Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk

SLA	: <i>Subsidiary Loan Agreement</i>
SNI	: Standar Nasional Indonesia
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPN	: Surat Perbendaharaan Negara
SP3	: Surat Perintah Pengesahan Pembukuan
SPU	: Sarana Pengembangan Usaha
SUN	: Surat Utang Negara
SWIFT	: <i>Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication</i>
TA	: Tahun Anggaran
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
THT	: Tabungan HariTua
TP	: Tim Pemberesan Aset
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	: <i>Treasury Single Account</i>
TSP	: Tempat Simpan Pinjam
USAID	: <i>United State Agency for International Development</i>
USD	: <i>United State Dollar</i>
UPP	: Unit Pelaksana Proyek
UP3	: Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah
USP	: Usaha Simpan Pinjam
UP/TUP	: Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan



**Pemerintah Republik Indonesia
Kementerian Keuangan
Jalan Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat**

